



LAPORAN TAHUNAN

PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN 2025



LAPORAN TAHUNAN 2025



**Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pertanian
2026**



KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN

JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 3B CIMANGGU BOGOR 16111
TELEPON 0251-8333964, 8338717, FAKSIMILI 0251-8314496
WEBSITE: <https://psekp.setjen.pertanian.go.id> EMAIL: psekp@pertanian.go.id

Nomor : B- 240 /RC.320/A.11/02/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Kegiatan PSEKP Tahun 2025

18 Februari 2026

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
di
Jakarta

Bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2025 yang mencakup kegiatan perencanaan dan pelaksanaan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, advokasi, pemanfaatan, dan evaluasi hasil analisis, serta kegiatan program, anggaran, evaluasi, sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga, keuangan dan penatausahaan BMN pada PSEKP.

Atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut, disampaikan terima kasih.



Kepala Pusat,

Dr. H. Sudi Mardianto, M.Si.
NIP. 196803161997031002

KATA PENGANTAR



Laporan Tahunan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) sebagai unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, PSEKP sebagai unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melaksanakan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.

Laporan ini memuat pelaksanaan kegiatan PSEKP selama Tahun Anggaran 2025 yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha dan rumah tangga, keuangan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN), program, anggaran dan evaluasi, perencanaan dan pelaksanaan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, serta advokasi, pemanfaatan, dan evaluasi hasil analisis.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak tahap persiapan hingga penyelesaian laporan ini. Diharapkan Laporan Tahunan ini dapat memberikan manfaat sebagai sumber informasi, bahan evaluasi, serta acuan dalam upaya peningkatan kinerja PSEKP pada periode mendatang.

Bogor, Februari 2026

Kepala Pusat,



Dr. Ir. Sudi Mardianto, M.Si.
NIP196803161997031002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	viii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	1
II. SUMBER DAYA MANUSIA, TATA USAHA, DAN RUMAH TANGGA.....	2
2.1. Sumber Daya Manusia	2
2.1.1. Gambaran Umum Sumber Daya Manusia PSEKP Tahun 2025	2
2.1.2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia	9
2.2. Layanan Ketatausahaan	22
2.2.1. Layanan Magang Mahasiswa	22
2.2.2. Layanan Pengelolaan Kearsipan PSEKP	25
2.2.3. Layanan Kesekretariatan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan.....	28
III. PROGRAM, ANGGARAN, DAN EVALUASI.....	37
3.1. Perencanaan Program PSEKP Tahun 2025-2029.....	37
3.1.1. Rencana Strategis (Renstra) PSEKP Tahun 2025-2029.....	37
3.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Manual IKU PSEKP Tahun 2025-2029	39
3.1.3. Perjanjian Kinerja PSEKP Tahun Anggaran 2025	42
3.1.4. Rencana Aksi PSEKP Tahun Anggaran 2025.....	44
3.1.5. Perjanjian Kinerja PSEKP Tahun Anggaran 2026	44

3.1.6. Rancangan Awal Rencana Kerja PSEKP Tahun Anggaran 2027	45
3.2. Perencanaan dan Perkembangan Anggaran PSEKP	46
3.2.1. Perencanaan dan Perkembangan Anggaran PSEKP Tahun Anggaran 2025	48
3.2.2. Perencanaan dan Realokasi Anggaran PSEKP Tahun Anggaran 2026.....	52
3.3. Evaluasi dan Pengendalian Kinerja PSEKP.....	57
3.3.1. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	57
3.3.2. Pelaporan Kinerja	60
3.3.3. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	61
3.3.4. Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	63
IV. KEUANGAN DAN PENATAUSAHAAN BMN.....	64
4.1. Pengelolaan Keuangan.....	64
4.2. Barang Milik Negara	66
4.2.1. Keragaan Aset Barang Milik Negara (BMN) PSEKP Tahun 2025.....	66
4.2.2. Pengelolaan Aset Barang Milik Negara (BMN) PSEKP Tahun 2025.....	68
4.2.3. Penghapusan Aset Barang Milik Negara (BMN) PSEKP Tahun 2025.....	69
V. PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANALISIS SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN.....	71
5.1. Perencanaan dan Pelaksanaan Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.....	71
5.1.1. Perencanaan Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	71
5.1.2. Pelaksanaan Kegiatan Analisis Kebijakan Tahun Anggaran 2025	72
5.1.3. Capaian dan Kontribusi Hasil Analisis.....	73
5.1.4. Permasalahan dan Upaya Pengendalian Risiko	74

5.1.5. Arah Perencanaan Analisis Kebijakan Tahun Anggaran 2026	74
5.2. Layanan Teknis dan Pelaksanaan Kerja Sama Analisis	81
5.2.1. Kerja Sama IndoDairy-2	82
5.2.2. Kerja Sama Digital AgTech.....	83
5.2.3. Kontribusi Strategis Kerja Sama Analisis	83
VI. ADVOKASI, PEMANFAATAN, DAN EVALUASI HASIL ANALISIS SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN	85
6.1. Advokasi dan Pemanfaatan Hasil Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.....	85
6.1.1. Mekanisme Komunikasi dan Persiapan Advokasi.....	85
6.1.2. Advokasi Kebijakan Tahun 2025.....	86
6.1.3. Pengelolaan Sistem Informasi Advokasi dan Pemanfaatan Hasil.....	90
6.1.4. Capaian dan Pemanfaatan Hasil Advokasi.....	92
6.2. Kegiatan Publikasi Hasil Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.....	93
6.3. Evaluasi, Pelaporan, dan Layanan Informasi Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.....	95
6.3.1. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	95
6.3.2. Layanan Informasi Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.....	103
6.3.3. Layanan Perpustakaan	107
VII. PENUTUP	119

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Distribusi Pegawai Berdasarkan Usia dan Tingkat Pendidikan, Tahun 2025.....	3
2.	Daftar Nama dan Jabatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2025	11
3.	Daftar Nama dan Jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahap I dan Tahap II Tahun 2025	12
4.	Daftar Pensiun Pegawai ASN PSEKP Tahun 2025.....	13
5.	Kenaikan Pangkat Pegawai PSEKP, Tahun 2025	15
6.	Kenaikan Jenjang Jabatan Pejabat Fungsional PSEKP Tahun 2025	16
7.	Daftar Mutasi dan Alih Tugas Pegawai PSEKP Tahun 2025	18
8.	Kenaikan Gaji Berkala Pegawai PSEKP, Tahun 2025..	19
9.	Daftar Pegawai PSEKP yang Mengikuti Program Tugas Belajar Tahun 2025	21
10.	Daftar Mahasiswa Magang Program Studi Ekonomi Sumber Daya Lingkungan, IPB University di PSEKP Periode Agustus-Desember 2025.....	24
11.	Daftar Peserta MagangHub Kementerian Ketenagakerjaan di PSEKP Periode November 2025-April 2026	25
12.	Rekapitulasi Surat Masuk dan Surat Keluar PSEKP Tahun 2025	26
13.	Hasil Pengawasan Kearsipan Internal PSEKP Tahun 2025.....	27
14.	Rekap Peserta Uji Kompetensi Analis Kebijakan PSEKP Tahun 2025	29
15.	Daftar Peserta Uji Kompetensi Analis Kebijakan Tahun 2025.....	30

16. Panduan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan	31
17. Target Kinerja dan Alokasi Anggaran PSEKP Tahun 2025-2029	39
18. Indikator Kinerja Utama (IKU) PSEKP Tahun 2025-2029	40
19. Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) PSEKP Tahun 2025-2029	40
20. Perjanjian Kinerja PSEKP Tahun Anggaran 2025	43
21. Perjanjian Kinerja PSEKP Tahun Anggaran 2026	45
22. Rancangan Awal Rencana Kerja PSEKP Tahun Anggaran 2027	45
23. Alokasi APBN per Rincian Output (RO) PSEKP Tahun 2025-2029	48
24. Revisi Pagu Anggaran PSEKP Tahun Anggaran 2025..	49
25. Rincian Pembukaan Blokir Anggaran PSEKP Berdasarkan Revisi DIPA Tahun Anggaran 2025.....	50
26. Dukungan Anggaran PSEKP Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan Jenis Belanja	51
27. Dukungan Anggaran PSEKP Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan Rincian Output (RO)	52
28. Pagu Awal dan Pagu Pasca Pengutamaan Rincian Output (RO) Direktif Presiden PSEKP Tahun Anggaran 2026.....	53
29. Pagu Anggaran PSEKP Tahun Anggaran 2026 pada DIPA Awal dan DIPA Revisi Pasca Realokasi.....	53
30. Target dan Capaian Kinerja PSEKP Triwulan I-IV Tahun 2025.....	61
31. Realisasi Kegiatan per RO sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2025.....	65
32. Rekapitulasi Realisasi Anggaran PSEKP per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2025.....	65
33. Rekapitulasi Barang Milik Negara (BMN) PSEKP Berdasarkan Jenis Aset Tahun Anggaran 2025.....	67
34. Daftar Aset BMN Utama Pendukung Operasional PSEKP Tahun Anggaran 2025.....	68

35. Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dalam Mendukung Kinerja PSEKP Tahun Anggaran 2025	68
36. Upaya Pengendalian Risiko Pelaksanaan Kegiatan Analisis Kebijakan	74
37. Usulan Tema Kegiatan Analisis Sosial Ekonomi PSEKP Tahun Anggaran 2026	75
38. Kegiatan Kerja Sama Kajian PSEKP Tahun Anggaran 2025.....	81
39. Milestone Pengembangan Sistem Informasi Advokasi dan Pemanfaatan Hasil (SIAPHA) Tahun 2025	92
40. Jenis Informasi yang Dimuat dalam Website PSEKP Tahun 2025.....	104
41. Capaian Kinerja Layanan Informasi Melalui Tiga Platform Media Sosial PSEKP Tahun 2025	106
42. Rekapitulasi <i>Update</i> Database Katalog Perpustakaan PSEKP Tahun 2025	107
43. Karakteristik Pengunjung Perpustakaan PSEKP Tahun 2025.....	109
44. Rekapitulasi Unduhan Koleksi Perpustakaan PSEKP Tahun 2025	111
45. Rekapitulasi Kunjungan Platform Perpustakaan Digital PSEKP Tahun 2025	113
46. Rekapitulasi Aktivitas Promosi Media Sosial Sepanjang Tahun 2025.....	114
47. Hasil Pengukuran Tingkat Kepuasan Pengguna Terhadap Layanan Perpustakaan PSEKP Tahun 2025	116

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Rasio Jenjang Pendidikan Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia, Tahun 2025.....	5
2.	Grafik Pegawai PSEKP Berdasarkan Komposisi Jabatan Tahun 2025	8
3.	Sebaran Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Berdasarkan Eselon I Tahun 2025.....	34
4.	Sebaran Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025	35
5.	Sebaran Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Berdasarkan Jenjang Keahlian Tahun 2025.....	36
6.	Jumlah pengguna website PSEKP selama periode Januari-Desember 2025	105
7.	Kunjungan Pemustaka Perpustakaan PSEKP Berdasarkan Profesi Tahun 2025.....	109
8.	Tujuan Kunjungan Pemustaka Perpustakaan PSEKP Tahun 2025.....	110
9.	Piagam penghargaan Perpustakaan Terinspirasi dan Pustakawan Terinovatif Tahun 2025.....	118

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) mempunyai tugas melaksanakan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, PSEKP menyelenggarakan fungsi perencanaan dan pelaksanaan analisis sosial ekonomi dan kebijakan serta pengkajian isu-isu strategis di bidang pertanian; penyusunan rekomendasi kebijakan pertanian; pelaksanaan layanan teknis di bidang analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; pelaksanaan kerja sama di bidang analisis sosial ekonomi dan perumusan rekomendasi kebijakan pertanian; pemanfaatan dan diseminasi hasil analisis sosial ekonomi dan rekomendasi kebijakan pertanian; pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan PSEKP.

Sebagai salah satu unsur pendukung PSEKP, Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, program, dan anggaran; evaluasi dan pelaporan; pengelolaan sumber daya manusia; keuangan; persuratan dan kearsipan; urusan tata usaha dan rumah tangga; penatausahaan barang milik negara; serta fasilitasi pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkungan PSEKP. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut secara efektif dan akuntabel, diperlukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, yang salah satunya diwujudkan melalui penyusunan laporan tahunan PSEKP.

1.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Laporan Tahunan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2025 adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi PSEKP selama tahun 2025, khususnya terkait capaian kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pemanfaatan anggaran. Laporan ini juga bertujuan sebagai sarana evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, serta sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja kepada pimpinan Kementerian Pertanian dan pemangku kepentingan terkait. Selain itu, laporan tahunan ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

II. SUMBER DAYA MANUSIA, TATA USAHA, DAN RUMAH TANGGA

2.1. Sumber Daya Manusia

Subbab ini menyajikan gambaran mengenai kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) Tahun 2025. Uraian difokuskan pada profil dan komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian, rentang usia, serta tingkat pendidikan formal, yang memberikan gambaran kapasitas sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Selain itu, subbab ini juga memuat penjelasan mengenai pengelolaan SDM yang meliputi pengangkatan pegawai, pensiun, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi alih tugas, serta pengembangan kompetensi pegawai sepanjang Tahun 2025.

2.1.1. Gambaran Umum Sumber Daya Manusia PSEKP Tahun 2025

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian sampai akhir Tahun 2025 memiliki total sumber daya manusia (SDM) sebanyak 106 orang. Komposisi pegawai tersebut terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 62 orang, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 21 orang, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 23 orang. Seluruh pegawai tersebut dikelompokkan berdasarkan rentang usia serta jenjang pendidikan formal terakhir yang dimiliki.

Berdasarkan Tabel 1, jumlah pegawai Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) tercatat sebanyak 106 orang, dengan komposisi usia dan tingkat pendidikan yang relatif berimbang antara pegawai muda, madya, dan senior. Dari sisi tingkat pendidikan, mayoritas pegawai memiliki kualifikasi pendidikan tinggi, yaitu lulusan S1 sebanyak 35 orang (33,02%), S2 sebanyak 27 orang (25,47%), dan S3 sebanyak 10 orang (9,43%). Dengan demikian, pegawai berpendidikan S1–S3 secara keseluruhan berjumlah 72 orang atau sebesar 67,92% dari total pegawai PSEKP, yang mencerminkan kapasitas akademik yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas analisis sosial ekonomi dan perumusan kebijakan pertanian.

Tabel 1. Distribusi Pegawai Berdasarkan Usia dan Tingkat Pendidikan, Tahun 2025

No	Usia	S3	S2	S1	D3	SLTA	Total
1	21-25	0	0	2	1	0	3
2	26-30	0	2	13	2	3	20
3	31-35	0	3	10	2	2	17
4	36-40	0	5	4	0	2	11
5	41-45	1	8	2	1	5	17
6	46-50	2	4	3	0	5	14
7	51-55	3	3	0	2	6	14
8	56-60	3	1	1	0	3	8
9	>60	1	1	0	0	0	2
Jumlah		10	27	35	8	26	106

Sementara itu, pegawai dengan tingkat pendidikan D3 berjumlah 8 orang (7,55%) dan SLTA sebanyak 26 orang (24,53%), yang pada umumnya berperan dalam mendukung fungsi administratif dan layanan operasional. Dari aspek usia, pegawai didominasi oleh kelompok usia produktif 26–45 tahun sebanyak 65 orang (61,32%), yang menunjukkan potensi sumber daya manusia yang kuat dan berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan PSEKP.

Komposisi sumber daya manusia tersebut merupakan modal penting dalam mendukung peningkatan kualitas layanan rekomendasi kebijakan. Proporsi pegawai berpendidikan tinggi yang cukup dominan, khususnya pada jenjang S2 dan S3, berkontribusi terhadap penguatan kualitas substansi analisis serta kedalaman rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dihasilkan. Di sisi lain, keberadaan pegawai usia muda dengan latar belakang pendidikan S1 dan S2, khususnya pada kelompok usia 26–35 tahun, mendukung penguatan kapasitas analisis data, pemanfaatan metode analisis terkini, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan sistem pendukung kebijakan.

Dengan demikian, struktur usia dan tingkat pendidikan pegawai PSEKP secara umum telah selaras dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Namun demikian, proporsi pegawai berpendidikan SLTA dan D3 yang masih mencapai 34 orang atau sebesar 32,08% perlu diimbangi dengan upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi secara berkelanjutan, agar seluruh sumber daya manusia dapat berkontribusi optimal

terhadap kinerja kelembagaan dan peningkatan kualitas layanan PSEKP.

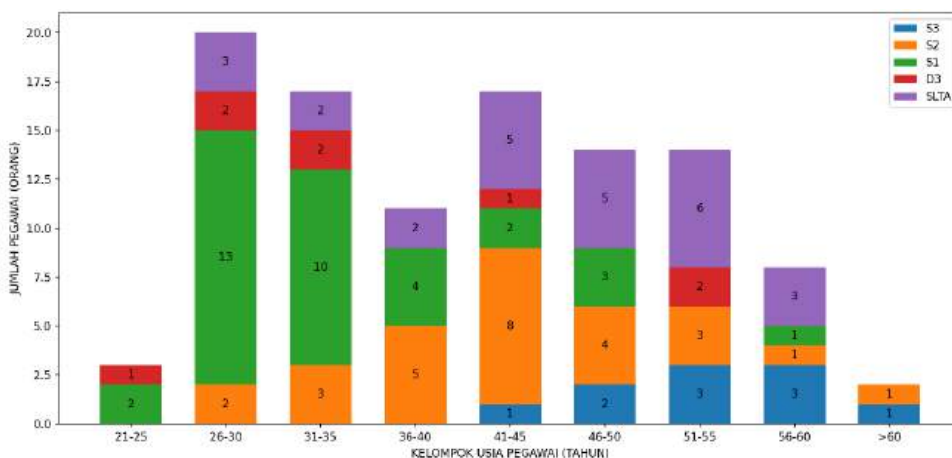
Ditinjau dari distribusi usia sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, kelompok usia dengan jumlah pegawai terbanyak adalah usia 26–30 tahun sebanyak 20 orang (18,87%), diikuti oleh kelompok usia 31–35 tahun dan 41–45 tahun yang masing-masing berjumlah 17 orang (16,04%). Pola ini menunjukkan adanya dua konsentrasi utama dalam struktur usia pegawai, yaitu kelompok pegawai muda dan pegawai madya. Kelompok usia 26–35 tahun yang secara kumulatif berjumlah 37 orang (34,91%) umumnya berada pada fase awal hingga pertengahan karier dan didominasi oleh lulusan S1 dan S2, sehingga memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam mendukung kegiatan analisis sosial ekonomi dan perumusan kebijakan pertanian.

Sementara itu, kelompok usia senior 51–55 tahun berjumlah 14 orang (13,21%) dengan latar belakang pendidikan yang beragam, terdiri atas lulusan SLTA sebanyak 6 orang, S2 dan S3 masing-masing 3 orang, serta D3 sebanyak 2 orang. Selain itu, pada kelompok usia 56–60 tahun terdapat 8 orang (7,55%) yang didominasi oleh lulusan S3 dan SLTA, serta pada kelompok usia di atas 60 tahun terdapat 2 orang (1,89%) yang seluruhnya merupakan lulusan S3 dan S2. Keberadaan pegawai senior ini mencerminkan akumulasi pengalaman dan pengetahuan institusional yang penting bagi keberlanjutan kualitas analisis dan perumusan kebijakan, serta perlu dioptimalkan melalui mekanisme alih pengetahuan (knowledge transfer) kepada pegawai yang lebih muda.

Pegawai pada rentang usia 26–30 tahun didominasi oleh lulusan S1 dan S2, yang menunjukkan adanya peningkatan kualifikasi akademik pada generasi pegawai yang lebih muda. Kondisi ini membuka peluang pengembangan kapasitas lebih lanjut melalui pendidikan lanjutan dan pelatihan fungsional, dengan tetap memperhatikan kebutuhan organisasi dan ketentuan yang berlaku.

Selama periode 2025, keberadaan pegawai berpendidikan S3 yang tersebar pada kelompok usia 41 tahun ke atas, termasuk pada kelompok usia 51–60 tahun dan di atas 60 tahun, menunjukkan adanya penguatan kapasitas akademik pada level senior. Namun demikian, jumlah pegawai berpendidikan tinggi pada kelompok usia menjelang pensiun relatif terbatas, antara lain dipengaruhi oleh perpindahan sejumlah pegawai berpendidikan tinggi ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) seiring dengan penguatan kelembagaan riset nasional. Perubahan tersebut berdampak pada dinamika komposisi tingkat pendidikan pegawai di PSEKP, khususnya pada kelompok usia senior.

Secara agregat, data menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan tingkat pendidikan pada generasi pegawai yang lebih muda, serta keseimbangan komposisi antara kelompok pegawai muda, madya, dan senior. Kondisi ini perlu dikelola secara strategis dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia, terutama terkait regenerasi, pengembangan kompetensi, dan kesinambungan kapasitas kelembagaan. Dengan pengelolaan SDM yang tepat, komposisi usia dan tingkat pendidikan pegawai PSEKP diharapkan dapat secara berkelanjutan mendukung peningkatan kinerja kelembagaan dan kualitas layanan rekomendasi kebijakan.



Gambar 1. Rasio Jenjang Pendidikan Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia, Tahun 2025

Berdasarkan hasil visualisasi pada Gambar 1, dapat diidentifikasi rasio jenjang pendidikan terhadap kelompok usia pegawai Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) sebagai berikut:

1. **Kelompok usia 21–25 tahun** terdiri dari lulusan S1 sebanyak 2 orang (66,7%) dan D3 sebanyak 1 orang (33,3%). Tidak terdapat pegawai dengan latar belakang pendidikan S2, S3, maupun SLTA pada kelompok usia ini. Kondisi ini mencerminkan bahwa rekrutmen pegawai baru PSEKP pada usia awal karier didominasi oleh lulusan pendidikan tinggi, khususnya sarjana.
2. **Kelompok usia 26–30 tahun** didominasi oleh lulusan S1 sebanyak 13 orang (65,0%), disusul SLTA sebanyak 3 orang (15,0%), serta lulusan S2 dan D3 masing-masing sebanyak 2 orang (10,0%). Tidak terdapat pegawai dengan pendidikan S3 pada kelompok usia ini. Komposisi ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai muda memiliki kualifikasi sarjana, dengan

sebagian pegawai menjalankan fungsi administratif pendukung.

3. **Kelompok usia 31–35 tahun** menunjukkan komposisi pendidikan yang cukup beragam, dengan S1 sebanyak 10 orang (58,8%), S2 sebanyak 3 orang (17,6%), serta D3 dan SLTA masing-masing sebanyak 2 orang (11,8%). Tidak terdapat pegawai dengan pendidikan S3 pada kelompok ini. Hal ini mencerminkan fase perkembangan karier dengan peningkatan kualifikasi akademik secara bertahap.
4. **Kelompok usia 36–40 tahun** didominasi oleh lulusan S2 sebanyak 5 orang (45,5%), diikuti S1 sebanyak 4 orang (36,4%) dan SLTA sebanyak 2 orang (18,2%). Tidak terdapat pegawai dengan pendidikan S3 maupun D3 pada kelompok usia ini. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kualifikasi akademik pada jenjang karier menengah, terutama pada tingkat magister.
5. **Kelompok usia 41–45 tahun** memiliki komposisi pendidikan yang beragam, dengan lulusan S2 sebanyak 8 orang (47,1%), SLTA sebanyak 5 orang (29,4%), S1 sebanyak 2 orang (11,8%), serta masing-masing 1 orang (5,9%) untuk lulusan S3 dan D3. Distribusi ini mencerminkan keseimbangan antara pegawai dengan kualifikasi akademik tinggi dan pegawai pendukung administratif.
6. **Kelompok usia 46–50 tahun** terdiri dari lulusan SLTA sebanyak 5 orang (35,7%), diikuti S2 sebanyak 4 orang (28,6%), S1 sebanyak 3 orang (21,4%), dan S3 sebanyak 2 orang (14,3%). Tidak terdapat pegawai dengan pendidikan D3 pada kelompok usia ini. Komposisi ini menunjukkan keberagaman tingkat pendidikan, dengan kombinasi tenaga administratif dan tenaga ahli berpendidikan tinggi.
7. **Kelompok usia 51–55 tahun** didominasi oleh lulusan SLTA sebanyak 6 orang (42,9%), diikuti lulusan S3 dan S2 masing-masing sebanyak 3 orang (21,4%), serta D3 sebanyak 2 orang (14,3%). Tidak terdapat pegawai dengan pendidikan S1 pada kelompok usia ini. Kondisi ini mencerminkan kombinasi antara pegawai administratif senior dan pejabat fungsional dengan kualifikasi akademik tinggi.
8. **Kelompok usia 56–60 tahun** terdiri dari lulusan S3 dan SLTA masing-masing sebanyak 3 orang (37,5%), serta lulusan S1 dan S2 masing-masing sebanyak 1 orang (12,5%). Tidak terdapat pegawai dengan pendidikan D3 pada kelompok usia ini. Komposisi ini menunjukkan bahwa pegawai senior di

PSEKP berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, termasuk tenaga ahli dengan kualifikasi doktoral.

9. **Kelompok usia di atas 60 tahun (>60)** terdiri dari 2 (dua) orang pegawai, masing-masing memiliki latar belakang pendidikan S3 dan S2, atau masing-masing sebesar 50 persen dari total kelompok usia tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah pegawai aktif pada kelompok usia menjelang masa purna tugas relatif sangat terbatas dan mencerminkan adanya kebutuhan regenerasi sumber daya manusia secara berkelanjutan di lingkungan PSEKP.

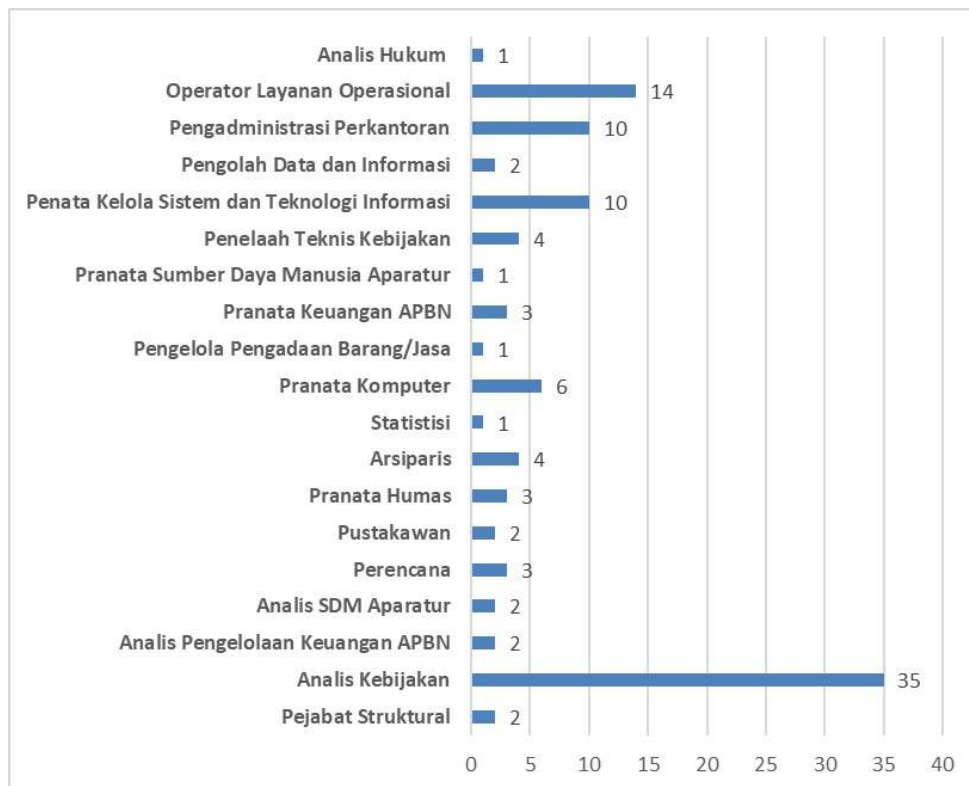
Secara keseluruhan, pola distribusi pendidikan berdasarkan kelompok usia menunjukkan bahwa pegawai dengan kualifikasi pendidikan tinggi (S1–S3) berjumlah 72 orang atau sekitar 67,92 persen dari total pegawai PSEKP. Jumlah tersebut terdiri atas 35 orang berpendidikan S1, 27 orang berpendidikan S2, dan 10 orang berpendidikan S3. Kondisi ini mencerminkan bahwa struktur sumber daya manusia PSEKP didominasi oleh pegawai dengan kualifikasi akademik yang memadai, sehingga mendukung pelaksanaan fungsi analisis sosial ekonomi dan perumusan kebijakan pertanian secara profesional dan berbasis keilmuan.

Di sisi lain, pegawai dengan tingkat pendidikan D3 dan SLTA berjumlah 34 orang atau sekitar 32,08 persen, yang terdiri atas 8 orang lulusan D3 dan 26 orang lulusan SLTA. Kelompok pegawai ini memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas administratif, operasional, dan layanan teknis kelembagaan. Secara keseluruhan, komposisi tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara tenaga profesional dan tenaga pendukung, sehingga mampu memperkuat kapasitas organisasi dalam menghasilkan analisis dan rekomendasi kebijakan yang berkualitas serta mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi PSEKP.

PSEKP sampai dengan akhir Tahun 2025 didukung oleh sumber daya manusia yang secara kuantitas dan struktur berperan strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap kondisi tersebut, analisis pengelolaan sumber daya manusia dilakukan dengan meninjau keragaan pegawai berdasarkan jenjang jabatan (Gambar 2). Komposisi pegawai menurut jabatan menjadi indikator penting yang mencerminkan arah pengembangan organisasi, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara fungsi manajerial, fungsi substantif, dan fungsi pendukung.

Pengelompokan pegawai berdasarkan jabatan menunjukkan bagaimana peran strategis organisasi didistribusikan melalui jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, dan jabatan pelaksana. Struktur jabatan yang terbentuk tidak hanya

menggambarkan kebutuhan operasional jangka pendek, tetapi juga mencerminkan orientasi PSEKP dalam memperkuat fungsi analisis kebijakan dan dukungan teknis secara berkelanjutan. Melalui penataan jabatan yang proporsional dan berbasis kebutuhan, PSEKP berupaya memastikan bahwa setiap jenjang jabatan diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai, sehingga efektivitas pengambilan keputusan, kualitas pelaksanaan program, serta efisiensi dukungan administrasi dapat terjaga secara optimal.



Gambar 2. Grafik Pegawai PSEKP Berdasarkan Komposisi Jabatan Tahun 2025

Berdasarkan gambar tersebut, komposisi pegawai menurut jenis jabatan menunjukkan dominasi yang sangat kuat pada jabatan fungsional Analisis Kebijakan, yaitu sebanyak 35 orang, yang mencerminkan peran utama instansi dalam melaksanakan fungsi analisis dan perumusan kebijakan. Jumlah pegawai juga relatif besar pada jabatan Operator Layanan Operasional sebanyak 14 orang, serta Pengadministrasi Perkantoran dan Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi masing-masing sebanyak 10 orang, yang menunjukkan pentingnya dukungan operasional dan administrasi dalam menunjang kelancaran tugas organisasi. Selain itu, jabatan Pranata Komputer sebanyak 6 orang dan beberapa

jabatan fungsional lainnya seperti Penelaah Teknis Kebijakan, Arsiparis, Perencana, dan Pranata Keuangan APBN dengan jumlah antara 3–4 orang, mencerminkan adanya dukungan teknis substantif pada bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, dokumentasi, dan teknologi informasi. Sementara itu, beberapa jabatan seperti Analis Hukum, Statistisi, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dan Pranata SDM Aparatur memiliki jumlah yang relatif terbatas, yaitu masing-masing 1–2 orang.

Secara keseluruhan, komposisi jabatan pegawai PSEKP Tahun 2025 mencerminkan struktur sumber daya manusia yang proporsional dan selaras dengan mandat organisasi sebagai pusat analisis sosial ekonomi dan perumusan kebijakan pertanian. Dominasi jabatan fungsional Analis Kebijakan menunjukkan orientasi yang kuat pada penguatan fungsi analisis kebijakan berbasis data dan bukti (*evidence-based policy*), yang didukung oleh jabatan fungsional pendukung, serta tenaga pelaksana yang menjalankan fungsi administrasi, operasional, dan teknis. Komposisi ini menjadi modal penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, sekaligus mendukung pencapaian kinerja PSEKP secara optimal, adaptif, dan berkelanjutan.

2.1.2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di PSEKP mencakup berbagai kegiatan manajemen aparatur sipil negara (ASN), antara lain perencanaan kebutuhan dan formasi jabatan dalam rangka pengadaan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala, pengusulan pensiun, mutasi dan alih tugas pegawai, serta pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan peningkatan kapasitas lainnya. Pengelolaan SDM tersebut dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan ketersediaan pegawai yang kompeten, profesional, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Selain itu, pengelolaan SDM juga diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi melalui penataan formasi dan distribusi pegawai sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi analisis sosial ekonomi dan perumusan kebijakan pertanian. Upaya tersebut diiringi dengan pembinaan disiplin dan penguatan budaya kerja berAKHLAK, penerapan sistem penilaian kinerja yang objektif dan akuntabel, serta pengembangan karier pegawai secara terarah sesuai dengan kompetensi dan kinerja yang dimiliki.

Melalui pengelolaan SDM yang terencana dan optimal, PSEKP diharapkan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan dalam

menghasilkan analisis sosial ekonomi pertanian yang berkualitas, serta rekomendasi kebijakan yang relevan, berbasis bukti (evidence-based), dan tepat sasaran. Selain itu, pengelolaan SDM yang efektif juga mendukung peningkatan kualitas layanan teknis dan administratif yang responsif terhadap dinamika pembangunan pertanian nasional.

Dengan demikian, pengelolaan SDM tidak hanya berperan sebagai fungsi administratif, tetapi juga merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan kinerja organisasi, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan akuntabel di lingkungan PSEKP.

A. Pengadaan Pegawai

Pengadaan pegawai merupakan bagian strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia yang bertujuan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan aparatur sesuai dengan tuntutan tugas dan fungsi organisasi serta arah pengembangan kelembagaan PSEKP. Melalui proses pengadaan yang dilaksanakan berdasarkan perencanaan kebutuhan pegawai dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PSEKP berupaya memperkuat kapasitas organisasi, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia. Pengadaan pegawai tidak hanya berfungsi sebagai upaya pemenuhan formasi, tetapi juga sebagai instrumen regenerasi aparatur, peningkatan kompetensi organisasi, serta penjamin keberlanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi PSEKP secara efektif, profesional, dan akuntabel.

Pada Tahun 2025, PSEKP melaksanakan pengadaan sumber daya manusia melalui beberapa skema, yaitu pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), optimalisasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I, serta pengangkatan PPPK melalui perjanjian kerja Tahap I dan Tahap II. Secara keseluruhan, jumlah pegawai yang diangkat melalui berbagai skema tersebut pada Tahun 2025 mencapai 35 orang, atau setara dengan 33,02 persen dari total pegawai PSEKP sebanyak 106 orang. Penambahan pegawai ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kapasitas kelembagaan, khususnya dalam mendukung pelaksanaan kegiatan analisis sosial ekonomi pertanian, perumusan rekomendasi kebijakan, serta peningkatan kualitas layanan kelembagaan secara berkelanjutan.

Tabel 2. Daftar Nama dan Jabatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2025

No	Nama	Jabatan
1	Shafira	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama
2	Alfian Noor Rachman, S.P.	Calon Analisis Kebijakan Ahli Pertama
3	Almira Hafizha Rahmadini, S.P	Calon Analisis Kebijakan Ahli Pertama
4	Rania Alisa Syifawanda Y, S.P	Calon Analisis Kebijakan Ahli Pertama
5	Santi Sulistya Nugraheni, S.E	Calon Analisis Kebijakan Ahli Pertama
6	Siti Zamzawiyah, S.P	Calon Analisis Kebijakan Ahli Pertama
7	Sevti Wihandayani, S.Ak	Calon Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
8	Gema Putri Ananda, S.I.Kom	Calon Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama
9	Kurnia Bowo Laksono, S.Ip	Calon Pustakawan Ahli Pertama
10	Ardhya Eka Krama, A.Md.	Calon Pranata Keuangan Apbn Terampil
11	Risyandha Cantika Putri, A.Md	Calon Pranata Keuangan APBN Terampil
12	Made Satya Yogiswara, S.T	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
13	Frillya Zahira, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
14	Asep Tri Budiarto, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
15	Anwar Syarifudin, S . Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
16	Andi Azza Az-Zahra, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
17	Arief Tri Wicaksono, S. Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
18	Muhammad Iyus M, S Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
19	Ismie Ayu F, S Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
20	Prastyo Utomo, S. Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
21	Septian Yudi Pratama, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2, jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2024 yang ditempatkan di lingkungan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) adalah sebanyak 21 orang dengan berbagai jabatan fungsional dan pelaksana. Namun demikian, dari jumlah tersebut terdapat 8 orang CPNS dengan jabatan pelaksana sebagai Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi yang mendapat penugasan di luar PSEKP, yaitu masing-masing 4 orang pada Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi,

3 orang pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dan 1 orang pada Biro Organisasi dan SDM Aparatur. Dengan demikian, jumlah CPNS yang secara langsung dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PSEKP adalah sebanyak 13 orang. Keberadaan CPNS tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan, khususnya dalam mendukung pelaksanaan kegiatan analisis sosial ekonomi pertanian, perumusan rekomendasi kebijakan, serta peningkatan kualitas layanan teknis dan administratif di lingkungan PSEKP.

Tabel 3. Daftar Nama dan Jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahap I dan Tahap II Tahun 2025

No	Nama	Jabatan
1	Ruhyat	Operator Layanan Operasional
2	Haerudin	Operator Layanan Operasional
3	Juwandi	Operator Layanan Operasional
4	Supriadi Hartono	Arsiparis Ahli Pertama
5	Ayandi	Pengadministrasi Perkantoran
6	Ade Sutrisna Maulana	Pengadministrasi Perkantoran
7	Rustandi	Pengadministrasi Perkantoran
8	Irvan Nugraha	Pengadministrasi Perkantoran
9	Egi Maulana	Pengadministrasi Perkantoran
10	Haerullah Soleh	Pengadministrasi Perkantoran
11	Syahroni M Yusuf	Operator Layanan Operasional
12	Muh Anugrah Deklaranda Rasal	Analisis Hukum Ahli Pertama
13	Reza Rusaldy	Perencana Ahli Pertama
14	Safrizal	Pranata Komputer Ahli Pertama

Perjanjian kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I dan Tahap II yang diangkat pada Tahun 2025 memiliki masa kontrak selama 5 (lima) tahun, yaitu sampai dengan Tahun 2030, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masa perjanjian kerja tersebut memberikan kepastian keberlanjutan dukungan sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PSEKP, khususnya dalam kegiatan analisis sosial ekonomi pertanian, perumusan rekomendasi kebijakan, serta penguatan layanan kelembagaan.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi, masa perjanjian kerja PPPK ditetapkan sesuai kebutuhan organisasi dan evaluasi kinerja, sehingga keberadaan PPPK diharapkan dapat mendukung penguatan kapasitas kelembagaan secara berkelanjutan dan adaptif terhadap tuntutan tugas organisasi.

B. Pensiun Pegawai

Pensiun pegawai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Sumber Daya Manusia, khususnya dalam siklus manajemen kepegawaian di lingkungan PSEKP. Pengelolaan pensiun pegawai dilaksanakan sebagai bentuk pemenuhan hak pegawai yang telah menyelesaikan masa tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain aspek administratif, pengelolaan pensiun juga memerlukan perencanaan yang matang agar proses alih tugas, pengalihan pengetahuan, serta keberlanjutan pelaksanaan fungsi organisasi dapat berjalan secara tertib dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan pensiun yang terencana dan akuntabel, PSEKP dapat menjaga stabilitas organisasi sekaligus memberikan kepastian serta perlindungan hak bagi pegawai yang memasuki masa purna tugas.

Pada Tahun 2025, terdapat 3 (tiga) orang pegawai yang memasuki masa pensiun. Jumlah tersebut dibandingkan dengan total pegawai PSEKP sebanyak 105 orang menunjukkan bahwa tingkat pensiun pada tahun 2025 sekitar 2,83 persen dari keseluruhan pegawai.

Tabel 4. Daftar Pensiun Pegawai ASN PSEKP Tahun 2025

No.	Nama	TMT Pensiun
1	Dede Supriyadi	1 Agustus 2025
2	Agus Suganda Nurwan	1 September 25
3	Julvinus Saragih	1 Oktober 2025

Persentase pensiun yang relatif kecil ini mengindikasikan bahwa struktur usia dan masa kerja pegawai pada tahun 2025 masih didominasi oleh pegawai aktif dalam usia dan masa kerja produktif. Kondisi ini memberikan stabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi instansi karena tidak terjadi pengurangan signifikan terhadap sumber daya manusia. Namun demikian, tetap diperlukan langkah antisipatif melalui perencanaan kebutuhan pegawai, pelaksanaan alih pengetahuan (knowledge transfer), serta penyiapan regenerasi SDM guna memastikan keberlanjutan kinerja dan pelayanan instansi.

Selain itu, data pensiun tersebut dapat menjadi dasar bagi pimpinan dalam menyusun kebijakan pengelolaan dan pengembangan SDM, baik melalui pengadaan pegawai baru, penataan dan redistribusi tugas, maupun peningkatan kompetensi pegawai yang ada. Dengan perencanaan yang tepat, dampak pensiunnya pegawai dapat dikelola secara optimal sehingga tidak mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan.

C. Kenaikan Pangkat Pegawai

Kenaikan pangkat pegawai merupakan salah satu instrumen penting dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia yang berfungsi sebagai bentuk penghargaan atas kinerja, dedikasi, serta pemenuhan persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan kenaikan pangkat tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan pegawai, tetapi juga menjadi sarana pengembangan karier yang mendorong motivasi dan profesionalisme aparatur. Dalam konteks pengelolaan SDM di lingkungan PSEKP, proses kenaikan pangkat dilaksanakan secara tertib, objektif, dan akuntabel melalui mekanisme administrasi yang terencana, sehingga mendukung terciptanya tata kelola kepegawaian yang transparan dan berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi.

Selama Tahun 2025, tercatat sebanyak 8 (delapan) orang pegawai PSEKP memperoleh kenaikan pangkat yang tersebar pada beberapa periode, yaitu bulan April, Agustus, Oktober, November, dan Desember, sebagaimana disajikan pada Tabel 5. Kenaikan pangkat tersebut mencakup kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan kepegawaian yang berlaku. Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada pegawai yang telah memenuhi persyaratan masa kerja, kinerja, dan administrasi kepegawaian, khususnya pada jabatan pelaksana dan pejabat fungsional. Sementara itu, kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pejabat yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu sebagai bagian dari pengembangan karier dan peningkatan tanggung jawab jabatan.

Berdasarkan Tabel 5, kenaikan pangkat terjadi pada berbagai jenjang golongan, mulai dari golongan II hingga golongan IV, yang mencerminkan pembinaan karier pegawai secara berjenjang dan berkelanjutan. Kenaikan pangkat tertinggi terjadi pada jabatan pimpinan tinggi pratama, yaitu Kepala Pusat, yang mengalami kenaikan dari golongan IV/c menjadi IV/d. Selain itu, kenaikan pangkat juga terjadi pada pejabat fungsional, seperti Analis Kebijakan dan Statistisi, serta pada jabatan pelaksana, seperti Operator Layanan Operasional dan Pengadministrasi Perkantoran. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan karier dilaksanakan secara

menyeluruh pada berbagai kelompok jabatan sesuai dengan peran dan kontribusi masing-masing pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PSEKP.

Tabel 5. Kenaikan Pangkat Pegawai PSEKP, Tahun 2025

No.	Nama/NIP	Periode	Jabatan	Kenaikan Pangkat/Gol.	
				Semula	Menjadi
1	Dr. Ir. Sudi Mardianto, M.S.i NIP. 196803161997031002	April	Kepala Pusat	IV/c	IV/d
2	Hendara Satriana NIP. 197303152008121002	April	Operator Layanan Operasional	II/b	II/c
3	Lira Mailena, SP, M.Si., Ph.D NIP. 197605302008012012	Agustus	Analisis Kebijakan Ahli Muda	III/c	III/d
4	Dr. Frans B.M. Dabukke, SP., M.Si NIP. 197201042001	Oktober	Analisis Kebijakan Ahli Madya	III/d	IV/a
5	Sutrisno, A.Md NIP. 197303152008121002	Oktober	Pengadministrasi Perkantoran	III/b	III/c
6	Cut Rabiatal Adawiyah, SP, M.Si NIP. 197705162009122001	November	Analisis Kebijakan Ahli Madya	III/d	IV/a
7	Hari Hermawan, SP, M.Si NIP. 197709172007101001	November	Analisis Kebijakan Ahli Madya	III/d	IV/a
8	Sarah Izzatul Iffah, S.Stat NIP. 199708092022032001	Desember	Statistisi Ahli Pertama	III/a	III/b

Apabila dibandingkan dengan jumlah total pegawai PSEKP sebanyak 106 orang, pegawai yang memperoleh kenaikan pangkat pada tahun 2025 mencapai sekitar 7,55 persen, yang menunjukkan bahwa proses pembinaan karier pegawai telah berjalan secara berkelanjutan dan proporsional. Kenaikan pangkat tersebut diharapkan dapat meningkatkan motivasi, profesionalisme, dan kinerja pegawai, serta memperkuat kapasitas kelembagaan PSEKP dalam melaksanakan fungsi analisis sosial ekonomi dan perumusan kebijakan pertanian secara efektif dan akuntabel.

Kenaikan pangkat tersebut mencerminkan apresiasi instansi terhadap kinerja, kompetensi, dan masa kerja pegawai, sekaligus menjadi instrumen penting dalam meningkatkan motivasi serta profesionalisme aparatur. Kenaikan pangkat terjadi pada berbagai kelompok jabatan, baik pejabat fungsional, jabatan pelaksana, maupun pimpinan tinggi pratama, yang menunjukkan bahwa pembinaan karier dilaksanakan secara menyeluruh dan berjenjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sekaligus

mencerminkan komitmen PSEKP dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia sebagai faktor utama dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

Secara keseluruhan, kebijakan kenaikan pangkat pada Tahun 2025 memberikan dampak positif terhadap pengelolaan sumber daya manusia, karena tidak hanya mendorong peningkatan kinerja individu, tetapi juga memperkuat kesinambungan organisasi. Ke depan, proses kenaikan pangkat diharapkan dapat terus diintegrasikan dengan perencanaan kebutuhan SDM, pengembangan kompetensi, serta penataan jenjang karier guna mewujudkan aparatur yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing.

D. Kenaikan Jenjang Jabatan Pejabat Fungsional

Kenaikan jenjang jabatan pejabat fungsional merupakan bagian penting dalam sistem pembinaan dan pengembangan karier Aparatur Sipil Negara, khususnya dalam memperkuat kapasitas profesional dan keahlian teknis sesuai dengan bidang tugasnya. Kenaikan jenjang jabatan fungsional diberikan kepada pegawai yang telah memenuhi persyaratan administratif, kompetensi, serta angka kredit yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan profesionalisme, kenaikan jenjang jabatan juga bertujuan untuk meningkatkan kontribusi pejabat fungsional dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara lebih optimal.

Tabel 6. Kenaikan Jenjang Jabatan Pejabat Fungsional PSEKP Tahun 2025

No	Nama Pegawai	Keterangan
1	Dr. Frans Betsi Marojahan Dabukke, S.P., M.Si.	Kenaikan Jenjang dari Ahli Muda ke Ahli Madya pada Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan
2	Muhammad Suryadi, S.P., M.Si.	Kenaikan Jenjang dari Ahli Muda ke Ahli Madya pada Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan
3	Eni Widjajati, S.S., M.A.P.	Kenaikan Jenjang dari Ahli Muda ke Ahli Madya pada Fungsional Analisis SDM Aparatur
4	Cut Rabiatul Adawiyah, S.P., M.Si.	Kenaikan Jenjang dari Ahli Muda ke Ahli Madya pada Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan
5	Hari Hermawan, S.P., M.Si.	Kenaikan Jenjang dari Ahli Muda ke Ahli Madya pada Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan

Pada Tahun 2025, terdapat 5 (lima) orang pejabat fungsional di lingkungan PSEKP yang memperoleh kenaikan jenjang jabatan,

seluruhnya dari jenjang fungsional ahli muda menjadi ahli madya. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 4,72 persen dari total pegawai PSEKP sebanyak 106 orang. Kenaikan jenjang ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas, pengalaman, serta kompetensi substantif pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi analisis kebijakan serta dukungan teknis lainnya. Selain itu, kenaikan ke jenjang ahli madya mencerminkan keberhasilan proses pembinaan karier pejabat fungsional yang dilaksanakan secara sistematis, objektif, dan berbasis sistem merit. Dengan meningkatnya jenjang jabatan tersebut, diharapkan pejabat fungsional yang bersangkutan dapat berperan lebih optimal dalam menghasilkan analisis dan rekomendasi kebijakan yang berkualitas, serta berkontribusi lebih besar dalam mendukung peningkatan kinerja dan kapasitas kelembagaan PSEKP secara berkelanjutan.

E. Mutasi dan Alih Tugas Pegawai Tahun 2025

Mutasi dan alih tugas pegawai merupakan bagian integral dari pengelolaan Sumber Daya Manusia yang berperan penting dalam penyesuaian kebutuhan organisasi serta pengembangan karier aparatur. Pada Tahun 2025, PSEKP melaksanakan berbagai bentuk mutasi dan pengembangan karier pegawai sebagai tindak lanjut pemenuhan persyaratan jabatan, penilaian kinerja, serta peningkatan kompetensi aparatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Kegiatan tersebut meliputi perpindahan jabatan (alih tugas) serta kenaikan jenjang jabatan fungsional, yang seluruhnya dilaksanakan secara objektif dan berbasis sistem merit.

Pelaksanaan mutasi dan alih tugas dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara kompetensi pegawai dan kebutuhan organisasi, serta mengacu pada prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam manajemen Aparatur Sipil Negara. Selain berfungsi sebagai sarana pengembangan karier pegawai, kebijakan ini juga menjadi instrumen strategis dalam menjaga efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi PSEKP serta mendukung keberlanjutan kinerja organisasi.

Berdasarkan data mutasi dan alih tugas pegawai PSEKP Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada Tabel 7, tercatat sebanyak 7 (tujuh) orang pegawai mengalami mutasi jabatan dan alih tugas sebagai bagian dari pengelolaan karier aparatur dan penyesuaian kebutuhan organisasi. Mutasi tersebut mencakup berbagai bentuk perubahan jabatan, yaitu penugasan dalam rangka tugas belajar, perpindahan jabatan, perubahan nomenklatur jabatan pelaksana, kenaikan jenjang melalui perpindahan jabatan, serta alih tugas antar unit kerja.

Tabel 7. Daftar Mutasi dan Alih Tugas Pegawai PSEKP Tahun 2025

No	Nama Pegawai	Jenis Mutasi	Keterangan
1	Kartika Sari Septanti, S.T., M.E.	Mutasi Jabatan	Penelaah Teknis Kebijakan (Tubel)
2	Aldho Riski Irawan, S.Si.	Mutasi Jabatan	Penelaah Teknis Kebijakan (Tubel)
3	Dr.Abdul Aziz, S.Sos, M.Si.	Mutasi Jabatan	Perpindahan Jabatan
4	Fajri Shoutun Nida, S.P., M.Sc.	Mutasi Jabatan	Perpindahan Jabatan
5	Neni Kholimah, S.P.	Mutasi Jabatan	Perubahan Nama Jabatan Pelaksana
6	Dyah Rahmawati, S.E., M.Sc.	Mutasi Jabatan	Kenaikan Jenjang melalui Perpindahan Jabatan
7	Dr. Ir. Ali Jamil, MP, PhD	Mutasi Alih Tugas	Mutasi dari Biro UP ke PSEKP karena perpindahan jabatan

Sebagian mutasi dilaksanakan dalam rangka mendukung pengembangan kompetensi pegawai melalui penugasan pendidikan lanjutan (tugas belajar), sebagaimana dialami oleh Kartika Sari Septanti, S.T., M.E. dan Aldho Riski Irawan, S.Si. Selain itu, terdapat pegawai yang mengalami perpindahan jabatan dan perubahan nama jabatan pelaksana sebagai bagian dari penataan organisasi dan penyesuaian struktur jabatan. Kenaikan jenjang melalui perpindahan jabatan juga menunjukkan adanya peningkatan kapasitas dan pengembangan karier pegawai yang selaras dengan kebutuhan organisasi.

Selain mutasi internal, terdapat pula alih tugas pegawai dari unit kerja lain ke PSEKP, yaitu Dr. Ir. Ali Jamil, MP, PhD, yang memperkuat kapasitas kelembagaan PSEKP melalui penambahan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan. Hal ini mencerminkan adanya dinamika pengelolaan SDM yang tidak hanya berfokus pada pengembangan internal, tetapi juga melalui penguatan organisasi dengan penempatan pegawai dari unit kerja lain.

Secara keseluruhan, pelaksanaan mutasi dan alih tugas pegawai pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan PSEKP telah dilaksanakan secara terencana, objektif, dan berbasis kebutuhan organisasi. Kebijakan ini berperan penting dalam mendukung pengembangan karier pegawai, meningkatkan kesesuaian antara kompetensi dan jabatan, serta memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi PSEKP secara berkelanjutan.

F. Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

Kenaikan Gaji Berkala (KGB) merupakan salah satu komponen penting dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia yang bertujuan memberikan penghargaan atas masa kerja pegawai secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan KGB berfungsi sebagai pemenuhan hak kepegawaian sekaligus sebagai instrumen untuk menjaga motivasi dan kesejahteraan pegawai. Di lingkungan PSEKP, KGB dilaksanakan secara terencana dan tertib administrasi dengan memperhatikan ketepatan waktu serta keakuratan data kepegawaian, sehingga mendukung prinsip akuntabilitas dan profesionalisme dalam pengelolaan kepegawaian serta kelancaran pelaksanaan tugas organisasi.

Pada Tahun 2025, tercatat sebanyak 37 orang pegawai memperoleh kenaikan gaji berkala yang pelaksanaannya tersebar sepanjang periode Januari hingga Desember 2025. Distribusi kenaikan gaji tersebut menunjukkan pola yang relatif merata antarbulan, dengan konsentrasi terbesar terjadi pada awal dan akhir tahun anggaran.

Tabel 8. Kenaikan Gaji Berkala Pegawai PSEKP, Tahun 2025

No.	NAMA/NIP	Pangkat/Gol.
1.	Panji Harjanto, SE, MM. / 198004122011011016	Penata Tk.I/III/d
2.	Sri Suharyono, S.Sos, M.Si/ 198101202011011008	Penata/ III/c
3.	Amalia Ulfah, S.TP, M.Si. / 198303062011012013	Penata Tk.I/III/d
4.	Agung Saras Sri R, S.Sos, M.PA./ 198208052011011009	Penata/ III/c
5.	Rina Cantayani, SH./ 198408152011012015	Penata Muda Tk.I/ III/b
6.	Rangga Ditya Yofa, SP, M.Si./ 198610172011011006	Penata/ III/c
7.	Fitna Dwi Wulandari, S.Hum./ 198310182011012009	Penata Muda Tk.I/ III/b
8.	Ibnu Salman, A.Md./ 198307012009101001	Pengatur Tk.I/ II/d
9.	Kartika Sari Septanti, ST, ME/198809282019022002	Penata/ III/c
10.	Resty Puspa Perdana, MP / 199005092019022001	Penata/ III/c
11.	Dr. Wahida, SP, M.Si / 197011111995032001	Pembina Tk.I/ IV/b

No.	NAMA/NIP	Pangkat/Gol.
12.	Dr. Sumedi, SP, M.Si/ 197302031999031002	Pembina Tk.I/ IV/b
13.	Adi Setiyanto, S.P., M.Si. Ph.D/ 196909131995031002	Pembina Tk.I/ IV/a
14.	Yadi Mulyadi/ 197107041992031004	Penata Muda Tk.I/ III/b
15.	Dede Supriyadi/ 197302191994031000	Penata Muda Tk.I/ III/b
16.	Annisa Rika Rachmita, SP/ 198608012015032002	Penata Muda Tk.I/ III/b
17.	Dyah Rahmawati, SE, M.Si/ 198811232015032002	Penata Muda Tk.I/ III/b
18.	Dr. Ir. Erma Suryani, M.Si/ 196603041995032001	Pembina Utama Muda/IV/c
19.	Dr. Fitria Yuliani, STP, M.SE/ 198207302005012002	Pembina/ IV/a
20.	Yani Riani, S.Sos/ 196904121999032001	Penata Tk.I/III/d
21.	Sapari Mulyana/ 196805091998031001	Penata Muda Tk.I/ III/b
22.	Agus Suganda Nurwan/ 196708202000031000	Penata Muda Tk.I/ III/b
23.	Maman Surachman/ 196804282000031002	Penata Muda/ III/b
24.	Joko Mulyono, S.TP, M.Si/ 197511212008121001	Penata Tk.I/III/d
25.	Julvinus Saragih/ 196709222003121001	Penata Muda Tk.I/ III/b
26.	Astuti Niwati, S.IP/ 197901282023212004	IX
27.	Hari Hermawan, SP, M.Si/ 197709172007101001	Penata Tk.I/III/d
28.	Agus Firdaus, S.Kom/ 199008132023211013	IX
29.	Sugiarti, SP, M.M/197912062003122001	Pembina/ VI/a
30.	Sri Yuliati, SE/ 197607032009122004	Penata Tk.I/III/d
31.	Muhammad Suryadi, SP, M.Si/ 197305102001121002	Pembina/ VI/a
32.	Dr. Frans Betsi Marojahan D, SP, M.Si/ 197201042001121001	Pembina/ VI/a
34.	Miftahul Azis, SE, M.Si/ 198204162009121003	Penata/III/c

No.	NAMA/NIP	Pangkat/Gol.
35.	Ahmad Makky Ar-Rozi, S.Sos, M.Si/198401122009121003	Penata Tk.I/III/d
36.	Mohammad Wiryadi Effendi, SP/ 197901012009121005	Penata/III/c
37.	Cut Rabiatul Adawiyah, SP, M.Si/ 197705162009122001	Pembina/ VI/a

Secara keseluruhan, rekapitulasi kenaikan gaji berkala Tahun 2025 menunjukkan bahwa pemenuhan hak kepegawaian telah dilaksanakan secara tertib, terencana, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pola distribusi kenaikan gaji yang berlangsung sepanjang tahun mencerminkan konsistensi pengelolaan sumber daya manusia serta mendukung prinsip akuntabilitas dan profesionalisme dalam tata kelola kepegawaian di lingkungan PSEKP.

G. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pengembangan kompetensi pegawai merupakan salah satu pilar utama dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia yang bertujuan meningkatkan kapasitas, profesionalisme, dan kinerja aparatur di lingkungan PSEKP. Melalui pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan, PSEKP berupaya memastikan pegawai memiliki pengetahuan, keterampilan, serta sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan tugas dan dinamika kebijakan di bidang sosial ekonomi dan pertanian. Pengembangan kompetensi tersebut dilaksanakan melalui berbagai mekanisme, antara lain pendidikan formal, pelatihan, serta bentuk pembelajaran lainnya, sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas analisis, perumusan kebijakan, dan efektivitas pelaksanaan tugas organisasi secara keseluruhan.

Tabel 9. Daftar Pegawai PSEKP yang Mengikuti Program Tugas Belajar Tahun 2025

No	Nama	Periode
1	Kartika Sari Septianti, S.T., M.E.	Februari
2	Aldho Riski Irawan, S.Si.	

Berdasarkan data pengembangan kompetensi pegawai PSEKP Tahun 2025, tercatat sebanyak 2 (dua) orang pegawai mengikuti program tugas belajar pada jenjang Strata 3 dan Strata 2 sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pelaksanaan tugas belajar tersebut dilakukan pada bulan Februari 2025 dan merupakan bentuk investasi organisasi dalam penguatan

kompetensi akademik dan profesional pegawai yang selaras dengan kebutuhan strategis PSEKP.

Pemberian tugas belajar dilaksanakan kepada pegawai yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan mempertimbangkan relevansi bidang studi terhadap tugas dan fungsi organisasi. Kebijakan ini mencerminkan komitmen PSEKP dalam mendorong pengembangan kompetensi jangka menengah dan jangka panjang, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas analisis, kajian, dan perumusan kebijakan di bidang sosial ekonomi dan pertanian.

Dari perspektif pengelolaan sumber daya manusia, tugas belajar tidak hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan kualifikasi pendidikan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menjaga keberlanjutan kinerja organisasi. Melalui pemberian kesempatan tugas belajar secara selektif dan terencana, PSEKP memastikan bahwa peningkatan kompetensi pegawai dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi setelah pegawai menyelesaikan pendidikan dan kembali melaksanakan tugas.

Secara keseluruhan, pelaksanaan tugas belajar pada Tahun 2025 mencerminkan pendekatan pengelolaan SDM yang progresif dan berbasis kebutuhan organisasi. Meskipun jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar relatif terbatas, kebijakan ini tetap relevan dan strategis karena diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan serta mendukung pencapaian kinerja PSEKP dalam jangka panjang.

2.2. Layanan Ketatausahaan

Layanan ketatausahaan yang menjadi bagian dari tugas Tim Kerja Kepegawaian dan Rumah Tangga selama Tahun 2025 meliputi tiga jenis layanan, yaitu layanan magang mahasiswa, layanan kearsipan, dan layanan kesekretariatan jabatan fungsional. Ketiga layanan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya mendukung pengelolaan kepegawaian, administrasi umum, serta tata naskah dinas secara tertib, efektif, dan akuntabel. Adapun uraian dan rincian kegiatan dari masing-masing layanan disajikan sebagai berikut.

2.2.1. Layanan Magang Mahasiswa

Layanan magang mahasiswa merupakan salah satu bentuk dukungan administratif PSEKP dalam memfasilitasi kerja sama dengan perguruan tinggi serta mendukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang sosial ekonomi dan

kebijakan pertanian. Melalui program magang, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memahami proses analisis kebijakan, pengelolaan data, serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang dilaksanakan di lingkungan PSEKP.

Pelaksanaan layanan magang meliputi proses penerimaan permohonan, penempatan mahasiswa pada tim kerja yang relevan, pendampingan oleh pembimbing internal, hingga evaluasi dan penyusunan laporan akhir magang. Program ini tidak hanya memberikan manfaat bagi mahasiswa dalam bentuk pengalaman praktis, tetapi juga mendukung pelaksanaan tugas PSEKP melalui kontribusi mahasiswa dalam kegiatan pengumpulan data, telaah literatur, dan kegiatan administrasi pendukung lainnya.

Pada Tahun 2025, PSEKP bekerja sama dengan IPB University dan Kementerian Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan kegiatan magang. Kerja sama ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan peserta magang untuk memperoleh pengalaman praktis serta meningkatkan pemahaman mengenai analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. Melalui program ini, peserta magang dilibatkan dalam berbagai kegiatan pendukung, seperti pengumpulan dan pengolahan data, telaah literatur, serta kegiatan administrasi yang relevan dengan tugas dan fungsi PSEKP.

1) Magang Mahasiswa IPB University

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara PSEKP dengan Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, IPB University Nomor 1155.1/HM.240/A.11/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024, serta Surat Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Nomor B-765/HM.240/A.11/06/2025 perihal Persetujuan Magang tanggal 3 Juni 2025, dilaksanakan kegiatan magang mahasiswa Program Studi Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan IPB University di PSEKP pada periode Agustus sampai dengan November 2025.

Pada hari Rabu, 20 Agustus 2025, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) secara resmi menerima lima orang mahasiswa Program Studi Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan (ESL) IPB University untuk mengikuti kegiatan magang. Daftar mahasiswa magang IPB University disajikan pada Tabel 10.

Pelaksanaan kegiatan magang semula direncanakan berlangsung pada periode Agustus sampai dengan November 2025, namun dalam pelaksanaannya diperpanjang hingga bulan Desember 2025. Selama mengikuti kegiatan magang, setiap mahasiswa dilibatkan secara aktif dalam kegiatan Tim Analisis Kebijakan (Anjak) dan dibimbing langsung oleh Ketua Tim Anjak yang sekaligus berperan sebagai mentor magang. Melalui

keterlibatan dalam pelaksanaan Anjak tersebut, mahasiswa memperoleh pembelajaran langsung mengenai proses penyusunan kebijakan pertanian yang berbasis analisis kebijakan.

Tabel 10. Daftar Mahasiswa Magang Program Studi Ekonomi Sumber Daya Lingkungan, IPB University di PSEKP Periode Agustus-Desember 2025

No	Nama Mahasiswa	Nama Universitas	Pendamping/ Mentor
1	Berlianda Rahmawati	Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor	Cut Rabiatul Adawiyah, SP, M Si
2	Nabila Aulia Agustin	Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor	Joko Mulyono, S TP, M Si
3	Qawam Adli	Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor	Dr. Abdul Aziz
4	Riska Awalia	Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor	Dr. Julia F Sinuraya
5	Rizky Surya Putra	Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor	Dr. Adi Setyanto

2) MagangHub Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian Pertanian berpartisipasi aktif dalam mendukung Program Magang Nasional yang diinisiasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui platform MagangHub sebagai media pendaftaran dan pengelolaan program magang. Dalam pelaksanaannya, kuota peserta MagangHub didistribusikan oleh Kementerian Pertanian kepada unit-unit kerja di lingkungannya. PSEKP merupakan salah satu unit kerja yang menerima peserta magang dari program tersebut.

Selama periode November 2025 sampai dengan April 2026, PSEKP menerima sebanyak dua orang peserta magang yang berasal dari perguruan tinggi dengan bidang studi yang relevan dengan ruang lingkup tugas PSEKP di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. Daftar peserta magang tersebut disajikan pada Tabel 11.

Dalam pelaksanaan kegiatan magang, peserta didampingi langsung oleh mentor yang ditugaskan serta dilibatkan dalam

berbagai kegiatan yang mendukung operasional dan administrasi di lingkungan PSEKP.

Tabel 11. Daftar Peserta MagangHub Kementerian Ketenagakerjaan di PSEKP Periode November 2025-April 2026

No	Nama Mahasiswa	Nama Universitas	Pendamping/ Mentor
1	Natasya Wilma	S1 - Ekonomi Pertanian dan Agribisnis, Universitas Gadjah Mada	Eko Nugroho, S.Kom., M.M.
2	Fany Ayu Lestari	S1 – Agribisnis, Institut Pertanian Bogor	Eko Nugroho, S.Kom., M.M.

Melalui penempatan peserta MagangHub pada unit kerja, PSEKP tidak hanya memperoleh dukungan sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, tetapi juga turut berperan dalam pengembangan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja secara profesional.

2.2.2. Layanan Pengelolaan Kearsipan PSEKP

Pengelolaan kearsipan merupakan salah satu bagian dari layanan tata usaha PSEKP yang dilaksanakan melalui pengelolaan surat masuk dan surat keluar. Kegiatan surat-menyurat ini merupakan aktivitas administrasi yang sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi pemerintahan.

Pada Tahun Anggaran 2025, pengelolaan surat-menyurat di PSEKP dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu surat masuk dan surat keluar, dengan rincian sebagai berikut:

1. Surat Masuk

Jumlah surat masuk pada Tahun 2025 tercatat sebanyak 760 eksemplar sebagaimana disajikan pada Tabel 12. Sebagian besar proses pencatatan dan penyimpanan dilakukan secara digital melalui sistem pengarsipan elektronik, sementara sebagian lainnya dikelola melalui aplikasi Srikandi. Dibandingkan dengan tahun 2024, jumlah surat masuk mengalami penurunan sebesar 69 eksemplar.

2. Surat Keluar

Jumlah surat keluar pada Tahun 2025 tercatat sebanyak 2.639 eksemplar (Tabel 12), yang terdiri atas Surat Keputusan, Surat Tugas, serta surat balasan atas surat masuk. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah surat keluar mengalami peningkatan sebesar 19 eksemplar.

Berdasarkan Tabel 13, jumlah surat masuk tertinggi pada Tahun 2025 terjadi pada bulan November sebanyak 82 surat, diikuti bulan September sebanyak 78 surat. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya aktivitas administrasi dan korespondensi pada Triwulan III dan IV. Pola serupa juga terlihat pada surat keluar yang mencapai jumlah tertinggi pada bulan Oktober sebanyak 295 surat dan bulan Desember sebanyak 291 surat. Kondisi ini mencerminkan bahwa intensitas proses administrasi, pelaporan, serta penyelesaian target kinerja cenderung meningkat pada pertengahan hingga akhir tahun, yang berdampak pada meningkatnya volume pengelolaan kearsipan di lingkungan PSEKP.

Tabel 12. Rekapitulasi Surat Masuk dan Surat Keluar PSEKP Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Surat Masuk	Jumlah Surat Keluar
1	Januari	59	174
2	Februari	70	149
3	Maret	44	198
4	April	39	194
5	Mei	58	133
6	Juni	66	180
7	Juli	67	257
8	Agustus	50	257
9	September	78	232
10	Oktober	73	295
11	November	82	279
12	Desember	74	291
Total		760	2639

Pengawasan Internal Kearsipan Kementerian Pertanian di PSEKP sebagai tindak lanjut Hasil Audit Kearsipan

Pengawasan internal kearsipan Kementerian Pertanian merupakan tindak lanjut atas hasil audit kearsipan yang dilaksanakan oleh Unit Kearsipan Biro Umum dan Pengadaan. Kegiatan pengawasan ini difokuskan pada penyelenggaraan kearsipan internal di lingkungan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) sebagai unit pengolah arsip.

Pengawasan dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Pertanian yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dan difasilitasi oleh Biro Umum dan Pengadaan selaku Unit Kearsipan I Kementerian Pertanian. Kegiatan ini bertujuan untuk menguji tingkat ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan, khususnya

dalam pengelolaan arsip dinamis di lingkungan PSEKP. Pengawasan internal kearsipan tersebut dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2025.

Berdasarkan hasil pengawasan internal, dilakukan penilaian terhadap penyelenggaraan kearsipan pada objek pengawasan dengan kategori sebagai berikut:

1. Nilai 90–100 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan);
2. Nilai lebih dari 80–90 dengan kategori A (Memuaskan);
3. Nilai lebih dari 70–80 dengan kategori BB (Sangat Baik);
4. Nilai lebih dari 60–70 dengan kategori B (Baik);
5. Nilai lebih dari 50–60 dengan kategori CC (Cukup);
6. Nilai lebih dari 30–50 dengan kategori C (Kurang);
7. Nilai 0–30 dengan kategori D (Sangat Kurang).

Nilai yang diperoleh merupakan persentase capaian terhadap nilai standar pada setiap aspek pengawasan kearsipan. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan kearsipan di lingkungan PSEKP, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar 96,48 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan).

Adapun hasil penilaian untuk masing-masing aspek pengawasan disajikan sebagai berikut:

Tabel 13. Hasil Pengawasan Kearsipan Internal PSEKP Tahun 2025

NO	ASPEK/SUB-ASPEK	NILAI STANDAR	NILAI	BOBOT SUB-ASPEK	NILAI SUB-ASPEK	BOBOT ASPEK	NILAI AKHIR
1	Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis	2100			981,883	0,7	68,73
1.1	Subaspek Penciptaan	700	670	0,2	191,428		
1.2	Subaspek Penggunaan	200	200	0,2	20		
1.3	Subaspek Pemeliharaan	1000	1070	0,35	340,454		
1.4	Subaspek Penyusutan	200	200	0,25	25		
2	Aspek Sumber Daya Kearsipan	300			92,5	0,3	27,75
2.1	Subaspek Sumber Daya Manusia Kearsipan	200	170	0,5	42,5		
2.2	Subaspek Sarana Dan Prasarana Kearsipan	100	100	0,5	50		
							96,48
TOTAL NILAI STANDAR/ NILAI/ BOBOT ASPEK/ NILAI AKHIR						1	AA (SANGAT MEMUASKAN)

Berdasarkan hasil penilaian pengawasan kearsipan internal, penyelenggaraan kearsipan di lingkungan PSEKP memperoleh kategori sangat memuaskan. Capaian ini menunjukkan bahwa tata kelola kearsipan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari proses penciptaan, pengelolaan, penyimpanan, hingga penyusutan arsip. Ke depan, diharapkan pengelolaan kearsipan internal PSEKP dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan, sehingga mampu mempertahankan bahkan meningkatkan capaian nilai pengawasan kearsipan internal.

2.2.3. Layanan Kesekretariatan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 2039/KPTS/OT.110/A/07/2024 tentang Sekretariat dan Unit Pembina Teknis Jabatan Fungsional Nonbidang Pertanian di Lingkungan Kementerian Pertanian tanggal 11 Juli 2024, PSEKP ditugaskan sebagai Sekretariat Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK). Dalam pelaksanaan tugas tersebut, PSEKP berperan melakukan koordinasi dengan instansi pembina, yaitu Lembaga Administrasi Negara (LAN), serta memberikan layanan konsultasi teknis terkait pengelolaan jabatan fungsional Analis Kebijakan.

Pada Tahun 2025, Sekretariat JFAK melaksanakan berbagai kegiatan utama, antara lain verifikasi berkas dan pengusulan uji kompetensi Analis Kebijakan dalam rangka kenaikan jenjang jabatan maupun perpindahan jabatan, yang dikoordinasikan dengan LAN. Selain itu, Sekretariat JFAK juga mengelola layanan finalisasi penetapan angka kredit Analis Kebijakan di lingkungan Kementerian Pertanian sebagai dasar pembinaan karier dan pengembangan kompetensi.

Di luar kegiatan administrasi kepegawaian, Sekretariat JFAK turut berperan dalam berbagai kegiatan substantif yang melibatkan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, seperti pelaksanaan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan di lingkungan Kementerian Pertanian serta kegiatan penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi (Renaksi). Berikut disajikan uraian kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat JFAK selama Tahun 2025.

A. Pelaksanaan Uji Kompetensi Analis Kebijakan

Pelaksanaan Pelaksanaan uji kompetensi Analis Kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di lingkungan Kementerian Pertanian. Uji kompetensi dilaksanakan sebagai dasar

penilaian kesesuaian kompetensi pejabat fungsional dengan jenjang jabatan yang sedang diduduki maupun yang akan diduduki, baik dalam rangka kenaikan jenjang jabatan maupun perpindahan jabatan.

Pada Tahun 2025, Sekretariat Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (JFAK) berperan aktif dalam memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan uji kompetensi Analisis Kebijakan dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Kegiatan tersebut meliputi verifikasi kelengkapan berkas calon peserta, penyampaian usulan peserta yang telah diverifikasi, koordinasi jadwal pelaksanaan uji kompetensi, serta penyampaian hasil uji kompetensi kepada peserta.

Jumlah peserta uji kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan pada Tahun 2025 tercatat sebanyak 31 orang, yang terdiri atas 19 orang peserta uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan dan 12 orang peserta uji kompetensi perpindahan jabatan. Peserta kenaikan jenjang meliputi 10 orang untuk jenjang Ahli Madya dan 9 orang untuk jenjang Ahli Muda, sedangkan peserta perpindahan jabatan terdiri atas 8 orang dari jabatan pelaksana dan 4 orang dari jabatan struktural.

Rekapitulasi peserta uji kompetensi Analisis Kebijakan Tahun 2025 disajikan pada Tabel 14, sedangkan daftar nama peserta uji kompetensi Analisis Kebijakan PSEKP disajikan pada Tabel 15.

Tabel 14. Rekap Peserta Uji Kompetensi Analisis Kebijakan PSEKP Tahun 2025

No	Jenis Uji Kompetensi	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Kenaikan Jenjang	19	- KJ Ahli Madya 10 orang
			- KJ Ahli Muda 9 orang
2	Perpindahan Jabatan	12	- Pelaksana 8 orang
			- Struktural 4 orang

Tabel 15. Daftar Peserta Uji Kompetensi Analis Kebijakan Tahun 2025

No	Jenis Uji Kompetensi	Nama	Unit Kerja
1	Kenaikan Jenjang Ahli Madya	Cut Rabiatul Adawiyah	PSEKP
		Hari Hermawan	
		Joko Mulyono	
		Wahida	
		Asmardi Nata Afri	Non PSEKP
		Okta Prastowo	
		Reynold	
2	Kenaikan Jenjang Ahli Muda	Tommy Sulistyadi	Non PSEKP
		Yurika Arianti Permanasari	
		Dani Abdul Aziz	
		Sri Suharyono	PSEKP
		Widyadhari Febriani S.	
		Rizghina Ikhwan	
		Annisa Fauzia Astari	
3	Perpindahan Jabatan	Lidya Rahma Saffitri	Non PSEKP
		Riska Nurhafizhah	
		Apuk Ismane	
		Markwin Hasahatan	
		Muhammad Una Atsawan	Non PSEKP
		Dyah Rahmawati	
		Sudi Mardianto	
3	Perpindahan Jabatan	Alia Trishanti	Non PSEKP
		Tri Melasari	
		Jekvi Hendra	
		Ina Puspita	
		Rima Setiani	
		Jimmi Sinaga	
		Ageng Hasanah	
		Ahmad Romdhan Fauzi	
		Heny Novriyanty	
		Eka Puji Astuti	

Dari total 31 peserta uji kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan pada Tahun 2025, sebanyak 12 orang merupakan

pegawai PSEKP, baik dalam rangka kenaikan jenjang jabatan maupun perpindahan jabatan. Seluruh peserta uji kompetensi dari PSEKP dinyatakan lulus dan selanjutnya diangkat pada jenjang jabatan sesuai dengan hasil uji kompetensi yang diperoleh.

B. Layanan Konsultasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan

Layanan konsultasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) merupakan salah satu bentuk dukungan yang diberikan oleh Sekretariat JFAK dalam rangka meningkatkan pemahaman pegawai serta ketertiban administrasi pengelolaan jabatan fungsional Analis Kebijakan. Layanan konsultasi ini terutama mencakup proses perpindahan jabatan, pengusulan kenaikan jenjang jabatan, serta penilaian dan penetapan angka kredit Analis Kebijakan di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pelaksanaan layanan konsultasi difokuskan pada pemberian pendampingan dan klarifikasi teknis terkait ketentuan, mekanisme, serta substansi penilaian angka kredit, sehingga proses pembinaan karier Analis Kebijakan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pedoman penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Analis Kebijakan mengacu pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023.

Tabel 16. Panduan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kebijakan

NO.	JENJANG JABATAN	GOLONGAN RUANG	RENTANG ANGKA KREDIT LAMA (KONVENSIONAL)	NILAI DASAR	RENTANG ANGKA KREDIT AKUMULASI BARU (INTEGRASI)
1	2	3	4	5	6
1	AHLI PERTAMA	III/a	$100 \leq 150$	100	0 – 50
		III/b	$150 \leq 200$	100	50 – 100
2	AHLI MUDA	III/c	$200 \leq 300$	200	0 – 100
		III/d	$300 \leq 400$	200	100 – 200
3	AHLI MADYA	IV/a	$400 \leq 550$	400	0 - 150
		IV/b	$550 \leq 700$	400	150 – 300
		IV/c	$700 \leq 850$	400	300 – 450
4	AHLI UTAMA	IV/d	$850 \leq 1050$	850	0 - 200
		IV/e	≥ 1050	850	200 – 400

C. Kegiatan yang Melibatkan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan

1. Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan

Keterlibatan Keterlibatan Pejabat Fungsional Analis Kebijakan dalam pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan salah satu komponen penilaian pada aspek profil, dengan kontribusi sebesar 10 persen dari total nilai pengukuran. Pelibatan ini

bertujuan untuk memastikan bahwa proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan dilakukan secara profesional, berbasis data, dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

Pada Tahun 2025, pengukuran IKK diikuti oleh 548 instansi pemerintah yang terdiri atas kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota. Tingginya tingkat partisipasi ini mencerminkan meningkatnya kesadaran dan komitmen instansi pemerintah terhadap pentingnya kualitas kebijakan sebagai fondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Proses pengukuran dilakukan melalui tahapan terstruktur yang meliputi perencanaan kebijakan, kualitas regulasi, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan, serta keterlibatan pemangku kepentingan dan transparansi proses kebijakan.

Hasil pengukuran IKK Tahun 2025 menunjukkan capaian yang bervariasi antarinstansi. Sebanyak 6,41 persen instansi memperoleh predikat Unggul, yang menandakan bahwa kebijakan yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas tinggi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Beberapa kementerian dan lembaga yang meraih predikat tersebut antara lain Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian PANRB, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Kementerian Pertanian menjadi salah satu kementerian yang dinilai unggul dalam penerapan kebijakan berbasis data, keterpaduan antarprogram, serta konsistensi evaluasi kebijakan yang berorientasi pada pelayanan publik. Capaian ini mencerminkan komitmen kuat Kementerian Pertanian dalam meningkatkan kualitas kebijakan secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran Analisis Kebijakan dalam mendukung proses perumusan kebijakan yang lebih efektif dan akuntabel.

2. Fasilitasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

Keterlibatan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan juga tercermin dalam pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB). Tahun 2025 merupakan masa transisi pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2010–2025 menuju GDRBN 2025–2045, sehingga diperlukan penyesuaian dalam mekanisme evaluasi RB.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025, evaluasi RB difokuskan pada monitoring

tindak lanjut hasil evaluasi RB Tahun 2024 serta memastikan implementasi rencana aksi RB sebagai bentuk komitmen terhadap prioritas pembangunan nasional tahun 2025–2029. Evaluasi internal atas pelaksanaan rencana aksi RB di lingkungan Kementerian Pertanian dilaksanakan secara berkala setiap triwulan oleh Tim Evaluator Internal dari Inspektorat Jenderal.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024 sebagaimana diubah dengan PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2023, Indeks Kualitas Kebijakan merupakan salah satu indikator dalam penilaian reformasi birokrasi. Sejalan dengan Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8/K.1/HKM.02.2.2025, pada Tahun 2025 kembali dilakukan pengukuran kualitas kebijakan.

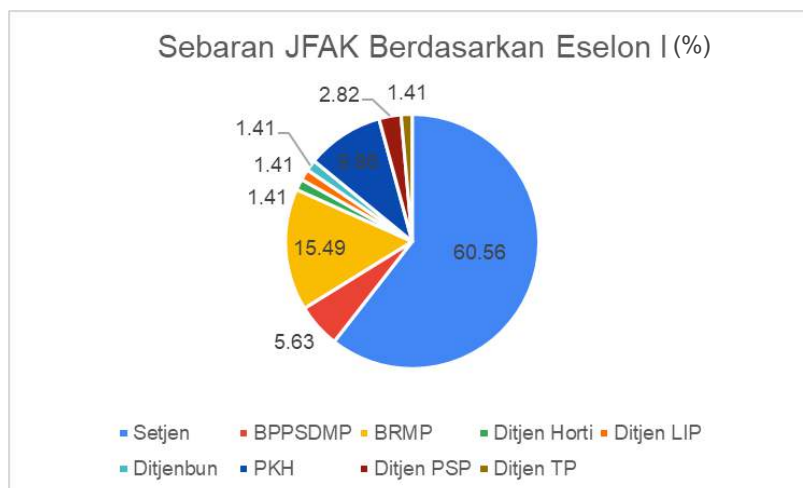
Capaian Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Pertanian menunjukkan peningkatan dari 65,15 pada Tahun 2021 menjadi 66,08 pada Tahun 2023. Meskipun peningkatan tersebut relatif belum signifikan, kondisi ini mendorong upaya persiapan yang lebih optimal guna mencapai peningkatan nilai yang lebih tinggi pada pengukuran IKK Tahun 2025. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah mendorong keterlibatan aktif unit kerja Eselon I sebagai inisiator kebijakan serta partisipasi Analis Kebijakan dalam seluruh tahapan pengukuran IKK.

Matriks Rencana Aksi Pengukuran IKK Tahun 2025 yang telah direviu oleh Tim Evaluator Inspektorat Jenderal disajikan pada Lampiran 1.

D. Keragaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Kementerian Pertanian Tahun 2025

Keragaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) Kementerian Pertanian Tahun 2025 disajikan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi, karakteristik, serta dinamika Analis Kebijakan di lingkungan Kementerian Pertanian. Uraian keragaan ini mencakup berbagai aspek, antara lain sebaran Analis Kebijakan berdasarkan unit kerja Eselon I, jenjang jabatan, serta tingkat pendidikan formal terakhir yang dimiliki.

Pada Tahun 2025, jumlah Analis Kebijakan di lingkungan Kementerian Pertanian tercatat sebanyak 71 orang, dengan sebaran sebagaimana disajikan pada Gambar berikut.



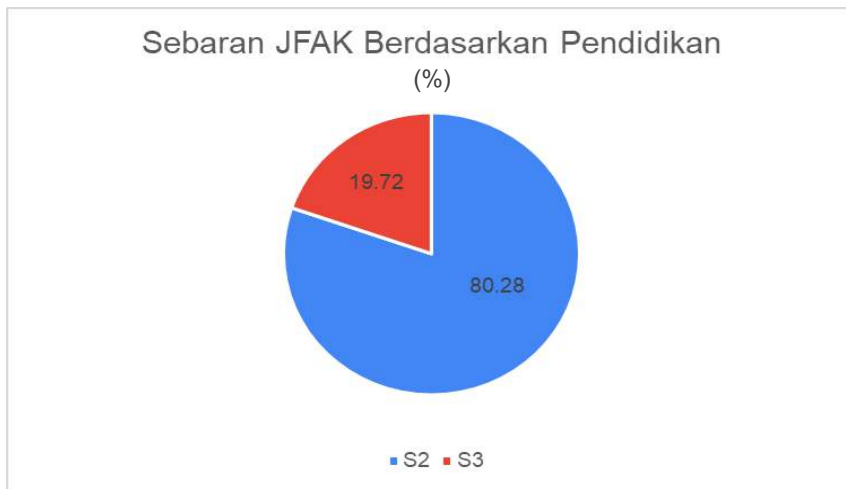
Gambar 3. Sebaran Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Berdasarkan Eselon I Tahun 2025

Berdasarkan data sebaran Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (JFAK) menurut unit kerja Eselon I, Sekretariat Jenderal (Setjen) merupakan unit dengan persentase JFAK terbesar, yaitu sebesar 60,56 persen dari total JFAK di lingkungan Kementerian Pertanian. Selanjutnya, Badan Riset dan Modernisasi Pertanian (BRMP) menempati posisi kedua dengan persentase 15,49 persen, diikuti oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) sebesar 9,86 persen, serta Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) sebesar 5,63 persen.

Sementara itu, unit Eselon I lainnya, yaitu Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (LIP), Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), serta Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (TP), masing-masing memiliki persentase yang relatif kecil, berkisar antara 1,41 hingga 2,82 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan JFAK pada unit-unit teknis tersebut masih terbatas dan berpotensi untuk diperkuat guna mendukung perumusan kebijakan sektoral yang lebih berbasis analisis dan bukti (*evidence-based policy*).

Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas Analisis Kebijakan di lingkungan Kementerian Pertanian pada Tahun 2025 memiliki kualifikasi pendidikan Strata 2 (S2), yaitu sebesar 80,28 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar JFAK telah memenuhi kualifikasi pendidikan minimal yang dipersyaratkan untuk mendukung pelaksanaan tugas analisis dan perumusan kebijakan.

Sementara itu, Analis Kebijakan dengan latar belakang pendidikan Strata 3 (S3) mencapai 19,72 persen. Secara keseluruhan, komposisi tingkat pendidikan tersebut mencerminkan kapasitas sumber daya manusia yang relatif memadai, sekaligus membuka peluang untuk penguatan kualitas analisis kebijakan melalui peningkatan jenjang pendidikan serta optimalisasi peran Analis Kebijakan bergelar doktor.



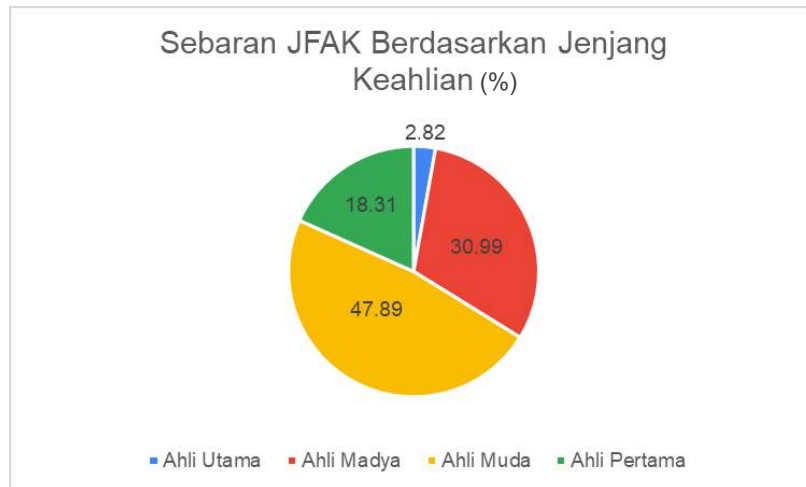
Gambar 4. Sebaran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

Berdasarkan data sebaran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) menurut jenjang keahlian, mayoritas Analis Kebijakan di lingkungan Kementerian Pertanian pada Tahun 2025 berada pada jenjang Ahli Muda, yaitu sebesar 47,89 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur JFAK masih didominasi oleh Analis Kebijakan pada tahap awal hingga menengah pengembangan karier, sehingga memerlukan pembinaan kompetensi dan pendampingan secara berkelanjutan.

Selanjutnya, Analis Kebijakan pada jenjang Ahli Madya menempati posisi kedua dengan persentase sebesar 30,99 persen, diikuti oleh jenjang Ahli Pertama sebesar 18,31 persen. Komposisi tersebut mencerminkan adanya kesinambungan jenjang karier, meskipun distribusinya masih cenderung terkonsentrasi pada jenjang awal dan menengah.

Sementara itu, Analis Kebijakan pada jenjang Ahli Utama memiliki persentase yang relatif kecil, yaitu sebesar 2,82 persen. Rendahnya proporsi pada jenjang tertinggi ini mengindikasikan perlunya penguatan pembinaan karier jangka panjang, khususnya dalam mendorong percepatan peningkatan jenjang bagi Analis

Kebijakan berpengalaman agar dapat berperan lebih optimal sebagai rujukan substantif serta pengarah kebijakan strategis di lingkungan Kementerian Pertanian.



Gambar 5. Sebaran Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Berdasarkan Jenjang Keahlian Tahun 2025

III. PROGRAM, ANGGARAN, DAN EVALUASI

3.1. Perencanaan Program PSEKP Tahun 2025-2029

Perencanaan Program PSEKP dilaksanakan melalui dua tahapan utama, yaitu perencanaan jangka menengah lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) PSEKP Tahun 2025–2029 serta perencanaan jangka pendek tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) PSEKP. Kedua dokumen perencanaan tersebut menjadi dasar dalam penetapan arah kebijakan, sasaran, dan prioritas kegiatan PSEKP agar pelaksanaan program dapat berjalan secara terarah, terukur, serta selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

3.1.1. Rencana Strategis (Renstra) PSEKP Tahun 2025-2029

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun oleh setiap kementerian/lembaga sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Secara teknis, penyusunan Renstra diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025.

Renstra PSEKP Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2025. Dokumen Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator dan target kinerja, kondisi umum, arah kebijakan dan strategi, serta kerangka pendanaan PSEKP. Renstra tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan sekaligus sebagai dasar pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan PSEKP.

Visi PSEKP

Mengacu pada rencana strategis pembangunan nasional serta visi Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029, dan dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis baik di tingkat nasional maupun global, visi PSEKP Tahun 2025–2029 dirumuskan sebagai berikut:

“Menjadi pusat analisis yang andal dan bereputasi dalam menghasilkan rekomendasi dibidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian untuk mendukung pertanian yang maju dan berkelanjutan serta bermanfaat bagi rakyat Indonesia.”

Misi PSEKP

Untuk mewujudkan visi tersebut, PSEKP menetapkan misi sebagai berikut:

1. Melakukan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian untuk menghasilkan inovasi mendukung pembangunan pertanian yang maju dan berkelanjutan serta bermanfaat bagi rakyat Indonesia
2. Merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis data dan bukti (*evidence based policy*) untuk meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan pertanian
3. Melakukan layanan teknis, advokasi, dan penyebaran hasil analisis sosial ekonomi dan rekomendasi untuk meningkatkan pemanfaatan kebijakan pertanian
4. Mengembangkan jejaring kerja sama dan meningkatkan kapasitas SDM dalam melaksanakan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian
5. Mengembangkan tata kelola organisasi yang inovatif, efektif, dan efisien untuk memperkuat kemampuan institusi dalam melaksanakan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.

Adapun arah kebijakan PSEKP diarahkan pada penguatan kapasitas analisis dan basis data sosial ekonomi pertanian guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang responsif, terukur, serta terintegrasi dengan prioritas nasional, khususnya Prioritas Nasional (PN) 2, PN 3, PN 5, serta program *quick wins* Kementerian Pertanian.

Dalam Renstra PSEKP Tahun 2025–2029 tersebut telah ditetapkan berbagai kegiatan yang mendukung program-program Kementerian Pertanian, lengkap dengan sasaran kegiatan, indikator kinerja, serta kerangka pendanaan untuk periode lima tahun. Rincian informasi tersebut disajikan pada Tabel 17.

Tabel 17. Target Kinerja dan Alokasi Anggaran PSEKP Tahun 2025-2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
SS 8	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi													
SK 7	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	Bogor								15,534	19,596	20,543	21,159	21,794
IKK 7.1	Rasio Rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan yang dihasilkan		%	95	95	95	95	95	95	5,503	8,076	8,677	8,937	9,205
IKK 7.2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pusat sosial ekonomi dan kebijakan pertanian		Skala Likert (1-4)		3	3.05	3.1	3.15	3.2	10,031	11,520	11,866	12,222	12,589
018.WA.01.45 76.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan													
018.WA.01.45 76.ABR. 111	Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi dan Pembangunan Pertanian		Rekomendasi Kebijakan		16	16	18	19	20	2,547	3,600	3,708	3,819	3,934
018.WA.01.45 76.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi													
018.WA.01.45 76.AEF. 101	Layanan Sosialisasi		Orang		0	2675	2675	2675	2675	-	1,070	1,102	1,135	1,169

Penetapan anggaran Tahun 2025 disusun berdasarkan data realisasi dan pagu pada Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan. Selanjutnya, alokasi anggaran Tahun 2026 mengacu pada Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal Tahun 2026. Adapun proyeksi anggaran untuk Tahun 2027–2029 dihitung menggunakan pendekatan estimasi dengan asumsi pertumbuhan anggaran sebesar 3 (tiga) persen per tahun.

3.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Manual IKU PSEKP Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan utama yang digunakan untuk menilai capaian kinerja instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (core business) yang diemban. IKU menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi kinerja PSEKP selama periode perencanaan 2025–2029. Adapun IKU PSEKP Tahun 2025–2029 disajikan pada Tabel 18.

Tabel 18. Indikator Kinerja Utama (IKU) PSEKP Tahun 2025-2029

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	1. Rasio Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi Pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi yang dihasilkan (%)	95	95	95	95	95
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (Skala Likert 1-4)	3.00	3.05	3.10	3.15	3.20

Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan dokumen panduan teknis yang memuat penjelasan rinci mengenai setiap IKU, meliputi definisi operasional, formula perhitungan, sumber data, target kinerja, serta mekanisme pelaporan. Manual IKU berfungsi sebagai acuan resmi dalam pelaksanaan pengukuran kinerja PSEKP agar berlangsung secara konsisten, akuntabel, dan selaras dengan tujuan strategis organisasi selama periode perencanaan 2025–2029.

Tabel 19. Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) PSEKP Tahun 2025-2029

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
SK.1 Pusat	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
IKSK.1	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi yang dihasilkan
	Deskripsi Pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian merupakan rasio dari jumlah rekomendasi yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti terhadap jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan
	Sumber Data Arsip Nota Dinas/Surat Pengiriman Rekomendasi Kebijakan

Cara Menghitung : $\left(\frac{\text{Rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dimanfaatkan}}{\text{Rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dihasilkan}} \right) \times 100\%$ Catatan: • Pemanfaatan ditandai dengan diserahkannya nota dinas/surat pengiriman rekomendasi kebijakan kepada pimpinan Kementan atau stakeholder terkait lainnya. • Rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian adalah sintesa hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian yang dilakukan dalam rangka penyusunan, monitoring, evaluasi, dan telaah ulang kebijakan pertanian. • Rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dihasilkan adalah yang sesuai dengan target RO Satuan Pengukuran: Persentase Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize
Unit yang Terlibat Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Unit Eselon I lingkup Kementan

IKSK.2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Deskripsi Kepuasan Masyarakat diukur dari pemanfaatan layanan PSEKP secara menyeluruh meliputi hasil kajian dan rekomendasi serta layanan teknis yang diberikan oleh PSEKP seperti layanan perpustakaan, layanan sarana gedung dan bangunan yang dimanfaatkan oleh seluruh pengguna internal	
Sumber Data Kuesioner Kepuasan Layanan	

Cara Menghitung:

Teknik mengukur indeks kepuasan dengan menggunakan model *service quality (SERVQUAL)* yang dikemukakan oleh Parasuraman, Zeithaml dan Berry.

Survei untuk menilai persepsi pengguna layanan terhadap layanan PSEKP terdiri dari 5 (lima) dimensi yaitu: *tangibles* (berwujud), *reliability* (keandalan), *responsiveness* (daya tanggap), *assurance* (kepastian), dan *emphaty* (empati). Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan melalui penyampaian kuesioner kepada seluruh stakeholder pengguna layanan yang memanfaatkan rekomendasi kebijakan dan layanan teknis PSEKP lainnya, selain itu survei juga dapat melalui barcode yang disediakan di setiap ruang umum di PSEKP yang harus diisi oleh semua pengguna layanan PSEKP.

Unit yang Terlibat

Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan Masyarakat Pengguna Manfaat dari PSEKP

3.1.3. Perjanjian Kinerja PSEKP Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan indikator kinerja yang terukur. Perjanjian Kinerja menjadi bentuk komitmen kinerja antara pemberi dan penerima amanah atas pencapaian target kinerja tertentu sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja PSEKP ditandatangani oleh Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian selaku atasan langsung. Perjanjian Kinerja tersebut memuat sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU), serta target kinerja yang harus dicapai pada Tahun Anggaran 2025. Adapun Perjanjian Kinerja PSEKP Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 20. Perjanjian Kinerja PSEKP Tahun Anggaran 2025

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	1-1	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi yang dihasilkan	95 %
		1-2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3.00 Skala Likert

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) PSEKP Tahun Anggaran 2025 secara lengkap, termasuk dokumen revisinya, disajikan pada Lampiran 3.

Pada Tahun Anggaran 2025, PSEKP menyusun Perjanjian Kinerja (PK) awal pada tanggal 30 Desember 2024 dan melakukan revisi PK sebanyak tiga kali, masing-masing pada tanggal 26 Agustus 2025, 3 Desember 2025, dan 31 Desember 2025 (terlampir). Revisi PK dilakukan apabila terdapat perubahan pejabat atau perubahan anggaran.

Revisi pertama PK PSEKP TA 2025 dilakukan untuk menyesuaikan target Indikator Kinerja Utama (IKU) “Rasio Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi Pertanian yang Dimanfaatkan terhadap Total Rekomendasi yang Dihasilkan” dari 93,25% menjadi 95%. Selain itu, revisi juga dilakukan karena adanya perubahan jabatan di lingkup Kementerian Pertanian. Untuk IKU “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian” tidak mengalami perubahan, tetap pada skala 3,00 (Likert).

Revisi kedua PK TA 2025 dilakukan karena adanya penambahan pagu anggaran dari kegiatan hibah luar negeri, yaitu proyek *Evidence to Underpin Indonesia Agriculture Technology Transformation (Digital Ag Tech)* dan *Evaluating Service Provision Approaches and Value-Chain Interventions to Support Milk Cooperatives to Grow the Smallholder Dairy Sector in Indonesia (IndoDairy-2)*, sebesar Rp731.146.000, sehingga total anggaran meningkat dari Rp15.533.706.000 menjadi Rp16.264.852.000. Selain penyesuaian anggaran, revisi kedua juga disebabkan oleh pergantian pimpinan, yaitu Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.

Revisi ketiga PK TA 2025 dilakukan karena adanya penyesuaian terhadap format penulisan Perjanjian Kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.1.4. Rencana Aksi PSEKP Tahun Anggaran 2025

Rencana Aksi (Renaksi) merupakan penjabaran kegiatan yang ditujukan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) PSEKP. Renaksi memuat daftar kegiatan beserta target pencapaian per triwulan tahun 2025, lengkap dengan dukungan alokasi anggaran masing-masing kegiatan. Dokumen ini berfungsi sebagai alat pengendali dan pemantauan kinerja kegiatan secara berkala, sarana perbaikan terhadap kendala pelaksanaan, serta bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Pada Tahun Anggaran 2025, rencana aksi PSEKP untuk Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1 ditetapkan secara bertahap, yaitu sebesar 13,6% pada Triwulan I, meningkat menjadi 50,0% pada Triwulan II, 75,0% pada Triwulan III, dan mencapai 100% pada Triwulan IV. Sementara itu, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2 dinilai pada akhir tahun, dengan target pencapaian sebesar 3,00 pada skala Likert yang ditetapkan untuk Triwulan IV. Rincian tahapan pencapaian target masing-masing indikator, termasuk hingga tingkat subkomponen, disajikan pada Lampiran 2.

Renaksi PSEKP memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Merencanakan target kinerja tahun 2025 secara berkala.
2. Mengendalikan seluruh proses pencapaian target kinerja serta pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran strategis dan IKU dalam Perjanjian Kinerja.
3. Memudahkan monitoring dan evaluasi capaian kinerja selama Tahun 2025.
4. Mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi PSEKP, mendukung prinsip good governance, serta menjamin transparansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

3.1.5. Perjanjian Kinerja PSEKP Tahun Anggaran 2026

Perjanjian Kinerja (PK) PSEKP Tahun Anggaran 2026 memuat sasaran strategis, indikator kinerja, serta target capaian yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026. Dokumen ini menjadi acuan resmi dalam pelaksanaan program dan kegiatan PSEKP, sekaligus sebagai bentuk komitmen kinerja antara pimpinan unit dengan pejabat/pegawai pelaksana dalam mencapai hasil yang terukur dan akuntabel.

Tabel 21 menyajikan rincian Perjanjian Kinerja PSEKP Tahun Anggaran 2026.

Tabel 21. Perjanjian Kinerja PSEKP Tahun Anggaran 2026

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	1-1	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi yang dihasilkan	95 %
		1-2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3.05 Skala Likert

3.1.6. Rancangan Awal Rencana Kerja PSEKP Tahun Anggaran 2027

Memasuki Memasuki akhir tahun 2025, Bappenas meminta Kementerian/Lembaga (K/L) dan satuan kerjanya untuk mulai menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2027. Renja adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh K/L sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Program yang dituangkan dalam Renja merupakan penjabaran dan penajaman dari program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Pada tahap penyusunan, program Renja diinput melalui aplikasi KRISNA Bappenas (<https://kementan.kl.krisna.systems/auth/login>). Penjabaran target dan alokasi anggaran disusun hingga tingkat Rincian Output (RO), sehingga memudahkan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja.

Berikut disajikan rancangan awal Renja PSEKP Tahun 2027:

Tabel 22. Rancangan Awal Rencana Kerja PSEKP Tahun Anggaran 2027

Program Kegiatan	Sasaran/Program/Indikator Kinerja/Kegiatan/Program/Indikator	Lokasi	Tahun	Kategori	TABEL 1										Unit Anggaran	PSEKP
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
SK 7	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	Bogor									Rp11.534	Rp19.598	Rp23.543	Rp21.139	Rp21.796	PSEKP
IKK 7.1	Rasio Rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan yang dihasilkan		%	95	95	95	95	95	95	95	Rp5.502	Rp8.076	Rp8.677	Rp8.937	Rp9.205	
IKK 7.2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pusat sosial ekonomi dan kebijakan pertanian		Skala Likert (1-4)	3	3,05	3,1	3,15	3,2			Rp10.021	Rp11.520	Rp11.864	Rp12.222	Rp12.589	
KRO	EBK Layanan Manajemen SDM Internal															
RO	994 Layanan Manajemen SDM	Orang			67	97	163	106	114		Rp188	Rp272	Rp280	Rp288	Rp297	
KRO	ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan															
RO	001 Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi dan Pembangunan Pertanian	Rekomendasi Kebijakan			16	16	18	19	20		Rp1.547	Rp1.800	Rp3.708	Rp3.819	Rp3.934	
KRO	ABA Koordinasi															
RO	111 Koordinasi, Bimtek, Monv, dan Pelaporan	Kegiatan			3	8	8	8	8		Rp649	Rp2.478	Rp2.552	Rp2.629	Rp2.708	
KRO	AEF Sosialisasi dan Diseminasi															
RO	111 Layanan Sosialisasi	Orang			0	2675	2675	2675	2675		Rp0	Rp1.070	Rp1.162	Rp1.135	Rp1.169	
KRO	EBK Layanan Dukungan Manajemen Internal															
RO	956 Layanan BPH	Layanan			1	0	0	0	0		Rp10	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
KRO	EBK Layanan Dukungan Manajemen Internal															
RO	962 Layanan Umum	Layanan			1	2	2	2	2		Rp437	Rp252	Rp368	Rp368	Rp376	
KRO	EBK Layanan Dukungan Manajemen Internal															
RO	964 Layanan Perikanan	Layanan			1	1	1	1	1		Rp10.031	Rp11.520	Rp11.864	Rp12.222	Rp12.589	
KRO	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal															
RO	951 Layanan Sarana Internal	unit			49	9	36	40	46		Rp995	Rp200	Rp206	Rp212	Rp219	
KRO	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal															
RO	971 Layanan Prasarana Internal	m2			172	0	223	224	296		Rp248	Rp0	Rp358	Rp369	Rp380	
KRO	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal															
RO	953 Layanan Evaluasi	Dokumen			2	1	1	1	1		Rp278	Rp204	Rp218	Rp216	Rp223	
KRO	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal															
RO	955 Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen			1	0	0	0	0		Rp18	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
KRO	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal															
RO	974 Layanan Penyelenggaraan Keaspirasian	Dokumen			1	0	0	0	0		Rp40	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	

Rancangan awal Renja ini menjadi acuan awal dalam proses perencanaan tahunan PSEKP, yang akan ditinjau dan disesuaikan lebih lanjut melalui mekanisme sinkronisasi dengan program Kementerian Pertanian dan arahan Bappenas. Proses penyusunan Renja K/L dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Awal Renja
Rancangan awal Renja menjadi salah satu bahan untuk reviu baseline dan penyusunan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI). Pada tahap ini, perencanaan program dan alokasi anggaran diidentifikasi secara awal agar selaras dengan prioritas nasional dan Renstra PSEKP.
2. Penyusunan Rancangan Renja
Rancangan Renja yang telah disusun akan menjadi bahan untuk Surat Bersama Pagu Anggaran (SBPA). Tahap ini menekankan penyesuaian program, target, dan alokasi anggaran agar dapat dicapai secara realistis dan sesuai dengan kapasitas sumber daya.
3. Pemutakhiran Rancangan Renja
Renja yang disetujui setelah reviu dan penyelarasan menjadi dasar Perjanjian Kinerja (PK) PSEKP. Pemutakhiran ini memastikan target kinerja, indikator, dan anggaran telah konsisten dengan prioritas program serta Renstra PSEKP.
4. Perubahan Renja
Ketentuan perubahan Renja berlaku juga dalam proses sinkronisasi Renja dengan RKA-K/L, sehingga setiap revisi program atau alokasi anggaran tetap terintegrasi dengan dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga secara menyeluruh.

Dengan demikian, rancangan awal Renja PSEKP Tahun 2027 tidak hanya menjadi dokumen perencanaan internal, tetapi juga menjadi alat koordinasi dan sinkronisasi lintas unit kerja, memastikan program yang direncanakan terukur, realistis, dan mendukung pencapaian sasaran strategis PSEKP sesuai Renstra 2025-2029.

3.2. Perencanaan dan Perkembangan Anggaran PSEKP

Perencanaan anggaran merupakan elemen krusial dalam mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP). Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pencapaian akuntabilitas kinerja, sangat bergantung pada ketersediaan dana yang memadai. Dalam hal ini, Tim Kerja Program, Anggaran, dan Evaluasi berperan menyiapkan serta mengoordinasikan penyusunan program dan anggaran kegiatan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.

Sebagai dokumen resmi penganggaran, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) memuat alokasi anggaran per kegiatan untuk mencapai tujuan institusi. Setiap pagu anggaran dirancang agar mencerminkan keterkaitan yang jelas antara output yang dihasilkan dengan komponen input yang digunakan, baik dari sisi kuantitas, kualitas, maupun tahapan pencapaiannya. Output tersebut dibentuk oleh berbagai komponen masukan yang selanjutnya dikelompokkan dalam struktur penganggaran yang sistematis.

Dalam sistem penganggaran pemerintah, struktur tersebut terdiri atas beberapa tingkatan, yaitu program pada level eselon I yang berorientasi pada *outcome*; kegiatan pada level eselon II atau satuan kerja yang menghasilkan output; serta rincian output yang merupakan keluaran kegiatan yang lebih spesifik sesuai isu atau lokasi tertentu. Output diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), sementara komponen input berfungsi sebagai unsur pembentuk output. Untuk memudahkan pengelompokan output sejenis, digunakan Klasifikasi Rincian Output (KRO) sebagai kerangka klasifikasi kegiatan secara sistematis.

Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penyusunan rancangan awal berbasis anggaran baseline dan proyeksi maju, penetapan pagu indikatif melalui kesepakatan pemerintah, penyusunan pagu anggaran final sebagai batas tertinggi alokasi dana, serta penetapan DIPA sebagai dokumen pelaksanaan anggaran tahunan. Seluruh tahapan tersebut memastikan bahwa perencanaan anggaran selaras dengan prioritas pembangunan dan target kinerja organisasi.

Sejalan dengan penerapan sistem anggaran terpadu (Unified Budget), pengelolaan anggaran tidak lagi dipisahkan antara DIPA dan non-DIPA. Sistem ini menegaskan pentingnya perencanaan program dan kegiatan secara terintegrasi, sehingga penyusunan, pelaksanaan, serta evaluasi kegiatan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Sebagai implementasi dari pendekatan tersebut, perencanaan anggaran PSEKP disusun berdasarkan Rincian Output (RO) sebagai dasar pengelompokan kegiatan dan alokasi dana. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan keterkaitan langsung antara penggunaan anggaran dan hasil yang diharapkan. Tabel 23 menyajikan alokasi anggaran PSEKP berdasarkan Rincian Output (RO) untuk periode 2025–2029 yang seluruhnya bersumber dari

APBN, sebagai acuan dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan PSEKP agar lebih terarah dan selaras dengan target kinerja.

Tabel 23. Alokasi APBN per Rincian Output (RO) PSEKP Tahun 2025-2029

Sumber Pendanaan Per Rincian Output (RO)	Alokasi (dalam juta rupiah)				
	2025	2026	2027	2028	2029
APBN	15.534	19.596	20.543	21.159	21.794
Layanan Manajemen SDM	188	272	280	288	297
Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi dan Pembangunan Pertanian	2.547	3.600	3.708	3.819	3.934
Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan	649	2.478	2.552	2.629	2.708
Layanan Sosialisasi	0	1.070	1.102	1.135	1.169
Layanan BMN	10	0	0	0	0
Layanan Umum	437	252	260	268	276
Layanan Perkantoran	10.031	11.520	11.866	12.222	12.589
Layanan Sarana Internal	995	200	206	212	219
Layanan Prasarana Internal	348	0	358	369	380
Layanan Evaluasi	270	204	210	216	223
Layanan Manajemen Keuangan	19	0	0	0	0
Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	40	0	0	0	0

3.2.1. Perencanaan dan Perkembangan Anggaran PSEKP Tahun Anggaran 2025

Dalam rangka mewujudkan perencanaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) melaksanakan perencanaan anggaran Tahun Anggaran 2025 secara terencana, terukur, dan efisien. Setiap komponen anggaran disusun untuk mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi, dengan memperhatikan keseimbangan antara pelaksanaan kegiatan substantif dan dukungan operasional kelembagaan.

Berdasarkan jenis belanja, dukungan anggaran PSEKP Tahun 2025 terdiri atas Belanja Pegawai yang mencakup gaji, tunjangan, dan honorarium pegawai; Belanja Barang yang digunakan untuk mendukung operasional kegiatan kajian, layanan publik, serta pengadaan bahan dan perlengkapan; serta Belanja Modal yang dialokasikan untuk pengadaan, peningkatan, dan pemeliharaan aset tetap, seperti peralatan dan sarana perkantoran. Pengelompokan berdasarkan jenis belanja ini memberikan gambaran proporsi alokasi anggaran pada masing-masing komponen pembiayaan.

Selain berdasarkan jenis belanja, struktur anggaran PSEKP Tahun 2025 juga dianalisis berdasarkan Rincian Output (RO) yang

mencerminkan hasil langsung dari setiap kegiatan yang didanai. Rincian Output tersebut meliputi layanan manajemen SDM, rekomendasi kebijakan sosial ekonomi dan pembangunan pertanian, koordinasi dan pelaporan, layanan BMN, layanan umum, layanan perkantoran, layanan sarana dan prasarana internal, layanan pemantauan dan evaluasi, layanan manajemen keuangan, serta layanan penyelenggaraan kearsipan. Pengelompokan berdasarkan RO digunakan sebagai instrumen analisis untuk menggambarkan arah kebijakan pembiayaan PSEKP secara sistematis, khususnya dalam membedakan porsi kegiatan substantif dan kegiatan pendukung organisasi.

Dalam pelaksanaannya, alokasi anggaran PSEKP Tahun 2025 mengalami beberapa penyesuaian melalui proses revisi DIPA dan revisi POK sesuai dengan kebijakan penganggaran nasional serta kebutuhan operasional lembaga. Secara keseluruhan, telah dilakukan 16 kali revisi DIPA, termasuk 5 kali revisi POK. Hasil akhir dari proses tersebut menetapkan pagu anggaran PSEKP Tahun 2025 sebesar Rp16.264.852.000,- yang seluruhnya bersumber dari rupiah murni. Rincian perkembangan pagu anggaran serta pembukaan blokir anggaran disajikan pada Tabel 24 dan Tabel 25.

Tabel 24. Revisi Pagu Anggaran PSEKP Tahun Anggaran 2025

Uraian	Tanggal revisi	Jumlah Blokir (Rp)	Pemotongan (Rp)	Tambahan Hibah LN (Rp)	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6
Dipa awal	2 Desember 2024	12.585.818.000			24.622.694.000
Rev-1	16 Januari 2025	10.667.390.000			24.622.694.000
Rev-2	20 Februari 2025	10.667.390.000			24.622.694.000
Rev-3	26 Februari 2025	9.735.340.000			24.622.694.000
Rev-4	21 Maret 2025	7.868.064.000			24.622.694.000
Rev-5	25 Maret 2025	7.868.064.000			24.622.694.000
Rev-6	5 Juni 2025	7.083.264.000			24.622.694.000
Rev-7	4 Juli 2025	7.083.264.000			24.622.694.000
Rev-8	10 Juli 2025	7.083.264.000			24.622.694.000
Rev-9	11 September 2025	7.083.264.000			24.622.694.000
Rev-10	18 September 2025	7.083.264.000	2.005.724.000		22.616.970.000
Rev-11	25 September 2025	7.083.264.000			22.616.970.000
Rev-12	8 Oktober 2025		0		15.533.706.000
Rev-13	17 Oktober 2025				15.533.706.000
Rev-14	6 November 2025				15.533.706.000
Rev-15	10 November 2025				15.533.706.000
Rev-16	1 Desember 2025			731.146.000	16.264.852.000
Rev-17	17 Desember 2025				16.264.852.000

Tabel 25. Rincian Pembukaan Blokir Anggaran PSEKP Berdasarkan Revisi DIPA Tahun Anggaran 2025

Uraian	Tanggal DIPA	Belanja Barang	Belanja Modal	Jumlah Blokir (Rp)	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6
Dipa awal	2 Desember 2024	10.254.168.000	2.331.650.000	12.585.818.000	24.622.694.000
Rev-1	16 Januari 2025	8.335.740.000	2.331.650.000	10.667.390.000	24.622.694.000
Rev-2	20 Februari 2025	8.335.740.000	2.331.650.000	10.667.390.000	24.622.694.000
Rev-3	26 Februari 2025	7.403.690.000	2.331.650.000	9.735.340.000	24.622.694.000
Rev-4	21 Maret 2025	6.094.414.000	1.773.650.000	7.868.064.000	24.622.694.000
Rev-5	25 Maret 2025	6.094.414.000	1.773.650.000	7.868.064.000	24.622.694.000
Rev-6	5 Juni 2025	6.094.414.000	988.850.000	7.083.264.000	24.622.694.000
Rev-7	4 Juli 2025	6.094.414.000	988.850.000	7.083.264.000	24.622.694.000
Rev-8	10 Juli 2025	6.094.414.000	988.850.000	7.083.264.000	24.622.694.000
Rev-9	11 September 2025	6.094.414.000	988.850.000	7.083.264.000	24.622.694.000
Rev-10	18 September 2025	6.094.414.000	988.850.000	7.083.264.000	22.616.970.000
Rev-11	25 September 2025	6.094.414.000	988.850.000	7.083.264.000	22.616.970.000
Rev-12	8 Oktober 2025	0	0	0	15.533.706.000
Rev-13	17 Oktober 2025				15.533.706.000
Rev-14	6 November 2025				15.533.706.000
Rev-15	10 November 2025				15.533.706.000
Rev-16	1 Desember 2025				16.264.852.000
Rev-17	17 Desember 2025				16.264.852.000

Pada pagu awal Tahun Anggaran 2025, terdapat blokir anggaran sebesar Rp12.585.818.000 yang terdiri atas Belanja Barang sebesar Rp10.254.168.000 dan Belanja Modal sebesar Rp2.331.650.000. Blokir tersebut terjadi karena kelengkapan dokumen administrasi dan dibuka kembali secara bertahap seiring dengan terpenuhinya persyaratan serta hasil reviu Inspektorat Jenderal (Lampiran 4). Pembukaan blokir dimulai pada Januari 2025 untuk mendukung kegiatan perjalanan dinas kajian dan koordinasi, kemudian dilanjutkan pada Februari dan Maret 2025 yang mencakup belanja barang serta belanja modal berupa pengadaan sarana pendukung dan renovasi fasilitas kantor.

Pembukaan blokir berikutnya dilakukan pada Juni 2025, khususnya untuk belanja modal peralatan teknologi informasi, fasilitas perkantoran, serta renovasi interior gedung. Setelah pembukaan tersebut, sisa blokir anggaran menjadi Rp7.083.264.000. Selanjutnya, pada September 2025 dilakukan pemotongan kelebihan belanja pegawai sebesar Rp2.005.724.000, sehingga pagu anggaran menurun menjadi Rp22.616.970.000. Pada Oktober 2025, PSEKP mengoptimalkan sisa blokir anggaran untuk mendukung program prioritas Kementerian Pertanian terkait peningkatan produksi dan hilirisasi komoditas pertanian, yang mengakibatkan pagu menjadi Rp15.533.706.000.

Pada akhir tahun anggaran, tepatnya Desember 2025, PSEKP memperoleh tambahan pagu dari kegiatan hibah luar negeri melalui program Digital Ag Tech dan IndoDairy-2 sebesar Rp731.146.000. Dengan penambahan tersebut, total pagu anggaran PSEKP Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp16.264.852.000.

Secara keseluruhan, struktur anggaran PSEKP Tahun 2025 menunjukkan komitmen dalam meningkatkan efisiensi serta keselarasan antara alokasi belanja dan kinerja yang diharapkan. Berdasarkan jenis belanja, proporsi terbesar dialokasikan pada Belanja Barang sebesar 53,96 persen, diikuti oleh Belanja Pegawai sebesar 37,79 persen, dan Belanja Modal sebesar 8,26 persen, sebagaimana disajikan pada Tabel 26.

Tabel 26. Dukungan Anggaran PSEKP Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	%
Belanja Pegawai	6.145.752.000	37,79
Belanja Barang	8.776.300.000	53,96
Belanja Modal	1.342.800.000	8,26
Total	16.264.852.000	100

Sementara itu, berdasarkan Rincian Output (RO), struktur alokasi anggaran mencerminkan keseimbangan antara pendanaan kegiatan substantif dan dukungan operasional kelembagaan. Alokasi terbesar terdapat pada RO Layanan Perkantoran sebesar Rp10.031.152.000 atau 61,67 persen yang digunakan untuk menjamin kelancaran operasional organisasi. Alokasi terbesar kedua diberikan pada RO Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi dan Pembangunan Pertanian sebesar Rp3.215.955.000 atau 19,77 persen yang diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan sebagai output utama PSEKP.

Selanjutnya, RO Layanan Sarana Internal memperoleh alokasi sebesar Rp994.800.000 atau 6,12 persen untuk mendukung ketersediaan fasilitas kerja. Dukungan terhadap fungsi koordinasi, pengendalian, serta akuntabilitas kegiatan diwujudkan melalui RO Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi, serta Pelaporan sebesar Rp747.738.000 atau 4,60 persen. RO Layanan Umum dialokasikan sebesar Rp400.607.000 atau 2,46 persen, sementara RO lainnya, seperti layanan prasarana internal, manajemen SDM, pemantauan dan evaluasi, manajemen keuangan, serta kearsipan memperoleh alokasi dalam proporsi lebih kecil sebagai bagian dari penguatan tata kelola organisasi.

Komposisi anggaran tersebut menunjukkan bahwa PSEKP memprioritaskan penguatan kegiatan substantif berbasis rekomendasi kebijakan tanpa mengabaikan dukungan manajerial dan operasional. Keseimbangan ini diharapkan dapat mendorong pencapaian indikator kinerja utama (IKU) secara optimal serta meningkatkan kontribusi PSEKP terhadap pembangunan pertanian nasional.

Secara lebih rinci, distribusi alokasi anggaran pada masing-masing Rincian Output (RO) Tahun 2025 disajikan dalam bentuk tabel untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai besaran dukungan anggaran pada setiap jenis layanan dan kegiatan PSEKP.

Tabel 27. Dukungan Anggaran PSEKP Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan Rincian Output (RO)

No.	Uraian RO	Volume Target	Pagu Anggaran (Rp)	Proporsi Terhadap Anggaran (%)
1	Rekomendasi kebijakan sosial ekonomi dan pembangunan pertanian	18 Rekomendasi Kebijakan	3,215,955,000	19.77
2	Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan	3 Kegiatan	747,738,000	4.60
3	Layanan BMN	1 Layanan	10,000,000	0.06
4	Layanan Umum	3 Layanan	400,607,000	2.46
5	Layanan Perkantoran	1 Layanan	10,031,152,000	61.67
6	Layanan Sarana Internal	49 Unit	994,800,000	6.12
7	Layanan Prasarana Internal	172 m2	348,000,000	2.14
8	Layanan Manajemen SDM	67 Orang	187,600,000	1.15
9	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2 Dokumen	270,000,000	1.66
10	Layanan Majemen Keuangan	1 Dokumen	19,000,000	0.12
11	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 Dokumen	40,000,000	0.25
Total Anggaran			16,264,852,000	100.00

3.2.2. Perencanaan dan Realokasi Anggaran PSEKP Tahun Anggaran 2026

Pada Tahun Anggaran 2026, pemerintah memberlakukan kebijakan baru berupa Kebijakan Pengutamaan Anggaran sebagai tindak lanjut atas Surat Menteri Keuangan Nomor S-687/MK.03/2025 tentang Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026. Kebijakan ini kemudian dipertegas melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-817/MK.03/2025 tanggal 8 Desember 2025 mengenai hasil identifikasi pengutamaan anggaran untuk pemenuhan prioritas direktif Presiden di lingkungan Kementerian Pertanian. Melalui kebijakan tersebut, Kementerian Pertanian melakukan realokasi anggaran sebesar Rp1.954.649.431.000 ke Rincian Output (RO) baru khusus “Prioritas Presiden”. Kebijakan ini merupakan kelanjutan

dari upaya efisiensi anggaran, dengan sumber realokasi berasal dari pos anggaran yang bersifat rutin dan administratif, seperti rapat, perjalanan dinas, serta belanja operasional perkantoran.

Pemanfaatan anggaran pada RO Prioritas Presiden hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh rekomendasi dari Kementerian Sekretariat Negara. Selanjutnya, alokasi tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri atau Kepala Lembaga untuk menjamin kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan yang berlaku, serta menjadi objek pemantauan dan pelaporan secara berkala kepada Presiden.

Sebagai dampak dari kebijakan pengutamaan anggaran tersebut, pagu anggaran PSEKP Tahun Anggaran 2026 mengalami perubahan antara sebelum dan sesudah realokasi ke RO Prioritas Presiden. Perbandingan pagu awal dengan pagu pasca pengutamaan anggaran disajikan pada Tabel 28.

Tabel 28. Pagu Awal dan Pagu Pasca Pengutamaan Rincian Output (RO) Direktif Presiden PSEKP Tahun Anggaran 2026

DalamRp000

Uraian	Pagu Awal 2026	Pagu Pasca Pengutamaan				Jumlah Pengutamaan	Jumlah Pagu Pasca Pengutamaan
		B. Pegawai	B. Barang Operasional	B. Barang Non Operasional	B. Modal		
Kementerian Pertanian	40.145.000.000					1.954.649.431	38.190.350.569
Setjen	3.763.351.144					226.218.158	3.537.132.986
PSEKP	19.596.358	6.953.565	4.315.259	367.301	-	7.960.233	11.636.125

Selanjutnya, untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai pergeseran alokasi anggaran akibat kebijakan tersebut, Tabel 29 menyajikan pagu anggaran PSEKP Tahun Anggaran 2026 pada DIPA Awal dan DIPA Revisi Pasca Realokasi hingga tingkat program, kegiatan, output, suboutput, serta komponen dan subkomponen belanja.

Tabel 29. Pagu Anggaran PSEKP Tahun Anggaran 2026 pada DIPA Awal dan DIPA Revisi Pasca Realokasi

KODE	Program Kegiatan / output/Sub Output/ Komponen/Sub Komp./Akun/Detail	DIPA AWAL (1 Desember 2025)	DIPA Revisi (28 Desember 2025)
018.01. WA	Program Dukungan Manajemen	19.596.358.000	11.636.125.000
1749	Pengelolaan Organisasi dan SDM	271.600.000	28.381.000
1749.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	271.600.000	28.381.000

KODE	Program Kegiatan / output/Sub Output/ Komponen/Sub Komp./Akun/Detail	DIPA AWAL (1 Desember 2025)	DIPA Revisi (28 Desember 2025)
1749.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	271.600.000	28.381.000
056	Pengelolaan Sekretariat Jabatan Fungsional dan Kepegawaian Lainnya	271.600.000	28.381.000
A	Pengelolaan Kepegawaian	271.600.000	28.381.000
4576	Pengelolaan Kebijakan, Keuangan, dan Umum	19.324.758.000	11.607.744.000
4576.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	3.600.000.000	110.003.000
4576.ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi dan Pembangunan Pertanian	3.600.000.000	110.003.000
101	Pelaksanaan Layanan Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi dan Dinamika Pembangunan Pertanian	3.600.000.000	110.003.000
A	Efektivitas Program Peningkatan Produksi Padi	239.992.000	3.520.000
B	Baseline Sosial Ekonomi Pertanian dan Perdesaan Awal RPJMN 2025-2029 : PATANAS (Panel Petani Nasional)	1.800.000.000	65.100.000
C	Strategi Tata Kelola Distribusi dan Logistik Hasil Pertanian di Wilayah Kepulauan Mendukung Stabilitas Ketersediaan dan Harga	260.000.000	7.555.0001
D	Strategi Peningkatan Efektivitas Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian	240.008.000	10.580.000
E	Lesson Learned Perumusan Kebijakan dan Regulasi Pertanian: Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan (Kasus Komoditas Padi, Ubi Kayu, dan Gula)	240.000.000	8.860.000
F	Strategi dan Kebijakan Menuju Transformasi Ekonomi Hijau Sektor Pertanian Melalui Penyempurnaan Rumusan Taksonomi Hijau	220.000.000	3.098.000
G	Rekomendasi kebijakan responsif dan antisipatif isu-isu aktual pembangunan pertanian	600.000.000	11.290.000
4576.AEA	Koordinasi[Outcome Baru - Perubahan Kebijakan]	2.478.000.000	125.872.000
4576.AEA.111	Koordinasi Kebijakan, Keuangan dan Umum	2.478.000.000	125.872.000
051	Pelaksanaan Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	2.478.000.000	125.872.000
A	Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	600.000.000	23.280.000
B	Peningkatan Efektivitas Kebijakan Strategis Kementerian Pertanian	750.000.000	27.484.000
C	Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran PSEKP	100.000.000	7.295.000

KODE	Program Kegiatan / output/Sub Output/ Komponen/Sub Komp./Akun/Detail	DIPA AWAL (1 Desember 2025)	DIPA Revisi (28 Desember 2025)
D	Koordinasi dan Konsultasi Penjaringan Isu Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	250.000.000	12.561.000
E	Pelaksanaan Penjaminan Mutu Kegiatan Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	236.000.000	13.622.000
F	Koordinasi dan Penjalinan Kerjasama	150.000.000	10.874.000
G	Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	296.000.000	21.456.000
H	Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Kearsipan	96.000.000	9.300.000
4576.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi[Output Baru – Perubahan Kebijakan]	1.070.000.000	57.478.000
4576.AEF.101	Sosialisasi Kebijakan dan Komunikasi Informasi Pertanian	1.070.000.000	57.478.000
051	Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan dan Komunikasi Informasi Pertanian	1.070.000.000	57.478.000
A	Pelaksanaan Komunikasi, Diseminasi, Advokasi, dan Publikasi Hasil Analisis Sosial	920.000.000	48.515.000
D	Pelaksanaan Layanan Database dan Informasi Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan	150.000.000	8.963.000
4576.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	11.772.758.000	11.307.591.000
4576.EBA.962	Layanan Umum	252.456.000	38.767.000
052	Pengelolaan Layanan Kerumahtanggaan	252.456.000	38.767.000
A	Layanan Rumah Tangga Kantor	79.434.000	7.346.000
B	Layanan Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi SDM PSEKP	173.022.000	31.421.000
4576.EBA.994	Layana Perkantoran	11.520.032.000	12.268.824.000
001	Gaji dan Tunjangan	6.953.565.000	6.953.565.000
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	6.953.565.000	6.953.565.000
002.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	4.566.737.000	4.315.259.000
A	Kebutuhan sehari-hari Perkantoran	2.314.293.000	2.184.293.000
B	Langganan Daya dan Jasa	547.200.000	547.200.000
C	Honor Operasional Kantor	67.160.000	67.160.000
D	Belanja Barang Operasional	288.534.000	234.534.000
E	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	554.529.000	526.802.000
F	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	795.021.000	755.270.000
4576.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	200.000.000	-
4576.EBB.951	Layanan Sarana Internal	200.000.000	-
051	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	200.000.000	-
A	Pengadaan Alat Pengolah Data	200.000.000	-

KODE	Program Kegiatan / output/Sub Output/ Komponen/Sub Komp./Akun/Detail	DIPA AWAL (1 Desember 2025)	DIPA Revisi (28 Desember 2025)
4576.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	204.000.000	6.800.000
4576.EBD. Z24	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	204.000.000	6.800.000
051	Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi	204.000.000	6.800.000
A	Layanan Pemantauan dan Evaluasi PSEKP	204.000.000	6.800.000

Berdasarkan Tabel 29, terlihat bahwa kebijakan realokasi ke RO Prioritas Presiden berdampak signifikan terhadap hampir seluruh Rincian Output utama PSEKP. Pada DIPA Awal, pagu anggaran PSEKP sebesar Rp19,60 miliar terutama dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen, yang mencakup layanan rekomendasi kebijakan, koordinasi dan pelaporan, sosialisasi dan diseminasi, serta layanan dukungan manajemen internal. Namun, setelah dilakukan realokasi, pagu anggaran PSEKP menurun menjadi sekitar Rp11,64 miliar.

Penurunan alokasi paling besar terjadi pada output substantif, khususnya RO Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi dan Pembangunan Pertanian yang semula memperoleh alokasi Rp3,60 miliar, kemudian turun signifikan menjadi sekitar Rp110 juta. Kondisi serupa juga terjadi pada RO Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi, serta Pelaporan yang mengalami penurunan dari Rp2,48 miliar menjadi sekitar Rp126 juta, serta RO Sosialisasi dan Diseminasi yang turun dari Rp1,07 miliar menjadi sekitar Rp57 juta.

Sementara itu, komponen anggaran yang relatif tetap dipertahankan adalah layanan perkantoran, khususnya belanja gaji dan tunjangan pegawai, yang tidak mengalami perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengutamaan anggaran difokuskan pada pengurangan belanja kegiatan operasional dan substantif, sementara belanja pegawai sebagai kewajiban pemerintah tetap dijaga keberlangsungannya.

Secara keseluruhan, perubahan struktur anggaran PSEKP Tahun 2026 mencerminkan dampak nyata kebijakan pengutamaan anggaran dalam rangka mendukung prioritas direktif Presiden. Meskipun kebijakan ini memperkuat pembiayaan program prioritas nasional, di sisi lain terjadi penurunan signifikan pada dukungan anggaran kegiatan analisis sosial ekonomi dan perumusan kebijakan pertanian di PSEKP. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam

menjaga kinerja organisasi agar tetap optimal dengan sumber daya anggaran yang lebih terbatas.

3.3. Evaluasi dan Pengendalian Kinerja PSEKP

3.3.1. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan analisis sosial ekonomi dan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian dilaksanakan dengan mengacu pada unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Melalui penerapan unsur-unsur tersebut, Tim Kerja Program, Anggaran, dan Evaluasi PSEKP memperkuat pengendalian internal dengan melakukan penilaian risiko terhadap pelaksanaan kegiatan, memastikan tersedianya informasi yang andal, serta melaksanakan pemantauan secara berkelanjutan guna menjamin kegiatan berjalan tertib, akuntabel, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Pengendalian dan evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi potensi risiko pada seluruh tahapan kegiatan analisis kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan analisis sosial ekonomi, hingga penyusunan dan pemanfaatan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian. Melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang terstruktur, PSEKP berupaya memastikan kualitas substansi kajian, relevansi rekomendasi kebijakan, serta keterkaitan hasil analisis dengan kebutuhan kebijakan dapat terjaga secara konsisten.

Hasil monitoring dan evaluasi dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan kegiatan analisis sosial ekonomi dan rekomendasi kebijakan, sekaligus sebagai bahan penguatan sistem pengendalian internal PSEKP. Dengan demikian, evaluasi internal tidak hanya berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendukung tata kelola yang baik dan pengelolaan risiko yang efektif. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

1. Penjaringan Isu dan Penentuan Prioritas Kegiatan Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan “Penjaringan Isu dan Penentuan Prioritas Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian” yang dilaksanakan di Provinsi Lampung pada September 2025 menunjukkan bahwa kegiatan tersebut secara umum berjalan efektif dan memberikan kontribusi penting dalam

penguatan perencanaan analisis kebijakan PSEKP. Pelaksanaan kegiatan didukung oleh komitmen pimpinan yang kuat, baik dari aspek kebijakan, penganggaran, maupun keterlibatan langsung dalam proses penjaringan isu, sehingga mampu mendorong diskusi yang substantif dan relevan dengan tantangan pembangunan pertanian.

Dari sisi proses, kegiatan telah dilaksanakan secara sistematis melalui mekanisme Focus Group Discussion (FGD) dengan partisipasi aktif pemangku kepentingan dari pemerintah daerah. Isu-isu yang dihasilkan mencerminkan kondisi aktual dan tantangan pembangunan pertanian di wilayah, serta menghasilkan matriks topik analisis kebijakan sebagai dasar perencanaan kegiatan selanjutnya. Namun demikian, evaluasi menemukan bahwa proses penentuan prioritas isu belum dilakukan secara terstandardisasi dan transparan, serta pelibatan pemangku kepentingan masih terbatas pada unsur pemerintah daerah.

Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan ini memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan pemahaman tim PSEKP terhadap isu strategis pembangunan pertanian serta mendukung penyusunan program analisis kebijakan yang lebih tepat sasaran. Ke depan, diperlukan penguatan tata kelola proses penjaringan isu melalui penyusunan dan penerapan SOP yang jelas, tahapan penjaringan yang lebih sistematis, serta perluasan keterlibatan pemangku kepentingan non-pemerintah agar kualitas dan ketajaman prioritas analisis kebijakan semakin meningkat.

2. Pelaksanaan Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Pada Semester berjalan Tahun 2025, PSEKP melaksanakan 12 kegiatan analisis kebijakan semesteran dan 2 kegiatan analisis kebijakan tahunan. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengendalian dan evaluasi internal, Tim Kerja Program, Anggaran, dan Evaluasi (PAE) melakukan reviu secara sampel terhadap satu judul kegiatan, yaitu “Sinergi Transformasi Tata Kelola Penyuluhan Pertanian Mendukung Implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025”. Pemilihan judul tersebut didasarkan pada pertimbangan strategis, antara lain keterkaitannya secara langsung dengan kebijakan prioritas nasional, urgensi implementasi pasca terbitnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025, serta besarnya implikasi kelembagaan dan fiskal terhadap sistem penyuluhan pertanian secara nasional. Pendekatan sampling ini dilakukan untuk memastikan efektivitas proses evaluasi dengan tetap menjaga kedalaman analisis

terhadap kegiatan yang memiliki tingkat risiko dan dampak kebijakan yang tinggi.

Evaluasi terhadap pelaksanaan kajian “Sinergi Transformasi Tata Kelola Penyuluhan Pertanian Mendukung Implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025” dilaksanakan oleh Tim Kerja Program, Anggaran, dan Evaluasi PSEKP sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan sistem pengendalian internal. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kecukupan substansi kebijakan, efektivitas proses penyusunan kajian, serta mengidentifikasi risiko utama yang berpotensi memengaruhi implementasi kebijakan penyuluhan pertanian pasca diterbitkannya Inpres Nomor 3 Tahun 2025.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum kajian telah disusun secara relevan dan memberikan kontribusi positif dalam mengidentifikasi permasalahan tata kelola penyuluhan pertanian, khususnya terkait perubahan kewenangan, hubungan kerja antara pemerintah pusat dan daerah, serta implikasi kelembagaan dan sumber daya manusia. Dari perspektif kebijakan, kajian telah memberikan arah dan kerangka konseptual sebagai dasar penataan penyuluhan pertanian ke depan. Namun demikian, efektivitas implementasi kebijakan masih menghadapi sejumlah risiko yang perlu dimitigasi secara sistematis.

Risiko utama yang teridentifikasi meliputi risiko regulasi berupa belum diterbitkannya peraturan turunan sebagai dasar operasional Inpres Nomor 3 Tahun 2025; risiko kelembagaan terkait ketidakjelasan pembagian kewenangan dan mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah; serta risiko fiskal dan pembiayaan, khususnya keterbatasan kapasitas APBD dalam mendukung skema pembiayaan bersama. Selain itu, terdapat risiko operasional berupa potensi terhambatnya penyelenggaraan penyuluhan di daerah sebelum adanya kejelasan terkait pengelolaan aset, pendanaan, dan status sumber daya manusia penyuluhan.

Dari sisi proses penyusunan kajian, metode yang digunakan dinilai cukup efektif dan sesuai dengan tujuan analisis. Namun demikian, masih terdapat ruang perbaikan melalui perluasan pelibatan pemangku kepentingan, khususnya penyuluh di tingkat lapangan, guna memperkuat validitas temuan dan rekomendasi kebijakan. Ketergantungan implementasi kebijakan pada kesiapan regulasi dan kelembagaan menunjukkan perlunya penguatan mekanisme pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil kajian.

Sebagai tindak lanjut pengendalian, evaluasi merekomendasikan percepatan penyusunan regulasi turunan, penguatan forum koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta penataan sistem pembiayaan yang realistis dan berkeadilan. Selain itu, diperlukan langkah pengamanan aset serta kejelasan pengelolaan sumber daya manusia melalui audit aset dan penataan administrasi penyuluhan. Tindak lanjut tersebut diharapkan dapat memitigasi risiko utama yang teridentifikasi serta memastikan implementasi kebijakan penyuluhan pertanian berjalan secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

3.3.2. Pelaporan Kinerja

Selama tahun 2025, Tim Kerja Program, Anggaran, dan Evaluasi PSEKP menghasilkan berbagai buku laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian PSEKP. Di samping itu, beberapa dokumen pendukung perencanaan juga disusun sebagai bagian dari penguatan tata kelola program dan anggaran, sebagaimana disajikan pada Lampiran 5.

A. Laporan Bulanan

Laporan bulanan disusun untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan kegiatan selama satu bulan di Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Kegiatan yang dilaporkan meliputi perencanaan dan pelaksanaan kajian analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, kegiatan advokasi dan pemanfaatan hasil analisis, serta kegiatan evaluasi. Selain itu, laporan bulanan juga memuat pelaksanaan kegiatan pendukung, meliputi program dan anggaran, sumber daya manusia, tata usaha dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, serta penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan PSEKP.

B. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I-IV

Laporan Kinerja (LAKIN) PSEKP disusun secara triwulanan untuk memantau dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi terhadap indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. LAKIN PSEKP melaporkan capaian dua indikator utama, yaitu rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi yang dihasilkan, serta Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Capaian kinerja PSEKP pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 disajikan pada Tabel 30.

Tabel 30. Target dan Capaian Kinerja PSEKP Triwulan I-IV Tahun 2025

Indikator kinerja	satuan	TW1		TW2		TW3		TW4	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi yang dihasilkan	%	93.25	15	93.25	27.95	95	38.00	95	100.00
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	Skala Likert (1-4)	3.00	-	3.00	-	3.00	-	3.00	3.17

3.3.3. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di PSEKP Tahun 2025 dilaksanakan melalui penguatan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, serta pemantauan dan evaluasi. Pelaksanaan SPIP menunjukkan adanya peningkatan kesadaran terhadap pentingnya pengendalian intern dan manajemen risiko pada tingkat unit kerja dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan akuntabel.

Pemantauan pelaksanaan SPIP dilakukan melalui beberapa mekanisme, antara lain: (1) pemanfaatan aplikasi e-Monev Bappenas yang dilaporkan setiap bulan dan dipantau oleh Biro Perencanaan Kementerian Pertanian secara triwulanan; (2) pengelolaan dan pelaporan manajemen risiko melalui aplikasi Manajemen Risiko Internal (MRI) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian serta penyampaian laporan kedinasan; dan (3) koordinasi serta pemantauan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan pada seluruh lingkup PSEKP.

Pelaksanaan manajemen risiko Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Pertanian. Secara umum, perkembangan manajemen risiko di PSEKP dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dasar Penugasan

Pelaksanaan manajemen risiko didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Nomor 526.2/Kpts./PW.420/A.11/04.2025 tanggal 11 April 2025 tentang Penunjukan Tim Pengelola Risiko PSEKP Tahun 2025.

2. Tujuan Penugasan
Penyusunan laporan pemantauan dan efektivitas penyelenggaraan manajemen risiko bertujuan untuk melaksanakan fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko, serta melaporkan isu-isu yang memerlukan solusi atau rekomendasi kepada Biro Perencanaan guna mendukung pencapaian tujuan organisasi.
3. Ruang Lingkup Penugasan
Pemantauan efektivitas manajemen risiko dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan hingga Triwulan IV Tahun 2025.
4. Hasil Pemantauan Manajemen Risiko sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025
 - a. Identifikasi Risiko
Jumlah risiko yang teridentifikasi sebanyak 27 risiko.
 - b. Usulan Risiko
Jumlah usulan risiko sebanyak 27 risiko.
 - c. Analisis Risiko
 - 1) Terdapat 3 risiko (11,11 persen) yang belum memiliki pengendalian eksisting.
 - 2) Sebanyak 24 risiko (88,89 persen) telah memiliki pengendalian eksisting yang memadai.
 - d. Evaluasi Risiko
Tidak terdapat risiko yang berada di atas selera risiko unit kerja (0 persen).
 - e. Kegiatan Pengendalian
 1. Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan sampai dengan Triwulan IV sebanyak 27 kegiatan.
 2. Seluruh kegiatan pengendalian tersebut telah terealisasi sebanyak 27 kegiatan atau 100 persen.
 3. Tidak terdapat kegiatan pengendalian yang belum terealisasi.
 - f. Capaian Penurunan Risiko
Pemilik Risiko menetapkan selera risiko pada tingkat sedang (≤ 15). Berdasarkan hasil pemantauan hingga Triwulan IV Tahun 2025, seluruh risiko yang teridentifikasi sebanyak 27 risiko (100 persen) berhasil diturunkan ke tingkat risiko yang dapat diterima. Tidak terdapat risiko yang belum mencapai level risiko yang dapat diterima.

Dokumen lengkap pemantauan dan evaluasi manajemen risiko PSEKP Tahun 2025 disajikan pada Lampiran 6.

3.3.4. Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) memberikan berbagai layanan kepada pemangku kepentingan dalam rangka mendukung penyusunan kebijakan pembangunan pertanian. Layanan tersebut antara lain penyediaan rekomendasi kebijakan melalui *policy brief* kepada pimpinan Kementerian Pertanian, penyediaan data dan informasi hasil kajian, layanan perpustakaan dan literasi pertanian, pengembangan kapasitas sumber daya manusia analis kebijakan, serta fasilitasi kegiatan magang mahasiswa dan pelayanan sarana prasarana pendukung.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan PSEKP. IKM diperoleh melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang mengumpulkan pendapat responden secara kuantitatif dan kualitatif dengan membandingkan antara harapan pengguna layanan dan kinerja pelayanan yang dirasakan. Responden survei berasal dari internal Kementerian Pertanian maupun masyarakat eksternal yang memanfaatkan layanan PSEKP.

Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan PSEKP secara umum berada pada kategori baik hingga sangat baik. Nilai IKM agregat sebesar 79,19 dengan indeks kepuasan rata-rata 3,17 mencerminkan bahwa sebagian besar pengguna layanan merasa puas terhadap layanan yang diberikan oleh PSEKP.

IV. KEUANGAN DAN PENATAUSAHAAN BMN

4.1. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara. Seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan keuangan dilakukan untuk memastikan optimalisasi pemanfaatan anggaran dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

Berdasarkan data realisasi per 31 Desember 2025, pagu anggaran DIPA PSEKP sebesar Rp16.264.852.000 telah terealisasi sebesar Rp16.172.697.101 atau mencapai 99,43 persen. Tingginya tingkat serapan anggaran tersebut menunjukkan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta kemampuan PSEKP dalam mengelola anggaran secara efisien dan tepat sasaran.

Rincian realisasi anggaran PSEKP berdasarkan Rincian Output (RO) disajikan pada Tabel 31. Secara umum, seluruh RO menunjukkan tingkat realisasi yang sangat tinggi, dengan rata-rata di atas 96 persen. Realisasi tertinggi terdapat pada RO Layanan Manajemen Keuangan yang mencapai 100 persen, diikuti RO Layanan Pemantauan dan Evaluasi sebesar 99,98 persen, serta RO Layanan Perkantoran sebesar 99,90 persen. Sementara itu, RO dengan realisasi relatif lebih rendah namun tetap optimal adalah RO Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi, serta Pelaporan sebesar 96,11 persen dan RO Layanan Penyelenggaraan Kearsipan sebesar 96,67 persen. Kondisi ini mencerminkan bahwa sebagian besar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja disajikan pada Tabel 32. Data tersebut menunjukkan bahwa seluruh jenis belanja terealisasi dengan sangat baik. Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp6.140.077.950 atau 99,91 persen dari pagu anggaran, belanja barang sebesar Rp8.716.327.012 atau 99,28 persen, serta belanja modal sebesar Rp1.316.292.139 atau 98,03 persen.

Tabel 31. Realisasi Kegiatan per RO sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2025

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/ RO	JUMLAH BIAYA	Realisasi	%
1	2	3	4	5
WA	Program Dukungan Manajemen	16.264.852.000	16.172.697.101	99.43
1749	Pengelolaan Organisasi dan SDM	187.600.000	185.240.400	98.74
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	187.600.000	185.240.400	98.74
954	Layanan Manajemen SDM	187.600.000	185.240.400	98.74
4576	Pengelolaan Kebijakan, Keuangan, dan Umum	16.077.252.000	15.987.456.701	99.44
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	3.215.955.000	3.203.308.565	99.61
001	Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3.215.955.000	3.203.308.565	99.61
AEA	Koordinasi	747.738.000	718.639.160	96.11
111	Koordinasi, Bimtek, Money, dan Pelaporan	747.738.000	718.639.160	96.11
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	10.441.759.000	10.421.593.860	99.81
956	Layanan BMN	10.000.000	9.932.500	99.33
962	Layanan Umum	400.607.000	390.326.423	97.43
994	Layanan Perkantoran	10.031.152.000	10.021.334.937	99.90
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.342.800.000	1.316.292.139	98.03
951	Layanan Sarana Internal	994.800.000	969.427.139	97.45
971	Layanan Prasarana Internal	348.000.000	346.865.000	99.67
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	329.000.000	327.622.977	99.58
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	270.000.000	269.654.577	99.98
955	Layanan Manajemen Keuangan	19.000.000	19.000.000	100.00
974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	40.000.000	38.668.400	96.67

Tabel 32. Rekapitulasi Realisasi Anggaran PSEKP per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2025

Kode	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	
			Rupiah	%
51	Belanja Pegawai	6.142.752.000	6.140.077.950	99.91
52	Belanja Barang	8.779.300.000	8.716.327.012	99.28
53	Belanja Modal	1.342.800.000	1.316.292.139	98.03
TOTAL		16.264.852.000	16.172.697.101	99.43

Berdasarkan Tabel 32, capaian realisasi anggaran pada seluruh jenis belanja tergolong sangat optimal. Belanja pegawai memiliki tingkat realisasi tertinggi, yaitu sebesar 99,91 persen, yang mencerminkan ketepatan perencanaan kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai sepanjang tahun anggaran. Belanja barang dan belanja modal juga menunjukkan serapan yang tinggi, menandakan

bahwa pelaksanaan kegiatan operasional, kajian, serta pengadaan sarana dan prasarana dapat berjalan sesuai rencana.

Secara keseluruhan, kinerja pengelolaan keuangan PSEKP Tahun Anggaran 2025 menunjukkan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas dan efisiensi. Tingginya tingkat realisasi anggaran mencerminkan bahwa dukungan keuangan telah dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas analisis sosial ekonomi dan perumusan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian, sekaligus memperkuat fungsi manajerial dan operasional kelembagaan.

4.2. Barang Milik Negara

Barang Milik Negara (BMN) merupakan salah satu sumber daya strategis yang berperan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP). Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai menjadi faktor penunjang utama dalam kelancaran kegiatan operasional, penyusunan kajian sosial ekonomi pertanian, serta perumusan rekomendasi kebijakan yang berkualitas.

Pengelolaan BMN di lingkungan PSEKP tidak hanya difokuskan pada aspek tertib administrasi, tetapi juga diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan aset sesuai kebutuhan organisasi. Evaluasi terhadap kondisi, pemanfaatan, serta keberlanjutan aset dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa seluruh BMN yang dikelola memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja PSEKP.

Secara keseluruhan, pengelolaan Barang Milik Negara PSEKP Tahun 2025 telah dilaksanakan secara tertib, akuntabel, dan berorientasi pada optimalisasi pemanfaatan aset. Keragaan aset yang memadai, pemanfaatan yang efektif, penatausahaan yang tertib, serta pemutakhiran aset melalui penghapusan BMN yang tidak layak guna menunjukkan komitmen PSEKP dalam menerapkan tata kelola aset yang baik.

4.2.1. Keragaan Aset Barang Milik Negara (BMN) PSEKP Tahun 2025

Sampai dengan akhir Tahun 2025, PSEKP mengelola BMN yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan hasil inventarisasi, total aset BMN yang dikelola berjumlah 3.781 unit dengan nilai perolehan sebesar Rp46.254.826.029.

Komposisi BMN PSEKP terdiri atas berbagai jenis aset, yang didominasi oleh peralatan dan mesin sebagai sarana utama pendukung kegiatan perkantoran, analisis kebijakan, serta pengolahan data dan informasi. Selain itu, PSEKP juga mengelola aset berupa tanah, rumah negara, gedung dan bangunan, instalasi dan jaringan, serta alat angkutan bermotor.

Berdasarkan tabel 33, aset dengan nilai terbesar berasal dari kelompok gedung dan bangunan, yang mencerminkan peran penting infrastruktur fisik dalam menunjang aktivitas organisasi. Sementara itu, jumlah unit terbanyak terdapat pada kelompok peralatan dan mesin, baik teknologi informasi maupun non-teknologi informasi, yang digunakan secara langsung dalam pelaksanaan tugas substantif dan administratif PSEKP.

Dominasi aset berupa peralatan dan mesin menunjukkan bahwa pengelolaan BMN di PSEKP secara fungsional diarahkan untuk mendukung efektivitas kerja pegawai dan peningkatan kualitas output kebijakan. Keberadaan *workstation*, perangkat teknologi informasi, serta sarana operasional lainnya berperan penting dalam menjaga kelancaran proses kerja dan mendukung produktivitas organisasi.

Tabel 33. Rekapitulasi Barang Milik Negara (BMN) PSEKP Berdasarkan Jenis Aset Tahun Anggaran 2025

No.	Jenis Aset	Jumlah Unit	Nilai (Rp)	Kondisi	Keterangan
1	Tanah (1.558 M ²)	1	960.359.000	Baik	Digunakan untuk dinas jabatan
2	Rumah Negara	4	461.021.000	Baik	Digunakan untuk operasional
3	Gedung dan Bangunan	6	29.010.613.568	Baik	Digunakan untuk operasional
4	Mesin Peralatan Khusus TIK	382	4.075.590.397	Baik	Digunakan untuk operasional
5	Mesin Peralatan Non TIK	1.698	6.604.106.764	Baik	Digunakan untuk operasional
6	Instalasi dan Jaringan	1	1.406.994.000	Baik	Digunakan untuk operasional
7	Alat Angkutan Bermotor	22	3.201.008.143	19 unit baik; 3 unit rusak berat (sepeda motor)	Digunakan untuk operasional
8	Alat Besar (pompa air)	2	164.381.200	Baik	Digunakan untuk operasional
9	Aset Tetap Lainnya	1665	370.751.957	Baik	Digunakan untuk operasional

Sebagai gambaran aset utama yang secara langsung menunjang operasional PSEKP, Tabel 34 menyajikan beberapa BMN strategis yang digunakan dalam aktivitas harian.

Tabel 34. Daftar Aset BMN Utama Pendukung Operasional PSEKP Tahun Anggaran 2025

No.	Jenis BMN	Jumlah Unit	Nilai Perolehan (Rp)	Fungsi Utama
1	Workstation	93	717.705.250	Sarana kerja pegawai
2	A.C. Sentral	65	804.950.000	Kenyamanan dan kelancaran kerja
3	A.C. Split	45	265.365.500	Dukungan fasilitas perkantoran
4	Perangkat TI lainnya	Beragam	Signifikan	Pengolahan data dan informasi

Aset-aset tersebut berfungsi sebagai sarana kerja pegawai, pendukung kenyamanan lingkungan kerja, serta infrastruktur pengolahan data dan informasi kebijakan.

4.2.2. Pengelolaan Aset Barang Milik Negara (BMN) PSEKP Tahun 2025

Pengelolaan BMN PSEKP pada Tahun 2025 dilaksanakan secara menyeluruh mencakup aspek perencanaan kebutuhan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, serta pengendalian aset. Pengelolaan ini diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh BMN digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari sisi pemanfaatan, sebagian besar BMN telah digunakan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan program kerja dan kegiatan operasional. Peralatan dan mesin dimanfaatkan dalam kegiatan perkantoran, pengolahan data kajian, serta penyusunan rekomendasi kebijakan. Perangkat teknologi informasi mendukung proses analisis, penyimpanan data, serta komunikasi internal dan eksternal. Sarana pendukung lainnya digunakan untuk menjaga kelancaran layanan administrasi dan kelembagaan.

Pemanfaatan BMN dalam mendukung kinerja PSEKP secara ringkas disajikan pada Tabel 35.

Tabel 35. Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dalam Mendukung Kinerja PSEKP Tahun Anggaran 2025

No.	Kelompok BMN	Pemanfaatan	Dukungan Terhadap Kinerja
1	Peralatan dan Mesin	Operasional perkantoran dan analisis	Meningkatkan efisiensi dan produktivitas
2	Perangkat TI	Pengolahan data dan kebijakan	Mendukung kualitas analisis
3	Sarana pendukung	Fasilitas kerja	Menjaga keberlangsungan layanan

Selain pemanfaatan fisik aset, PSEKP juga melaksanakan penatausahaan BMN secara tertib melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Seluruh transaksi terkait perolehan, pemindahan, pemeliharaan, dan penghapusan aset dicatat secara berkala guna menjamin keakuratan data BMN serta mendukung penyusunan laporan keuangan yang andal dan akuntabel.

Untuk menjaga kondisi aset tetap layak pakai, PSEKP secara rutin melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan, khususnya terhadap peralatan teknologi informasi, gedung, serta sarana perkantoran. Upaya ini bertujuan memperpanjang usia manfaat aset, mengurangi risiko kerusakan, serta memastikan kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan.

Secara umum, pengelolaan BMN PSEKP pada Tahun 2025 telah berjalan dengan baik, tertib administrasi, serta selaras dengan kebutuhan organisasi.

4.2.3. Penghapusan Aset Barang Milik Negara (BMN) PSEKP Tahun 2025

Penghapusan BMN merupakan bagian dari siklus pengelolaan aset yang bertujuan untuk menjaga agar aset yang tercatat mencerminkan kondisi riil dan bernilai guna. Pada Tahun 2025, PSEKP melaksanakan penghapusan BMN secara tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persetujuan penghapusan diberikan melalui Surat Menteri Pertanian Nomor B-2597/PL.320/A/06/2025 tanggal 11 Juni 2025 atas aset tak berwujud berupa software komputer yang sudah tidak dapat digunakan. Selanjutnya, penghapusan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 777/Kpts./PL.320/A/09/2025 tanggal 3 September 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Berdasarkan persetujuan tersebut, PSEKP menghapus lima unit aset tak berwujud berupa *software* komputer dengan total nilai perolehan sebesar Rp282.154.419,00 yang seluruhnya berada dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi. Aset tersebut diperoleh pada periode 2012 hingga 2019 dan secara teknis telah mengalami penurunan fungsi akibat perkembangan teknologi.

Selain itu, melalui keputusan menteri yang sama, ditetapkan pula penghapusan atas 97 unit BMN dalam kondisi rusak berat dengan nilai perolehan sebesar Rp933.536.170,00. Aset yang dihapus meliputi perangkat teknologi informasi dan peralatan

perkantoran, seperti komputer, laptop, printer, scanner, serta perangkat jaringan, yang sebagian besar diperoleh pada periode 2005–2020.

Pelaksanaan penghapusan BMN ini mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian dalam pengelolaan aset negara. Seluruh aset yang dihapus telah dicoret dari Daftar Barang Pengguna sesuai ketentuan yang berlaku sehingga keandalan data BMN tetap terjaga.

V. PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANALISIS SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN

5.1. Perencanaan dan Pelaksanaan Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

5.1.1. Perencanaan Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Pembangunan pertanian Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan internal dan eksternal yang semakin kompleks. Tantangan internal meliputi degradasi sumber daya lahan dan air, laju konversi lahan pertanian, fenomena guremisasi, *aging farmer*, serta rendahnya adopsi teknologi. Sementara itu, tantangan eksternal mencakup dampak perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi global, konflik geopolitik, serta dinamika demografi yang memengaruhi pasar input dan output pertanian.

Kondisi tersebut menuntut kebijakan pembangunan pertanian yang berbasis data, analisis komprehensif, serta pemahaman yang mendalam terhadap kondisi faktual di lapangan. Dalam konteks ini, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) memegang peran strategis sebagai unit kerja pendukung Kementerian Pertanian dalam menghasilkan analisis sosial ekonomi dan rekomendasi kebijakan pertanian.

Perencanaan dan pelaksanaan analisis kebijakan di PSEKP dikoordinasikan oleh Tim Kerja Perencanaan dan Pelaksanaan Analisis (PPA) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1369 Tahun 2025. Tim ini bertugas menyiapkan perencanaan kegiatan analisis, melakukan penjaringan isu strategis, mengoordinasikan pelaksanaan kajian, serta memastikan kualitas hasil analisis dan rekomendasi kebijakan.

Perumusan kegiatan analisis kebijakan dilakukan melalui tiga skema utama, yaitu:

1. Penugasan pimpinan (*top-down*);
2. Inisiatif analisis kebijakan (*bottom-up*); dan
3. Kerja sama dengan mitra internal maupun eksternal.

Penjaringan isu kebijakan dilaksanakan melalui diskusi internal, koordinasi dengan Direktorat Jenderal/Badan lingkup Kementerian Pertanian, instansi terkait, serta hasil verifikasi lapangan di berbagai daerah. Isu-isu yang teridentifikasi kemudian dianalisis untuk menentukan prioritas berdasarkan urgensi, dampak ekonomi, keselarasan dengan program strategis nasional, dinamika regulasi, serta keberlanjutan pembangunan pertanian. Hasil

penjaringan isu sosial ekonomi dan kebijakan pertanian tersebut menjadi landasan dalam penetapan tema dan fokus pelaksanaan analisis kebijakan PSEKP Tahun 2025 serta perumusan arah tema analisis kebijakan Tahun 2026, dan disajikan secara sistematis pada Lampiran 7.

5.1.2. Pelaksanaan Kegiatan Analisis Kebijakan Tahun Anggaran 2025

Pada Tahun Anggaran 2025, PSEKP merencanakan 16 rekomendasi kebijakan yang berasal dari enam kegiatan analisis tahunan dan sepuluh kegiatan analisis semesteran. Kegiatan tersebut mencakup berbagai isu strategis pembangunan pertanian, antara lain produksi pangan, tata kelola sumber daya, hilirisasi, ketahanan pangan, serta transformasi kelembagaan pertanian.

Namun, seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran nasional, khususnya pada belanja perjalanan dinas, tidak seluruh kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal. Dari enam kegiatan analisis tahunan, hanya dua kegiatan yang dapat direalisasikan, yaitu:

1. Dinamika Capaian Kebijakan dan Pembangunan Pertanian dan Perdesaan (PATANAS);
2. Strategi Optimalisasi Potensi Produksi Pangan pada Lahan Suboptimal.

Pelaksanaan PATANAS pada TA 2025 difokuskan pada penyempurnaan sistem pengumpulan data berbasis CAPI serta penyusunan buku hasil analisis, sedangkan kegiatan analisis lahan suboptimal mengalami penyesuaian lokasi sampel akibat keterbatasan anggaran.

Selain kegiatan tahunan, PSEKP juga melaksanakan sejumlah analisis kebijakan semesteran sebagaimana tercantum dalam daftar kegiatan Semester I dan Semester II TA 2025 yang mencakup isu produksi pangan, tata kelola perbenihan, hilirisasi, perdagangan internasional, transformasi kelembagaan, serta penguatan sistem inovasi pertanian.

Adapun judul kegiatan analisis kebijakan pada Semester I dan Semester II TA 2025 adalah sebagai berikut:

Semester I TA 2025

1. Prediksi Pengaruh Program Peningkatan Areal Tanam Padi dan Jagung terhadap Produksi Tahun 2025;
2. Strategi Optimalisasi Potensi Peningkatan Produksi Pangan pada Lahan Suboptimal;

3. Kebijakan Tata Kelola Perbenihan Komoditas Perkebunan dalam Menjamin Ketersediaan Benih Bermutu;
4. Strategi Peningkatan Produksi dan Kualitas Hasil Pertanian dalam Mendukung Hilirisasi dan Nilai Tambah;
5. Identifikasi Program Pembangunan Pertanian untuk Pencapaian Target RAN-GRK;
6. Identifikasi Kondisi Eksisting Penggunaan Pestisida pada Komoditas Padi dan Sayuran di Tingkat Petani.

Semester II TA 2025

1. Dampak Perubahan Kebijakan Bea Masuk Amerika Serikat terhadap Daya Saing dan Kinerja Ekspor Komoditas Pertanian Indonesia;
2. Sinergi Transformasi Tata Kelola Penyuluhan Pertanian Mendukung Implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025;
3. Menimbang Transformasi BULOG dalam Mendukung Swasembada Pangan;
4. Optimalisasi Tata Kelola Penggilingan Padi;
5. Revitalisasi Sistem Inovasi dalam Mendukung Swasembada Pangan;
6. Strategi Penumbuhkembangan Usaha Ekonomi Kelompok Tani dalam Pengelolaan Usaha Pertanian.

5.1.3. Capaian dan Kontribusi Hasil Analisis

Meskipun terdapat penyesuaian pelaksanaan kegiatan akibat efisiensi anggaran, secara umum kegiatan analisis kebijakan PSEKP Tahun 2025 tetap menghasilkan berbagai rekomendasi kebijakan yang digunakan sebagai bahan masukan bagi pimpinan Kementerian Pertanian.

Kegiatan penjaringan isu dan analisis kebijakan telah menghasilkan kumpulan isu strategis sosial ekonomi pertanian yang komprehensif, yang menjadi dasar penyusunan perencanaan analisis kebijakan pada tahun berikutnya. Output kegiatan tidak hanya berupa laporan teknis, tetapi juga *policy brief*, *policy paper*, serta publikasi ilmiah yang memperkuat basis pengambilan kebijakan pertanian.

Kontribusi utama PSEKP dalam Tahun 2025 tercermin dalam:

- Penyediaan data dan analisis berbasis lapangan;
- Perumusan rekomendasi kebijakan strategis;
- Dukungan terhadap agenda prioritas nasional di sektor pertanian.

5.1.4. Permasalahan dan Upaya Pengendalian Risiko

Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan analisis kebijakan Tahun 2025 menghadapi beberapa permasalahan utama, terutama terkait perubahan kebijakan nasional yang berdampak pada efisiensi anggaran. Kondisi tersebut mengharuskan adanya penyesuaian terhadap ruang lingkup kegiatan, lokasi kajian, serta jadwal pelaksanaan.

Secara ringkas, risiko utama, dampak, dan upaya pengendaliannya disajikan pada Tabel 36.

Tabel 36. Upaya Pengendalian Risiko Pelaksanaan Kegiatan Analisis Kebijakan

No	Risiko	Dampak terhadap Kinerja	Upaya Pengendalian
1	Perubahan kebijakan yang cepat	Ketidaksesuaian fokus kegiatan dengan isu terkini	Penyesuaian secara berkala dan pengayaan informasi kebijakan
2	Keterbatasan SDM dan anggaran	Ruang lingkup analisis kebijakan terbatas	Penyesuaian ketersediaan SDM dan anggaran dan membuka peluang kerjasama kegiatan.
3	Keterlambatan pelaksanaan kegiatan	Hasil analisis kehilangan momentum dalam pemecahan masalah kebijakan	Penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan informasi-informasi penting secara bertahap dan menjadikan informasi-informasi yang dikumpulkan sebagai database kebijakan.

Upaya mitigasi dilakukan melalui penyesuaian fokus kegiatan, optimalisasi sumber daya yang tersedia, serta penguatan kerja sama dengan mitra strategis untuk menjaga kesinambungan kegiatan analisis kebijakan.

5.1.5. Arah Perencanaan Analisis Kebijakan Tahun Anggaran 2026

Sebagai tindak lanjut dari hasil penjaringan isu dan evaluasi pelaksanaan TA 2025, PSEKP merencanakan enam kegiatan analisis kebijakan tahunan dan sepuluh kegiatan analisis kebijakan semesteran pada TA 2026. Sebagian kegiatan lanjutan dari TA 2025 diangkat kembali dengan penajaman fokus analisis.

Selain itu, Tim Kerja PPA mengidentifikasi sekitar 20 tema strategis analisis sosial ekonomi pertanian yang bersumber dari koordinasi lintas unit, diskusi dengan pemerintah daerah, serta review dokumen perencanaan pembangunan pertanian nasional. Tema-

tema tersebut mencakup isu produksi pangan, tata kelola lahan, rantai pasok, hilirisasi, pembiayaan pertanian, adopsi teknologi, ketahanan iklim, hingga reformasi kebijakan pertanian.

Daftar usulan tema beserta justifikasi dan perspektif output disajikan pada Tabel 37 sebagai dasar perencanaan kegiatan analisis kebijakan PSEKP Tahun 2026.

Tabel 37. Usulan Tema Kegiatan Analisis Sosial Ekonomi PSEKP Tahun Anggaran 2026

No	Tema	Justifikasi	Perspektif Output
1	Baseline Sosial Ekonomi Pertanian dan Perdesaan Awal RPJMN 2025-2029: PATANAS (Panel Petani Nasional)	- Merupakan kegiatan strategis dalam mendukung implementasi RPJMN 2025–2029, terkait dinamika kondisi sosial ekonomi petani dan pedesaan. - Sebagai instrumen monitoring dampak kebijakan pembangunan pertanian dan pedesaan, - Survei dasar menyeluruh (10 provinsi, 45 desa, 1800 responden RT) meliputi: seluruh aspek atau dimensi sosial ekonomi di seluruh agroekosistem; survei usaha tani; dan survei tingkat desa.	<i>Databased</i> kondisi sosial ekonomi pada awal RPJMN - Analisis dan sintesa kebijakan sosial ekonomi, usaha tani, pertanian dan pedesaan - Pemanfaatan data untuk kebijakan Pembangunan pertanian (harga, pupuk, distribusi, usaha tani, dll)
2	Efektivitas Program Peningkatan Produksi Padi	- Peningkatan luas areal tanam padi dilakukan dengan meningkatkan lahan baru dan intensitas tanam padi. - Instrumen kebijakan antara lain: cetak sawah, perbaikan irigasi, irigasi dengan pompa, optimalisasi lahan, bantuan alsin, benih, dan pupuk. - Efektivitas meliputi: efektivitas perencanaan; efektivitas pelaksanaan program, dan (3) efektivitas dampak program terhadap peningkatan produksi padi.	- Efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan dampak pelaksanaan program terhadap peningkatan produksi padi; - Rumuskan rekomendasi kebijakan peningkatan produksi padi

No	Tema	Jutifikasi	Perspektif Output
3	Strategi Peningkatan Efektivitas Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian	- Regulasi tentang perlidungan lahan serta pengendalian alih fungsi lahan pertanian sudah lengkap, namun alih fungsi lahan pertanian masih terus terjadi - Perda LP2B sebagai ujung tombak regulasi pengendalian alih fungsi belum efektif krn kelengkapan dan penegakan <i>Trade off</i> antara pertumbuhan ekonomi daerah dan pengendalian alih fungsi menjadi alasan utama	- Gambaran empiris dinamika perubahan penggunaan lahan - Memahami pola, faktor pendorong, dampak sosial ekonomi dan lingkungan, terkait alih fungsi lahan - Rekomendasi kebijakan pengendalian alih fungsi lahan
4	Strategi Tata Kelola Distribusi dan Logistik Hasil Pertanian di Wilayah Kepulauan mendukung Stabilitas Ketersediaan dan Harga	- Harga-harga pangan di wilayah kepulauan cenderung lebih tinggi dan mengalami fluktuasi yang lebih besar dibandingkan wilayah non-kepulauan - Ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah untuk sebagian besar komoditas pangan umumnya tinggi - Biaya logistik lebih tinggi, sehingga MPP lebih besar - Komoditas pangan segar umumnya mudah rusak - Inflasi pangan cenderung lebih tinggi	- kondisi tata kelola distribusi dan logistik hasil pertanian di wilayah kepulauan; - Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam distribusi dan logistik hasil pertanian - Rumusan strategi tata kelola distribusi dan logistik yang efektif dan efisien
5	<i>Lesson Learned</i> Perumusan Kebijakan dan Regulasi Pertanian: Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Pertanian	- Kualitas kebijakan sangat erat kaitannya dengan proses perumusannya. - Beberapa kebijakan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan petani dan pelaku usaha tani. - Kebijakan yang reaktif (merespon tekanan situasional), tanpa melalui proses kajian terhadap aspek sosial, ekonomi, ekologi, dan kelembagaan. - Terdapat tumpang tindih kewenangan dan perbedaan prioritas	- Hasil telaah proses perumusan kebijakan dan regulasi pertanian berjalan. - Persoalan-persoalan mendasar yang membuat kebijakan yang ada sering kali tidak mencapai hasil optimal. - Rumusan strategi untuk meningkatkan kualitas kebijakan pertanian.

No	Tema	Jutifikasi	Perspektif Output
		antar kementerian dan lembaga.	
6	Strategi dan Kebijakan Menuju Transformasi Ekonomi Hijau Sektor Pertanian melalui Penyempurnaan Rumusan Taksonomi Hijau	- Indonesia telah berkomitmen dalam pengurangan GRK sebesar 41% dengan bantuan internasional atau 29% dengan <i>business as usual</i> - Implementasi ekonomi hijau memerlukan suatu proses transisi yang baik dukungan pembiayaan yang cukup besar. - Sektor pertanian memiliki posisi yang sama dengan usaha lainnya dalam mendapatkan akses pembiayaan hijau atau <i>green financing</i>.	- Finalisasi matriks komoditas yang diusulkan untuk masuk dalam kriteria unit usaha yang masuk dalam taksonomi hijau dan kriteria hijau di sektor pertanian. "assessment" dari kriteria yang telah dicantumkan dalam taksonomi hijau - Bahan revisi Permentan Nomor 15/2021
7	Analisis efisiensi kinerja rantai pasok ubi kayu	- Ubi kayu merupakan salah satu komoditas fokus hilirisasi. Namun, hasil panen ubi kayu tidak semuanya dapat diserap industri. - Efisiensi rantai pemasaran ubi kayu - Kualitas ubi kayu belum sepenuhnya sesuai dengan permintaan industry	Strategi perbaikan rantai pasok komoditas ubi kayu
8	Analisis tataniaga gabah dan beras	- Kenaikan harga beras disaat produksi gabah naik. - Tata niaga gabah dan beras berbeda, namun kita menghitung ketersediaan beras dari konversi produksi gabah - Kebergantungan terhadap pihak ketiga (calo/tengkulak) masih tinggi, mendorong kenaikan harga gabah tetapi petani tidak merasakan - Isu "oligopsoni" pasar gabah dan "oligopoli" pasar beras - Segmentasi pasar beras (kualitas beras)	- Kinerja pasar gabah dan beras (SCP) - Rekomendasi kebijakan tata niaga beras/gabah
9	Dampak program peningkatan luas tanam dan produksi padi	Program peningkatan produksi padi dapat dicapai melalui peningkatan IP dan	Identifikasi dampak program terhadap risiko kegagalan panen.

No	Tema	Jutifikasi	Perspektif Output
	terhadap risiko kegagalan panen	produktivitas. Target peningkatan IP hingga IP300 bahkan IP400 menyebabkan pertanaman dilakukan sepanjang tahun. • Penanaman terus menerus berdampak pada penurunan kualitas lahan karena paparan bahan kimia yang tidak terkontrol sehingga menyebabkan peningkatan risiko kegagalan panen.	• Rumusan strategi manajemen risiko produksi menghadapi risiko kegagalan panen.
10	Potensi penerapan teknologi GMO mendukung peningkatan produksi kedelai	• Hampir 90% kebutuhan kedelai nasional bergantung pada impor. • Upaya meningkatkan produksi kedelai belum membawa hasil sesuai harapan • Penerapan teknologi GMO menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan produksi. • Namun hal ini bukan berarti serta merta, perlu persiapan (terutama benih)	• Strategi implementasi adopsi teknologi GMO kedelai • Potensi peningkatan produksi dari penggunaan varietas GMO kedelai • Rekomendasi kebijakan penggunaan varietas GMO kedelai
11	Resiliensi Usaha Tani Indonesia terhadap Bencana Iklim (Sosial, Ekonomi, Lingkungan)	• Bencana iklim berpotensi berdampak terhadap usaha tani dan mengancam kedaulatan pangan nasional dan kesejahteraan jutaan petani kecil. Tanpa strategi resiliensi yang terukur, risiko gagal panen (puso) akan memicu instabilitas ekonomi dan sosial.	• Gambaran tingkat ketahanan usahatani terhadap gangguan iklim • Rekomendasi peningkatan resiliensi usaha tani (perlindungan petani, penggunaan teknologi, penguatan kelembagaan petani, dll)
12	Model penyediaan benih mendukung peningkatan produksi	• Ketidaksesuaian produksi kelas benih dengan kebutuhan/preferensi benih petani (pergeseran petani menanam benih kualitas SS, sementara regulasi adalah ES.	• Model perencanaan kebutuhan benih menurut kelas benih • Rekomendasi kebijakan tata kelola penggunaan kelas benih
13	Strategi keberlanjutan brigade pangan mendukung swasembada pangan	• Implementasi BP belum sesuai dengan konsep yang diharapkan. • Anggaran yang dibutuhkan untuk program BP cukup besar.	• Rumusan peran strategis BP dalam pencapaian swasembada pangan. • Strategi keberlanjutan kelembagaan brigade pangan.

No	Tema	Jutifikasi	Perspektif Output
14	Revitalisasi UPJA mendukung peningkatan produksi pertanian	• UPJA bergantung pada bantuan pemerintah → tidak ada pengembangan usaha sendiri → model bisnis tidak berkelanjutan • Masalah akses permodalan usaha dan tata kelola/manajerial • Minimnya peran kelembagaan UPJA	• Strategi Penguatan Kelembagaan UPJA
15	Dampak program LTT terhadap persaingan sumberdaya lahan dan air	• Tujuan LTT untuk peningkatan produksi padi, namun menimbulkan tekanan terhadap ketersediaan sumber daya lahan dan air • Persaingan pasokan air antar petani terutama wilayah hulu dan hilir	• Identifikasi potensi konflik penggunaan air • Tata kelola sumber daya air yang mengurangi risiko konflik • Perjanjian antar Pemda terkait pengelolaan air
16	Reformulasi kebijakan asuransi peternakan	• Jenis risiko produksi/kematian ternak yang dihadapi peternak belum tercakup dalam klaim asuransi • Akses pembiayaan lebih besar untuk peternak yang memiliki asuransi	• Skema asuransi peternakan yang mendorong pengembangan usaha ternak
17	Strategi Hilirisasi Peternakan	• Ketidak seimbangan hulu-hilir dalam industri peternakan menyebabkan biaya ekonomi tinggi • Peternakan unggas didominasi integrator • Hilirisasi peternakan perlu untuk penopang program MBG yang memerlukan produk peternakan dalam jumlah besar dan stabil (perlu produk olahan hasil peternakan yang tahan lama).	• Penguatan ekosistem perunggasan/ternak yang efisien, mampu meningkatkan daya saing peternak, menjamin stabilitasi harga dan pasokan
18	Optimalisasi Pemanfaatan KUR Klaster dalam mendukung pengembangan usaha pertanian	• Pemanfaatan KUR klaster belum optimal → tidak semua petani menjalin kemitraan/ada <i>off-taker</i> yang menjamin penjualan hasil panen.	• Strategi mendorong kemitraan hulu-hilir di sektor pertanian dalam peningkatan pemanfaatan KUR klaster.
19	Mekanisme pemanfaatan hasil inovasi litbang	• Mekanisme diseminasi dan penerapan teknologi yang dikembangkan BRIN melalui lisensi dengan mendorong	• Pemetaan sistem diseminasi teknologi pertanian. • Strategi optimasi diseminasi teknologi

No	Tema	Jutifikasi	Perspektif Output
		keterlibatan swasta → kurang sesuai untuk non hibrida, atau teknologi yang bersifat publik domain. - Kementan memiliki BRMP dengan tugas dan fungsi perakitan, perekayasaan, pengujian, penyebarluasan pertanian modern, namun keterkaitan dengan aktivitas litbangnya belum jelas. - Penugasan BRMP penerapan untuk memproduksi benih sumber belum terhubung sepenuhnya dengan sistem perbenihan.	pertanian dalam kondisi kelembagaan litbangjirap. Rekomendasi keterkaitan antara penelitian-kajian-penggandaan-diseminasi/penyuluhan-penerapan teknologi.
20	Strategi meningkatkan kemandirian petani dalam adopsi teknologi	- Berkembangnya adopsi teknologi pertanian didorong melalui program/bantuan pemerintah. <i>Exit strategy</i> pasca pelaksanaan program belum terlaksana optimal, berpotensi teknologi tidak diadopsi secara berkelanjutan. - Efek samping program bantuan pemerintah terhadap perilaku penggunaan teknologi oleh petani (maraknya penggunaan kelas benih pokok).	- Kemauan dan kemampuan adopsi teknologi oleh petani secara mandiri. - Perbaikan <i>exit strategy</i> dari pelaksanaan program bantuan pemerintah terkait dengan penerapan teknologi pertanian.
21	Ketersediaan bahan pangan pokok mendukung peningkatan program MBG	- Permintaan terhadap pangan meningkat setelah program MBG terlaksana - Sistem penyediaan bahan pangan masih berorientasi <i>B to B</i>, peran pemerintah daerah belum optimal - Potensi inflasi pangan	- Dampak program MBG terhadap permintaan komoditas pangan - Rekomendasi rantai pasok yang berkeadilan dan menjaga stabilitas harga pangan
22	Strategi peningkatan kesesuaian bantuan alsintan dengan kebutuhan spesifik Lokasi	Proses CPCL seyogyanya mampu menciptakan program bantuan alsin sesuai dengan kebutuhan, namun faktanya masih banyak ditemukan bantuan	Pemetaan kebutuhan alsintan berdasarkan karakteristik kondisi lingkungan/topografi wilayah.

No	Tema	Jutifikasi	Perspektif Output
		alsintan kurang sesuai dengan kondisi lingkungan/topografi wilayah sehingga pada akhirnya berdampak terhadap minimnya pemanfaatan alsintan tersebut.	
23	Strategi implementasi hilirisasi kelapa	- Lokasi sentra produksi tidak terintegrasi dengan sentra industri pengolahan→inefisiensi usaha. - Fenomena kenaikan harga kelapa akibat kenaikan harga dunia.	Strategi stabilisasi harga kelapa (kemitraan usaha dan penerapan harga acuan)

5.2. Layanan Teknis dan Pelaksanaan Kerja Sama Analisis

Pelaksanaan layanan teknis dan kerja sama analisis PSEKP pada Tahun Anggaran 2025 difokuskan pada penguatan kajian sosial ekonomi pertanian melalui kemitraan internasional yang bersumber dari hibah luar negeri. Seluruh kegiatan kerja sama kajian pada tahun 2025 merupakan kerja sama *multiyears* dengan *The Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR)* sebagai donor utama. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat basis bukti (*evidence-based policy*) dalam perumusan kebijakan pertanian nasional melalui kajian mendalam dan kolaborasi dengan perguruan tinggi serta lembaga riset internasional.

Secara rinci, kegiatan kerja sama kajian yang dilaksanakan PSEKP pada TA 2025 disajikan pada Tabel 38.

Tabel 38. Kegiatan Kerja Sama Kajian PSEKP Tahun Anggaran 2025

Nama Donor	Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR)	Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR)
Status Dana	Hibah Luar Negeri	Hibah Luar Negeri
Judul Kegiatan	Evaluating Service Provision Approaches and Value-Chain Interventions to Support Milk Cooperatives to Grow the Smallholder Dairy Sector of Indonesia (IndoDairy 2)	Evidence to Underpin Indonesia's Agricultural Technology Transformation
UPT Pelaksana	PSEKP	PSEKP
Nama Ketua Tim	Dr. Wahida	Dr. Wahida
Tahun Mulai	2024	2024
Tahun Berakhir	2029	2027
Nilai Hibah	AUD 246.381	AUD 219.200
Nomor Register	2HK7TXXA	2V3CPU5A

5.2.1. Kerja Sama IndoDairy-2

Kegiatan *Evaluating Service Provision Approaches and Value-Chain Interventions to Support Milk Cooperatives to Grow the Smallholder Dairy Sector of Indonesia* (IndoDairy-2) merupakan kerja sama antara PSEKP dan ACIAR dengan melibatkan berbagai mitra akademik, yaitu Central Queensland University, University of Melbourne, University of Adelaide, IPB University, dan Universitas Diponegoro. Kegiatan ini berlangsung sejak Juni 2024 hingga April 2029.

Pada Tahun 2025, fokus utama kegiatan IndoDairy-2 meliputi penyusunan policy brief, fasilitasi forum dialog kebijakan melalui *2nd Dairy Policy Advisory Committee (DPAC) Meeting*, pengumpulan data lapang pada koperasi susu terpilih, serta pengembangan pendekatan *participatory monitoring, evaluation, and learning (PMEL)*.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pengembangan sektor persusuan nasional masih menghadapi tantangan utama pada aspek manajemen pakan, penerapan sistem harga susu berbasis kualitas, serta kapasitas kelembagaan koperasi yang belum merata. Manajemen pakan diidentifikasi sebagai faktor kunci penentu produktivitas sapi perah, sementara skema harga berbasis kualitas belum sepenuhnya memberikan insentif optimal bagi peternak.

Forum *2nd DPAC* menjadi wahana konsolidasi kebijakan yang mempertemukan kementerian dan lembaga terkait, akademisi, serta pemangku kepentingan sektor persusuan. Forum ini menghasilkan kesepakatan atas tiga isu prioritas, yaitu penguatan ketersediaan pakan, peningkatan kapasitas koperasi susu, dan pengembangan sistem harga berbasis kualitas yang didukung oleh standarisasi mutu susu.

Temuan lapang melalui PMEL menunjukkan adanya variasi kapasitas kelembagaan koperasi, di mana sebagian koperasi telah menerapkan sistem layanan terintegrasi, sementara koperasi lainnya masih memerlukan pendampingan intensif. Kondisi ini menegaskan pentingnya peran koperasi sebagai simpul layanan produksi, pemasaran, pembiayaan, serta pendampingan peternak.

Secara keseluruhan, pelaksanaan IndoDairy-2 pada Tahun 2025 menghasilkan bukti empiris yang kuat sebagai dasar perumusan kebijakan penguatan sektor persusuan nasional berbasis koperasi.

5.2.2. Kerja Sama Digital AgTech

Kegiatan *Evidence to Underpin Indonesia's Agricultural Technology Transformation* (Digital AgTech) merupakan kerja sama antara Beanstalk Ag Tech Pty Ltd, Universitas Brawijaya, dan PSEKP dengan dukungan dana hibah dari ACIAR. Kegiatan ini berlangsung sejak September 2024 hingga April 2027 dan berfokus pada pemetaan dan analisis berbagai platform serta inisiatif digitalisasi pertanian di Indonesia.

Hasil kajian awal pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital pertanian masih bersifat terfragmentasi dan belum terintegrasi dalam kerangka kebijakan yang komprehensif. Berbagai teknologi seperti drone, IoT, sensor, dan sistem berbasis data telah memberikan potensi peningkatan efisiensi produksi, namun implementasinya masih sangat bergantung pada proyek jangka pendek dan inisiatif lokal.

Tantangan utama yang diidentifikasi meliputi rendahnya literasi digital petani, resistensi terhadap perubahan, serta belum optimalnya peran penyuluh sebagai agen transformasi digital. Selain itu, keberhasilan adopsi teknologi sangat dipengaruhi oleh kesiapan kelembagaan dan dukungan ekosistem, khususnya keterkaitan dengan akses pasar, pembiayaan, dan layanan pendampingan.

Melalui pembentukan dan penguatan forum *Steering Committee* lintas kementerian dan lembaga, kegiatan Digital AgTech memfasilitasi koordinasi kebijakan serta pertukaran pandangan mengenai arah pengembangan teknologi digital pertanian nasional. Diskusi kebijakan menekankan pentingnya pendekatan sistemik yang mengintegrasikan aspek teknologi, kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola.

Kegiatan ini memberikan landasan awal bagi perumusan kebijakan transformasi digital pertanian yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan.

5.2.3. Kontribusi Strategis Kerja Sama Analisis

Pelaksanaan kerja sama analisis internasional pada Tahun 2025 memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat peran PSEKP sebagai penyedia analisis berbasis bukti bagi kebijakan pertanian nasional. Melalui kegiatan IndoDairy-2 dan Digital AgTech, PSEKP memperoleh akses terhadap metodologi riset mutakhir, jejaring internasional, serta data lapangan yang komprehensif.

Hasil kerja sama tersebut tidak hanya menghasilkan laporan teknis dan *policy brief*, tetapi juga memperkuat forum dialog kebijakan lintas sektor. Bukti empiris yang dihasilkan menjadi

masukannya penting dalam perumusan kebijakan penguatan sektor pertanian nasional dan pengembangan strategi transformasi digital pertanian.

Dengan demikian, layanan teknis dan kerja sama analisis PSEKP pada TA 2025 berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas perumusan kebijakan pertanian yang lebih adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada keberlanjutan.

VI. ADVOKASI, PEMANFAATAN, DAN EVALUASI HASIL ANALISIS SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN

6.1. Advokasi dan Pemanfaatan Hasil Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Advokasi dan pemanfaatan hasil analisis PSEKP Tahun 2025 dilaksanakan melalui mekanisme komunikasi kebijakan yang terstruktur kepada pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah. Kegiatan ini bertujuan memastikan bahwa hasil kajian sosial ekonomi dan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan PSEKP tidak hanya terdokumentasi, tetapi juga dipahami, dipertimbangkan, dan dimanfaatkan dalam proses perumusan serta implementasi kebijakan pembangunan pertanian.

Pelaksanaan advokasi mencakup tahapan persiapan substansi, penyelarasan internal, komunikasi kebijakan, diseminasi hasil analisis, serta pemantauan awal pemanfaatan rekomendasi. Seluruh proses tersebut diarahkan untuk memperkuat keterkaitan antara hasil analisis PSEKP dengan program prioritas dan kebijakan strategis Kementerian Pertanian.

6.1.1. Mekanisme Komunikasi dan Persiapan Advokasi

Pada tahap persiapan advokasi, PSEKP melaksanakan koordinasi internal dengan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (JFAK) dan Ketua Kelompok Substansi (Kapoksi) untuk memastikan bahwa substansi hasil analisis dan rekomendasi kebijakan telah melalui proses telaah dan siap disampaikan kepada pemangku kepentingan. Proses ini didukung oleh penyusunan matriks temuan strategis dan rekomendasi kebijakan guna mempermudah konsolidasi materi dan penyelarasan pesan advokasi.

Komunikasi advokasi kepada sasaran, baik pemerintah pusat maupun daerah, dilakukan setelah memperoleh persetujuan pimpinan PSEKP sesuai mekanisme yang berlaku. Penyampaian rekomendasi dilaksanakan melalui forum diskusi, konsultasi kebijakan, rapat koordinasi, maupun penyampaian dokumen resmi rekomendasi kebijakan.

Sebagai bentuk penguatan diseminasi, PSEKP memanfaatkan berbagai media publikasi, antara lain jurnal melalui *Open Journal System* (OJS), Sistem Informasi Publikasi Hasil Analisis (SIAPHA), website resmi PSEKP, dan *newsletter*. Pada Tahun 2025, pengelolaan OJS diperkuat melalui pelatihan editor dan reviewer, sementara implementasi awal SIAPHA mulai berjalan sejak November 2025

untuk meningkatkan tertib administrasi dan transparansi publikasi hasil analisis.

6.1.2. Advokasi Kebijakan Tahun 2025

Kegiatan advokasi PSEKP Tahun 2025 difokuskan pada isu-isu strategis pembangunan pertanian, antara lain:

1. Penguatan sistem penyuluhan pertanian pasca terbitnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025, termasuk penguatan kelembagaan, harmonisasi regulasi, dan peningkatan kapasitas penyuluh.
2. Pengembangan komoditas strategis, khususnya kelapa sawit dan kelapa dalam, melalui peningkatan produktivitas, penerapan praktik berkelanjutan, dan penguatan hilirisasi.
3. Dukungan kebijakan swasembada pangan, termasuk implementasi regulasi pendukung, sinkronisasi kebijakan pusat-daerah, serta penguatan pengawasan pelaksanaan program.
4. Advokasi kebijakan perdagangan pertanian, meliputi tarif bea masuk komoditas pertanian, pembatasan impor ubi kayu, serta kinerja perdagangan produk pertanian Indonesia di negara-negara BRICS.
5. Penguatan subsektor peternakan, khususnya strategi perbaikan pakan sapi perah untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha.
6. Pemanfaatan hasil analisis dalam perencanaan produksi pangan, antara lain melalui advokasi prediksi luas tanam dan panen padi tahun 2025–2026.
7. Advokasi kebijakan di tingkat daerah, yang dilaksanakan di Provinsi Banten, Jawa Timur, dan Jawa Barat, untuk mendorong integrasi rekomendasi kebijakan PSEKP dalam program pembangunan pertanian daerah.

Sebagai tindak lanjut atas isu-isu strategis tersebut, PSEKP melaksanakan berbagai kegiatan advokasi kebijakan yang disusun secara terencana dan terarah sepanjang Tahun 2025. Kegiatan advokasi dilakukan melalui forum diskusi, konsultasi kebijakan, koordinasi lintas unit kerja, serta penyampaian rekomendasi berbasis hasil analisis kepada pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah. Uraian berikut menyajikan pelaksanaan advokasi kebijakan PSEKP pada beberapa isu prioritas yang menjadi fokus utama pembangunan pertanian nasional.

A. Advokasi Kebijakan Sentralisasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

Advokasi rekomendasi kebijakan terkait sentralisasi penyuluhan pertanian dilaksanakan pada 24 Januari 2025 di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Kegiatan ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan lingkup Kementerian Pertanian, dengan partisipasi Kepala PSEKP dan Tim Perumus Rekomendasi Kebijakan secara luring.

Materi advokasi menekankan urgensi dan implikasi kebijakan sentralisasi penyuluhan pertanian, meliputi justifikasi dan manfaat sentralisasi, prinsip tata kelola penyuluhan, pengaturan administrasi kepegawaian, penetapan Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal), serta tata hubungan kerja dengan institusi daerah. Selain itu, dibahas kondisi eksisting sistem penyuluhan di daerah dan alternatif kelembagaan pengelola penyuluh di tingkat provinsi.

Hasil advokasi menunjukkan bahwa pengelolaan penyuluh pertanian yang terpusat di Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara terstruktur untuk menjamin kelancaran administrasi kepegawaian dan kejelasan hubungan kerja dengan pemerintah daerah. Berbagai permasalahan sinkronisasi program penyuluhan dan RKTP dengan program strategis nasional juga teridentifikasi.

Tindak lanjut yang direkomendasikan meliputi penetapan Satminkal yang tepat di setiap provinsi serta penguatan kelembagaan melalui alternatif UPT BPPSDMP, BPSIP, atau pembentukan UPT baru khusus penyuluhan pertanian.

B. Advokasi Kebijakan Hilirisasi Komoditas Pertanian

Advokasi kebijakan hilirisasi komoditas pertanian dilaksanakan pada 18 Februari 2025 di Jakarta Selatan dan dihadiri oleh pejabat eselon I dan II Kementerian Pertanian. Advokasi disampaikan oleh Kepala PSEKP bersama tim penyusun rencana kerja hilirisasi sektor pertanian.

Materi advokasi menyoroti peran strategis hilirisasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, kontribusi sektor pertanian dan industri pengolahan terhadap PDB, penyerapan tenaga kerja, serta efisiensi investasi melalui indikator ICOR dan ILOR. Disampaikan pula simulasi proyeksi kebutuhan investasi, nilai tambah, dan tenaga kerja untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi.

Hasil advokasi menegaskan bahwa hilirisasi merupakan strategi kunci peningkatan kinerja sektor pertanian melalui penciptaan nilai

tambah, perluasan kesempatan kerja, peningkatan devisa, dan perbaikan neraca perdagangan.

Tindak lanjut yang disepakati meliputi penyusunan baseline data hilirisasi per subsektor dan penyusunan roadmap hilirisasi 2025–2029 oleh direktorat teknis komoditas, mencakup perencanaan produk olahan, lokasi sasaran, investasi, nilai tambah, serta orientasi pasar.

C. Advokasi Kebijakan Kinerja Perdagangan Produk Pertanian Indonesia di Negara BRICS

Advokasi kebijakan ini dilaksanakan pada 20 Maret 2025 kepada Kementerian Luar Negeri. Materi advokasi membahas peluang ekspor produk pertanian Indonesia pasca bergabungnya Indonesia dalam BRICS, khususnya pada komoditas unggulan seperti minyak sawit.

Disampaikan bahwa meskipun pasar BRICS sangat potensial, Indonesia perlu memperkuat daya saing domestik, pemanfaatan teknologi, serta optimalisasi perjanjian perdagangan yang telah ada.

Hasil advokasi menekankan pentingnya peningkatan kualitas produk pertanian dan pemanfaatan kerja sama perdagangan untuk mendorong ekspor.

Tindak lanjut berupa rencana penyelenggaraan “Agriculture Planning Dialogue” antara Indonesia dan Brasil dengan melibatkan lintas kementerian/lembaga.

D. Advokasi Kebijakan Perbaikan Pakan Ternak Sapi Perah

Advokasi kebijakan ini dilaksanakan pada 24 April 2025 di Bappenas. Materi advokasi menyoroti permasalahan penyediaan pakan ternak sapi perah sebagai komponen biaya terbesar usaha peternakan dan faktor utama produktivitas susu nasional.

Hasil advokasi menunjukkan tingginya harga pakan konsentrat, ketergantungan impor bahan baku, rendahnya kualitas hijauan, keterbatasan lahan, serta lemahnya peran koperasi dalam penyediaan pakan.

Tindak lanjut yang direkomendasikan mencakup penguatan bank pakan, pemanfaatan aset lahan pemerintah/BUMN untuk hijauan pakan, subsidi pakan berkualitas, peningkatan pendampingan teknis, serta perbaikan manajemen koperasi dan pengembangan skema asuransi peternakan.

E. Advokasi Hasil Kajian Kebijakan PSEKP di Lingkungan Kementerian Pertanian

Advokasi ini dilaksanakan pada 23 Juli 2025 kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dan unit kerja terkait. Substansi advokasi mencakup beberapa hasil kajian utama, antara lain:

- Kebijakan peningkatan areal tanam padi dan jagung melalui program olah, pompanisasi, dan cetak sawah.
- Tata kelola perbenihan komoditas perkebunan untuk menjamin ketersediaan benih bermutu.
- Strategi peningkatan produksi ubi kayu dan kelapa dalam untuk mendukung hilirisasi.
- Implementasi RAN-GRK dan kesiapan penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon sektor pertanian.
- Tata kelola penggunaan pestisida pada komoditas padi dan sayuran.

Rekomendasi kebijakan diarahkan pada penguatan infrastruktur produksi, revitalisasi sistem perbenihan, penguatan inovasi pertanian rendah emisi, serta reformasi sistem pengawasan pestisida.

F. Advokasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi Banten

Advokasi dan diskusi dilaksanakan pada 26 Agustus 2025 dengan topik utama tata kelola perbenihan padi inbrida, penyuluhan pertanian pasca Inpres No. 3 Tahun 2025, serta metode penentuan target LTT padi.

Hasil diskusi menekankan pentingnya penguatan balai benih daerah, harmonisasi tata kelola penyuluhan pusat-daerah, serta koordinasi data KSA dan LTT untuk perencanaan yang lebih akurat.

G. Advokasi kepada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Biro Perencanaan

Advokasi pada 9 September 2025 membahas permasalahan sistem perbenihan padi inbrida serta identifikasi program penurunan emisi GRK sektor pertanian.

Rekomendasi utama meliputi penguatan BBI/BBU, optimalisasi peran BRMP sebagai penyedia benih sumber, pengawasan peredaran benih, serta penguatan sistem pengukuran dan pelaporan emisi pertanian.

H. Advokasi kepada Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan

Advokasi pada 16 September 2025 mencakup prediksi luas tanam dan panen padi berbasis model S-VAR PSEKP serta sumbang saran tata kelola penyuluhan pertanian pasca Inpres No. 3 Tahun 2025.

Hasil advokasi menunjukkan metode prediksi PSEKP cukup akurat dan berpotensi digunakan sebagai data pembanding penetapan target LTT. Selain itu, diusulkan penguatan kelembagaan pengelola penyuluhan di tingkat provinsi.

I. Advokasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Advokasi pada 25 September 2025 membahas tata kelola perbenihan padi inbrida, prediksi dampak peningkatan areal tanam terhadap produksi, serta penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Rekomendasi diarahkan pada penguatan balai benih, rasionalisasi target LTT berbasis data, optimalisasi penyuluh pertanian, serta perbaikan regulasi penyuluhan.

J. Advokasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Advokasi pada 18 November 2025 mencakup tata kelola perbenihan tanaman pangan dan hortikultura, pengawasan penggunaan pestisida, serta rancangan penyelenggaraan penyuluhan pasca Inpres No. 3 Tahun 2025.

Hasil advokasi menekankan perlunya penguatan sistem perbenihan, peningkatan kapasitas SDM pengawasan pestisida, serta harmonisasi kebijakan pusat-daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

6.1.3. Pengelolaan Sistem Informasi Advokasi dan Pemanfaatan Hasil

Pengelolaan Sistem Informasi Advokasi dan Pemanfaatan Hasil merupakan bagian strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi advokasi kebijakan dan optimalisasi pemanfaatan hasil analisis Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP). Sistem ini dikembangkan untuk memastikan bahwa seluruh produk analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, materi advokasi, serta tindak lanjut pemanfaatan hasil dapat terdokumentasi secara terintegrasi, sistematis, dan mudah ditelusuri.

Sistem informasi ini dirancang tidak hanya sebagai media penyimpanan data, tetapi juga sebagai instrumen pendukung

monitoring dan evaluasi proses advokasi kebijakan. Melalui sistem ini, proses advokasi dapat ditelusuri mulai dari tahap perencanaan isu strategis dan penyusunan rekomendasi kebijakan, pelaksanaan kegiatan advokasi, hingga respon dan tindak lanjut dari pemangku kepentingan. Pendekatan ini memperkuat prinsip keterlacakan (traceability), transparansi, dan akuntabilitas kinerja advokasi PSEKP.

Dalam rangka meningkatkan nilai guna hasil analisis kebijakan, pengelolaan sistem informasi advokasi diintegrasikan dengan pengelolaan publikasi ilmiah dan media diseminasi PSEKP, seperti jurnal, buletin, *policy brief*, website, dan *newsletter*. Integrasi tersebut memperkuat keterkaitan antara hasil kajian akademik dengan kebutuhan praktis perumusan kebijakan, sehingga mendorong terwujudnya kebijakan pertanian berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Secara operasional, sistem aplikasi advokasi dan pemanfaatan hasil mengikuti tahapan proses advokasi kebijakan yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap perencanaan mencakup identifikasi isu strategis serta permintaan advokasi baik yang berasal dari internal PSEKP maupun pihak eksternal. Tahap pelaksanaan meliputi kegiatan komunikasi kebijakan dan penyampaian rekomendasi. Tahap evaluasi difokuskan pada pengumpulan umpan balik, tingkat pemanfaatan hasil, serta respon pemangku kepentingan terhadap rekomendasi kebijakan yang disampaikan.

Sepanjang Tahun 2025, pengembangan Sistem Informasi Advokasi dan Pemanfaatan Hasil (SIAPHA) menunjukkan kemajuan yang signifikan dan dilaksanakan secara bertahap mulai dari perencanaan, perancangan, pengembangan aplikasi, pengujian, hingga implementasi awal. Proses pengembangan dilakukan secara terstruktur dengan tahapan kegiatan yang meliputi inisiasi dan perencanaan, analisis kebutuhan sistem, desain, pengembangan aplikasi, pengujian, deployment, dokumentasi, serta implementasi dan pemeliharaan sebagaimana tergambar dalam milestone pengembangan sistem.

Tabel 39. Milestone Pengembangan Sistem Informasi Advokasi dan Pemanfaatan Hasil (SIAPHA) Tahun 2025

Tahapan kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Initiation & Planning												
Requirement												
Design												
Coding												
Testing												
Deployment												
Documentation												
Implementation & Maintenance												

Implementasi awal SIAPHA pada tahun 2025 telah mulai dimanfaatkan sebagai sarana dokumentasi kegiatan advokasi dan publikasi hasil analisis kebijakan. Ke depan, sistem ini diharapkan menjadi *platform* utama dalam pengelolaan advokasi kebijakan PSEKP yang terintegrasi, sekaligus mendukung evaluasi dampak advokasi secara lebih terukur dan berkelanjutan.

6.1.4. Capaian dan Pemanfaatan Hasil Advokasi

Pelaksanaan rangkaian kegiatan advokasi hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian PSEKP sepanjang Tahun 2025 telah berkontribusi dalam memperkuat komunikasi kebijakan dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hasil analisis dan rekomendasi kebijakan PSEKP dimanfaatkan sebagai bahan masukan dalam proses diskusi perumusan kebijakan, penyusunan regulasi pendukung, serta perencanaan program strategis sektor pertanian.

Berbagai forum advokasi yang dilaksanakan bersama Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, kementerian/lembaga terkait, serta pemerintah daerah menjadi media strategis dalam penyampaian bukti empiris hasil kajian PSEKP. Rekomendasi kebijakan PSEKP telah digunakan sebagai rujukan dalam pembahasan penguatan sistem penyuluhan pertanian, pengembangan komoditas strategis seperti kelapa sawit dan kelapa dalam, peningkatan produktivitas peternakan sapi perah, serta perencanaan produksi pangan nasional, termasuk prediksi luas tanam dan panen padi.

Seiring dengan penguatan pengelolaan Sistem Informasi Advokasi dan Pemanfaatan Hasil (SIAPHA), dokumentasi kegiatan

advokasi dan pemanfaatan rekomendasi kebijakan mulai tertata secara lebih sistematis. Sistem ini mendukung pencatatan proses advokasi, produk rekomendasi, serta respon awal pemangku kepentingan, sehingga menjadi dasar dalam evaluasi efektivitas kegiatan advokasi dan tingkat pemanfaatan hasil analisis kebijakan.

Secara umum, capaian advokasi Tahun 2025 menunjukkan bahwa hasil analisis PSEKP semakin diakui sebagai sumber rujukan berbasis bukti dalam proses pengambilan kebijakan pertanian. Intensitas komunikasi kebijakan yang meningkat turut memperluas jangkauan pemanfaatan hasil kajian, baik pada level perumusan kebijakan nasional maupun dalam perencanaan pembangunan pertanian daerah.

Namun demikian, hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa mekanisme tindak lanjut pasca advokasi masih perlu diperkuat, khususnya dalam pemantauan implementasi rekomendasi kebijakan secara berkelanjutan. Respon formal dan bukti pemanfaatan hasil oleh sasaran advokasi belum seluruhnya terdokumentasi secara optimal. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan sistem monitoring dan evaluasi advokasi yang terintegrasi melalui SIAPHA, termasuk penetapan indikator pemanfaatan hasil dan mekanisme umpan balik yang lebih terstruktur, agar dampak advokasi PSEKP terhadap kebijakan pembangunan pertanian dapat terukur secara lebih jelas.

6.2. Kegiatan Publikasi Hasil Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Sebagai bagian dari upaya diseminasi dan pemanfaatan hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, PSEKP secara konsisten melaksanakan kegiatan publikasi ilmiah dan populer sepanjang Tahun 2025. Publikasi dilakukan melalui pengelolaan jurnal ilmiah, penerbitan *newsletter* kebijakan, serta penyusunan buku tematik, yang bertujuan untuk memperluas jangkauan pemangku kepentingan serta memperkuat basis bukti dalam perumusan kebijakan pertanian.

Kegiatan publikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebarluasan hasil kajian PSEKP, tetapi juga sebagai instrumen penguatan kapasitas analisis kebijakan berbasis ilmiah yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

A. Publikasi Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian

Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian (AKP) merupakan jurnal ilmiah berkala yang dikelola oleh PSEKP dan terbit secara rutin dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Juni dan Desember. Pada

Tahun 2025, Jurnal AKP telah menerbitkan Volume 23 Nomor 1 dan Nomor 2 yang memuat berbagai artikel hasil penelitian dan analisis kebijakan di bidang sosial ekonomi pertanian.

Dalam rangka meningkatkan kualitas publikasi ilmiah, PSEKP melakukan penyempurnaan *template* dan pedoman penulisan artikel dalam bahasa Indonesia dan Inggris, serta memperkuat mekanisme penilaian naskah melalui sistem *Open Journal Systems* (OJS). Pengelolaan jurnal didukung oleh tim editorial yang terdiri dari akademisi dan peneliti dari berbagai instansi, serta *reviewer* nasional dan internasional.

Berdasarkan data hingga Desember 2025, tercatat sebanyak 58 naskah masuk pada tahun berjalan, dengan 34 artikel berhasil dipublikasikan. Secara akumulatif sejak penerapan OJS, Jurnal AKP telah menerima 373 naskah, dengan 124 artikel telah diterbitkan. Tingginya jumlah naskah yang diseleksi dan proses penjaminan mutu yang ketat mencerminkan komitmen PSEKP dalam menjaga kualitas ilmiah publikasi.

Statistik kunjungan pada platform OJS juga menunjukkan tren yang dinamis dengan peningkatan intensitas kunjungan pada beberapa bulan menjelang akhir tahun, yang mengindikasikan meningkatnya minat pembaca terhadap hasil publikasi AKP.

B. Pengelolaan *Agro-Socioeconomics Newsletter*

Selain jurnal ilmiah, PSEKP juga menerbitkan *Agro-Socioeconomics Newsletter* sebagai media diseminasi kebijakan yang lebih populer dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Pada Tahun 2025 telah diterbitkan tiga edisi, yaitu Volume 18 Nomor 1, 2, dan 3.

Newsletter ini memuat berbagai rubrik antara lain *policy update*, *policy development*, *policy issues*, publikasi hasil kajian, serta berita kegiatan PSEKP. Materi yang disajikan mencakup isu-isu strategis seperti penguatan penyuluhan pertanian, perdagangan produk pertanian, transformasi teknologi pertanian, hingga prediksi produksi pangan.

Melalui *newsletter* ini, hasil analisis PSEKP dapat disampaikan secara ringkas dan aplikatif kepada pengambil kebijakan, akademisi, serta masyarakat luas, sehingga memperkuat pemanfaatan hasil kajian dalam proses perumusan kebijakan.

C. Penyusunan Buku Tematik Kebijakan Pertanian

Sebagai bentuk pendalaman dan dokumentasi komprehensif hasil analisis kebijakan, PSEKP juga menyusun dan menerbitkan buku tematik pada Tahun 2025.

Salah satu buku yang telah diterbitkan adalah **“Kebijakan Perberasan di Negara Produsen Utama”**, yang membahas dinamika kebijakan perberasan di berbagai negara seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, Tiongkok, Filipina, Bangladesh, Mesir, dan Jepang. Buku ini disusun oleh tim peneliti PSEKP bersama pakar terkait, dan disebarluaskan kepada pemangku kepentingan sebagai bahan rujukan kebijakan perberasan nasional.

Selain itu, PSEKP juga meluncurkan buku **“Patanas: Mengabadikan Perubahan, Memperkuat Kebijakan Pertanian”** pada Desember 2025. Buku ini merangkum berbagai hasil monitoring pembangunan pertanian perdesaan yang mencakup transformasi pertanian, ketahanan pangan rumah tangga, serta peningkatan pendapatan petani. Buku ini menjadi dokumentasi penting perjalanan analisis sosial ekonomi pertanian PSEKP sekaligus sumber pembelajaran kebijakan berbasis bukti. Sebagai bagian dari dokumentasi pelaksanaan kegiatan, sampul buku tematik yang diterbitkan pada Tahun 2025 disajikan pada Lampiran 8.

6.3. Evaluasi, Pelaporan, dan Layanan Informasi Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Subbab ini menjelaskan pelaksanaan evaluasi, pelaporan, serta layanan informasi analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian di PSEKP selama Tahun 2025. Uraian difokuskan pada mekanisme, pelaksanaan kegiatan utama, serta capaian yang mendukung akuntabilitas kinerja organisasi dan pemanfaatan hasil analisis kebijakan.

6.3.1. Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan evaluasi, pelaporan, dan layanan informasi analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian pada Tahun 2025 dilaksanakan oleh Tim Kerja Evaluasi, Pelaporan, dan Layanan Informasi Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang berada dalam Kelompok Advokasi, Pemanfaatan, dan Evaluasi Hasil Analisis. Mengacu pada Kepmentan Nomor 103/Kpts./OT.050/M/02/2025, tim kerja ini mempunyai tugas utama melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan analisis kebijakan, menyusun pelaporan kinerja, serta mendukung penyebaran informasi hasil analisis kepada pemangku kepentingan.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara terintegrasi dengan proses pelaporan. Secara umum, ruang lingkup kegiatan meliputi: (1) seminar penajaman proposal dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK); (2) penyusunan dan penerapan petunjuk pelaksanaan (juklak) analisis kebijakan sebagai standar mutu; (3) pemantauan pelaksanaan survei lapangan (visitasi); dan (4) seminar serta diseminasi hasil analisis kebijakan. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara perencanaan, proses pelaksanaan, dan keluaran analisis kebijakan.

Pada Tahun 2025, kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan terhadap satu judul analisis kebijakan periode satu tahun dan dua belas judul analisis kebijakan periode semester yang dibiayai melalui APBN dan tertuang dalam DIPA PSEKP Tahun 2025.

A. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Analisis Kebijakan

Pemantauan dan evaluasi kegiatan analisis kebijakan dilaksanakan secara bertahap dan sistematis sesuai dengan Juklak Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Analisis Kebijakan Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2025. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan keterpaduan antara input, proses, dan output kegiatan analisis kebijakan.

Tahapan pemantauan dan evaluasi yang diterapkan pada Analisis Kebijakan Semester I, Semester II, dan Analisis Kebijakan Satu Tahun meliputi tiga tahapan utama, yaitu tahap perencanaan dan penajaman, tahap pemantauan kemajuan pelaksanaan, serta tahap evaluasi akhir dan penyempurnaan luaran.

Tahap perencanaan dan penajaman dilaksanakan melalui Seminar Penajaman Proposal dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan pada 26 Februari 2025 di Auditorium Ismunadji, Bogor. Seminar ini bertujuan untuk menjaga kualitas perencanaan analisis kebijakan serta memperoleh masukan substantif dari pembahas dan peserta. Enam judul analisis kebijakan dipresentasikan oleh masing-masing ketua tim dan memperoleh masukan terkait fokus permasalahan, tujuan, dan metodologi. Seluruh masukan dirangkum dan ditindaklanjuti oleh Tim Analisis Kebijakan sebagai bahan pemantauan dan evaluasi tahap I.

Tahap pemantauan kemajuan pelaksanaan dilakukan melalui Seminar Tengah Tahun Analisis Kebijakan PSEKP yang diselenggarakan secara hybrid pada Bulan Juli 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi relevansi pelaksanaan analisis kebijakan dengan isu pembangunan pertanian nasional serta menajamkan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan. Hasil seminar

menjadi dasar bagi Tim Analis Kebijakan untuk melakukan perbaikan laporan analisis kebijakan semester dan laporan kemajuan analisis kebijakan satu tahun, yang selanjutnya dievaluasi oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi.

Sebagai bagian dari penjaminan mutu sebelum pelaksanaan Analisis Kebijakan Semester II, PSEKP juga melaksanakan FGD Penajaman Kerangka Acuan Kegiatan Analis Kebijakan pada tanggal 4–5 Agustus 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antara pimpinan dan Tim Analis Kebijakan serta memastikan fokus permasalahan, tujuan, dan metodologi analisis telah sesuai dengan arah kebijakan institusi. Masukan dari FGD digunakan sebagai bahan pemantauan dan evaluasi tahap I untuk Analisis Kebijakan Semester II.

Tahap evaluasi akhir dan penyempurnaan luaran dilaksanakan melalui kegiatan Diseminasi Hasil Kajian Analisis Kebijakan Pertanian PSEKP yang diselenggarakan pada 17 Desember 2025 di Auditorium Ismunadji, PSEKP. Diseminasi difokuskan pada penilaian konsistensi antara judul, tujuan, hasil analisis, kesimpulan, dan implikasi kebijakan, serta pada kejelasan dan keterlaksanaan rekomendasi kebijakan. Umpan balik dari pembahas dan peserta digunakan untuk penyempurnaan laporan akhir analisis kebijakan dan penyusunan *policy brief*.

1. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Analisis Kebijakan Semester I

Secara umum, hasil pemantauan dan evaluasi terhadap Analisis Kebijakan Semester I Tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah memenuhi standar perencanaan dan pengendalian mutu yang ditetapkan. Evaluasi pada tahap ini difokuskan untuk memastikan kesiapan substansi analisis, ketepatan metodologi, serta kesesuaian arah rekomendasi kebijakan dengan isu strategis yang berkembang pada awal tahun. Temuan dan masukan hasil evaluasi Semester I digunakan sebagai dasar pembelajaran awal dan penajaman pelaksanaan analisis kebijakan pada tahapan berikutnya, khususnya dalam penyusunan dan pelaksanaan Analisis Kebijakan Semester II serta sebagai bagian dari siklus pembelajaran pada Analisis Kebijakan Satu Tahun.

a) Pemantauan dan Evaluasi Tahap I

Pemantauan dan evaluasi tahap I difokuskan pada aspek perencanaan kegiatan analisis kebijakan. Tahapan ini meliputi penilaian proposal operasional/KAK, kelengkapan instrumen pengumpulan data, serta kesiapan pelaksanaan kegiatan. Seminar Penajaman Proposal dan KAK dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2025 di Auditorium Ismunadji, Bogor,

dengan menghadirkan pembahas dari Analis Kebijakan Ahli Utama, Analis Kebijakan Ahli Madya, dan Perencana Ahli Utama, serta peserta dari internal dan eksternal Kementerian Pertanian.

Masukan yang diperoleh dari pembahas dan peserta digunakan oleh Tim Analis Kebijakan (Anjak) untuk memperbaiki proposal dan KAK. Hasil penilaian tahap I dituangkan dalam Surat Keterangan Hasil Pemantauan (SKHP) sebagai dasar kelayakan pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan.

b) Pemantauan dan Evaluasi Tahap II

Pemantauan dan evaluasi tahap II dilaksanakan pada fase pelaksanaan analisis kebijakan. Untuk analisis kebijakan periode semester, penilaian mencakup draf laporan hasil analisis, draf *policy brief*, serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemantauan tahap I dan seminar tengah tahun. Untuk analisis kebijakan periode satu tahun, penilaian difokuskan pada laporan kemajuan, hasil survei lapangan, dan konsistensi antara capaian fisik dan realisasi anggaran.

Seminar Tengah Tahun Analisis Kebijakan dilaksanakan pada Bulan Juli 2025 secara *hybrid* sebagai sarana evaluasi substansi analisis dan penajaman arah rekomendasi kebijakan. Hasil seminar menjadi bahan utama dalam pelaksanaan rapat pleno pemantauan dan evaluasi tahap II.

c) Pemantauan dan Evaluasi Tahap III

Tahap evaluasi akhir dilakukan melalui Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan pada 17 Desember 2025 di Auditorium Ismunadji PSEKP. Diseminasi melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memperoleh umpan balik atas konsistensi substansi, ketajaman rekomendasi, dan kejelasan sasaran kebijakan.

Masukan dari kegiatan diseminasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan laporan akhir dan *policy brief*. Hasil evaluasi tahap III kembali dituangkan dalam SKHP sebagai bentuk pengendalian mutu akhir kegiatan analisis kebijakan.

2. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Analisis Kebijakan Semester II

Pelaksanaan evaluasi hasil analisis kebijakan Semester II Tahun 2025 pada prinsipnya mengikuti tahapan pemantauan dan evaluasi yang sama dengan Semester I, yang meliputi Pemantauan dan Evaluasi Tahap I, Tahap II, dan Tahap III. Perbedaan utama terletak pada cakupan judul analisis kebijakan, waktu pelaksanaan, serta

penajaman substansi sesuai dinamika isu strategis semester berjalan.

a) Pemantauan dan Evaluasi Tahap I

Pemantauan dan evaluasi tahap I pada Semester II difokuskan pada penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan yang akan dilaksanakan pada semester berjalan. Tahapan ini meliputi evaluasi proposal operasional/KAK, penajaman perumusan permasalahan dan tujuan analisis, serta kesesuaian metodologi yang digunakan.

Penajaman Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Analisis Kebijakan Semester II dilaksanakan melalui kegiatan FGD pada tanggal 4 dan 5 Agustus 2025 di PSEKP. Kegiatan ini diikuti oleh Tim Analis Kebijakan Semester II, dengan menghadirkan pembahas dari Analis Kebijakan Ahli Utama, Perencana Ahli Utama, serta perwakilan APPERTANI.

Masukan dari pimpinan dan pembahas digunakan sebagai dasar perbaikan proposal/KAK sebelum kegiatan analisis kebijakan Semester II dilanjutkan. Hasil pemantauan dan evaluasi tahap I dituangkan dalam Surat Keterangan Hasil Pemantauan (SKHP) sebagai dasar kelayakan pelaksanaan kegiatan.

b) Pemantauan dan Evaluasi Tahap II

Pemantauan dan evaluasi tahap II Semester II dilaksanakan pada fase pelaksanaan analisis kebijakan. Penilaian difokuskan pada kemajuan substansi analisis, kualitas draf laporan hasil analisis kebijakan, draf *policy brief*, serta tindak lanjut atas masukan hasil pemantauan tahap I.

Evaluasi dilakukan melalui rapat pleno pemantauan dan evaluasi oleh Tim Monev dengan mengacu pada dokumen laporan kemajuan, hasil diskusi internal, serta konsistensi antara capaian fisik dan realisasi anggaran. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan analisis kebijakan Semester II berjalan sesuai dengan perencanaan dan menghasilkan luaran yang berkualitas.

c) Pemantauan dan Evaluasi Tahap III

Pemantauan dan evaluasi tahap III Semester II difokuskan pada penyempurnaan laporan akhir analisis kebijakan semester. Tahap ini dilaksanakan setelah kegiatan diseminasi hasil analisis kebijakan yang juga mencakup hasil analisis Semester II.

Tahap evaluasi akhir Semester II dilaksanakan bersamaan dengan Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan pada Desember 2025. Masukan dari kegiatan ini digunakan untuk penyempurnaan laporan akhir dan *policy brief* Semester II, yang selanjutnya dituangkan dalam SKHP sebagai pengendalian mutu akhir.

Masukan dari pembahas dan peserta diseminasi digunakan sebagai dasar perbaikan laporan akhir dan *policy brief*. Hasil evaluasi tahap III dituangkan dalam SKHP sebagai bentuk pengendalian mutu akhir atas pelaksanaan analisis kebijakan Semester II.

3. Pemantauan dan Evaluasi Lapang (Visitasi)

Sebagai bagian dari pengendalian mutu pelaksanaan Analisis Kebijakan Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, PSEKP melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi lapang (visitasi) pada Tahun 2025. Kegiatan visitasi bertujuan untuk memverifikasi kesesuaian pelaksanaan pengumpulan data lapangan dengan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), serta memastikan penerapan metodologi dan instrumen penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2025, kegiatan pemantauan dan evaluasi lapang dilaksanakan melalui enam kegiatan visitasi yang mencakup berbagai wilayah, antara lain Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan Kalimantan. Visitasi dilakukan oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi dengan melakukan peninjauan langsung terhadap proses pengumpulan data, wawancara dengan responden kunci, serta diskusi dengan Tim Analisis Kebijakan terkait kendala dan dinamika pelaksanaan di lapangan.

Hasil pemantauan dan evaluasi lapang menunjukkan bahwa secara umum sebagian besar Tim Analisis Kebijakan telah melaksanakan pengumpulan data sesuai dengan pedoman dan KAK yang ditetapkan. Namun demikian, masih ditemukan sejumlah catatan perbaikan, terutama terkait perencanaan teknis pelaksanaan survei, ketepatan waktu pengumpulan data, kedalaman dan konsistensi wawancara, serta kelengkapan substansi informasi yang dikumpulkan.

Temuan dan rekomendasi dari kegiatan visitasi digunakan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan analisis kebijakan pada tahap selanjutnya, khususnya dalam penyempurnaan laporan hasil analisis dan penajaman rekomendasi kebijakan. Selain itu, hasil visitasi menjadi masukan penting bagi PSEKP dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan survei lapangan pada

kegiatan analisis kebijakan di tahun berikutnya, guna mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih akurat, aplikatif, dan berbasis bukti.

Dengan adanya pemantauan dokumen, evaluasi substansi, serta verifikasi lapangan melalui visitasi, PSEKP memastikan bahwa seluruh proses Analisis Kebijakan Tahun 2025 dilaksanakan secara akuntabel, berbasis bukti, dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

B. Pelaporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Hasil pemantauan dan evaluasi pada setiap tahapan dituangkan dalam Surat Keterangan Hasil Pemantauan (SKHP) yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemantauan dan Evaluasi dan manajemen PSEKP. SKHP disampaikan kepada masing-masing Tim Analisis Kebijakan sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan dokumen analisis kebijakan. Tim Analisis Kebijakan diberikan hak jawab atas hasil evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Laporan Akhir dan Sinopsis Hasil Analisis Kebijakan

Penyusunan Penyusunan Laporan Akhir Analisis Kebijakan merupakan fase akhir dari rangkaian pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan PSEKP Tahun 2025 sekaligus menjadi bagian dari pengendalian mutu melalui Pemantauan dan Evaluasi Tahap II dan Tahap III. Pada fase ini, Tim Analisis Kebijakan menyusun draf laporan akhir yang dievaluasi oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil analisis yang dihasilkan.

Evaluasi laporan akhir dilakukan dengan menggunakan empat indikator utama, yaitu: (1) konsistensi antara proposal/KAK dengan laporan hasil analisis kebijakan; (2) koherensi substansi laporan yang mencakup kedalaman analisis, ketajaman pembahasan, serta kejelasan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan; (3) aspek editorial yang meliputi ketepatan redaksional, penyajian tabel dan gambar, serta kelengkapan pustaka; dan (4) ketepatan waktu penyelesaian serta kesesuaian format laporan dengan Juklak Pemantauan dan Evaluasi.

Hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan bahwa secara umum Tim Analisis Kebijakan telah menyusun laporan akhir sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Konsistensi antara judul, tujuan, metodologi, hasil analisis, dan rekomendasi kebijakan dapat terjaga dengan baik. Draft laporan akhir juga telah mengakomodasi masukan yang diperoleh dari Seminar Tengah Tahun dan kegiatan Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan. Berdasarkan hasil evaluasi

tersebut, Tim Analisis Kebijakan melakukan perbaikan dan penyempurnaan draf menjadi Laporan Akhir Analisis Kebijakan PSEKP Tahun 2025, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai rujukan kebijakan dan pengembangan kajian lanjutan.

Sebagai bagian dari pemanfaatan dan diseminasi hasil analisis kebijakan, PSEKP menyiapkan berbagai bahan yang disesuaikan dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Bahan diseminasi tersebut meliputi materi rapat pimpinan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kementerian Pertanian, bahan diskusi kebijakan internal PSEKP, forum kebijakan tingkat nasional, bahan publikasi ilmiah, serta bahan pendukung penyusunan Laporan Tahunan PSEKP Tahun Anggaran 2025.

Secara substantif, hasil analisis kebijakan PSEKP Tahun 2025 mencakup berbagai isu strategis pembangunan pertanian, antara lain: tata kelola penggunaan pestisida dan penguatan penyuluhan pertanian berkelanjutan; kontribusi sektor pertanian dalam pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca dan kesiapan penerapan Nilai Ekonomi Karbon; penguatan sistem perbenihan komoditas strategis dan optimalisasi produksi pangan; peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas pertanian melalui hilirisasi dan penguatan sektor hulu; reformasi tata kelola kelembagaan pangan, termasuk penyuluhan pertanian, penggilingan padi, dan BULOG; respons kebijakan pertanian terhadap dinamika perdagangan global dan perubahan kebijakan internasional; serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan, termasuk lahan rawa, untuk mendukung swasembada pangan.

Sinopsis hasil Analisis Kebijakan Semester I, Semester II, dan Analisis Kebijakan Satu Tahun disajikan secara terpisah dan tercantum dalam Lampiran 9 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan PSEKP Tahun 2025.

Selain laporan akhir, setiap Tim Analisis Kebijakan baik untuk Analisis Kebijakan Semesteran maupun Analisis Kebijakan Satu Tahun juga menyusun *policy brief* sebagai luaran utama yang bersifat ringkas dan operasional. Evaluasi *policy brief* difokuskan pada kesesuaian format dan substansi, kejelasan perumusan permasalahan dan konteks kebijakan, ketajaman temuan analisis, serta relevansi dan keterlaksanaan rekomendasi kebijakan. *Policy brief* disusun berdasarkan temuan utama dalam laporan akhir analisis kebijakan dan diarahkan untuk menjawab isu kebijakan yang strategis, penting, dan mendesak.

D. Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut Strategis

Secara umum, hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Analisis Kebijakan Semester I, Semester II, dan Analisis Kebijakan Satu Tahun pada Tahun 2025 telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan perencanaan yang ditetapkan. Keterpaduan antara tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dapat terjaga dengan baik, serta kualitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan menunjukkan peningkatan, khususnya dari sisi ketajaman isu dan keterlaksanaan rekomendasi. Laporan akhir analisis kebijakan dan *policy brief* dimanfaatkan sebagai bahan advokasi kebijakan, dukungan penyusunan laporan kinerja organisasi, serta rujukan dalam pengembangan analisis kebijakan lanjutan di lingkungan PSEKP.

Evaluasi terhadap Analisis Kebijakan PSEKP Tahun 2025 dilakukan dengan memperhatikan karakteristik masing-masing jenis kegiatan. Analisis Kebijakan Tahunan yang diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan dievaluasi sebagai satu siklus pembelajaran berkelanjutan lintas semester, di mana hasil evaluasi Semester I dimanfaatkan untuk perbaikan substansi, metode, dan ketajaman rekomendasi pada Semester II. Sementara itu, Analisis Kebijakan Semesteran yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan dievaluasi sebagai kegiatan yang berdiri sendiri, dengan penekanan pada pengendalian mutu setiap judul analisis agar tetap responsif terhadap dinamika isu strategis pertanian pada semester berjalan.

Tindak lanjut atas hasil evaluasi dilakukan melalui penyempurnaan perencanaan analisis kebijakan pada periode berikutnya, termasuk penajaman perumusan isu strategis dan pemilihan metodologi yang lebih adaptif terhadap dinamika kebijakan. Selain itu, PSEKP melakukan penguatan kapasitas Analisis Kebijakan serta pengembangan strategi diseminasi dan advokasi hasil analisis agar rekomendasi kebijakan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dalam proses perumusan kebijakan pembangunan pertanian. Melalui tindak lanjut tersebut, PSEKP diharapkan dapat meningkatkan kontribusi nyata hasil analisis kebijakan terhadap pencapaian sasaran pembangunan pertanian nasional.

6.3.2. Layanan Informasi Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

A. Layanan Informasi Berbasis Website

1. Peran Website dalam Diseminasi dan Advokasi Kebijakan

Website PSEKP berfungsi sebagai kanal utama penyediaan informasi publik dan diseminasi hasil analisis kebijakan.

Informasi yang disajikan mencakup profil kelembagaan, publikasi analisis kebijakan, advokasi kebijakan, kegiatan kerja sama, serta layanan informasi lainnya yang dapat diakses melalui <https://psekp.setjen.pertanian.go.id/web/>.

2. Capaian Publikasi dan Jenis Informasi

Selama Tahun 2025, website PSEKP mempublikasikan sebanyak 42 konten yang mencakup kegiatan advokasi kebijakan pertanian, penguatan kelembagaan, kerja sama nasional dan internasional, peningkatan kapasitas SDM, serta peringatan hari besar nasional dan keagamaan. Publikasi dilakukan secara konsisten setiap bulan dengan dukungan dokumentasi dan narasi yang informatif. Rincian jenis informasi yang dipublikasikan disajikan pada Tabel 40.

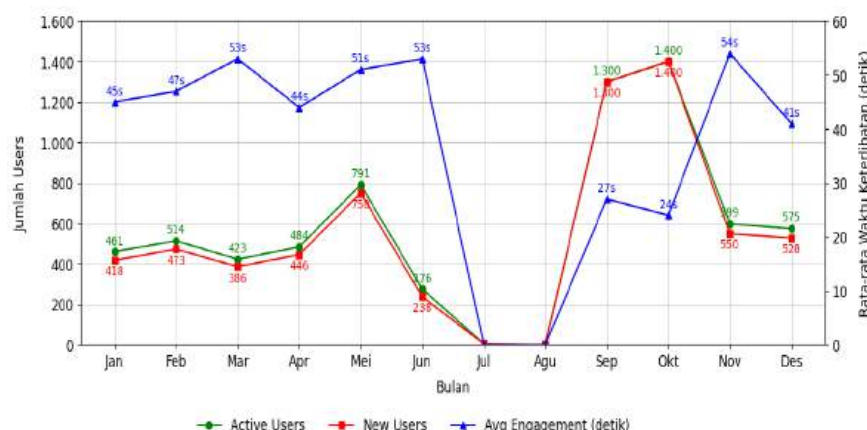
Tabel 40. Jenis Informasi yang Dimuat dalam Website PSEKP Tahun 2025

Bulan	Jenis informasi
Januari	Ucapan Selamat Tahun Baru 2025, peringatan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili, dan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW, serta informasi mengenai Evaluasi Kinerja dan Rencana Kegiatan PSEKP Tahun 2025.
Februari	Berita “Dari Perbenihan Hingga Hilirisasi: PSEKP Tajamkan Kerangka Acuan Kegiatan Analisis Kebijakan Pertanian 2025” serta infografis Selamat Menjalani Ibadah Puasa Ramadhan 1446 Hijriah.
Maret	Ucapan Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947 serta Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.
April	Berita mengenai Kelapa Sukabumi sebagai komoditas turun-temurun yang berpotensi dikembangkan melalui hilirisasi dan peningkatan nilai tambah, peringatan Hari Kartini dan wafat Isa Al Masih, serta kegiatan Halal Bihalal PSEKP.
Mei	Peringatan Hari Buruh Internasional, Hari Pendidikan Nasional, Hari Raya Waisak 2569 BE, Hari Keanekaragaman Hayati Internasional, Hari Kebangkitan Nasional, dan Hari Kenaikan Isa Al Masih, berita mengenai tinjauan tata kelola perbenihan perkebunan di Jawa Timur, kajian pestisida berkelanjutan di Cianjur, serta pelaksanaan workshop penulisan rekomendasi kebijakan.
Juni	Peringatan Hari Lahir Pancasila, Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, sosialisasi “Advokasi Kebijakan Pertanian”, orientasi CPNS PSEKP, Hari Krida Pertanian, serta peringatan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah.
Juli	Kunjungan Tim IndoDairy-2 ke NTB, kajian cetak sawah dan optimalisasi lahan di Kalimantan Tengah, kunjungan RDI-CASS Tiongkok, sosialisasi aplikasi Coretax DJP dan produk perbankan, serta Seminar Hasil Kajian Semester I Tahun 2025
Agustus	Penajaman kebijakan dan peningkatan kapasitas SDM melalui FGD Semester II, kegiatan <i>capacity building</i> , penerimaan mahasiswa magang, serta peringatan Hari Dharma Wanita Nasional, Hari Pramuka, dan Hari Kemerdekaan RI ke-80.

September	Kegiatan advokasi kebijakan pertanian di Provinsi Banten dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, <i>2nd Dairy Policy Advisory Committee (DPAC) Meeting</i> , dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Hari Tani Nasional
Oktober	Kegiatan advokasi kebijakan strategis di Jawa Timur, kerja sama PSEKP dengan JICA, refleksi capaian kinerja PSEKP, serta peringatan Hari Kesaktian Pancasila, HUT TNI ke-80, dan Hari Sumpah Pemuda
November	Penajaman output capstone project mahasiswa magang ESL IPB, Forum Digital AgTech Indonesia 2025, serta peringatan Hari Pahlawan, Hari Guru, dan HUT KORPRI.
Desember	Capaian Indeks Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2025 kategori unggul, advokasi hasil analisis kebijakan pertanian 2025, peran Kepala PSEKP sebagai motivator akademik, serta peringatan Hari Ibu dan Hari Raya Natal.

3. Kinerja Akses dan Pemanfaatan Website

Berdasarkan data Google Analytics, kinerja website PSEKP sepanjang Tahun 2025 menunjukkan tren kunjungan yang fluktuatif namun cenderung meningkat pada paruh kedua tahun. Peningkatan signifikan jumlah pengguna aktif dan pengguna baru terjadi pada bulan September–Oktober, seiring meningkatnya intensitas publikasi konten analisis dan advokasi kebijakan.



Gambar 6. Jumlah pengguna website PSEKP selama periode Januari–Desember 2025

Rata-rata waktu keterlibatan pengguna (engagement time) berada pada kisaran 40–60 detik per pengguna aktif, yang menunjukkan bahwa konten website tidak hanya diakses, tetapi juga dibaca dan dimanfaatkan oleh pengguna. Mayoritas kunjungan berasal dari organik search dan direct access,

menandakan visibilitas website yang baik serta adanya pengguna berulang yang menjadikan website PSEKP sebagai rujukan informasi kebijakan pertanian.

B. Layanan Informasi melalui Media Sosial

Sebagai pelengkap layanan informasi berbasis website, PSEKP juga memanfaatkan media sosial kelembagaan untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan keterlibatan publik. Selama Tahun 2025, layanan informasi disampaikan melalui tiga platform utama, yaitu Facebook, Instagram, dan X (Twitter).

Capaian kinerja media sosial PSEKP disajikan pada Tabel 41, yang mencakup jumlah konten, *views/impressions*, *reach*, dan *interactions/engagements* sebagai indikator utama kinerja layanan informasi.

Tabel 41. Capaian Kinerja Layanan Informasi Melalui Tiga Platform Media Sosial PSEKP Tahun 2025

Platform	Jumlah konten (unggahan)	Views/ impressions	Reach	Interactions/ engagements
Facebook	86	2,185	1,288	196
Instagram	56	14,288	9,454	505
X (Twitter)	59	2,884	N/A	82
Total	201	19,357	10,742	783

Selama periode pelaporan, dipublikasikan sebanyak 201 konten dengan total 19.357 *views/impressions*, 10.742 *reach*, dan 783 *interactions*. Dari sisi efektivitas, Instagram menunjukkan kinerja tertinggi dalam menjangkau audiens dan mendorong keterlibatan, yang mencerminkan efektivitas konten visual dalam penyampaian informasi kebijakan. Facebook berperan sebagai media pendukung dengan audiens yang relatif stabil, sementara X berfungsi sebagai kanal penyampaian informasi cepat dan aktual.

C. Evaluasi dan Penguatan Layanan Informasi

Secara umum, layanan informasi PSEKP Tahun 2025 telah berjalan efektif dalam mendukung diseminasi dan advokasi hasil analisis kebijakan pertanian. Website dan media sosial tidak hanya berfungsi sebagai media publikasi kegiatan, tetapi juga sebagai sarana penyampaian substansi kebijakan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

Hasil evaluasi menunjukkan perlunya penguatan integrasi konten analisis kebijakan dengan strategi komunikasi digital, peningkatan konsistensi metadata dan tautan website, serta

pengembangan konten visual dan infografis kebijakan yang lebih ringkas dan mudah dipahami. Penguatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan jangkauan, keterlibatan, serta pemanfaatan hasil analisis kebijakan PSEKP pada periode selanjutnya.

6.3.3. Layanan Perpustakaan

Perpustakaan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) berperan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pengambilan kebijakan melalui penyediaan informasi, data, dan referensi di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. Seiring perkembangan teknologi informasi dan perubahan kebutuhan pengguna, Perpustakaan PSEKP dikelola secara tertib, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan pemustaka, dengan fokus pada pengorganisasian koleksi, penyelenggaraan layanan perpustakaan, serta penyerapan masukan pengguna.

Dalam konteks pelaksanaan tugas PSEKP sebagai unit kerja analisis kebijakan, Perpustakaan PSEKP tidak hanya berfungsi sebagai penyedia koleksi bacaan, tetapi juga sebagai knowledge hub yang mendukung proses analisis, perumusan rekomendasi kebijakan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Peran ini tercermin dari integrasi layanan perpustakaan dengan kebutuhan analisis kebijakan, peneliti, mahasiswa magang, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengakses referensi kebijakan, data sekunder, dan dokumen strategis sektor pertanian.

A. Pengelolaan dan Pengorganisasian Perpustakaan

Pengelolaan dan pengorganisasian perpustakaan merupakan kegiatan dasar yang sangat penting dalam memastikan koleksi perpustakaan tertata dengan baik, mudah diakses, dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pengguna. Kegiatan ini mencakup pembaruan data katalog, pengelolaan repositori digital, serta pemeliharaan sistem perpustakaan berbasis teknologi informasi. Melalui pengelolaan yang tertib dan berkelanjutan, perpustakaan dapat menyediakan informasi yang akurat dan relevan sesuai dengan kebutuhan pemustaka.

Tabel 42. Rekapitulasi *Update* Database Katalog Perpustakaan PSEKP Tahun 2025

Update database Katalog	Triwulan				Jumlah
	I	II	III	IV	
KIKP	333	224	349	70	976
Repositori	38	18	18	1	75
Serverlib	255	137	382	261	1.035
Total	626	379	749	332	2.086

Pada Tabel 42 disajikan data rekapitulasi *update* database katalog Perpustakaan PSEKP selama tahun 2025. Perpustakaan PSEKP secara konsisten melakukan pembaruan database katalog melalui beberapa platform, yaitu KIKP, Repositori, dan Serverlib. Pembaruan ini dilakukan setiap triwulan sebagai bagian dari upaya menjaga kemutakhiran data koleksi dan meningkatkan kemudahan akses informasi.

Berdasarkan data pengelolaan katalog, total pembaruan database sepanjang tahun mencapai 2.086 entri. Pembaruan terbanyak dilakukan melalui Serverlib dengan total 1.035 entri, disusul oleh KIKP sebanyak 976 entri, dan Repositori sebanyak 75 entri. Hal ini menunjukkan bahwa Serverlib dan KIKP masih menjadi sarana utama dalam pengelolaan dan penyediaan akses koleksi perpustakaan PSEKP.

Ditinjau dari capaian per triwulan, pembaruan database tertinggi terjadi pada Triwulan III dengan total 749 entri, diikuti oleh Triwulan I sebanyak 626 entri, Triwulan IV sebanyak 332 entri, dan Triwulan II sebanyak 379 entri. Tingginya capaian pada Triwulan III menunjukkan adanya intensifikasi kegiatan pengelolaan koleksi, baik berupa penambahan maupun pembaruan data katalog.

Sementara itu, pembaruan pada Repositori relatif lebih rendah dibandingkan platform lainnya. Hal ini dapat disebabkan oleh karakter koleksi repositori yang lebih selektif dan bergantung pada ketersediaan dokumen digital yang siap unggah. Meskipun demikian, keberadaan repositori tetap memiliki peran penting dalam mendukung akses terhadap dokumen kebijakan dan karya ilmiah PSEKP.

Secara keseluruhan, capaian pengelolaan dan pengorganisasian perpustakaan selama Tahun 2025 menunjukkan bahwa kegiatan pembaruan database katalog telah berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Hasil ini mencerminkan komitmen Perpustakaan PSEKP dalam menjaga keteraturan koleksi dan meningkatkan kualitas layanan perpustakaan sebagai dasar bagi pengembangan layanan perpustakaan pada periode berikutnya.

Capaian pembaruan database katalog tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan koleksi perpustakaan telah dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Intensitas pembaruan yang relatif tinggi, khususnya pada platform Serverlib dan KIKP, memperlihatkan fokus perpustakaan dalam memastikan ketersediaan referensi yang relevan bagi kegiatan analisis kebijakan dan pembelajaran. Temuan ini menjadi dasar penting untuk memperkuat pengembangan

repositori digital ke depan, terutama dalam mendukung diseminasi hasil analisis dan dokumen kebijakan PSEKP secara lebih luas.

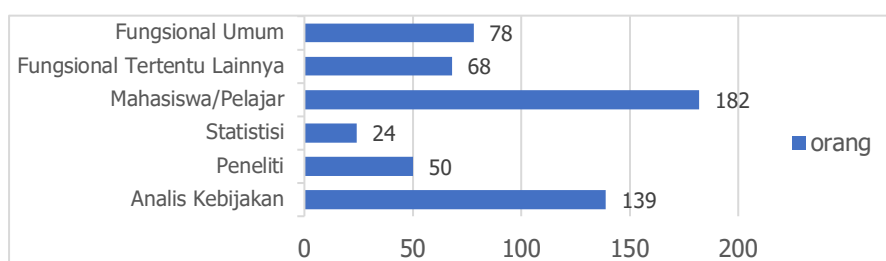
B. Pemanfaatan dan Kunjungan Perpustakaan

Untuk memberikan gambaran mengenai profil pengguna layanan Perpustakaan PSEKP, pada Tabel 43 disajikan data pengunjung berdasarkan karakteristik jenis kelamin dan status keanggotaan. Penyajian data ini dimaksudkan untuk mengetahui komposisi pengunjung serta pola pemanfaatan layanan perpustakaan, sehingga dapat menjadi dasar dalam evaluasi layanan dan perumusan strategi peningkatan kualitas layanan perpustakaan ke depan.

Tabel 43. Karakteristik Pengunjung Perpustakaan PSEKP Tahun 2025

Karakteristik Pengunjung	Kategori	Jumlah	Proporsi (%)
Jenis kelamin	Laki-laki	215	39,74
	Perempuan	326	60,26
	Total	541	100,00
Status keanggotaan	Anggota	547	84,15
	Nonanggota	103	15,85
	Total	650	100,00

Berdasarkan data pada Tabel 43, dari total 541 pengunjung, sebanyak 60,26 persen perempuan dan 39,74 persen laki-laki. Kondisi ini menunjukkan bahwa layanan perpustakaan cukup diminati oleh pengunjung perempuan, sekaligus mencerminkan keterlibatan aktif perempuan dalam pemanfaatan sumber informasi dan layanan perpustakaan PSEKP.



Gambar 7. Kunjungan Pemustaka Perpustakaan PSEKP Berdasarkan Profesi Tahun 2025

Sementara itu, berdasarkan status keanggotaan yang dapat dilihat dari Gambar 7, jumlah pengunjung anggota perpustakaan tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan pengunjung non anggota. Dari total 650 kunjungan, sebanyak 84,15 persen kunjungan berasal dari anggota, sedangkan 15,85 persen kunjungan berasal dari non-

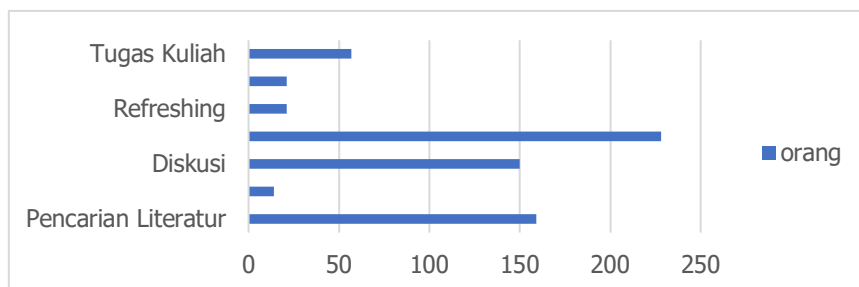
anggota. Data ini mengindikasikan bahwa sistem keanggotaan perpustakaan berperan penting dalam mendorong pemanfaatan layanan secara berkelanjutan, sekaligus menunjukkan tingkat loyalitas pengguna yang relatif baik terhadap layanan Perpustakaan PSEKP.

Pengunjung Perpustakaan PSEKP berasal dari berbagai latar belakang profesi. Jumlah kunjungan tertinggi berasal dari mahasiswa/pelajar dengan total 182 kunjungan, disusul oleh analis kebijakan sebanyak 139 kunjungan. Hal ini menunjukkan bahwa perpustakaan dimanfaatkan secara aktif, baik sebagai sumber referensi akademik maupun sebagai pendukung utama kegiatan analisis kebijakan.

Pengunjung dari kelompok fungsional umum dan fungsional tertentu lainnya juga tercatat cukup signifikan, masing-masing sebanyak 78 dan 68 kunjungan, yang mencerminkan peran perpustakaan sebagai ruang belajar dan rujukan lintas fungsi. Sementara itu, kunjungan dari peneliti dan statistisi, meskipun jumlahnya relatif lebih kecil, tetap menunjukkan bahwa perpustakaan PSEKP berfungsi sebagai pendukung kegiatan penelitian dan pengolahan data.

Secara keseluruhan, keragaman profesi pengunjung menunjukkan bahwa Perpustakaan PSEKP dimanfaatkan oleh berbagai kelompok pengguna dengan kebutuhan informasi yang berbeda. Kondisi ini menjadi dasar penting bagi perpustakaan untuk terus menyediakan koleksi dan layanan yang relevan serta mendukung berbagai aktivitas kerja dan pembelajaran.

Data tujuan kunjungan menunjukkan bahwa aktivitas kunjungan biasa/membaca menjadi tujuan paling dominan dengan total 228 kunjungan seperti yang dapat dilihat pada Gambar 16. Hal ini menandakan bahwa Perpustakaan PSEKP tidak hanya dimanfaatkan sebagai tempat pencarian informasi, tetapi juga sebagai ruang membaca dan belajar yang nyaman bagi pemustaka.



Gambar 8. Tujuan Kunjungan Pemustaka Perpustakaan PSEKP Tahun 2025

Tujuan pencarian literatur dan diskusi juga tercatat cukup tinggi, masing-masing sebanyak 159 dan 150 kunjungan. Kondisi ini mencerminkan peran perpustakaan sebagai sumber rujukan utama serta ruang interaksi dan pertukaran gagasan, khususnya dalam mendukung kegiatan analisis, pembelajaran, dan penyusunan kajian.

Sementara itu, kunjungan dengan tujuan tugas kuliah, *refreshing*, dan study banding menunjukkan bahwa perpustakaan dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan lain, baik akademik maupun non-akademik. Meskipun jumlah kunjungan untuk penelitian relatif lebih kecil, data tersebut tetap menggambarkan kontribusi perpustakaan dalam mendukung kegiatan ilmiah. Secara keseluruhan, beragamnya tujuan kunjungan menunjukkan fleksibilitas dan manfaat perpustakaan PSEKP sebagai ruang informasi dan pembelajaran yang terbuka bagi berbagai kebutuhan pengguna.

Pola kunjungan dan karakteristik pemustaka menunjukkan bahwa Perpustakaan PSEKP berfungsi sebagai ruang belajar, diskusi, dan rujukan lintas kelompok pengguna. Tingginya kunjungan dari mahasiswa/pelajar dan analis kebijakan menegaskan peran perpustakaan dalam mendukung kegiatan akademik dan analisis kebijakan secara simultan. Keragaman tujuan kunjungan ini menjadi masukan strategis bagi perpustakaan untuk terus menyesuaikan layanan, tata ruang, serta koleksi agar tetap relevan dengan kebutuhan pengguna yang dinamis.

C. Layanan Sirkulasi dan Layanan Digital

1. Layanan Sirkulasi

Sebagai bagian dari layanan sirkulasi perpustakaan, pemanfaatan koleksi digital menjadi salah satu indikator penting dalam menilai tingkat akses dan kebutuhan informasi pemustaka. Data unduhan koleksi memberikan gambaran mengenai jenis sumber informasi yang paling banyak dimanfaatkan serta kecenderungan penggunaan layanan perpustakaan digital. Rekapitulasi unduhan koleksi Perpustakaan PSEKP selama Tahun 2025 disajikan pada Tabel 44.

Tabel 44. Rekapitulasi Unduhan Koleksi Perpustakaan PSEKP Tahun 2025

Sirkulasi/Unduhan	Triwulan				Jumlah
	I	II	III	IV	
Unduhan KIKP	40	54	58	12	164
Unduhan Repositori	1.094	1.501	666	2.200	5.461
Jumlah	1.134	1.555	724	2.212	5.625

Berdasarkan data pada Tabel 42, total aktivitas unduhan koleksi digital sepanjang Tahun 2025 tercatat sebanyak 5.625 unduhan. Sebagian besar unduhan berasal dari Repositori, yaitu sebanyak 5.461 unduhan, sedangkan unduhan melalui KIKP tercatat sebanyak 164 unduhan. Data ini menunjukkan bahwa Repositori menjadi kanal utama dalam pemanfaatan koleksi digital Perpustakaan PSEKP.

Jika dilihat per triwulan, aktivitas unduhan tertinggi terjadi pada Triwulan IV dengan total 2.212 unduhan, diikuti oleh Triwulan II sebanyak 1.555 unduhan, Triwulan I sebanyak 1.134 unduhan, dan Triwulan III sebanyak 724 unduhan. Tingginya unduhan pada Triwulan IV terutama didorong oleh peningkatan signifikan unduhan Repositori, yang mencapai 2.200 unduhan pada periode tersebut.

Sementara itu, unduhan melalui KIKP menunjukkan pola yang relatif fluktuatif, dengan capaian tertinggi pada Triwulan III sebanyak 58 unduhan dan terendah pada Triwulan IV sebanyak 12 unduhan. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi kebutuhan pengguna terhadap jenis koleksi yang tersedia pada masing-masing platform.

Secara keseluruhan, data layanan sirkulasi menunjukkan bahwa pemanfaatan koleksi digital Perpustakaan PSEKP tergolong tinggi, khususnya melalui Repositori. Capaian ini mencerminkan peran penting layanan sirkulasi digital dalam mendukung akses informasi dan kebutuhan pemustaka, serta menjadi dasar bagi perpustakaan untuk terus mengembangkan dan mengoptimalkan layanan koleksi digital.

Tingginya pemanfaatan koleksi digital, khususnya melalui repositori, mencerminkan pergeseran preferensi pengguna ke arah akses informasi berbasis digital. Kondisi ini memperkuat urgensi pengembangan layanan sirkulasi digital yang lebih terintegrasi dengan kebutuhan kerja analis kebijakan dan pengguna eksternal. Data sirkulasi juga menjadi indikator bahwa koleksi digital memiliki nilai strategis dalam mendukung efisiensi kerja dan percepatan akses informasi di lingkungan PSEKP.

2. Layanan Perpustakaan Digital

Layanan perpustakaan digital merupakan bagian penting dari upaya Perpustakaan PSEKP dalam memperluas akses informasi bagi pengguna tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Melalui layanan ini, pemustaka dapat mengakses berbagai koleksi dan sumber informasi secara daring, baik berupa katalog, perpustakaan digital internal, maupun repositori, seperti yang disajikan pada Tabel 45. Keberadaan layanan perpustakaan digital menjadi semakin penting seiring

meningkatnya kebutuhan pengguna terhadap akses informasi yang cepat dan mudah.

Tabel 45. Rekapitulasi Kunjungan Platform Perpustakaan Digital PSEKP Tahun 2025

No	Kunjungan Online	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Katalog Induk Kementerian Pertanian	1.005.151	1.211.256	1.240.883	1.830.499	5.287.789
2	Perpustakaan Digital Localhost	937	1.173	1.596	861	4.567
3	Repositori Pertanian	410	649	341	227	1.627
Total		1.006.498	1.213.078	1.242.820	1.831.587	5.293.983

Berdasarkan Tabel 43, total kunjungan ke layanan perpustakaan digital Perpustakaan PSEKP sepanjang Tahun 2025 mencapai 5.293.983 kunjungan. Kunjungan terbesar berasal dari Katalog Induk Kementerian Pertanian dengan total 5.287.789 kunjungan, yang menunjukkan bahwa katalog induk menjadi pintu utama akses informasi bagi pengguna dalam menelusuri koleksi perpustakaan.

Sementara itu, kunjungan ke Perpustakaan Digital Localhost tercatat sebanyak 4.567 kunjungan, dan kunjungan ke Repositori Pertanian sebanyak 1.627 kunjungan. Meskipun jumlahnya relatif lebih kecil dibandingkan katalog induk, kedua layanan tersebut tetap menunjukkan pemanfaatan yang konsisten oleh pengguna, khususnya untuk mengakses koleksi digital dan dokumen pertanian.

Jika dilihat per triwulan, jumlah kunjungan online menunjukkan tren peningkatan, dengan capaian tertinggi pada Triwulan IV sebesar 1.831.587 kunjungan, diikuti oleh Triwulan III sebanyak 1.242.820 kunjungan, Triwulan II sebanyak 1.213.078 kunjungan, dan Triwulan I sebanyak 1.006.498 kunjungan. Peningkatan signifikan pada Triwulan IV menunjukkan tingginya kebutuhan pengguna terhadap akses informasi digital pada akhir tahun.

Secara keseluruhan, data layanan perpustakaan digital menunjukkan bahwa Perpustakaan PSEKP telah berperan aktif dalam menyediakan akses informasi secara daring dan dimanfaatkan secara luas oleh pengguna. Tingginya kunjungan online menjadi indikator penting keberhasilan pengembangan layanan digital sekaligus menjadi dasar bagi perpustakaan untuk terus meningkatkan kualitas, kemudahan akses, dan konten layanan digital pada periode selanjutnya.

Tren peningkatan kunjungan pada layanan perpustakaan digital menunjukkan keberhasilan strategi digitalisasi layanan perpustakaan PSEKP. Katalog Induk Kementerian Pertanian berperan sebagai gerbang utama akses koleksi, sementara layanan perpustakaan digital internal dan repositori melengkapi kebutuhan pengguna terhadap dokumen spesifik. Ke depan, tantangan utama terletak pada peningkatan kualitas konten, kemudahan navigasi, serta integrasi antarplatform layanan digital.

D. Promosi Perpustakaan

Promosi perpustakaan melalui media sosial merupakan salah satu strategi Perpustakaan PSEKP dalam memperkenalkan layanan, koleksi, serta berbagai aktivitas perpustakaan kepada pengguna secara lebih luas. Media sosial dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi yang efektif untuk menjangkau pemustaka secara cepat, interaktif, dan berkelanjutan. Melalui promosi yang dilakukan secara rutin, perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan visibilitas layanan serta mendorong peningkatan pemanfaatan perpustakaan.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Perpustakaan PSEKP melaksanakan kegiatan promosi melalui dua platform media sosial utama, yaitu Instagram dan Facebook. Aktivitas promosi meliputi publikasi informasi layanan, koleksi perpustakaan, kegiatan perpustakaan, serta konten edukatif yang relevan dengan kebutuhan pengguna. Rekapitulasi aktivitas promosi media sosial sepanjang Tahun 2025 disajikan pada Tabel 46.

Tabel 46. Rekapitulasi Aktivitas Promosi Media Sosial Sepanjang Tahun 2025

Media Sosial	Triwulan				Jumlah
	I	II	III	IV	
Instagram	18	19	22	15	74
Facebook	16	19	24	12	71
Total	34	38	46	27	145

Total konten promosi yang dipublikasikan sepanjang Tahun 2025 berjumlah 145 konten. Dari jumlah tersebut, Instagram menjadi platform yang paling aktif digunakan dengan 74 konten, sementara Facebook mencatat sebanyak 71 konten. Perbedaan jumlah konten pada kedua platform tersebut relatif kecil, menunjukkan bahwa promosi perpustakaan dilakukan secara seimbang pada kedua media sosial.

Penggunaan Instagram mencerminkan upaya perpustakaan dalam menjangkau pengguna melalui media visual yang menarik, sedangkan Facebook dimanfaatkan untuk menjangkau pengguna

dengan karakteristik yang lebih beragam. Secara keseluruhan, kegiatan promosi melalui media sosial menunjukkan komitmen Perpustakaan PSEKP dalam meningkatkan keterjangkauan informasi dan memperkuat komunikasi dengan pemustaka. Capaian ini menjadi dasar untuk terus mengembangkan strategi promosi yang lebih kreatif dan efektif pada periode selanjutnya.

Kegiatan promosi perpustakaan melalui media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana publikasi, tetapi juga sebagai upaya membangun kedekatan dan komunikasi berkelanjutan dengan pemustaka. Konsistensi promosi pada dua platform utama menunjukkan komitmen perpustakaan dalam meningkatkan visibilitas layanan. Ke depan, promosi dapat diarahkan secara lebih tematik untuk mendukung agenda strategis PSEKP, seperti diseminasi hasil analisis kebijakan dan penguatan literasi kebijakan pertanian.

E. Survei Kepuasan Pengguna

Survei kepuasan layanan perpustakaan merupakan salah satu instrumen penting untuk mengetahui persepsi dan penilaian pengguna terhadap layanan yang diberikan oleh Perpustakaan PSEKP. Melalui survei ini, perpustakaan memperoleh masukan langsung dari pemustaka terkait kualitas layanan, fasilitas, koleksi, serta dukungan petugas perpustakaan. Hasil survei menjadi bahan evaluasi untuk menilai sejauh mana layanan telah memenuhi harapan pengguna, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan langkah perbaikan dan pengembangan layanan secara berkelanjutan.

Pada Tahun 2025, survei kepuasan pengguna Perpustakaan PSEKP dilakukan terhadap beberapa aspek layanan utama, yang mencakup kemudahan akses layanan, fasilitas perpustakaan, kelengkapan koleksi, kualitas layanan petugas, serta ketersediaan layanan digital. Tabel 47 menyajikan hasil penilaian pengukuran tingkat kepuasan menggunakan skala penilaian yang menghasilkan skor rata-rata pada masing-masing aspek layanan. Secara umum, hasil survei menunjukkan bahwa seluruh aspek pelayanan perpustakaan memperoleh nilai di atas target kinerja (≥ 3) dengan rata-rata keseluruhan 4,60, yang termasuk kategori “sangat baik”.

Tabel 47. Hasil Pengukuran Tingkat Kepuasan Pengguna Terhadap Layanan Perpustakaan PSEKP Tahun 2025

No.	Tingkat Kepuasan	Skor Rata-Rata
1	Kemudahan akses layanan perpustakaan	4,62
2	Kenyamanan dan kebersihan fasilitas perpustakaan	4,75
3	Kelengkapan koleksi buku dan referensi	4,44
4	Kecepatan dan ketepatan layanan peminjaman/pengembalian buku	4,62
5	Kemudahan mencari informasi melalui katalog perpustakaan	4,54
6	Kualitas layanan dari petugas perpustakaan (keramahan, respons, dan bantuan)	4,73
7	Ketersediaan layanan digital	4,50
	Rata-Rata	4,60

Adapun rincian skor rata-rata berdasarkan tujuh aspek layanan adalah sebagai berikut:

1. Kemudahan akses layanan perpustakaan (skor 4,62)

Skor ini menunjukkan bahwa pengguna menilai akses terhadap layanan perpustakaan sudah sangat mudah. Prosedur layanan dinilai jelas dan tidak menyulitkan pemustaka, baik dalam mengakses layanan secara langsung maupun dalam memanfaatkan fasilitas yang tersedia.

2. Kenyamanan dan kebersihan fasilitas perpustakaan (skor 4,75)

Aspek ini memperoleh skor tertinggi, yang menunjukkan tingkat kepuasan pengguna yang sangat tinggi terhadap kondisi ruang perpustakaan. Lingkungan yang bersih, tertata, dan nyaman menjadi faktor penting yang mendukung aktivitas membaca, bekerja, dan berdiskusi di perpustakaan.

3. Kelengkapan koleksi buku dan referensi (skor 4,44)

Skor ini menunjukkan bahwa pengguna secara umum merasa puas terhadap koleksi yang tersedia. Namun demikian, nilai yang relatif lebih rendah dibandingkan aspek lainnya mengindikasikan masih adanya kebutuhan pengguna terhadap penambahan atau pembaruan koleksi, khususnya pada topik-topik tertentu.

4. Kecepatan dan ketepatan layanan peminjaman/pengembalian buku (skor 4,62)

Pengguna menilai proses peminjaman dan pengembalian buku berjalan cepat dan tepat. Hal ini mencerminkan sistem layanan sirkulasi yang sudah berjalan dengan baik serta dukungan petugas perpustakaan yang responsif.

5. Kemudahan mencari informasi melalui katalog perpustakaan (skor 4,54)

Skor ini menunjukkan bahwa katalog perpustakaan dinilai cukup membantu pengguna dalam menemukan informasi yang dibutuhkan. Meski demikian, masih terdapat ruang untuk peningkatan, baik dari sisi kemudahan penggunaan maupun kelengkapan informasi dalam sistem katalog.

6. Kualitas layanan dari petugas perpustakaan (skor 4,73)

Tingginya skor pada aspek ini menunjukkan bahwa petugas perpustakaan dinilai sangat ramah, responsif, dan membantu pengguna. Interaksi yang baik antara petugas dan pemustaka menjadi salah satu kekuatan utama dalam penyelenggaraan layanan perpustakaan PSEKP.

7. Ketersediaan layanan digital (skor 4,50)

Skor ini menunjukkan bahwa layanan digital telah dimanfaatkan dan dinilai baik oleh pengguna. Namun demikian, hasil ini juga mengindikasikan perlunya pengembangan lebih lanjut, baik dari sisi akses, ragam layanan digital, maupun sosialisasi pemanfaatannya kepada pengguna.

Hasil survei kepuasan pengguna yang berada pada kategori “sangat baik” menunjukkan bahwa layanan Perpustakaan PSEKP telah memenuhi bahkan melampaui ekspektasi pengguna. Meskipun demikian, aspek kelengkapan koleksi dan pengembangan layanan digital tetap menjadi area prioritas untuk ditingkatkan. Survei ini menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa pengembangan layanan perpustakaan berjalan selaras dengan kebutuhan pengguna dan mendukung peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

F. Prestasi Perpustakaan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 703/Kpts./KP.590/M/08/2025 tanggal 15 Agustus 2025, Kementerian Pertanian Republik Indonesia menetapkan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) sebagai Juara I Perpustakaan Terinspirasi dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan kinerja Perpustakaan PSEKP dalam menghadirkan layanan perpustakaan yang inovatif, inklusif, serta berorientasi pada penguatan budaya literasi dan dukungan terhadap perumusan kebijakan pertanian.

Pada kesempatan yang sama, berdasarkan surat keputusan tersebut, Sheila Savitri, S.Sos., M.A.P. juga dianugerahi penghargaan sebagai Pustakawan Inovatif. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas kontribusi aktif yang bersangkutan dalam mengembangkan inovasi layanan perpustakaan, pengelolaan pengetahuan, serta pemanfaatan informasi secara kreatif dan berdampak bagi peningkatan kinerja organisasi.



Gambar 9. Piagam penghargaan Perpustakaan Terinspirasi dan Pustakawan Terinovatif Tahun 2025

Pencapaian ini mencerminkan sinergi antara penguatan kelembagaan dan peran sumber daya manusia dalam mendukung transformasi perpustakaan sebagai pusat pembelajaran, rujukan kebijakan, dan inovasi pengetahuan di lingkungan Kementerian Pertanian. Penghargaan tersebut sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.

Penghargaan yang diraih Perpustakaan PSEKP dan pustakawan inovatif tidak hanya merefleksikan capaian kinerja tahun berjalan, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan transformasi perpustakaan sebagai bagian integral dari sistem pendukung kebijakan. Prestasi ini memperkuat posisi Perpustakaan PSEKP sebagai rujukan praktik baik pengelolaan perpustakaan di lingkungan Kementerian Pertanian, sekaligus mendorong peningkatan inovasi layanan pada tahun-tahun mendatang.

VII. PENUTUP

Laporan Tahunan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama Tahun Anggaran 2025. Laporan ini menggambarkan capaian kinerja, pengelolaan sumber daya, serta kontribusi PSEKP dalam mendukung perumusan dan implementasi kebijakan pertanian nasional secara akuntabel dan berkelanjutan.

Secara umum, seluruh kegiatan yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2025 telah berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PSEKP serta selaras dengan arah kebijakan dan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis PSEKP Tahun 2025–2029. Dukungan sumber daya manusia yang berjumlah 106 orang, terdiri atas 62 PNS, 21 CPNS, dan 23 PPPK, menjadi modal utama dalam menjaga kinerja organisasi. Di bidang ketatausahaan, PSEKP tidak hanya memfasilitasi program magang mahasiswa, tetapi juga menunjukkan kinerja pengelolaan kearsipan yang sangat baik, tercermin dari nilai pengawasan kearsipan internal sebesar 96,48 persen (kategori AA/Sangat Memuaskan). Selain itu, PSEKP menjalankan peran strategis sebagai Sekretariat Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) dalam mengoordinasikan pembinaan karier Analis Kebijakan di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pengelolaan anggaran PSEKP Tahun 2025 dilaksanakan secara efisien dan akuntabel dengan total pagu sebesar Rp16.264.852.000. Alokasi anggaran terbesar digunakan untuk layanan perkantoran (61,67 persen) dan penyusunan rekomendasi kebijakan (19,77 persen). Realisasi anggaran hingga Desember 2025 mencapai 99,43 persen, yang menunjukkan tingkat penyerapan yang sangat optimal. Dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), PSEKP mengelola 3.781 unit aset dengan nilai perolehan Rp46,25 miliar, serta melaksanakan penghapusan aset rusak berat sebanyak 97 unit senilai Rp933,5 juta sebagai upaya menjaga keandalan dan kewajaran nilai aset dalam neraca.

Pelaksanaan Renstra PSEKP 2025–2029 diarahkan untuk mewujudkan visi sebagai pusat analisis kebijakan pertanian yang unggul dan terpercaya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan antara lain rasio pemanfaatan rekomendasi kebijakan sebesar 95 persen dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang ditargetkan meningkat secara bertahap hingga mencapai 3,20 pada tahun 2029. Pada Tahun 2025, Indeks Kepuasan Masyarakat tercatat sebesar 3,17 dengan kategori baik/sangat baik. Evaluasi internal

juga mencatat 27 risiko yang teridentifikasi dan seluruhnya dapat dikelola sesuai target yang ditetapkan.

Kegiatan analisis kebijakan PSEKP pada Tahun 2025 dirancang melalui pendekatan *top-down*, *bottom-up*, serta kerja sama dengan mitra strategis. PSEKP menargetkan penyusunan 16 rekomendasi kebijakan, meskipun beberapa kegiatan mengalami penyesuaian sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran nasional. Selain itu, PSEKP juga terlibat dalam kerja sama internasional multi-tahun dengan ACIAR melalui proyek IndoDairy 2 dan Digital AgTech yang berfokus pada pengembangan sektor susu dan transformasi digital pertanian.

Dalam mendukung pemanfaatan hasil analisis kebijakan, PSEKP melaksanakan 17 kegiatan komunikasi dan advokasi strategis kepada para pemangku kepentingan. Diseminasi pengetahuan dilakukan melalui pengelolaan Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian (AKP), *Agro Socioeconomics Newsletter*, serta penerbitan buku tematik, antara lain *Kebijakan Perberasan di Negara Produsen Utama* dan *Buku PATANAS: Mengabadikan Perubahan, Memperkuat Kebijakan Pertanian*. Layanan informasi digital melalui website menunjukkan peningkatan kunjungan yang signifikan pada akhir tahun. Sementara itu, Perpustakaan PSEKP mencatat capaian membanggakan sebagai Juara I Perpustakaan Terinspirasi di lingkungan Kementerian Pertanian, dengan tingkat kepuasan pemustaka yang berada pada kategori sangat baik.

Ke depan, berbagai capaian, pembelajaran, dan tantangan yang dihadapi sepanjang Tahun 2025 menjadi dasar penting bagi PSEKP untuk terus memperkuat kualitas analisis kebijakan, relevansi rekomendasi, serta efektivitas komunikasi kebijakan. Dengan komitmen pada tata kelola yang baik, pengelolaan sumber daya yang optimal, dan orientasi pada kebutuhan pemangku kepentingan, PSEKP diharapkan mampu berperan semakin strategis dalam mendukung pembangunan pertanian nasional yang berkelanjutan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks rencana aksi pengukuran IKK tahun 2025

No	Sub Komponen/ Kegiatan Utama	Indikator Penilaian	Rencana Aksi	Capaian Output		Rencana Aksi Terhadap Permasalahan	Rekomendasi Evaluator
				Keberhasilan	Permasalahan		
1	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Kualitas Kebijakan	1. Rapat Koordinasi dengan Unit Eselon I Teknis terkait dengan Kebijakan Pembangunan Pertanian yang telah diberlakukan pada masyarakat.	Terciptanya Kolaborasi antara Perancang PerUUan, Analis Kebijakan, Perencana lingkup Kementan, dan pejabat struktural sebagai inisiator kebijakan	Inisiator Kebijakan belum sepenuhnya memahami substansi dan bisnis proses penyusunan Kebijakan	Memberi kaidah perumusan dalam pelaksanaan kebijakan melalui keterlibatan PSEKP dalam melakukan pendampingan dalam proses penyusunan kebijak	Rencana aksi sudah dibahas bersama
			2.a. Mengidentifikasi hasil kajian, telaah kebijakan dalam perencanaan kebijakan dan evaluasi.	Telah mengidentifikasi 10 regulasi yang dihasilkan oleh Kementan Tahun 2023 - 2024	Hanya terdapat 3 regulasi yang memenuhi kriteria tahapan pelaksanaan penyusunan regulasi/kebijakan	Melaksanakan FGD dan Workshop peningkatan kualitas kebijakan ke seluruh lingkup Kementan	Rencana aksi sudah dibahas bersama
			2.b. Rapat Penyusunan Regulasi Kebijakan Pembangunan Pertanian	Regulasi yang dihasilkan telah sesuai dengan Bisnis Proses Penyusunan kebijakan	tidak ada permasalahan		Rencana aksi sudah dibahas bersama
			2.c. Melakukan advokasi kebijakan dan penderasan informasi melalui media sosial	Peningkatan pemahaman stakeholder terhadap substansi regulasi/kebijakan	Masih kurang pemahaman stakeholder atas substansi regulasi/kebijakan	Melakukan Advokasi dan sosialisasi secara massive	Rencana aksi sudah dibahas bersama

No	Sub Komponen/ Kegiatan Utama	Indikator Penilaian	Rencana Aksi	Capaian Output		Rencana Aksi Terhadap Permasalahan	Rekomendasi Evaluator
				Keberhasilan	Permasalahan		
			2.d. Melaksanakan Forum Group Discussion Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan dan Workshop Penyusunan Instrumen Analisis Dampak Kebijakan Pembangunan Pertanian	Keberhasilan Target: meningkatkan pemahaman kepada inisiator kebijakan (Dirjen teknis) untuk memahami dan melaksanakan penyusunan regulasi sesuai dengan tahapan perumusan kebijakan	Permasalahan Target: Peserta FGD tidak sesuai dengan kompetensinya, sehingga sasaran kegiatan tidak tercapai	FGD dipimpin oleh Sekjen atas nama Menteri	Rencana aksi sudah dibahas bersama
			2.e. Terlibatnya pejabat fungsional Analis Kebijakan, Perencana dan Perancang Peraturan Perundangan pada pengukuran IKK Tahun 2025.	Telah terselenggaranya BIMTEK penyusunan naskah kebijakan serta mendorong keterlibatan JF analis kebijakan untuk berperan aktif	JF Analis kebijakan dan JF terkait lainnya belum berperan aktif didalam penyusunan kebijakan	Melaksanakan FGD dan Workshop peningkatan kualitas kebijakan ke seluruh lingkup Kementan	Rencana aksi sudah dibahas bersama

Lampiran 2. Rencana Aksi dan Target Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan PSEKP Tahun Anggaran 2025

1. **Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) 1**

Rasio pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian terhadap total rekomendasi yang dihasilkan, dengan target pencapaian sebesar 95 persen.

KODE	IKSS/IKSP/ RENCANA AKSI	PAGU	TARGET	SATUAN	TARGET PROGRESS(%)			
					TW1	TW2	TW3	TW4
IKSK.01	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi yang dihasilkan (%)	12.585.818.000	95	%	14,46	45,71	75,00	100,00
4576.ABR.00 1.101.A	Penjaringan isu dan penentuan prioritas kegiatan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian	396.000.000	1	dokumen	25	50	75	100
4576.ABR.00 1.101.B	Dinamika capaian kebijakan dan dinamika pembangunan pertanian dan perdesaan: PATANAS (Panel Petani Nasional)	2.100.000.000	1	rekomendasi kebijakan	10	50	75	100
4576.ABR.00 1.101.C	Evaluasi Peningkatan Produksi Padi melalui Peningkatan Areal Tanam Padi dalam Upaya Mencapai Swasembada	450.000.000	1	rekomendasi kebijakan	10	50	75	100
4576.ABR.00 1.101.D	Strategi Pengembangan Pangan Lokal Mendukung Program Makan Bergizi	350.000.000	1	rekomendasi kebijakan	10	50	75	100

4576.ABR.00 1.101.E	Strategi pencapaian program pengembangan biodiesel B-50, pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan ekspor	350.000.000	1	rekomendasi kebijakan	10	50	75	100
4576.ABR.00 1.101.F	Strategi peningkatan produksi susu sapi dalam negeri mendukung pemenuhan kebutuhan program minum susu	299.964.000	1	rekomendasi kebijakan	10	50	75	100
4576.ABR.00 1.101.G	Strategi Optimalisasi Potensi Peningkatan Produksi Pangan Pada Lahan Sub Optimal	350.000.000	1	rekomendasi kebijakan	10	50	75	100
4576.ABR.00 1.101.H	Rekomendasi kebijakan responsif dan antisipatif isu-isu aktual pembangunan pertanian	840.000.000	14	rekomendasi kebijakan	25	50	75	100
4576.ABR.00 1.101.I	Komunikasi dan advokasi kebijakan sosial ekonomi	766.326.000	1	dokumen	10	50	75	100
4576.ABR.00 1.101.L	Pendampingan pemanfaatan rekomendasi dan kebijakan strategis Kementerian Pertanian	708.075.000	1	dokumen	10	50	75	100
4576.AEA.11 1.111.A	Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Analisis Sosek dan Kebijakan Pertanian	750.008.000	1	dokumen	10	50	75	100
4576.AEA.11 1.111.B	Koordinasi dan Penjalinan Kerjasama dengan Mitra	247.488.000	1	dokumen	10	50	75	100
4576.EBD.95 2.111.A	Perencanaan dan Program PSEKP	100.000.000	4	dokumen	15	50	75	100

4576.EBD.95 3.111.A	Pemantauan dan Evaluasi PSEKP	240.000.000	1	dokumen	25	50	75	100
1749.EBC.954.1 11.A	Pengelolaan Kepegawaian	187.600.000	1	Layanan	25	50	75	100
4576.ABR.001.1 01.J	Dokumentasi dan publikasi hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian	587.130.000	1	dokumen	10	50	75	100
4576.ABR.001.1 01.K	Manajemen data dan informasi kebijakan pembangunan pertanian	265.880.000	1	dokumen	10	50	75	100
4576.EBA.956.1 11.A	Pengelolaan BMN	10.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
4576.EBA.962.1 12.A	Layanan Rumah Tangga Kantor	393.859.000	1	Layanan	25	50	75	100
4576.EBA.962.1 12.B	Pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM serta Kesekretariatan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	508.228.000	1	Layanan	25	50	75	100
4576.EBA.962.1 12.C	Implementasi/Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi	264.610.000	1	dokumen	15	50	75	100
4576.EBB.951.1 12.A	Pengadaan Alat Pengolah Data	744.000.000	72	unit	5	20	75	100
4576.EBB.951.1 12.B	Pengadaan Alat Komunikasi	810.000.000	7	unit	5	20	75	100
4576.EBB.951.1 12.C	Pengadaan Fasilitas Kantor	259.400.000	78	unit	5	20	75	100
4576.EBB.971.1 11.A	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	518.250.000	290	m2	5	20	75	100
4576.EBD.953.1 11.B	Sistem Pengendalian Internal	30.000.000	1	dokumen	10	50	75	100

Laporan Tahunan PSEKP 2025

4576.EBD.955.1 12.A	Pengelolaan Keuangan PSEKP	19.000.000	1	dokumen	25	50	75	100
4576.EBD.974.1 12.A	Pelaksanaan Kegiatan Kearsipan	40.000.000	1	dokumen	25	50	75	100

2. **Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) 2**

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, dengan target pencapaian sebesar 3,00 pada skala Likert.

KODE	IKSS/IKSP/RENCANA AKSI			PAGU	TARGET	SATUAN	TARGET PROGRESS(%)			
							TW1	TW2	TW3	TW4
IKSK.01	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian			12.036.876.000	3	Skala Likert	25	50	75	100
4576.EBA.994.001.A	Pembayaran Tunjangan	Gaji dan		8.036.876.000	1	layanan	25	50	75	100
4576.EBA.994.002.A	Kebutuhan Perkantoran	Sehari-hari		2.161.140.000	12	bulan	25	50	75	100
4576.EBA.994.002.B	Langganan Jasa	Daya dan		508.800.000	12	bulan	25	50	75	100
4576.EBA.994.002.C	Honor Kantor	Operasional		88.160.000	12	bulan	25	50	75	100
4576.EBA.994.002.D	Belanja Operasional	Barang		184.318.000	12	bulan	25	50	75	100
4576.EBA.994.002.F	Pemeliharaan dan Mesin	Peralatan		503.864.000	223	unit	25	50	75	100
4576.EBA.994.002.G	Pemeliharaan dan Bangunan	Gedung		553.718.000	7282	m ²	25	50	75	100

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja

1. Perjanjian Kinerja Awal



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sudi Mardianto
Jabatan : Kepala Pusat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ali Jamil
Jabatan : Plt. Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 30 Desember 2024

Pihak Kedua

Ali Jamil

Pihak Pertama

Sudi Mardianto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	1-1	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi yang dihasilkan	93,25 %
		1-2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3,00 Skala Likert

KEGIATAN

Penyelenggaraan Organisasi dan SDM
Penyelenggaraan Kebijakan, Keuangan, dan Umum
Total

ANGGARAN
Rp. 187.600.000
Rp. 24.435.094.000
Rp. 24.622.694.000

Bogor, 30 Desember 2024

Pihak Kedua

Ali Jamil

Pihak Pertama

Sudi Mardianto

2. Perjanjian Kinerja Revisi ke-1



KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN

JALAN TERTAMA PELAJARAN NO. 38, CIPANGKOL BOGOR 16111
TELEPON (021) 4333333, 4333334, 4333335, 4333336, 4333337, 4333338, 4333339
WEBSITE: <http://pskep.pertanian.go.id> EMAIL: pskep@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sudi Mardianto
Jabatan : Kepala Pusat
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ali Jamil
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 26 Agustus 2025

Pihak Kedua



Ali Jamil

Pihak Pertama



Sudi Mardianto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	1-1	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi yang dihasilkan	95 %
		1-2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3,00 Skala Likert

KEGIATAN

Pengelolaan Organisasi dan SDM

Pengelolaan Kebijakan, Keuangan, dan Umum

Total

ANGGARAN

Rp. 187.600.000

Rp. 24.435.094.000

Rp. 24.622.694.000

Bogor, 26 Agustus 2025

Pihak Kedua



Ali Jamil

Pihak Pertama



Sudi Mardianto

3. Perjanjian Kinerja Revisi ke-2



KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN

JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 38 CIMAHOJO BOGOR 16111
TELEFON 0251-8333964, 8336117, FAKSIMILI 5251-8314496
WEBSITE: <http://psekp.sesep.pertanian.go.id> EMAIL: psekp@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sudi Mardianto
Jabatan : Kepala Pusat
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Suwandi
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 3 Desember 2025

Pihak Kedua



Suwandi

Pihak Pertama



Sudi Mardianto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	1-1	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi yang dihasilkan	95.00 %
		1-2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3.00 skala likert

KEGIATAN

Pengelolaan Organisasi dan SDM Rp. 187.600.000

Pengelolaan Kebijakan, Keuangan, dan Umum Rp. 16.077.252.000

Total Rp. 16.264.852.000

ANGGARAN

Rp. 187.600.000

Rp. 16.077.252.000

Rp. 16.264.852.000

Bogor, 3 Desember 2025

Pihak Kedua



Suwandi

Pihak Pertama



Sudi Mardianto

4. Perjanjian Kinerja Revisi ke-3



KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 39 CIMANGGU BOGOR 16111
TELEPON 0251-8333964, 8336717, FAKSIMILI 0251-8314486
WEBSITE: <https://pskep.setjen.pertanian.go.id> EMAIL: pskep@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sudi Mardianto
Jabatan : Kepala Pusat
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Suwandi
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 31 Desember 2025

Pihak Kedua


Suwandi

Pihak Pertama


Sudi Mardianto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	1-1	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi yang dihasilkan	95.00 %
		1-2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3.00 skala likert

KEGIATAN

Pengelolaan Organisasi dan SDM
Pengelolaan Kebijakan, Keuangan, dan Umum
Total

ANGGARAN

Rp. 187.600.000
Rp. 16.077.252.000
Rp. 16.264.852.000

Bogor, 31 Desember 2025

Pihak Kedua


Suwandi

Pihak Pertama


Sudi Mardianto

Lampiran 4. Catatan Hasil Reviu APIP

1. Catatan Hasil Reviu buka blokir kode 2 (6 Maret 2025)

CATATAN HASIL REVIU ATAS REVISI ANGGARAN RKA K/L SATKER PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025		
KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL	Disusun oleh Anggota Tim Tanggal	Dara Puspita Sari, SP, M.Si 6 Maret 2025
	Diteliti oleh Ketua Tim Tanggal	Dianagustin S, S.Pt, M.Si 6 Maret 2025
	Disetujui oleh Pengendali Teknis Tanggal	Wasis Budi Setyanto, SE, A.k. M.Si 6 Maret 2025
	Disetujui oleh Pengendali Mutu Tanggal	Marbono, SE 6 Maret 2025
	URAIAN CATATAN HASIL REVIU Sehubungan dengan rencana revisi anggaran terkait pembukaan blokir non-efisiensi pada Satker Lingkup Sekretariat Jenderal, sesuai Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor B-404/RC.110/A.1/03/2025 tanggal 5 Maret 2025 dan Surat Tugas Inspektur IV Nomor B.0081/PW.110/G.5/03/2025 tanggal 6 Maret 2025 kami telah melaksanakan reviu revisi anggaran TA 2025 untuk Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut. A. Data Umum Berdasarkan Usulan Revisi Buka Blokir Kode 2, PSEKP mengajukan usulan buka blokir senilai Rp3.902.607.000,00, dengan uraian sebagai berikut:	

NO	REVISI	REVISI	URAIAN RENCANA KEGIATAN	REVISI RENCANA KEGIATAN
1	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
2	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
3	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
4	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
5	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
6	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
7	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
8	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
9	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
10	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
11	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
12	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
13	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
14	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
15	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
16	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
17	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
18	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
19	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
20	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
21	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
22	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
23	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
24	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
25	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
26	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
27	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
28	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
29	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
30	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
31	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
32	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
33	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
34	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
35	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
36	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
37	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
38	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
39	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
40	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
41	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
42	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
43	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
44	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
45	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
46	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
47	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
48	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
49	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
50	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
51	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
52	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
53	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
54	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
55	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
56	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
57	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
58	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
59	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
60	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
61	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
62	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
63	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
64	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
65	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
66	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
67	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
68	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
69	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
70	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
71	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
72	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
73	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
74	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
75	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
76	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
77	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
78	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
79	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
80	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
81	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
82	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
83	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
84	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
85	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
86	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
87	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
88	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
89	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
90	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
91	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
92	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
93	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
94	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
95	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
96	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
97	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
98	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
99	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
100	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi

B. Hasil Reviu

- Rincian Output Layanan Manajemen SDM

Usulan buka blokir pada kegiatan Layanan Manajemen SDM dengan anggaran senilai Rp187.600.000 dengan justifikasi ringkas berupa revisi satuan volume RO. Kegiatan telah dilengkapi dengan KAK dan RAB namun masih ditemukan kelemahan, yaitu:

 - Pada KAK dan RAB Satuan Ukur masih tercantum Layanan seharusnya Orang.
 - Pada RAB rincian perhitungan uang harian belum sesuai antara banyaknya orang untuk perhitungan rata-rata harga satuan.
- Rincian Output Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi dan Pembangunan Pertanian

Usulan buka blokir pada kegiatan Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi dan Pembangunan Pertanian dengan anggaran senilai Rp2.217.505.000 yang terdiri dari 6 kegiatan yaitu Dinamika capaian kebijakan dan dinamika pembangunan pertanian dan perdesaan: PATANAS (Panel Petani Nasional) senilai Rp163.500.000,00, Strategi Optimalisasi Potensi Peningkatan Produksi Pangan Pada Lahan Sub Optimal senilai Rp350.000.000,00, Komunikasi dan advokasi kebijakan sosial ekonomi senilai Rp518.176.000,00, Dokumentasi dan publikasi hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian senilai Rp449.028.000,00, Manajemen data dan informasi kebijakan pembangunan pertanian senilai Rp227.601.000,00 dan Pendampingan pemanfaatan rekomendasi dan kebijakan strategis Kementerian Pertanian senilai Rp509.200.000,00.

Kegiatan telah dilengkapi dengan KAK dan RAB namun masih ditemukan kelemahan, yaitu:

- Pada KAK kegiatan PATANAS (Panel Petani Nasional) belum diuraikan kegiatan yang membutuhkan honor narasumber senilai Rp40.500.000,00.
- Pada KAK kegiatan Komunikasi dan advokasi kebijakan sosial ekonomi belum diuraikan secara rinci anggaran jasa profesi kegiatan workshop/seminar senilai Rp105.100.000,00.
- Pada KAK Dokumentasi dan publikasi hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian belum diuraikan kegiatan yang membutuhkan honor narasumber senilai Rp37.800.000,00.
- Pada KAK kegiatan Manajemen data dan informasi kebijakan pembangunan pertanian belum diuraikan kegiatan yang membutuhkan honor narasumber senilai Rp10.800.000,00.
- Pada KAK Pendampingan pemanfaatan rekomendasi dan kebijakan strategis Kementerian Pertanian belum diuraikan kegiatan yang membutuhkan honor narasumber senilai Rp36.000.000,00.

3. Rincian Output Layanan Umum

Usulan buka blokir pada kegiatan layanan umum dengan anggaran senilai Rp238.070.000,00. Kegiatan telah dilengkapi dengan KAK, RAB dan data dukung dengan memadai namun pada KAK Sub komponen Implementasi/Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi, belum ada uraian kegiatan yang membutuhkan anggaran untuk honor narasumber senilai Rp8.600.000,00.

4. Rincian Output Layanan Sarana Internal

Usulan buka blokir pada kegiatan Layanan Sarana Internal dengan anggaran senilai Rp651.182.000,00.

Kegiatan telah dilengkapi dengan KAK, RAB, data dukung minimal dari 2 pihak ketiga dan RKBMN berupa Analisis kebutuhan belanja modal dan SBSK dengan memadai.

5. Rincian Output Layanan Prasarana Internal

Usulan buka blokir pada kegiatan Layanan Prasarana Internal dengan anggaran senilai Rp518.250.000,00.

Kegiatan telah dilengkapi dengan KAK, RAB, data dukung berupa surat persetujuan Inspektur Jenderal, rekomendasi rencana pendanaan renovasi ruang kerja PSEKP dari PUPR.

6. Rincian Output Layanan Perencanaan dan Penganggaran

Usulan buka blokir pada kegiatan layanan Perencanaan dan penganggaran dengan anggaran senilai Rp90.000.000,00 dengan justifikasi ringkas berupa revisi RO dari RO 4576.EBD.952 menjadi 4576.AEA.111 karena layanan perencanaan dan penganggaran pada Kementerian Pertanian hanya berada pada Biro Perencanaan dan Level Eselon I, sehingga pada tingkat satker dilakukan revisi RO.

Kegiatan telah didukung dengan KAK dan RAB, namun masih ditemukan kelemahan, yaitu

- KAK masih mencantumkan dari RO 4576.EBD.952 layanan perencanaan dan penganggaran.
- Pada RAB yang disusun terdapat kesalahan akun perjalanan dalam kota menggunakan akun 524111 seharusnya 524113. Selain itu RAB harga satuan penjiilidan Materi/Laporan kegiatan belum dirinci biaya fotocopy dan penjiilidan.

C. Rekomendasi:

Sehubungan dengan kondisi tersebut, kami rekomendasikan kepada Kepala PSEKP agar:

- Melakukan koreksi sesuai hasil revidu dengan melakukan penyempurnaan KAK dan RAB sesuai dengan kondisi yang ditemukan Tim Revidu Itjenan,
- Memproses pengajuan revisi anggaran ke DJA.

Bogor, 6 Maret 2025

Inspektorat IV

Tim Revidu:

Pengendali Mutu

Marbono, SE

Pengendali Teknis

Wasis Budi Setyanto, SE, A.k, M.Si

Ketua Tim

Dianagustin S, S.Pt, M.Si

Anggota Tim

Dara Puspita Sari, SP, M.Si

Kepala Bagian Umum

Eko Nugroho, S.Kom, MM

NIP. 197109111998031002

2. Catatan Hasil Reviu Pagu Anggaran PSEKP TA 2026 (2 Agustus 2025)

CATATAN HASIL REVIU ATAS USULAN PAGU ANGGARAN RKA K/L PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2026		
KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL	Dissusun oleh Tanggal	Fitrining Tyasmadanti, S.Ak 2 Agustus 2025
	Diteliti oleh Tanggal	Piter Simanjuntak, SE, M.Si 2 Agustus 2025
	Diteliti oleh Tanggal	Wasis Budi Setyanto, SE, Sk, M.Si 2 Agustus 2025
	Disetujui oleh Tanggal	Marbono, SE 2 Agustus 2025

URAIAN CATATAN HASIL REVIU

Sehubungan dengan Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor B-1352/RC.110/A.1/07/2025 tanggal 31 Juli 2025 dan Surat Tugas Inspektur IV Nomor B.0238/PW.110/G.5/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 kami telah melaksanakan reviu atas usulan RKA K/L (Pagu Anggaran) TA 2026 lingkup Sekretariat Jenderal, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut.

A. Data Umum

Berdasarkan memorandum Menteri Pertanian Nomor B-258/RC.110/M/07/2025 tanggal 29 Juli 2025 terkait pagu anggaran Kementerian Pertanian sebesar Rp40.000.000.000.000, untuk alokasi anggaran Sekretariat Jenderal senilai Rp3.763.351.144.000,00 dengan rincian per Eselon 1 Sekretariat Jenderal, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1. Rincian Pagu Anggaran Per Eselon I

NO	SATKER/BIRO/PUSAT	SUMBER DANA/JENIS BELANJA (Rp000)				PAGU (Rp000)
		RM		PNBP		
		001	002	NON OPS	NON OPS	
1	SATKER SETJEN	3.335.459.385	107.114.568	239.887.492	-	3.681.661.437
-	Biro Hukum	-	2.396.743	5.947.280	-	8.344.023
-	Biro Kerjasama Luar Negeri	-	6.496.016	14.168.864	-	20.634.880
-	Biro Organisasi dan SDM Aparatur	-	2.946.737	10.077.608	-	13.024.345
-	Biro Perencanaan	-	4.599.737	20.664.104	-	25.262.841
-	Biro Keuangan dan BMN	3.335.459.385	4.096.737	12.903.360	-	3.352.459.472
-	Biro Umum dan Pengadaan	-	83.367.853	137.294.868	-	220.662.721
-	Biro Komunikasi dan Layanan Informasi	-	3.241.737	38.031.418	-	41.273.155
2	PUSKATIN	8.754.619	13.023.387	14.609.244	-	36.387.250
3	PSEKP	6.953.565	4.566.737	8.076.056	-	19.596.358
4	PPVTPP	6.516.099	5.818.458	6.212.370	-	25.706.099

Total pagu anggaran Satker PSEKP senilai Rp19.596.358,00, dengan rincian sebagai berikut

Tabel 2. Rincian Pagu PSEKP						
No.	Satker	Sumber Dana/Jenis Belanja (Rp000)				Pagu (Rp000)
		RM		PNBP		
		Ops		Non Ops	Non OPS	
		001	002			
1.	Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	6.953.565	4.566.737	8.076.056	-	19.596.358

B. Hasil Reviu

1. Kelayakan Anggaran untuk menghasilkan sebuah Keluaran (Output)

Pada satker Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Program Dukungan Manajemen terdiri dari 11 Rincian Output yaitu

- Layanan Manajemen SDM, target sebanyak 97 orang senilai Rp271.600.000,00
- Layanan Rekomendasi Kebijakan, target sebanyak 16 Rekomendasi Kebijakan senilai Rp3.600.000.000,00
- Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan target sebanyak 7 Kegiatan senilai Rp2.232.000.000,00
- Layanan Sosialisasi, target sebanyak 2.875 orang senilai Rp1.150.000.000,00
- Layanan BMN, target sebanyak 1 layanan senilai Rp10.000.000,00
- Layanan Perkantoran, target sebanyak 2 layanan senilai Rp11.520.302.000,00
- Layanan Umum, target sebanyak 2 layanan senilai Rp253.456.000,00
- Layanan Sarana Internal, target sebanyak 8 unit senilai Rp200.000.000,00
- Layanan Pemantauan dan Evaluasi, target sebanyak 1 dokumen senilai Rp240.000.000,00
- Layanan Manajemen Keuangan, target sebanyak 1 dokumen senilai Rp19.000.000,00
- Layanan Penyelenggaraan Kearsipan, target sebanyak 1 dokumen senilai Rp100.000.000,00.

2. Kepatuhan Dalam Penerapan Kaidah-Kaidah Perencanaan Penganggaran

- Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah
Penyusunan Anggaran telah sesuai dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan.
- Penerapan Standar Biaya
 - Pada beberapa Sub Komponen di RO Layanan, terdapat rincian perjalanan dinas biasa untuk tempat tujuan Jakarta yang belum dirinci per volume terhitung jumlah hari dan pelaksana tugas.

2) Pada RAB Sub Komponen B. Rekomendasi Kebijakan Responsif dan Antisipatif Isu-isu Aktual Pembangunan Pertanian, terdapat belanja bahan Konsumsi Rapat (521211) yang belum dirincikan sesuai dengan keterlibatan asal peserta rapat dari satker/Eselon I/Eselon II sebagai penentuan pemberian konsumsi rapat (snack dan/atau makan). 3) Biaya penggandaan/jilid/cetak/fotocopy bahan makalah belum seluruhnya dirincikan di setiap sub komponen. 4) Pada RO Pelaksanaan Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan, a) Terdapat RAB Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) yang belum dicantumkan volume sesuai jumlah hari dan orang pelaksana tugas di setiap sub komponen. b) Terdapat harga satuan biaya pengiriman surat antar Sub Komponen belum konsisten, sebagai contoh Komponen A senilai Rp892.750,00 dan Komponen B senilai Rp300.000,00. c) Pada Sub Komponen B Koordinasi. Supervisi, Pendampingan dan Dukungan Teknis Kegiatan Strategis Kementerian Pertanian, terdapat Biaya Paket Meeting Luar kota volume 100 dengan satuan OH, yang seharusnya menggunakan satuan OP. 5) Pada RO Layanan Sosialisasi terdapat harga satuan biaya pengiriman surat dengan volume sebanyak 3 kali harga satuan senilai Rp1.531.334,00 yang belum dijelaskan rinciannya di RAB. 6) Pada RO Layanan perkantoran a) Terdapat harga satuan biaya pengiriman surat dan dokumen orang/tahun, yang seharusnya menggunakan satuan tahun. b) Terdapat Belanja bahan mendukung operasional pimpinan yang belum dirincikan perhitungannya dalam RAB. c) Terdapat alokasi biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan roda 2 sebanyak 11 unit, sedangkan berdasarkan data Laporan Barang Pengguna Intrakomptabel rincian per sub kelompok barang periode 31 Juli 2025, kendaraan roda 2 sebanyak 10 unit, dan kendaraan roda 3 sebanyak 1 unit. Sehingga pencantuman dalam RAB/POK perlu dijelaskan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan roda 2 dan roda 3. 3. Kepatuhan dalam mencantumkan penandaan anggaran sesuai dengan kategori pada semua RO yang dihasilkan.	
---	--

3

Kode Akun (MAK) yang dicantumkan dalam RAB telah sesuai. 4. Kelengkapan Dokumen Pendukung RKA/KL a. Pada alokasi anggaran honorarium narasumber/pembahas belum dijelaskan dalam KAK/TOR terkait asal instansi narasumber/pembahas dan terkait penentuan harga satuan pejabat eselon I, eselon II belum dijelaskan dasar penentuan/justifikasi narasumber tersebut. b. Pada KAK/TOR Layanan Rekomendasi Kebijakan 1) Masih bersifat umum, belum menjelaskan secara detail per masing-masing Sub Komponen A dan B. 2) Belum didukung dengan RAB rinci pada Sub Komponen A. Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, untuk rincian detail perhitungan Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Lokasi per tujuan c. Pada KAK/TOR Layanan Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan 1) Pada Sub Komponen A Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, terdapat alokasi sewa kendaraan roda 4 volume 12 OH x Rp900.000,00, penentuan honorarium narasumber (pejabat Es. I, II, dan III), rincian seminar kit volume 150 paket, yang belum dijelaskan di dalam KAK. 2) Belum ada rincian dan data dukung survey harga minimal 3 sumber untuk pengadaan seminar kit sebanyak 150 paket @Rp100.000,00 senilai Rp15.000.000,00. d. Pada KAK/TOR Layanan Perkantoran 1) Belum ada rincian dan data dukung survey harga minimal 3 sumber untuk pengadaan: 1) Sewa tanaman hias, 2) Honorarium Tenaga <i>Outsourcing</i> (Satpam, pengemudi); 3) <i>computer supplies</i> dan kop surat, cetak map, dan kartu kendali 3 play; 4) Pakaian Kerja Satpam dan pakaian dinas pegawai; 5) Buku kerja, cetak kalender, dan pembuatan cinderamata. 2) Belanja bahan pendukung operasional pimpinan volume 12 bulan @Rp10.000.000,00 belum ada rincian barang. e. Pada Layanan Sarana dan Prasarana Internal telah ada rincian dan data dukung survey harga dari 2 sumber.	
--	--

4

Rekomendasi:

Sehubungan dengan kondisi tersebut, kami rekomendasikan kepada Penanggungjawab di Satker Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, agar melakukan koreksi sesuai hasil revidi yaitu:

1. Memperbaiki penerapan Standar Biaya, antara lain:

- a. Merincikan perjalanan dinas biasa untuk tempat tujuan Jakarta pada sub komponen yang belum dirincikan,
- b. Merincikan belanja bahan konsumsi rapat (521211) pada Sub Komponen "B. Rekomendasi Kebijakan Responsif dan Antisipatif Isu-isu Aktual Pembangunan Pertanian".
- c. Merincikan biaya pengandaan/jilid/cetak, fotocopy, bahan makalah yang belum seluruhnya dirincikan disetiap sub komponen.
- d. Mencantumkan volume sesuai jumlah hari dan orang pelaksana tugas pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) di setiap sub komponen dalam RAB.
- e. Menyesuaikan harga satuan biaya pengiriman surat antar Sub Komponen yang belum konsisten.
- f. Memperbaiki harga satuan pada Sub Komponen "B Koordinasi. Supervisi, Pendampingan dan Dukungan Teknis Kegiatan Strategis Kementerian Pertanian" yaitu Paket Meeting Luar Kota dengan OP.
- g. Memperbaiki harga satuan biaya pengiriman surat dan dokumen orang/tahun, yang seharusnya menggunakan satuan tahun.
- h. Merincikan Belanja bahan mendukung operasional pimpinan yang belum dirincikan perhitungannya dalam RAB di RO Layanan Perkantoran
- i. Memperbaiki pencantumkan alokasi "biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan roda 2" menjadi "biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan roda 2 dan 3".
- j. Menjelaskan dalam KAK/TOR terkait asal instansi honorarium narasumber/pembahas dan penentuan/justifikasi harga satuan pejabat eselon I, eselon II, dan eselon III.
- k. Menjelaskan secara detail per masing-masing Sub Komponen A dan B dalam KAK/TOR.
- l. Melengkapi dokumen dukung berupa RAB rinci pada Sub Komponen A. Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, untuk rincian detail perhitungan Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Lokasi per tujuan.
- m. Menjelaskan di KAK/TOR pada Layanan Koordinasi, Bimtek, Movev, dan Pelaporan pada Sub Komponen "A Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Analisis Sosial Ekonomi

dan Kebijakan Pertanian" terkait alokasi sewa kendaraan roda 4 volume 12 OH x Rp900.000,00, penentuan honorarium narasumber (pejabat Es. I, II, dan III), rincian seminar kit volume 150 paket, yang belum dijelaskan di dalam KAK.

n. Melengkapi rincian dan data dukung survey harga minimal 3 sumber untuk:

- 1) Pengadaan seminar kit sebanyak 150 paket @Rp100.000,00 senilai Rp15.000.000,00 di Layanan Koordinasi, Bimtek, Movev, dan Pelaporan.
- 2) Pengadaan: 1) Sewa tanaman hias, 2) Honorarium Tenaga *Outsourcing* (Satpam, pengemudi); 3) *computer supplies* dan kop surat, cetak map, dan kartu kendali 3 play; 4) Pakaian Kerja Satpam dan pakaian dinas pegawai; 5) Buku kerja, cetak kalender, dan pembuatan cinderamata di Layanan Perkantoran.
- 3) Melengkapi 1 survey lagi untuk pengadaan laptop di Layanan Sarana dan Prasarana Internal dengan nilai TKDN maksimal 40%.

o. Melengkapi rincian Belanja Bahan Mendukung Operasional Pimpinan di RAB.

Bogor, 2 Agustus 2025

**Kepala Bagian Umum
Pusat Sosial Ekonomi dan
Kebijakan Pertanian**

Eko Nugroho, S.Kom, MM
NIP. 197109111998031002

Inspektorat IV
Tim Reviu:
Pengendali Mutu

Marbono, SE
Pengendali Teknis

Wasis Budi Setyanto, SE, Sk, M.Si
Ketua Tim

Piter Simanjuntak, SE, M.Si
Anggota Tim

Fitriyning Tyasmasdanti, S.Ak

3. Catatan Hasil Reviu Pagu Alokasi PSEKP TA 2026 (6 Oktober 2025)

**CATATAN HASIL REVIU ATAS RKA-K/L PAGU ALOKASI ANGGARAN
LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL
TAHUN ANGGARAN 2026**

KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL	Disusun oleh Tanggal	Ir. Mita Ginting, M.M. 7 Oktober 2025
	Diteliti oleh Tanggal	Ir. Mita Ginting, M.M. 7 Oktober 2025
	Diteliti oleh Tanggal	Ir. Mita Ginting, M.M. 7 Oktober 2025
	Disetujui oleh Tanggal	Marbono, S.E. 7 Oktober 2025
URAIAN CATATAN HASIL REVIU		
Sehubungan dengan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B-3509/RC.110/A.1/09/2025 tanggal 24 September 2025 dan Surat Tugas Inspektur IV Nomor B.0322/PW.110/G.5/10/2025 tanggal 6 Oktober 2025 kami telah melaksanakan reviu atas usulan RKA K/L (Pagu Alokasi) TA 2026 di PSEKP bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut.		
A. Data Umum		
Pagu alokasi tahun anggaran 2026 senilai Rp19.596.358.000. Adapun rincian alokasi anggaran sebagai berikut:		

RO	SUB KOMPONEN	REAL
Jumlah Persentase 50%	1. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	2. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	3. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	4. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	5. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	6. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	7. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	8. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	9. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	10. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	11. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	12. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	13. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	14. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	15. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	16. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	17. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	18. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	19. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	20. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	21. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	22. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	23. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	24. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	25. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	26. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	27. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	28. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	29. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	30. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	31. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	32. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	33. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	34. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	35. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	36. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	37. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	38. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	39. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	40. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	41. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	42. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	43. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	44. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	45. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	46. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	47. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	48. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	49. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	50. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	51. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	52. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	53. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	54. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	55. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	56. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	57. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	58. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	59. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	60. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	61. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	62. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	63. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	64. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	65. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	66. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	67. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	68. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	69. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	70. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	71. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	72. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	73. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	74. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	75. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	76. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	77. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	78. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	79. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	80. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	81. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	82. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	83. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	84. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	85. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	86. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	87. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	88. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	89. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	90. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	91. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	92. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	93. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	94. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	95. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	96. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	97. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	98. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	99. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000
	100. Penghasilan tetap/penghasilan tetap	173.800.000

B. Hasil Reviu

Hasil Reviu terhadap PSEKP

1. Kelayakan Anggaran untuk menghasilkan sebuah Keluaran (Output)

- Kegiatan Panel Petani Nasional (Patanas) senilai Rp1.800.000.000,00 sesuai KAK/TOR direncanakan Tahun 2025 sampai dengan 2029, namun justifikasi kurang jelas serta tidak dilengkapi roadmap setiap tahun terkait komoditas dan lokasi.
- Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi dialokasikan anggaran untuk seminar Kit senilai Rp15.000.000 dan sewa kendaraan senilai Rp10.800.000,-. Demikian juga Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kebijakan Strategis Kementerian Pertanian, terdapat sewa kendaraan senilai Rp30.000.000,- yang tidak jelas justifikasinya sehingga sebaiknya dialihkan untuk kegiatan lain.
- Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan semula 1 kegiatan senilai Rp182.000.000 menjadi 3 kegiatan senilai Rp296.000.000 karena perpindahan RO, namun dalam usulan RKA-KL belum di-split per kegiatan.
- Sewa tanaman hias senilai Rp156.000.000,-, langganan aplikasi Gramarfy senilai Rp3.000.000,-, media online Rp15.000.000 dan aplikasi video senilai

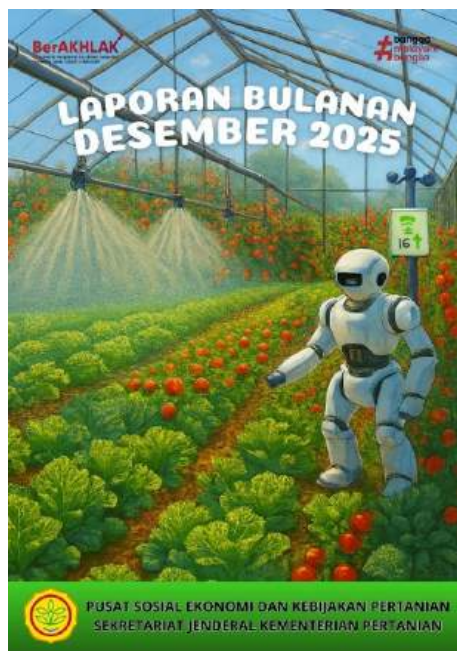
Rp22.000.000 belum didukung dengan bukti invoice atau pembanding 2 penyedia. 5. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (peremajaan hardware dan software) sebanyak 37 unit senilai Rp27.010.000,-, dan printer sebanyak 20 unit senilai Rp13.800.000,-, belum dilengkapi dengan RKBMN. Demikian juga pemeliharaan Gedung dan Bangunan belum dilengkapi dengan RKBMN 6. Terdapat usulan belanja modal untuk pengadaan Laptop senilai Rp200.000.000,- yang tidak didukung dengan Laporan Kondisi Barang serta data jumlah laptop yang tidak melebihi jumlah pegawai, sebanyak 97 orang. 2. Kepatuhan Dalam Penerapan Kaidah-Kaidah Perencanaan Penganggaran a. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Computer supplies belum dirinci kebutuhannya. 3. Kelengkapan Dokumen Pendukung a. KAK kegiatan Panel Petani Nasional (Patanas) telah dibuat yang direncanakan Tahun 2025 sampai dengan 2029, namun belum dilengkapi roadmap setiap tahun komoditas dan lokasi. b. KAK Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi telah dibuat namun belum menjelaskan perlunya FGD. Rekomendasi: Sehubungan dengan kondisi tersebut, kami rekomendasikan kepada Penanggung Jawab Satker PSEKP agar melakukan koreksi sesuai hasil revidu, yaitu: 1. Kegiatan Panel Petani Nasional (Patanas) senilai Rp1.800.000.000,00 sesuai KAK/TOR direncanakan Tahun 2025 sampai dengan 2029, namun justifikasi kurang jelas serta tidak dilengkapi roadmap setiap tahun terkait komoditas dan lokasi. 2. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi dialokasikan anggaran untuk seminar Kit senilai Rp15.000.000 dan sewa kendaraan senilai Rp10.800.000,-. Demikian juga dengan Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kebijakan Strategis Kementerian Pertanian, terdapat sewa kendaraan senilai Rp30.000.000,- yang tidak jelas justifikasinya sehingga sebaiknya dialihkan untuk kegiatan lain. 3. Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan semula 1 kegiatan senilai Rp182.000.000 menjadi 3 kegiatan senilai Rp296.000.000 karena perpindahan RO agar di-split per kegiatan.
--

4. Sewa tanaman hias senilai Rp156.000.000,-, langganan aplikasi Grammarly senilai Rp3.000.000,-, media online Rp15.000.000 dan aplikasi video senilai Rp22.000.000 agar didukung dengan bukti invoice atau pembanding 2 penyedia. 5. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dan pemeliharaan Gedung dan Bangunan agar dilengkapi dengan RKBMN. 6. Belanja modal untuk pengadaan laptop senilai Rp200.000.000,- agar didukung dengan Laporan Kondisi Barang serta disesuaikan dengan jumlah pegawai.
Bogor, 7 Oktober 2025 Kepala Bagian Umum  Eko Nugroho, S.Kom, MM NIP.197109111998031002 Inspektorat IV Tim Revidu: Pengendali Teknis  Ir. Mita Ginting, MM NIP. 196710011995032002

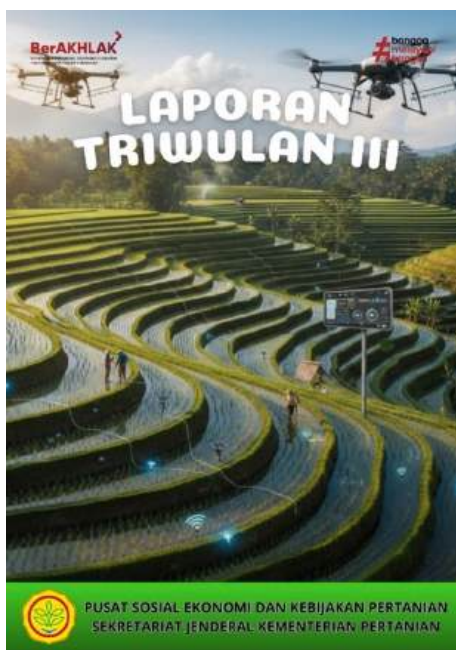
Lampiran 5. Kompilasi Sampul Laporan dan Dokumen Perencanaan serta Evaluasi PSEKP Tahun 2025

1. Laporan Bulanan





2. Laporan Kinerja Triwulan I-V PSEKP Tahun 2025





3. Renstra PSEKP 2025-2029



4. Laporan Hasil Survei IKM



5. Kompilasi Petikan DIPA & POK



Lampiran 6. Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Manajemen Risiko PSEKP Tahun 2025

		KEMENTERIAN PERTANIAN SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 38 CIMANGGU BOGOR 16111 TELEPON 0251-8333604, 8336717, FAKSIMILI 0251-8314496 WEBSITE: https://psekp.sejken.pertanian.go.id EMAIL: psekp@pertanian.go.id															
NOTA DINAS NOMOR : 2128/RC/ 220/A.11.1/12/2025																	
Yth.	: Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian																
Dari	: Kepala Bagian Umum, PSEKP																
Hal	: Laporan Tahunan Manajemen Risiko 2025																
Tanggal	: 31 Desember 2025																
Berdasarkan Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Pertanian, dengan ini kami sampaikan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut: 1. Dasar Penugasan Surat Keputusan Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Nomor: 526.2/Kpts/PW.420/A.11/04.2025, tanggal 11 April 2025, tentang Penunjukan Tim Pengelola Risiko pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2025. 2. Tujuan Penugasan Kegiatan penyusunan laporan pemantauan dan efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi kepada Biro Perencanaan untuk membantu Pemilik Risiko mencapai tujuan. 3. Ruang Lingkup Penugasan Kegiatan pemantauan efektivitas manajemen risiko di lingkungan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sampai dengan triwulan IV tahun 2025 4. Hasil Pemantauan Manajemen Risiko sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 a. Identifikasi Risiko Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh) risiko. Daftar risiko yang telah teridentifikasi dapat dilihat pada Lampiran 1. b. Jumlah usulan risiko sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh) risiko. Daftar usulan risiko sebagai berikut: <table border="1"><thead><tr><th>No</th><th>Pernyataan Risiko</th><th>Kode Risiko</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Permasalahan yang teridentifikasi pada penjarangan isu di T-1 tidak sesuai dengan isu strategis yang menjadi fokus kebijakan pimpinan di tahun berjalan</td><td>A.10.1.2.EX.6</td></tr><tr><td>2</td><td>Sasaran dan target advokasi tidak sesuai</td><td>A.10.2.5.MD.3</td></tr><tr><td>3</td><td>Ketidaksesuaian KAK yang disusun Tim Anjak dengan kebijakan sistem anggaran</td><td>A.10.3.5.MD.3</td></tr><tr><td>4</td><td>Sumber data dan informasi yang tersedia belum sepenuhnya konsisten</td><td>A.10.4.2.EX.6</td></tr></tbody></table>			No	Pernyataan Risiko	Kode Risiko	1	Permasalahan yang teridentifikasi pada penjarangan isu di T-1 tidak sesuai dengan isu strategis yang menjadi fokus kebijakan pimpinan di tahun berjalan	A.10.1.2.EX.6	2	Sasaran dan target advokasi tidak sesuai	A.10.2.5.MD.3	3	Ketidaksesuaian KAK yang disusun Tim Anjak dengan kebijakan sistem anggaran	A.10.3.5.MD.3	4	Sumber data dan informasi yang tersedia belum sepenuhnya konsisten	A.10.4.2.EX.6
No	Pernyataan Risiko	Kode Risiko															
1	Permasalahan yang teridentifikasi pada penjarangan isu di T-1 tidak sesuai dengan isu strategis yang menjadi fokus kebijakan pimpinan di tahun berjalan	A.10.1.2.EX.6															
2	Sasaran dan target advokasi tidak sesuai	A.10.2.5.MD.3															
3	Ketidaksesuaian KAK yang disusun Tim Anjak dengan kebijakan sistem anggaran	A.10.3.5.MD.3															
4	Sumber data dan informasi yang tersedia belum sepenuhnya konsisten	A.10.4.2.EX.6															

No	Pernyataan Risiko	Kode Risiko
5	Koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan belum sesuai dengan arah kebijakan strategis saat ini	A.10.5.2.EX.6
6	Inisiatif kerja sama yang berjalan belum sepenuhnya sesuai dengan fokus strategis institusi	A.10.6.6.EX.6
7	Perencanaan dan Program PSEKP tidak sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan	A.10.7.2.EX.6
8	Terlambatnya penyusunan rekomendasi kebijakan	A.10.8.2.MN.1
9	Terdapat BMN yang belum di tetapkan status penggunaannya	A.10.9.6.MN.1
10	Terdapat BMN yang belum di tetapkan status penggunaannya	A.10.9.6.MN.1
11	BMN Tidak ditemukan	A.10.10.5.MD.3
12	Jumlah NUP dan nilai BMN yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	A.10.11.4.MN.1
13	Jumlah NUP dan nilai BMN yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	A.10.11.4.MN.1
14	Jumlah NUP dan nilai BMN yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	A.10.11.4.MN.1
15	BMN tidak diketahui kondisi dan keberadaannya, permasalahan BMN tidak teridentifikasi	A.10.12.4.MN.1
16	Pengguna layanan tidak mendapatkan fasilitas yang memadai	A.10.13.5.MN.1
17	Pegawai PSEKP tidak mendapatkan pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM dengan baik	A.10.14.5.MN.1
18	Sistem akuntabilitas tidak diterapkan dengan baik	A.10.15.5.MN.1
19	Terlambatnya pembayaran gaji dan tunjangan	A.10.16.4.MN.1
20	Pegawai PSEKP tidak mendapatkan fasilitas yang memadai	A.10.17.5.MN.1
21	Usulan pengadaan fasilitas perkantoran tidak disetujui oleh DJA	A.10.18.5.MN.1
22	Spesifikasi pembangunan/renovasi gedung dan bangunan tidak sesuai spesifikasi dan tidak tepat waktu	A.10.19.4.EX.6
23	Pengelolaan keuangan PSEKP tidak memenuhi kaidah akuntansi	A.10.20.4.MN.1
24	Terdapat potensi kehilangan/ kerusakan arsip PSEKP	A.10.21.5.MN.1
25	Penempatan SDM tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan jabatan fungsional	A.10.22.2.MN.1
26	Prosedur dan kebijakan dapat diabaikan atau tidak dilaksanakan secara konsisten oleh pegawai	A.10.23.6.MN.1
27	Penyebarluasan dokumentasi dan publikasi hasil tidak luas dan kurang memanfaatkan mendukung analisis kebijakan strategis	A.10.24.6.MN.1

c. Analisis Risiko

- 1) Jumlah risiko yang belum ada eksisting kontrol sebanyak 3 (tiga) risiko atau 11,11 persen dari jumlah/populasi risiko. Jumlah risiko yang sudah ada eksisting kontrol dan memadai sebanyak 24 risiko atau 88,89 persen dari jumlah/populasi risiko.
- 2) Daftar analisis risiko dapat dilihat pada Lampiran 2.

d. Evaluasi Risiko

Tidak terdapat risiko atau 0 persen dari jumlah/populasi risiko yang berada di atas selera risiko unit kerja. Daftar prioritas unit kerja dapat dilihat pada Lampiran 3

e. Kegiatan Pengendalian

1) Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan sampai dengan triwulan IV sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kegiatan pengendalian. Daftar rencana tindak pengendalian dapat dilihat pada Lampiran 4.

2) Jumlah kegiatan pengendalian terealisasi sampai dengan triwulan IV sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kegiatan atau 100 persen dari seluruh kegiatan pengendalian.

3) Daftar kegiatan pengendalian yang belum terealisasi sebanyak nol atau 0% dari kegiatan pengendalian. Daftar pemantauan kegiatan pengendalian dapat dilihat pada Lampiran 4.

f. Pemilik risiko menetapkan selera risiko sedang (≤ 15). Berdasarkan hasil pemantauan dan pengukuran risiko sampai dengan triwulan IV, jumlah risiko yang berhasil turun ke level yang dapat diterima sebanyak 27 (dua puluh tujuh) risiko atau 100 persen dari total risiko yang teridentifikasi.

g. Jumlah risiko yang tidak berhasil turun ke level yang dapat diterima sebanyak 0 risiko atau 0 persen dari total risiko yang teridentifikasi.

Demikian, atas arahan Bapak Kapus lebih lanjut, disampaikan terima kasih.


Eko Nugroho

Lampiran 1. Nota Dinas
 Nomor : 2128/RC/220/A.11.1/12/2025
 Tanggal : 31 Desember 2025

Daftar Risiko Yang Telah Teridentifikasi
 Nama Unit Pemilik Risiko : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
 Tahun : 2025

No	Proses Bisnis Utama (Komponen POK)	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Kategori Risiko	Uraian Dampak	Metode Pencapaian Tujuan SPIP
1	2	3	3	4	4	5	6
1	Penjaringan Isu	A.10.1.2.EX.6	Permasalahan yang teridentifikasi pada penjaringan isu di T-3 tidak sesuai dengan isu strategis yang menjadi fokus kebijakan pimpinan di tahun berjalan	Adanya perubahan fokus kebijakan pimpinan	Risiko Kebijakan	Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan tidak optimal dimanfaatkan oleh stakeholder	Pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien
2	Komunikasi dan Advokasi Kebijakan Sosial Ekonomi	A.10.2.5.MD.3	Sasaran dan target advokasi tidak sesuai	Keterbatasan untuk melakukan mapping target dan sasaran advokasi, ketidaklengkapan informasi dan dinamika kelembagaan (tugas, struktur, personil) sasaran dan target advokasi (stakeholders)	Risiko Operasional	Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan tidak optimal dimanfaatkan	Pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien
3	Pelaksanaan Layanan Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	A.10.3.5.MD.3	Ketidaksesuaian RAK yang disusun Tim Anjak dengan kebijakan sistem anggaran	Perbedaan rencana Tim Anjak dengan ketersediaan anggaran kegiatan	Risiko Operasional	KAK yang dihasilkan tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai pimpinan	Pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien
4	Manajemen Data dan Informasi Kebijakan	A.10.4.2.EX.6	Sumber data dan informasi yang tersedia belum sepenuhnya konsisten	Pengumpulan dan pemeriksaan data belum	Risiko Operasional	Proses analisis memerlukan penyesuaian	Pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien

- 1 -

No	Proses Bisnis Utama (Komponen POK)	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Kategori Risiko	Uraian Dampak	Metode Pencapaian Tujuan SPIP
1	2	3	3	4	4	5	6
1	Pembangunan Pertanian			dilakukan secara menyeluruh		Penambahan untuk memastikan ketepatan hasil	
5	Koordinasi dan Konsultasi Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	A.10.5.2.EX.6	Koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan belum sesuai dengan arah kebijakan strategis saat ini	Dinamika arah kebijakan strategis	Risiko Kebijakan	Isu yang diperoleh tidak sesuai dengan isu strategis	Pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien
6	Koordinasi dan Penjalanan Kerjasama dengan Mitra	A.10.6.6.EX.6	Inisiatif kerja sama yang berjalan belum sepenuhnya sesuai dengan fokus strategis institusi	Pemahaman bersama mengenai prioritas strategis belum tersampaikan secara lengkap kepada mitra	Risiko Pemangku Kepentingan	Hasil dan manfaat kerja sama dengan mitra menjadi kurang optimal dalam mendukung agenda strategis institusi	Pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien
7	Perencanaan dan Program PSEKP	A.10.7.2.EX.6	Perencanaan dan Program PSEKP tidak sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan	Dinamika kebijakan anggaran dan arah kebijakan strategis nasional	Risiko Kebijakan	Kegiatan yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan sehingga satker bekerja kurang maksimal	Pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien
8	Pemantauan dan Evaluasi	A.10.8.2.MN.1	Terlambatnya penyusunan rekomendasi kebijakan	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan target waktu	Risiko Kebijakan	Tidak dapat menyampaikan rekomendasi kebijakan tepat waktu	Pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien
9	Pengelolaan Barang Milik Negara	A.10.9.6.MN.1	Terdapat BMN yang belum ditetapkan status penggunaannya	Satker belum menginventarisasi BMN yang belum ditetapkan status penggunaannya	Kepatuhan	BMN tidak dapat diusulnkan kebutuhan pemeliharaan dan tidak dapat dimanfaatkan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor	Pengamanan Aset Negara

- 2 -

No	Proses Bisnis Utama (Komponen POK)	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Kategori Risiko	Uraian Dampak	Metode Pencapaian Tujuan SPiP
1	2	3	3	4	4	5	6
10	Pengelolaan Barang Milik Negara	A.10.9.6.MN.1	Terdapat BMN yang belum di tetapkan status penggunaannya	Setker telah mengajukan PSP namun SK belum ditetapkan	Pemangku Kepentingan	BMN tidak dapat diusulkan kebutuhan pemeliharaannya dan tidak dapat dimanfaatkan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 Pasal 10)	Pengamanan Aset Negara
11	Pengelolaan Barang Milik Negara	A.10.10.5.MD.3	BMN Tidak ditemukan	Belum adanya prosedur terkait pemindahan penempatan BMN	Risiko Operasional	BMN tidak dapat digunakan untuk tuisi	Pengamanan Aset Negara
12	Pengelolaan Barang Milik Negara	A.10.11.4.MN.1	Jumlah NUP dan nilai BMN yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	Tidak dilakukan pencatatan yang tertib pada saat setelah dilakukan pengadaaan	Kepatuhan	Laporan BMN tidak andal dan berpotensi menjadi temuan audit, BMN hilang	Keandalan Pelaporan Keuangan
13	Pengelolaan Barang Milik Negara	A.10.11.4.MN.1	Jumlah NUP dan nilai BMN yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	Data NUP dan nilai BMN tidak di update setelah ada perubahan misalnya penggabungan NUP	Kepatuhan	Laporan BMN tidak andal dan berpotensi menjadi temuan audit, BMN hilang	Ketaatan terhadap peraturan perundangan
14	Pengelolaan Barang Milik Negara	A.10.11.4.MN.1	Jumlah NUP dan nilai BMN yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	Inventarisasi BMN tidak dilaksanakan sesuai prosedur dan kurang teliti yaitu hanya berdasarkan dokumen tanpa pengecekan fisik di lapangan	Kepatuhan	Laporan BMN tidak andal dan berpotensi menjadi temuan audit, BMN hilang	Pengamanan Aset Negara

- 3 -

No	Proses Bisnis Utama (Komponen POK)	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Kategori Risiko	Uraian Dampak	Metode Pencapaian Tujuan SPiP
1	2	3	3	4	4	5	6
15	Pengelolaan Barang Milik Negara	A.10.12.4.MN.1	BMN tidak diketahui kondisi dan keberadaannya, permasalahan BMN tidak teridentifikasi	KPB tidak melaksanakan wasdal sesuai ketentuan	Kepatuhan	Okupasi, BMN digunakan oleh pihak lain, penggunaan BMN tidak sesuai fungsinya	Keandalan Pelaporan Keuangan
16	Pengelolaan Layanan Rumah Tangga Kantor	A.10.13.5.MN.1	Pengguna layanan tidak mendapatkan fasilitas yang memadai	Fasilitas tidak dikelola dengan baik	Risiko Operasional	Pengguna layanan belum merasakan manfaat dari fasilitas yang tersedia secara optimal	Pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien
17	Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi SDM	A.10.14.5.MN.1	Pegawai PSEKP tidak mendapatkan pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM dengan baik	Data kebutuhan pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM belum terpetakan dengan baik	Risiko Operasional	Institusi PSEKP akan berkinerja kurang baik	Pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien
18	Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi	A.10.15.5.MN.1	Sistem akuntabilitas tidak diterapkan dengan baik	SDM yang tidak kompeten dan pengawasan internal lemah	Risiko Operasional	Pelaporan Sistem Akuntansi Instansi terhambat	Pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien
19	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	A.10.16.4.MN.1	Terlambatnya pembayaran gaji dan tunjangan	Data dan informasi pegawai yang diterima tidak valid dan/ atau terlambat	Risiko Kepatuhan	Gaji dan tunjangan tidak dibayarkan tepat waktu dan/atau tidak sesuai ketentuan	Pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien
20	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A.10.17.5.MN.1	Pegawai PSEKP tidak mendapatkan fasilitas yang memadai	Fasilitas perkantoran tidak dikelola dengan baik	Risiko Operasional	Kinerja PSEKP terhambat	Pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien
21	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	A.10.18.5.MN.1	Usulan pengadaan fasilitas perkantoran tidak disetujui oleh DJA	Data usulan peralatan fasilitas perkantoran tidak	Risiko Operasional	Kinerja PSEKP terhambat	Pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien

- 4 -

No	Proses Bisnis Utama (Komponen POK)	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Kategori Risiko	Uraian Dampak	Metode Pencapaian Tujuan SPMP
1	2	3	3	4		5	6
				sesuai dengan data kebutuhan			
22	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	A.10.19.4 EX.6	Spesifikasi pembangunan/renovasi gedung dan bangunan tidak sesuai spesifikasi dan tidak tepat waktu	Pihak Penyedia tidak kompeten dalam melaksanakan pembangunan/renovasi	Risiko Kepatuhan	Gedung dan Bangunan menjadi mudah rusak	Pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien
23	Pengelolaan Keuangan PSEK/P	A.10.20.4 MN.1	Pengelolaan keuangan PSEK/P tidak memenuhi kaidah akuntansi	SDM yang tidak kompeten	Risiko Kepatuhan	Terjadi temuan terhadap pengelolaan keuangan oleh petugas APUP	Pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien
24	Pelaksanaan Kegiatan Kearsipan	A.10.21.5 MN.1	Terdapat potensi kehilangan/kerusakan arsip PSEK/P	Tidak adanya SOP atau SOP tidak diterapkan.	Risiko Operasional	Gangguan pelayanan publik	Pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien
25	Pengelolaan Kepegawaian	A.10.22.2 MN.1	Penempatan SDM tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan jabatan fungsional	Kesalahan dalam formasi kepegawaian	Risiko Kebijakan	Kinerja institusi PSEK/P tidak optimal	Pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien
26	Sistem Pengendalian Internal	A.10.23.6 MN.1	Prosedur dan kebijakan dapat dilalkan atau tidak dilaksanakan secara konsisten oleh pegawai	Pengawasan dan Monitoring yang Lemah	Risiko Pemangku Kepentingan	Tidak efektif dan efisien pelaksanaan program pembangunan PSEK/P	Pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien
27	Dokumentasi dan Publikasi Hasil Analisis Sosial Ekonomi Pertanian	A.10.24.6 MN.1	Penyebarluasan dokumentasi dan publikasi hasil tidak luas dan kurang memanfaatkan mendukung analisis kebijakan strategis	Keterlambatan, ketidaksesuaian waktu dan target penerima dokumentasi dan publikasi hasil analisis sosial ekonomi pertanian	Risiko Pemangku Kepentingan	Dampak laporan dan dokumentasi mendukung penyusunan program pembangunan pertanian menurun	Pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien

- 5 -

Lampiran 2. Nota Dinas
 Nomor : 2128/RC/220/A.11.1/12/2025
 Tanggal : 31 Desember 2025

Daftar Analisis Risiko
 Nama Unit Pemilik Risiko : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
 Tahun : 2025

No	Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Risk Cause / Penyebab Risiko	Score / Nilai (Inherent Risk)				Existing Control / Pengendalian yang ada				Score / Nilai Residual Risk			
			Dampak	Kemungkinan	Tingkat Risiko	Uraian Tingkat Risiko	Ada/ Tidak Ada	Uraian Bentuk Pengendalian	dijalankan 100% atau belum dijalankan 100%	Memadai/ Belum Memadai	Dampak	Kemungkinan	Tingkat Risiko	Uraian Tingkat Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Permanen yang teridentifikasi pada pengurangan isu di T-1 tidak sesuai dengan isu strategis yang menjadi fokus kebijakan pimpinan di tahun berjalan	Adanya perubahan fokus kebijakan pimpinan	3	3	14	3	Ada	Memerik kembali isu strategis yang akan dimanfaatkan untuk analisis kebijakan	100%	Memadai	3	2	11	1
2	Sasaran dan target advokasi tidak sesuai	Keterbatasan untuk melakukan mapping target dan sasaran advokasi, ketersediaan informasi dan dinamika kelembagaan (tugas, struktur, personil) sasaran dan target advokasi (stakeholders)	3	3	14	3	Ada	Revisi kembali sasaran dan target advokasi (stakeholders)	100%	Memadai	3	2	11	1
3	Ketidaksesuaian KAK yang disusun Tim Anjak dengan	Perbedaan rencana Tim Anjak dengan ketersediaan anggaran kegiatan	3	3	14	3	Ada	Melakukan penyesuaian KAK, melakukan prioritas	100%	Memadai	3	2	11	1

- 6 -

Laporan Tahunan PSEKP 2025

No	Risk Event/ Urutan Peristiwa Risiko	Risk Cause / Penyebab Risiko	Score / Nilai (Inherent Risk)				Existing Control / Pengendalian yang ada				Score / Nilai Residual Risk			
			Dampak	Kemungkinan	Tingkat Risiko	Urutan Tingkat Risiko	Ada/ Tidak Ada	Urutan Bentuk Pengendalian	dijalankan 100% atau belum dijalankan 100%	Memadai/ Belum Memadai	Dampak	Kemungkinan	Tingkat Risiko	Urutan Tingkat Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	kebijakan sistem anggaran							kegiatan menyesuaikan ketersediaan anggaran						
4	Sumber data dan informasi yang tersedia belum sepenuhnya konsisten	Pengumpulan dan pemeriksaan data belum dilakukan secara menyeluruh	3	3	14	3	Ada	Melengkapi data dan informasi ke stakeholder	100%	Memadai	3	2	11	1
5	Koordinasi dan konsultasi yang dilakukan belum sesuai dengan arah kebijakan strategis saat ini	Dinamika arah kebijakan strategis	3	3	14	3	Ada	Menjelaskan proses kerja dengan kebutuhan kebijakan strategis terbaru	100%	Memadai	3	2	11	1
6	Inisiasi kerja sama yang berjalan belum sepenuhnya sesuai dengan fokus strategis institusi	Pemahaman bersama mengenai prioritas strategis belum tersampaikan secara lengkap kepada mitra	3	3	14	3	Ada	Monev kriteria seleksi mitra berbasis isu kebijakan yang dianalisis	100%	Memadai	3	2	11	1
7	Perencanaan dan Program PSEKP tidak sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan	Dinamika kebijakan anggaran dan arah kebijakan strategis nasional	3	3	14	3	Ada	Monev perencanaan dan program PSEKP agar sesuai dengan arah strategis kebijakan	100%	Memadai	3	2	11	1
8	Terlambatnya penyusunan rekomendasi kebijakan	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan target waktu	3	3	14	3	Ada	Memusun jadwal waktu yang terstruktur dan ketat	100%	Memadai	3	2	11	1

- 7 -

No	Risk Event/ Urutan Peristiwa Risiko	Risk Cause / Penyebab Risiko	Score / Nilai (Inherent Risk)				Existing Control / Pengendalian yang ada				Score / Nilai Residual Risk			
			Dampak	Kemungkinan	Tingkat Risiko	Urutan Tingkat Risiko	Ada/ Tidak Ada	Urutan Bentuk Pengendalian	dijalankan 100% atau belum dijalankan 100%	Memadai/ Belum Memadai	Dampak	Kemungkinan	Tingkat Risiko	Urutan Tingkat Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								sebagai upaya mitigasi risiko guna memastikan pelaksanaan kegiatan berlangsung secara efektif, terkendali, dan sesuai dengan rencana						
9	Terdapat BMN yang belum di tetapkan status penggunaannya	Seliter belum menginventarisasi BMN yang belum ditetapkan status penggunaannya	4	4	19	1	Ada	Membuat sistem monitoring pemantauan Aset melalui aplikasi simonas	100%	Memadai	3	2	11	1
10	Terdapat BMN yang belum di tetapkan status penggunaannya	Seliter telah mengajukan PSP namun SK belum ditetapkan	4	2	13	23	Ada	Membuat sistem monitoring pemantauan Aset melalui aplikasi simonas	100%	Memadai	3	2	11	1
11	BMN Tidak ditemukan	Belum adanya prosedur terkait pemindahan penempatan BMN	4	2	13	23	Ada	Membuat SOP terkait pemindahan penempatan aset	100%	Memadai	3	2	11	1
12	Jumlah NUP dan nilai BMN yang tercatat tidak sesuai	Tidak dilakukan pencatatan yang terbit pada saat setelah dilakukan pengadaan	3	2	11	25	tidak ada				3	2	11	1

- 8 -

No	Risk Event/ Urutan Peristiwa Risiko	Risk Cause / Penyebab Risiko	Score / Nilai (Inherent Risk)				Existing Control / Pengendalian yang ada				Score / Nilai Residual Risk			
			Dampak	Kemungkinan	Tingkat Risiko	Urutan Tingkat Risiko	Ada/ Tidak Ada	Urutan Bentuk Pengendalian	dijalankan 100% atau belum dijalankan 100%	Memadai/ Belum Memadai	Dampak	Kemungkinan	Tingkat Risiko	Urutan Tingkat Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	dengan kondisi sebenarnya													
13	Jumlah NUP dan nilai BMN yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	Data NUP dan nilai BMN tidak di update setelah ada perubahan misalnya pengalangan NUP	2	3	10	26	tidak ada				2	3	11	1
14	Jumlah NUP dan nilai BMN yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	Inventarisasi BMN tidak dilaksanakan sesuai prosedur dan kurang terditi yaitu hanya berdasarkan dokumen tanpa pengontrolan fisik di lapangan	2	2	7	27	tidak ada				2	2	11	1
15	BMN tidak diketahui kondisi dan keberadaannya, permasalahan BMN tidak teridentifikasi	KPB tidak melaksanakan wasdal sesuai ketentuan	4	4	19	1	Ada	Pembuatan akses KPB pada sistem monitoring pemantauan Aset melalui aplikasi klonomas	100%	Memadai	3	2	11	1
16	Pengguna layanan tidak mendapatkan fasilitas yang memadai	Fasilitas tidak dikelola dengan baik	3	3	14	3	Ada	Penetapan standar layanan dan perencanaan kebutuhan fasilitas	100%	Memadai	3	2	11	1
17	Pegawai PSEK tidak mendapatkan pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM belum terpenuhi dengan baik	Data kebutuhan pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM belum terpenuhi dengan baik	3	3	14	3	Ada	Pemetaan kompetensi, rencana pengembangan SDM, dan	100%	Memadai	3	2	11	1

- 9 -

No	Risk Event/ Urutan Peristiwa Risiko	Risk Cause / Penyebab Risiko	Score / Nilai (Inherent Risk)				Existing Control / Pengendalian yang ada				Score / Nilai Residual Risk			
			Dampak	Kemungkinan	Tingkat Risiko	Urutan Tingkat Risiko	Ada/ Tidak Ada	Urutan Bentuk Pengendalian	dijalankan 100% atau belum dijalankan 100%	Memadai/ Belum Memadai	Dampak	Kemungkinan	Tingkat Risiko	Urutan Tingkat Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	kompetensi SDM dengan baik							mengalokasikan anggaran						
18	Sistem akuntabilitas tidak diterapkan dengan baik	SDM yang tidak kompeten dan pengawasan internal lemah	3	3	14	3	Ada	pengelompokan perencanaan akuntabilitas dengan indikator smart/terukur	100%	Memadai	3	2	11	1
19	Terlambatnya pembayaran gaji dan tunjangan	Data dan informasi pegawai yang diterima tidak valid dan/ atau terlambat	3	3	14	3	Ada	Verifikasi dan validasi data gaji dan tunjangan	100%	Memadai	3	2	11	1
20	Pegawai PSEK tidak mendapatkan fasilitas yang memadai	Fasilitas perkantoran tidak dikelola dengan baik	3	3	14	3	Ada	Pemeliharaan aset secara rutin, penggantian barang rusak, pembinaan pengelola, dan monitoring stock opname	100%	Memadai	3	2	11	1
21	Usulan pengadaan fasilitas perkantoran tidak disetujui oleh DIA	Data usulan perslotan fasilitas perkantoran tidak sesuai dengan data kebutuhan	3	3	14	3	Ada	Revisi usulan pengadaan fasilitas kantor, penolakan usulan yang tidak relevan, dan konfirmasi rencana anggaran	100%	Memadai	3	2	11	1

- 10 -

No	Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Risk Cause / Penyebab Risiko	Score / Nilai (Inherent Risk)				Existing Control / Pengendalian yang ada				Score / Nilai Residual Risk			
			Dampak	Kemungkinan	Tingkat Risiko	Urutan Tingkat Risiko	Ada/ Tidak Ada	Uraian Bentuk Pengendalian	dipastikan 100% atau belum dipastikan 100%	Memadai/ Belum Memadai	Dampak	Kemungkinan	Tingkat Risiko	Urutan Tingkat Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	Spesifikasi pembangunan/renovasi gedung dan bangunan tidak sesuai spesifikasi dan tidak tepat waktu	Pihak Penyedia tidak kompeten dalam melaksanakan pembangunan/renovasi	3	3	14	3	Ada	Koreksi instruksi kerja untuk perbaikan pembangunan dan renovasi gedung dan bangunan atau evaluasi penyedia dan perbaikan material/pekerjaan	100%	Memadai	3	2	11	1
23	Pengelolaan keuangan PSEKP tidak memenuhi kriteria akuntansi	SDM yang tidak kompeten	3	3	14	3	Ada	Pendampingan dan pelatihan SDM dan perbaikan laporan	100%	Memadai	3	2	11	1
24	Terdapat potensi kelebihan/kerusakan asrip PSEKP	Tidak adanya SOP atau SOP tidak diterapkan	3	3	14	3	Ada	Penerbitan arsip, pembinaan SDM pengelola, dan penguatan sistem kearsipan	100%	Memadai	3	2	11	1
25	Penempatan SDM tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan jabatan fungsional	Kesalahan dalam formasi kepegawaian	3	3	14	3	Ada	Perbaikan data, pembinaan SDM pengelola, dan cleaning data kepegawaian	100%	Memadai	3	2	11	1
26	Prosedur dan kebijakan dapat	Pengawasan dan Monitoring yang Lemah	3	3	14	3	Ada	Tindak lanjut temuan,	100%	Memadai	3	2	11	1

- 11 -

No	Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Risk Cause / Penyebab Risiko	Score / Nilai (Inherent Risk)				Existing Control / Pengendalian yang ada				Score / Nilai Residual Risk			
			Dampak	Kemungkinan	Tingkat Risiko	Urutan Tingkat Risiko	Ada/ Tidak Ada	Uraian Bentuk Pengendalian	dipastikan 100% atau belum dipastikan 100%	Memadai/ Belum Memadai	Dampak	Kemungkinan	Tingkat Risiko	Urutan Tingkat Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	diabaikan atau tidak dilaksanakan secara konsisten oleh pegawai							pembinaan dan pelatihan pengelola SP, dan perbaikan sistem monitoring						
27	Penyebarnya dokumentasi dan publikasi hasil tidak luas dan kurang memanfaatkan mendukung analisis kebijakan strategis	Keterlambatan, ketidakakuratan waktu dan target penerima dokumentasi dan publikasi hasil analisis sosial ekonomi pertanian	3	3	14	3	Ada	Penyempurnaan SOP dokumentasi dan publikasi, penetapan timeline dan solidifikasi dokumentasi dan publikasi	100%	Memadai	3	2	11	1

- 12 -

Lampiran 3. Nota Dinas
 Nomor : 2128/RC/ 220/A.11.1/12/2025
 Tanggal : 31 Desember 2025

Daftar rencana tindak pengendalian
 Nama Unit Pemilik Risiko : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
 Tahun : 2025

No	Kode Risiko	Risk Event/ Urutan Peristiwa Risiko	Risk Cause / Penyebab Risiko	Respon Risiko	Registan Pengendalian	Strategi Mitigasi	Kualifi- kasi Sub Unsur SPN	PJ	Indikator Kebijakan	Target Waktu	Biaya Penanganan Risiko (Rp)	Score/Nilai Target After Mitigation		
												Dam- pak	Rem- ing Kira- n	Level Of Risk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	A.10.1.2.EK.6	Permasalahan yang teridentifikasi pada perencanaan isu di T-1 tidak sesuai dengan isu strategis yang menjadi fokus kebijakan pimpinan di tahun berjalan	Adanya perubahan fokus kebijakan pimpinan	Mengurangi dampak dan frekuensi	Merovu kembali isu strategis yang akan dimanfaatkan untuk analisis kebijakan	Mengurangi Risiko (Reduce)	5	Tim Kerja Perencanaan dan Pelaksanaan Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	Dokumen revaluasi strategis yang akan dimanfaatkan untuk analisis kebijakan	Januari-Desember 2025	0	3	2	11
2	A.10.2.5.MD.3	Sasaran dan target advokasi tidak sesuai	Keterbatasan untuk melakukan mapping target dan sasaran advokasi, ketidaklengkapan informasi dan	Mengurangi dampak dan frekuensi	Reviu kembali sasaran dan target advokasi (stakeholders)	Mengurangi Risiko (reduce)	5	Tim Kerja Advokasi dan Pemanfaatan Hasil Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	Dokumen revaluasi kembali sasaran dan target advokasi (stakeholders)	Januari-Desember 2025	0	3	2	11

- 13 -

No	Kode Risiko	Risk Event/ Urutan Peristiwa Risiko	Risk Cause / Penyebab Risiko	Respon Risiko	Kegiatan Pengendalian	Strategi Mitigasi	Kualifi- kasi Sub Unsur SPN	PJ	Indikator Kebijakan	Target Waktu	Biaya Penanganan Risiko (Rp)	Score/Nilai Target After Mitigation		
												Dam- pak	Rem- ing Kira- n	Level Of Risk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	A.10.3.5.MD.3	Ketidaksiwaan KAK yang disusun Tim Anjak dengan kebijakan sistem anggaran	Perbedaan rencana Tim Anjak dengan ketersediaan anggaran kegiatan	Mengurangi dampak dan frekuensi	Metakukan penyesuaian KAK, melakukan sosialisasi kegiatan ketersediaan anggaran	Mengurangi Risiko (reduce)	5	Tim Analisis Kebijakan	KAK Hasil Revisi	Januari-Desember 2025	0	3	2	11
4	A.10.4.2.EK.6	Sumber data dan informasi yang tersedia belum sepenuhnya konsisten	Pengumpulan dan pemeriksaan data belum dilakukan secara menyeluruh	Mengurangi dampak dan frekuensi	Melengkapi data dan informasi ke stakeholder	Mengurangi Risiko (reduce)	8	Tim Kerja Layanan Teknis dan Pelaksanaan Kerjasama Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	Data dan informasi yang valid	Januari-Desember 2025	0	3	2	11
5	A.10.5.2.EK.6	Koordinasi dan komunikasi yang dilaksanakan belum sesuai dengan arah kebijakan strategis saat ini	Diseminasi arah kebijakan strategis	Mengurangi dampak dan frekuensi	Menyelaraskan proses kerja dengan kebutuhan kebijakan strategis terbaru	Mengurangi Risiko (reduce)	5	Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaksanaan Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	Dokumen Hasil Koordinasi yang diadopsi dengan kebijakan strategis terbaru	Januari-Desember 2025	0	3	2	11

- 14 -

No	Kode Risiko	Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Risk Cause / Penyebab Risiko	Respon Risiko	Kegiatan Pengendalian	Strategi Mitigasi	Klasifikasi Sub Unsur SPI	PI	Indikator Kefuasan	Target Waktu	Biaya Penanganan Risiko (Rp)	Score/Milai Target After Mitigation		
												Dim pak	Kem ung kina n	Level Of Risk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	A.10.6.6.DX.6	Inisiasi kerja sama yang berjalan belum sepenuhnya sesuai dengan fokus strategis institusi	Pemahaman bersama mengenai prioritas strategis belum tersampaikan secara lengkap kepada mitra	Mengurangi dampak dan frekuensi	Menetapkan kriteria seleksi mitra berbasis isu kebijakan yang dianalisis	Mengurangi Risiko (reduce)	5	Tim Kerja Layanan Teknis dan Pelaksanaan Kerjasama Analitis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	Dokumen kriteria seleksi mitra berbasis isu kebijakan	Januari-Desember 2025	0	3	2	11
7	A.10.7.2.DX.6	Perencanaan dan Program PSEKP tidak sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan	Dinamika kebijakan anggaran dan arah kebijakan nasional	Mengurangi dampak dan frekuensi	Merelasi perencanaan dan program PSEKP agar sesuai dengan arah strategis kebijakan	Mengurangi Risiko (reduce)	5	Tim Kerja Program, Anggaran, dan Evaluasi	Dokumen perencanaan dan program yang direvisi	Januari-Desember 2025	0	3	2	11
8	A.10.8.2.MN.1	Tertambatnya penyusunan rekomendasi kebijakan	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan target waktu	Mengurangi dampak dan frekuensi	Memusun jadwal waktu yang terstruktur dan ketat sebagai upaya mitigasi risiko guna memastikan pelaksanaan kegiatan berlangsung secara efektif, terkendali, dan sesuai dengan rencana	Mengurangi Risiko (reduce)	10	Tim Kerja Evaluasi, Pelayanan Informasi Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	Time Schedule yang baru	Januari-Desember 2025	0	3	2	11

- 15 -

No	Kode Risiko	Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Risk Cause / Penyebab Risiko	Respon Risiko	Kegiatan Pengendalian	Strategi Mitigasi	Klasifikasi Sub Unsur SPI	PI	Indikator Kefuasan	Target Waktu	Biaya Penanganan Risiko (Rp)	Score/Milai Target After Mitigation		
												Dim pak	Kem ung kina n	Level Of Risk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	A.10.9.6.MN.1	Terdapat BMN yang belum di tetapkan status penggunaannya	Satker belum mengimlementasi asil BMN yang belum ditetapkan status penggunaannya	Menurunkan level dampak dan menurunkan level probabilitas	Membuat sistem monitoring pemantauan Aset melalui aplikasi simonas	Mengurangi Risiko (reduce)	3	Tim Kerja Keuangan dan Penatausahaan Barang Milik Negara	Aplikasi sistem Monitoring Aset (SIMONAS)	Januari-Desember 2025	5.0000.000	3	2	11
10	A.10.9.6.MN.1	Terdapat BMN yang belum di tetapkan status penggunaannya	Satker telah mengajukan PSP namun SK belum ditetapkan	Menurunkan level dampak	Membuat sistem monitoring pemantauan Aset melalui aplikasi simonas	Mengurangi Risiko (reduce)	3	Tim Kerja Keuangan dan Penatausahaan Barang Milik Negara	Aplikasi sistem Monitoring Aset (SIMONAS)	Januari-Desember 2025	0	3	2	11
11	A.10.10.5.MD.3	BMN Tidak ditemukan	Belum adanya prosedur terkait pemindahan penempatan BMN	Menurunkan level dampak	Membuat SOP terkait pemindahan penempatan aset	Mengurangi Risiko (reduce)	4	Tim Kerja Keuangan dan Penatausahaan Barang Milik Negara	Surat Kepala Pusat terkait Prosedur pemindahan penempatan aset	Januari-Desember 2025	0	3	2	11
12	A.10.11.4.MN.1	Jumlah NUP dan nilai BMN yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	Tidak dilakukan pencatatan yang terbit pada saat setelah dilakukan pengadaan	Menurunkan level dampak dan menurunkan level probabilitas	0	0	4	Tim Kerja Keuangan dan Penatausahaan Barang Milik Negara	0	0	0	3	2	11
13	A.10.11.4.MN.1	Jumlah NUP dan nilai BMN yang	Data NUP dan nilai BMN tidak di update	Menurunkan level dampak	0	0	4	Tim Kerja Keuangan dan Penatausahaan	0	0	0	2	3	11

- 16 -

No	Kode Risiko	Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Risk Cause / Penyebab Risiko	Respon Risiko	Kegiatan Pengendalian	Strategi Mitigasi	Kualifi- kasi Sub Unsur SP	PI	Indikator Kekayaan	Target Waktu	Biaya Penanganan Risiko (Rp)	Score/Nilai Target After Mitigation		
												Dam- pak	Ken- ung- kian- an	Level Of Risk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	setelah ada perubahan misal nya penggabungan MUP					n Barang Milik Negara						
14	A.10.11.4.MN.1	Jumlah MUP dan nilai BMN yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	Inventarisasi BMN tidak dilaksanakan sesuai prosedur dan kurang teliti yaitu hanya berdasarkan dokumen tanpa pengecekan fisik di lapangan	Menurunkan level dampak	0		4	Tim Kerja Keuangan dan Perusahaan Barang Milik Negara			0	2	2	11
15	A.10.12.4.MN.1	BMN tidak diketahui kondisi dan keberadaannya, permasalahan BMN tidak teridentifikasi	KPB tidak melaksanakan wasdal sesuai ketentuan	Menurunkan level dampak dan menurunkan level probabilitas	Pembuatan akses KPB pada sistem monitoring pemantauan Aset melalui aplikasi simonias	Mengurangi Risiko (reduce)	4	Tim Kerja Keuangan dan Perusahaan Barang Milik Negara	Aplikasi Sistem Monitoring Aset (SIMONIAS)	Januari-Desember 2025	0	3	2	11
16	A.10.13.5.MN.1	Penggunaan tidak mendapatkan fasilitas yang memadai	Fasilitas tidak dikelola dengan baik	Mengurangi dampak dan frekuensi	Penetapan standar layanan dan perencanaan fasilitas	Mengurangi Risiko (reduce)	5	Tim Kerja SDM, Tata Usaha dan RT	Dokumen SOP pengelolaan layanan rumah tangga kantor	Januari-Desember 2025	0	3	2	11

- 17 -

No	Kode Risiko	Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Risk Cause / Penyebab Risiko	Respon Risiko	Kegiatan Pengendalian	Strategi Mitigasi	Kualifi- kasi Sub Unsur SP	PI	Indikator Kekayaan	Target Waktu	Biaya Penanganan Risiko (Rp)	Score/Nilai Target After Mitigation		
												Dam- pak	Ken- ung- kian- an	Level Of Risk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	A.10.14.5.MN.1	Pegawai PSEK tidak mendapatkan pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM dengan baik	Data kebutuhan pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM belum terpenuhi dengan baik	Mengurangi dampak dan frekuensi	Penetapan kompetensi, rencana pengembangan SDM, dan mengalokasikan anggaran	Mengurangi Risiko (reduce)	10	Tim Kerja SOM, Tata Usaha dan RT	Dokumen pemetaan pegawai	Januari-Desember 2025	0	3	2	11
18	A.10.15.5.MN.1	Sistem akuntabilitas tidak diterapkan dengan baik	SOM yang tidak kompeten dan pengawasan internal lemah	Mengurangi dampak dan frekuensi	penyediaan perencanaan akuntabilitas dengan indikator smart/terukur	Mengurangi Risiko (reduce)	5	Tim Kerja Keuangan dan Perusahaan Barang Milik Negara	Dokumen pelaporan SAJ	Januari-Desember 2025	0	3	2	11
19	A.10.16.4.MN.1	Terlambatnya pembayaran gaji dan tunjangan	Data dan informasi pegawai yang diterima valid day/ atau terlambat	Mengurangi dampak dan frekuensi	Verifikasi dan validasi data gaji dan tunjangan	Mengurangi Risiko (reduce)	5	Tim Kerja Keuangan dan Perusahaan Barang Milik Negara	Dokumen gaji dan tunjangan yang telah diverifikasi dan diverifikasi	Januari-Desember 2025	0	3	2	11
20	A.10.17.5.MN.1	Pegawai PSEK tidak mendapatkan fasilitas yang memadai	Fasilitas perkantoran tidak dikelola dengan baik	Mengurangi dampak dan frekuensi	Pemeliharaan aset secara rutin, penggantian barang rusak, pembinaan pengelola, dan monitoring stock opname	Mengurangi Risiko (reduce)	4	Tim Kerja SOM, Tata Usaha dan RT	Dokumen pemeliharaan aset	Januari-Desember 2025	0	3	2	11
21	A.10.18.5.MN.1	Usulan perbaikan fasilitas perkantoran	Data usulan perbaikan fasilitas perkantoran	Mengurangi dampak dan frekuensi	Revisi usulan perbaikan fasilitas perkantoran	Mengurangi Risiko (reduce)	4	Tim Kerja Keuangan dan Perusahaan Barang Milik Negara	Dokumen usulan revisi perbaikan	Januari-Desember 2025	0	3	2	11

- 18 -

No	Kode Risiko	Risiko Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Risiko Cause / Penyebab Risiko	Respon Risiko	Kegiatan Pengendalian	Strategi Mitigasi	Klasifikasi Sub Unsur SPI	PI	Indikator Keluaran	Target Waktu	Biaya Penanganan Risiko (Rp)	Score/Nilai Target After Mitigation		
												Dampak	Kemungkinan	Level Of Risk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		tidak dietujui oleh DIA	tidak sesuai dengan data kebutuhan		penilaian usulan yang tidak revisi, dan koreksi rencana anggaran			n Barang Milik Negara	n peralatan fasilitas perkantoran					
22	A.10.19.4.EK.6	Spesifikasi pembangunan/renovasi gedung dan bangunan tidak sesuai spesifikasi dan tidak tepat waktu	Pihak Penyedia tidak kompeten dalam melaksanakan pembangunan/renovasi	Mengurangi dampak dan frekuensi	Koreksi instruksi kerja untuk perbaikan pembangunan dan renovasi gedung dan bangunan atau evaluasi penyedia dan perbaikan material/pelaksanaan	Mengurangi Risiko (reduce)	5	Tim Kerja SDM, Tata Usaha dan RT	Dokumen Hasil Pekerjaan Pihak Penyedia	Januari- Desember 2025	0	3	2	11
23	A.10.20.4.MN.1	Pengelolaan keuangan PSEKP tidak memenuhi kaidah akuntansi	SDM yang tidak kompeten	Mengurangi dampak dan frekuensi	Pendampingan dan pelatihan SDM dan perbaikan laporan	Mengurangi Risiko (reduce)	2	Tim Kerja Keuangan dan Penertanggung Jawaban Barang Milik Negara	Laporan Hasil Pelatihan	Januari- Desember 2025	5.000.000	3	2	11
24	A.10.21.5.MN.1	Terdapat potensi kehilangan/ kerusakan arsip PSEKP	Tidak adanya SOP atau SOP tidak diterapkan	Mengurangi dampak dan frekuensi	Penertiban arsip, pembiayaan SDM pengelola, dan penguatan sistem kearsipan	Mengurangi Risiko (reduce)	2	Tim Kerja SDM, Tata Usaha dan RT	Dokumen arsiparis	Januari- Desember 2025	5.000.000	3	2	11
25	A.10.22.2.MN.1	Pemecatan SDM tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan	Ketidahaan dalam format kepegawaian	Mengurangi dampak dan frekuensi	Perbaikan data, pembiayaan SDM pengelola, dan cleaning data kepegawaian	Mengurangi Risiko (reduce)	2	Tim Kerja SDM, Tata Usaha dan RT	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian	Januari- Desember 2025	5.000.000	3	2	11

- 19 -

No	Kode Risiko	Risiko Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Risiko Cause / Penyebab Risiko	Respon Risiko	Kegiatan Pengendalian	Strategi Mitigasi	Klasifikasi Sub Unsur SPI	PI	Indikator Keluaran	Target Waktu	Biaya Penanganan Risiko (Rp)	Score/Nilai Target After Mitigation		
												Dampak	Kemungkinan	Level Of Risk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		dan jabatan fungsional												
26	A.10.23.6.MN.1	Prosedur dan kebijakan tidak dapat diabaikan atau tidak dibaca secara konsisten oleh pegawai	Pengawasan dan Monitoring yang lemah	Mengurangi dampak dan frekuensi	Tindak lanjut tindakan, pembiayaan dan pelatihan pengelola SPI, dan perbaikan sistem monitoring	Mengurangi Risiko (reduce)	11	Tim Kerja SDM, Tata Usaha dan RT	Dokumen tindak lanjut tindakan, dan dokumen peningkatan kapasitas	Januari- Desember 2025	5.000.000	3	2	11
27	A.10.24.6.MN.1	Penyediaan dokumentasi dan publikasi hasil tidak lulus dan kurang termanfaatkan mendukung analisis kebijakan strategis	Keterlambatan, ketidakefisienan waktu dan target penerima dokumentasi dan publikasi hasil analisis sosial ekonomi pertanian	Mengurangi dampak dan frekuensi	Penyempurnaan SOP dokumentasi dan publikasi, pengetatan timeline dan eviden dokumentasi dan publikasi	Mengurangi Risiko (reduce)	11	Tim Kerja Advokasi dan Pemanfaatan Hasil Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	Dokumen SOP dokumentasi dan publikasi	Januari- Desember 2025	0	3	2	11

- 20 -

Lampiran 4. Nota Dinas
 Nomor : 2128/RC/ 220/A.11.1/12/2025
 Tanggal : 31 Desember 2025

Daftar pemantauan kegiatan pengendalian
 Nama Unit Pemilik Risiko : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
 Tahun : 2025
 Triwulan : IV

No	Pernyataan Risiko	Tidak Mitigasi	PJ	Indikator Keluaran	Target	Realisasi	Hambatan/Kendala
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Permasalahan yang teridentifikasi pada penjarangan isu di T-1 tidak sesuai dengan isu strategis yang menjadi fokus kebijakan pimpinan di tahun berjalan	Mengurangi Risiko (Reduce)	Tim Kerja Perencanaan dan Pelaksanaan Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	Dokumen reviu isu strategis yang akan dimanfaatkan untuk analisis kebijakan	Oktober - November 2025	Oktober - November 2025	Perubahan kebijakan yang tiba-tiba
2	Sasaran dan target advokasi tidak sesuai	Mengurangi Risiko (reduce)	Tim Kerja Advokasi dan Pemanfaatan Hasil Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	Dokumen reviu kembali sasaran dan target advokasi (stakeholders)	Oktober - November 2025	Oktober - November 2025	Perubahan kebijakan yang tiba-tiba
3	Ketidaksesuaian KAK yang disusun Tim Anjak dengan kebijakan sistem anggaran	Mengurangi Risiko (reduce)	Tim Analisis Kebijakan	KAK Hasil Revisi			Perubahan kebijakan yang tiba-tiba
4	Sumber data dan informasi yang tersedia belum sepenuhnya konsisten	Mengurangi Risiko (reduce)	Tim Kerja Layanan Teknis dan Pelaksanaan	Data dan informasi yang valid	Oktober - November 2025	Oktober - November 2025	Perubahan kebijakan yang tiba-tiba

- 21 -

No	Pernyataan Risiko	Tidak Mitigasi	PJ	Indikator Keluaran	Target	Realisasi	Hambatan/Kendala
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kerjasama Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian				
5	Koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan belum sesuai dengan arah kebijakan strategis saat ini	Mengurangi Risiko (reduce)	Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaksanaan Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	Dokumen Hasil Koordinasi yang diselenggarakan dengan kebijakan strategis terbaru	Oktober - November 2025	Oktober - November 2025	Perubahan kebijakan yang tiba-tiba
6	Inisiatif kerja sama yang berjalan belum sepenuhnya sesuai dengan fokus strategis institusi	Mengurangi Risiko (reduce)	Tim Kerja Layanan Teknis dan Pelaksanaan Kerjasama Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	Dokumen kriteria seleksi mitra berbasis isu kebijakan	Oktober - November 2025	Oktober - November 2025	Perubahan kebijakan yang tiba-tiba
7	Perencanaan dan Program PSEKP tidak sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan	Mengurangi Risiko (reduce)	Tim Kerja Program, Anggaran, dan Evaluasi	Dokumen perencanaan dan program yang direvisi	Oktober - November 2025	Oktober - November 2025	Perubahan kebijakan yang tiba-tiba
8	Terlambatnya penyusunan rekomendasi kebijakan	Mengurangi Risiko (reduce)	Tim Kerja Evaluasi, Pelaporan, dan Layanan Informasi Analisis Sosial Ekonomi dan	Time Schedule yang baru	Oktober - November 2025	Oktober - November 2025	Perubahan kebijakan yang tiba-tiba

- 22 -

No	Pernyataan Risiko	Tidakam Mitigasi	PJ	Indikator Keluaran	Target	Realisasi	Hambatan/Kendala
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Terdapat BMN yang belum di tetapkan status penggunaannya	Mengurangi Risiko (reduce)	Kebijakan Pertanian Tim Kerja Keuangan dan Penatausahaan Barang Milik Negara	Aplikasi Sistem Monitoring Aset (SIMONAS)	Oktober - November 2025	Oktober - November 2025	Perubahan kebijakan yang tiba-tiba
10	Terdapat BMN yang belum di tetapkan status penggunaannya	Mengurangi Risiko (reduce)	Tim Kerja Keuangan dan Penatausahaan Barang Milik Negara	Aplikasi Sistem Monitoring Aset (SIMONAS)	Oktober - November 2026	Oktober - November 2026	Perubahan kebijakan yang tiba-tiba
11	BMN Tidak ditemukan	Mengurangi Risiko (reduce)	Tim Kerja Keuangan dan Penatausahaan Barang Milik Negara	Surat Kepala Pusat terkait Prosedur pemindahan penempatan aset	Oktober - November 2027	Oktober - November 2027	Perubahan kebijakan yang tiba-tiba
12	Jumlah NUP dan nilai BMN yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	0	Tim Kerja Keuangan dan Penatausahaan Barang Milik Negara	0	Oktober - November 2028	Oktober - November 2028	Perubahan kebijakan yang tiba-tiba
13	Jumlah NUP dan nilai BMN yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	0	Tim Kerja Keuangan dan Penatausahaan Barang Milik Negara	0	Oktober - November 2029	Oktober - November 2029	Perubahan kebijakan yang tiba-tiba

- 23 -

No	Pernyataan Risiko	Tidakam Mitigasi	PJ	Indikator Keluaran	Target	Realisasi	Hambatan/Kendala
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Jumlah NUP dan nilai BMN yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	0	Tim Kerja Keuangan dan Penatausahaan Barang Milik Negara	0	Oktober - November 2030	Oktober - November 2030	Perubahan kebijakan yang tiba-tiba
15	BMN tidak diketahui kondisi dan keberadaannya, permasalahan BMN tidak teridentifikasi	Mengurangi Risiko (reduce)	Tim Kerja Keuangan dan Penatausahaan Barang Milik Negara	Aplikasi Sistem Monitoring Aset (SIMONAS)	Oktober - November 2031	Oktober - November 2031	Perubahan kebijakan yang tiba-tiba
16	Pengguna layanan tidak mendapatkan fasilitas yang memadai	Mengurangi Risiko (reduce)	Tim Kerja SDM, Tata Usaha dan RT	Dokumen SOP pengelolaan layanan rumah tangga kantor	Oktober - November 2032	Oktober - November 2032	Perubahan kebijakan yang tiba-tiba
17	Pengguna layanan tidak mendapatkan fasilitas yang memadai	Mengurangi Risiko (reduce)	Tim Kerja SDM, Tata Usaha dan RT	Dokumen SOP pengelolaan layanan rumah tangga kantor	Oktober - November 2025	Oktober - November 2025	Perubahan kebijakan yang tiba-tiba
18	Pegawai PSEKP tidak mendapatkan pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM dengan baik	Mengurangi Risiko (reduce)	Tim Kerja SDM, Tata Usaha dan RT	Dokumen pemetaan pegawai	Oktober - November 2025	Oktober - November 2025	Perubahan kebijakan yang tiba-tiba
19	Sistem akuntabilitas tidak diterapkan dengan baik	Mengurangi Risiko (reduce)	Tim Kerja Keuangan dan Penatausahaan Barang Milik Negara	Dokumen pelaporan SAI	Oktober - November 2025	Oktober - November 2025	Perubahan kebijakan yang tiba-tiba

- 24 -

No	Pernyataan Risiko	Tidakam Mitigasi	PJ	Indikator Keluaran	Target	Realisasi	Hambatan/Kendala
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Terlambatnya pembayaran gaji dan tunjangan	Mengurangi Risiko (reduce)	Tim Kerja Keuangan dan Penatausahaan Barang Milik Negara	Dokumen gaji dan tunjangan yang telah diverifikasi dan divalidasi	Oktober - November 2025	Oktober - November 2025	Perubahan kebijakan yang tiba-tiba
21	Pegawai PSEKP tidak mendapatkan fasilitas yang memadai	Mengurangi Risiko (reduce)	Tim Kerja SDM, Tata Usaha dan RT	Dokumen pemeliharaan aset	Oktober - November 2025	Oktober - November 2025	Perubahan kebijakan yang tiba-tiba
22	Usulan pengadaan fasilitas perkantoran tidak disetujui oleh DIA	Mengurangi Risiko (reduce)	Tim Kerja Keuangan dan Penatausahaan Barang Milik Negara	Dokumen usulan revisi pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	Oktober - November 2025	Oktober - November 2025	Perubahan kebijakan yang tiba-tiba
23	Spesifikasi pembangunan/renovasi gedung dan bangunan tidak sesuai spesifikasi dan tidak tepat waktu	Mengurangi Risiko (reduce)	Tim Kerja SDM, Tata Usaha dan RT	Dokumen Hasil Pekerjaan Pihak Penyedia	Oktober - November 2025	Oktober - November 2025	Perubahan kebijakan yang tiba-tiba
24	Pengelolaan keuangan PSEKP tidak memenuhi kaidah akuntansi	Mengurangi Risiko (reduce)	Tim Kerja Keuangan dan Penatausahaan Barang Milik Negara	Laporan Hasil Pelatihan	Oktober - November 2025	Oktober - November 2025	Perubahan kebijakan yang tiba-tiba
25	Terdapat potensi kehilangan/ kerusakan arsip PSEKP	Mengurangi Risiko (reduce)	Tim Kerja SDM, Tata Usaha dan RT	Dokumen arsiparis	Oktober - November 2025	Oktober - November 2025	Perubahan kebijakan yang tiba-tiba

- 25 -

No	Pernyataan Risiko	Tidakam Mitigasi	PJ	Indikator Keluaran	Target	Realisasi	Hambatan/Kendala
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Penempatan SDM tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan jabatan fungsional	Mengurangi Risiko (reduce)	Tim Kerja SDM, Tata Usaha dan RT	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian	Oktober - November 2025	Oktober - November 2025	Perubahan kebijakan yang tiba-tiba
27	Prosedur dan kebijakan dapat diabaikan atau tidak dilaksanakan secara konsisten oleh pegawai	Mengurangi Risiko (reduce)	Tim Kerja SDM, Tata Usaha dan RT	Dokumen tindak lanjut temuan, dan dokumen peningkatan kapasitas	Oktober - November 2025	Oktober - November 2025	Perubahan kebijakan yang tiba-tiba
28	Penyebarluasan dokumentasi dan publikasi hasil tidak luas dan kurang termanfaatkan mendukung analisis kebijakan strategis	Mengurangi Risiko (reduce)	Tim Kerja Advokasi dan Pemanfaatan Hasil Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	Dokumen SOP dokumentasi dan publikasi	Oktober - November 2025	Oktober - November 2025	Perubahan kebijakan yang tiba-tiba

- 26 -

Lampiran 7. Hasil Penjaringan Isu Strategis Pembangunan Pertanian PSEKP Tahun 2025

No	Judul
1	Revitalisasi program UPJA mendukung peningkatan produksi pertanian
2	Skema asuransi pertanian
3	Potensi Konflik penggunaan air
4	Optimalisasi peran brigade pangan
5	Tataniaga ubi kayu
6	Mekanisme pemanfaatan hasil inovasi litbang
7	Optimalisasi kelembagaan ekonomi pedesaan (koperasi merah putih) mendukung pembangunan pertanian.
8	Evaluasi perencanaan pembangunan pertanian
9	Ketersediaan bahan pangan pokok mendukung peningkatan program MBG
10	Analisis tataniaga gabah dan beras
11	Dampak program peningkatan luas tanam dan produksi padi terhadap risiko kegagalan panen.
12	Dampak program LTT terhadap persaingan sumberdaya lahan dan air
13	Strategi peningkatan efektivitas pengelolaan infrastruktur irigasi mendukung peningkatan produksi pangan
14	Revitalisasi sistem perbibitan ternak sapi/kado
15	Ketidaksesuaian bantuan alsintan dengan kebutuhan spesifik lokasi
16	Strategi Hilirisasi Peternakan
17	Ketidaksesuaian produksi dengan kebutuhan benih petani
18	Perspektif regulasi LP2B yang bias ke padi saja
19	Pemanfaatan alsintan : ketidaksesuaian pengadaan bantuan dengan kebutuhan spesifik lokasi
20	Maraknya pupuk tidak sesuai dengan label
21	Strategi <i>Receiving</i> Teknologi: Antara <i>Willingness to Accept</i> (keinginan petani untuk maju) atau <i>Capacity to Adopt</i> (dorongan bantuan pemerintah)
22	Mitigasi fenomena kelas benih yang ditanam petani dari kelas Benih Sebar (BR) ke kelas Benih Pokok (BP)
23	Strategi peningkatan kapasitas produksi BS dalam memenuhi kebutuhan benih padi nasional mendorong swasembada beras
24	Menimbang ulang Sistem Kesehatan Hewan Nasional untuk mendorong produksi dan memperbesar akses pasar ekspor sub sektor Peternakan
25	Strategi di sektor pertanian untuk keluar dari <i>Middle income trap</i>
26	Implementasi Pembiayaan Petani melalui BUMN/D Unit Khusus Pertanian
27	Ketahanan Pangan Nasional 2025: Analisis Produksi Beras, Surplus, dan Implikasi Kebijakan Impor
28	Efektivitas Subsidi Pupuk Bersubsidi terhadap Produktivitas Petani dan Stabilitas Harga Pangan
29	Transformasi Digital dan <i>Smart Farming</i> : Strategi Kebijakan untuk Meningkatkan Daya Saing Petani Indonesia

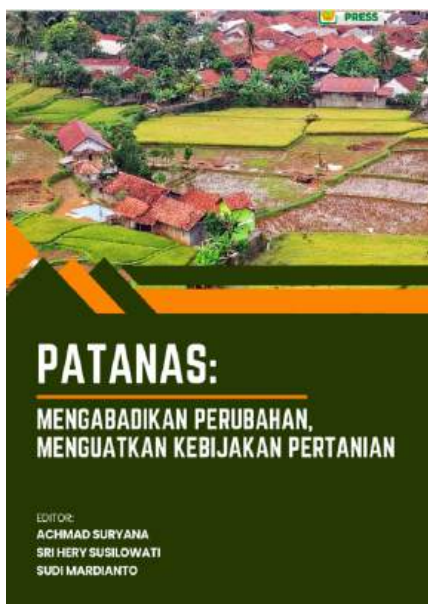
30	Strategi Adaptasi Pertanian terhadap Perubahan Iklim: Evaluasi Kebijakan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan
31	Regenerasi Petani: Analisis Kebijakan untuk Menarik Generasi Muda ke Sektor Pertanian
32	Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
33	ESG sektor pertanian
34	Membahas terkait kebijakan makroekonomi pertanian
35	Membahas pertumbuhan ekonomi
36	Membahas terkait kebijakan harga pertanian
37	Modernisasi pertanian/pertanian berkelanjutan
38	Resiliensi Usaha Tani Indonesia terhadap Bencana Iklim (Sosial, Ekonomi, Lingkungan)
39	Pertanian berkelanjutan (baik dari sisi budidaya maupun usahanya) termasuk juga kesehatan tanah/lahan dan praktik budidaya berkelanjutan
40	Memperkuat ekosistem bisnis usaha pertanian
41	Eksternalitas Pengusahaan Pertanian Skala Besar
42	Kajian Nilai Tambah Produk Pertanian
43	Kajian mengenai ketepatan sasaran bantuan untuk petani
44	Implementasi Subsidi terhadap Peningkatan Nilai Tukar Petani
45	Berbagai topik yang dapat mendukung perumusan kebijakan dunia pertanian dan pangan
46	Peran hasil kajian PSEKP dalam mendukung kebijakan pertanian berkelanjutan
47	Dampak hilirisasi terhadap pertanian berkelanjutan
48	Hilirisasi terhadap pertanian berkelanjutan menghadapi iklim ekstrim
49	Mengikuti isu yang sedang berkembang
50	Tentang peluang dan cara memanfaatkan potensi pertanian di masa mendatang
51	Kajian SDG di bidang pertanian
52	Strategi diversifikasi usaha lanjutan untuk gapoktan sebagai PPTS
53	Rantai pasok bahan pangan untuk mendukung program MBG

Lampiran 8. Dokumentasi Sampul Buku Tematik Kebijakan PSEKP Tahun 2025

1. Sampul depan dan belakang Buku Ekonomi dan Kebijakan Perberasan di Negara Produsen Beras



2. Sampul depan dan belakang Buku Patanas: Mengabadikan Perubahan, Memperkuat Kebijakan Pertanian



Lampiran 9. Sinopsis Hasil Analisis Kebijakan PSEKP TA 2025

a. Identifikasi Kondisi Eksisting Penggunaan Pestisida pada Komoditas Padi dan Sayuran di Tingkat Petani

Kajian “Identifikasi Kondisi Eksisting Penggunaan Pestisida pada Komoditas Padi dan Sayuran di Tingkat Petani” dilakukan untuk memberikan gambaran nyata mengenai tata kelola pestisida di Indonesia, pola dan permasalahan dalam penggunaannya di tingkat petani khususnya pada komoditas padi dan sayuran. Kajian ini dilatarbelakangi dari tingginya ketergantungan petani terhadap pestisida kimia, meningkatnya risiko residu pada pangan, serta dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan. Data FAO menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara pengguna pestisida terbesar ketiga di dunia, sehingga analisis yang mendalam mengenai praktik penggunaan dan pengawasan pestisida menjadi penting untuk mendukung pertanian berkelanjutan dan keamanan pangan nasional.

Kajian dilakukan di Provinsi Jawa Barat yaitu di Kabupaten Cianjur dan Sukabumi menggunakan pendekatan deskriptif baik kualitatif maupun kuantitatif melalui wawancara mendalam, observasi, *Focus Group Discussion* (FGD), dan studi literatur. Responden kajian ini meliputi petani padi dan sayuran, pemilik kios pertanian/saprodi, petugas penyuluh lapangan, petugas pengawas pupuk dan pestisida, dan instansi pemerintah terkait. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi tata kelola pestisida dari aspek regulasi, pendaftaran, peredaran, dan pengawasan, serta untuk memetakan pengetahuan, sikap, dan perilaku petani terhadap penggunaan pestisida.

Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun regulasi pengelolaan pestisida di Indonesia cukup lengkap, tetapi dalam implementasinya masih menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya koordinasi pengawasan, keterbatasan SDM, peredaran pestisida ilegal, dan rendahnya efektivitas Komisi Pengawas Pupuk dan pestisida (KP3). Di tingkat petani, penggunaan pestisida cenderung intensif dan tidak selalu sesuai prinsip “6 tepat”. Petani sering melakukan pencampuran beberapa jenis pestisida tanpa pertimbangan teknis, penggunaan APD masih rendah, dan pemahaman tentang jenis serta dosis pestisida belum memadai. Uji statistik menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan jenis komoditas berpengaruh signifikan terhadap perilaku penggunaan pestisida.

Kajian ini menyimpulkan bahwa ketidaksesuaian antara pengetahuan, sikap, dan praktik penggunaan pestisida menjadi akar

permasalahan utama, ditambah dengan minimnya pendampingan teknis dan lemahnya sistem pengawasan. Oleh karena itu, direkomendasikan kebijakan penguatan distribusi pestisida berbasis digital, reformasi kelembagaan KP3, serta revitalisasi penyuluhan termasuk optimalisasi program penyuluhan dan pelatihan petani serta SLPHT guna mendorong penggunaan pestisida yang aman, efektif, dan berkelanjutan.

b. Identifikasi Program Pembangunan Pertanian Untuk Pencapaian Target Rencana Aksi Nasional-Gas Rumah Kaca (RAN-GRK)

Kajian terkait “Identifikasi Program Pembangunan Pertanian Untuk Pencapaian Target Rencana Aksi Nasional-Gas Rumah Kaca (RAN-GRK)” ini menyoroti peran strategis sektor pertanian dalam menurunkan emisi GRK sekaligus menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, di tengah tuntutan pembangunan berkelanjutan dan penerapan ekonomi hijau. Kajian ini diharapkan dapat menjawab tantangan untuk menurunkan emisi GRK di sektor pertanian. Oleh karena itu kajian dirancang untuk menjawab berbagai tujuan antara lain, yaitu: (1) mengidentifikasi program atau kegiatan pembangunan pertanian untuk menurunkan emisi GRK; (2) menganalisis capaian target emisi sektor pertanian melalui implementasi program atau kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian target; (3) menganalisis permasalahan dalam implementasi program atau kegiatan pembangunan pertanian yang mendukung penurunan emisi GRK; (4) menganalisis dampak implementasi program atau kegiatan pembangunan pertanian terkait penurunan emisi GRK; dan (5) menganalisis kesiapan sektor pertanian dalam menyiapkan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

Kajian ini dianalisis melalui pendekatan deskriptif kualitatif berbasis observasi, wawancara, studi literatur, dan *Focus Group Discussion* (FGD) di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, laporan ini mengidentifikasi berbagai program pertanian rendah emisi yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), menganalisis capaian penurunan emisi sektor pertanian, mengkaji kendala implementasi di lapangan, serta menilai dampak program terhadap efisiensi input dan produktivitas. Selain itu, laporan ini menilai kesiapan sektor pertanian dalam mendukung penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), khususnya terkait kebutuhan sistem *Measurement, Reporting, and Verification* (MRV).

Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kontribusi penurunan emisi sektor pertanian secara kuantitatif telah memenuhi

target nasional, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi, dan belum terbangunnya sistem MRV yang memadai. Oleh karena itu, laporan ini merekomendasikan penguatan pemetaan dan penerapan MRV berbasis aktivitas riil di lapangan, pengakuan dan integrasi praktik pertanian rendah emisi yang telah berkembang di tingkat petani, pengalihan bantuan pemerintah ke arah penyediaan infrastruktur pendukung pertanian rendah karbon, serta pengarusutamaan pertanian rendah karbon melalui kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), insentif ekonomi termasuk perdagangan karbon, dan penguatan edukasi melalui sekolah lapang. Untuk menjamin keberlanjutan kebijakan, diperlukan percepatan pengesahan regulasi turunan Perpres No. 98 Tahun 2021 dan pembentukan unit khusus di Kementerian Pertanian guna mendukung pemetaan, MRV, sertifikasi, dan perdagangan karbon secara terintegrasi.

c. Kebijakan Tata Kelola Perbenihan Komoditas Perkebunan Menjamin Ketersediaan Benih Bermutu

Kajian terkait “Kebijakan Tata Kelola Perbenihan Komoditas Perkebunan Menjamin Ketersediaan Benih Bermutu” disusun sebagai bentuk upaya perbaikan kebijakan dalam menjamin ketersediaan benih bermutu yang mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan pertanian. Tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis kondisi eksisting dan kendala utama dalam tata kelola, produksi, distribusi, dan sertifikasi benih perkebunan komoditas kakao dan tebu; (2) menganalisis kecukupan dan kesiapan sistem penyediaan benih terhadap permintaan benih perkebunan, khususnya kakao dan tebu; dan (3) menganalisis efektivitas kebijakan tata kelola perbenihan komoditas perkebunan dalam menjamin ketersediaan benih yang bermutu khususnya kakao dan tebu.

Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui pengumpulan data primer dan sekunder yang diperoleh dari studi literatur, telaah dokumen kebijakan, observasi lapangan, wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, serta diskusi kelompok terarah yaitu *Focus Group Discussion* (FGD). Lokasi kajian difokuskan di Provinsi Jawa Timur dikarenakan lokasi ini menjadi sentra produksi utama tebu dan kakao serta sebagai wilayah yang mengalami ketimpangan dalam distribusi benih. Kemudian, Kabupaten Jember, Banyuwangi, dan Pasuruan menjadi titik observasi lapangan, mewakili variasi aktor dan dinamika lokal dalam sistem perbenihan. Analisis difokuskan pada aspek kelembagaan perbenihan, regulasi dan tata kelola, ketersediaan dan distribusi

benih, peran pelaku usaha perbenihan, serta mekanisme pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem perbenihan perkebunan telah memiliki kerangka regulasi dan kelembagaan yang relatif lengkap, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain dinamika tata kelola sistem perbenihan komoditas perkebunan seperti produksi perbenihan perkebunan, sertifikasi dan label benih, peredaran dan pengawasan, belum optimalnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung perbenihan, serta belum meratanya akses petani terhadap benih bermutu. Oleh karena itu kajian ini merekomendasikan beberapa kebijakan yaitu penguatan terkait produksi benih sebagai dasar pemenuhan kebutuhan peremajaan, percepatan penyediaan benih tebu bermutu untuk mendukung agenda hilirasi, pemanfaatan peluang pasar global kakao melalui modernisasi sistem penyediaan benih, penguatan fungsi sertifikasi dan pengawasan mutu benih untuk menjamin ketersediaan benih yang kredibel, perbaikan distribusi dan aksesibilitas benih melalui penguatan kelembagaan lokal, integrasi perencanaan kebutuhan benih dalam kerangka pembangunan industri hilir, serta dukungan pembiayaan dan adopsi teknologi perbenihan untuk meningkatkan efisiensi sistem perbenihan.

d. Prediksi Pengaruh Perluasan Areal Tanam Padi dan Jagung terhadap Produksi Tahun 2025

Kajian ini menganalisis pengaruh Program Perluasan Areal Tanam (PAT) terhadap produksi padi dan jagung Indonesia tahun 2025. Latar belakang kebijakan ini berangkat dari urgensi peningkatan produksi pangan di tengah penurunan luas panen dan produktivitas padi tahun 2024, dinamika harga input-output, perubahan iklim, serta target swasembada pangan dalam Rencana Pembangunan Pertanian 2025 – 2029. Padi dan jagung diposisikan sebagai komoditas strategis karena kontribusinya terhadap ketahanan pangan, PDB, dan stabilitas ekonomi nasional.

Analisis kebijakan ini menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari kementerian terkait, pemerintah daerah, penyuluh, dan petani di lokasi verifikasi PAT yaitu Kabupaten Grobogan untuk komoditas padi dan Kabupaten Kudus untuk komoditas jagung. Metode *Structured Vector Autoregression* (SVAR) digunakan untuk memprediksi produksi dan menilai kontribusi PAT dibandingkan faktor lain seperti kebijakan harga (HPP), ketersediaan pupuk bersubsidi, harga energi, upah tenaga kerja, serta pengaruh

harga global melalui mekanisme transmisi harga. Analisis dilengkapi dengan statistik deskriptif, *shift-share*, dan studi literatur.

Hasil kajian menunjukkan bahwa produksi padi pada tahun 2025 diprediksi meningkat 6,75% menjadi 56,73 juta ton GKG, dengan PAT berkontribusi 1,10 juta ton atau sebesar 30,56%. Peningkatan lain berasal dari kebijakan pemerintah dan produktivitas lahan eksisting yang membaik. Di sisi lain, produksi jagung pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai 16,36 juta ton, naik 8,08%, dengan PAT menyumbang 390,21 ribu ton atau sebesar 31,92%, sementara produktivitas lahan eksisting tetap mendominasi peningkatan. Faktor iklim, harga internasional, dan dinamika pasar domestik turut memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan produksi kedua komoditas.

Kesimpulan dari kajian ini adalah PAT berperan penting dalam menambah produksi padi dan jagung, tetapi keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesiapan infrastruktur, pengawalan lapang, ketersediaan input pertanian, dan efektivitas kebijakan harga. Oleh karena itu, direkomendasikan kebijakan terkait penguatan monitoring PAT, penyesuaian HAP jagung, optimalisasi penyerapan produksi padi oleh BULOG diiringi upaya peningkatan HPP dan menjamin harga yang wajar bagi konsumen, program penyaluran hasil gabah/beras termasuk operasi pasar dan bantuan kepada masyarakat miskin, mendorong pertumbuhan industri pengolahan dan pascapanen, penguatan penyuluhan dan brigade pangan, perbaikan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin pelaksanaan PAR dan kegiatan pendukung berjalan optimal. Kajian ini memberikan landasan ilmiah bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan antisipatif peningkatan produksi pangan nasional tahun 2025.

e. Strategi Peningkatan Produksi dan Kualitas Hasil Pertanian Mendukung Nilai Tambah Komoditas Ubi Kayu dan Kelapa

Kajian ini menganalisis “Strategi Peningkatan Produksi dan Kualitas Hasil Pertanian Mendukung Nilai Tambah Komoditas Ubi Kayu dan Kelapa” yang dilatarbelakangi oleh pentingnya hilirisasi pertanian sebagai agenda prioritas nasional untuk meningkatkan nilai tambah komoditas, memperkuat daya saing, dan memperluas dampak ekonomi. Namun, upaya hilirisasi komoditas ubi kayu dan kelapa masih menghadapi kendala utama pada sektor hulu, berupa keterbatasan ketersediaan bahan baku yang belum memenuhi kebutuhan industri pengolahan baik dari aspek volume, kontinuitas, maupun kualitasnya.

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian spesifikasi produk, jumlah/volume produksi dan kualitas hasil dengan kebutuhan industri pengolahan, menganalisis permasalahan dalam penyediaan bahan baku industri yang kontinu jumlah produksi dan kualitasnya sesuai kebutuhan industri, menyusun strategi peningkatan produksi dan kualitas hasil pertanian mendukung hilirisasi dan peningkatan nilai tambah, serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat hilirisasi dan nilai tambah pertanian.

Analisis kebijakan ini menggunakan data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui Observasi, survei, wawancara mendalam melalui focus group discussion (FGD), dan telaah terkait regulasi peningkatan produksi, pengolahan hasil dan hilirisasi pertanian yang menjadi program strategis 2025-2032, kinerja produksi, ekspor dan impor produk serta pengolahan saat ini. Kajian dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat dan Lampung daerah industri pengolahan produksi ubi kayu dan kelapa. Data dianalisis melalui pendekatan gap analysis dan deskriptif kualitatif guna memetakan kesenjangan antara kondisi aktual produksi dengan kebutuhan industri pengolahan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa ubi kayu memiliki produktivitas yang relatif rendah dibandingkan potensi hasilnya, permasalahan bagi industri yaitu tidak ada jaminan pasokan bahan baku terkait pengolahannya. Pola pemasaran tanpa ikatan juga menghambat kepastian pasokan bahan baku, kemudian harga tapioka impor di pasaran domestik lebih murah dibandingkan dengan harga pokok produksi tapioka dari dalam negeri. Strategi untuk meningkatkan produksi dan kualitas diperlukan seperti; pengembangan varietas ubi dan kapasitas petani, penyediaan benih dan pembentukan pola kemitraan. Kelapa juga mengalami penurunan produktivitas akibat budi daya kelapa yang dilakukan tidak intensif, teknologi yang digunakan masih sederhana, terbatasnya akses benih unggul dan inovasi, serta minimnya pendampingan teknis, kemudian tanaman tua. Pasokan bahan baku hanya mampu dipenuhi sekitar 50% kebutuhan industri. Strategi yang diperlukan dalam peningkatannya yaitu; pengembangan industri pengolahan, percepatan peremajaan, penerapan pola tanam, pengembangan kawasan produksi berbasis segmentasi penggunaannya dan dalam terintegrasi dengan kemitraan inti-plasma yang mampu menjamin pasokan bahan.

Kesimpulan kajian menegaskan bahwa produksi dan kualitas bahan baku ubi kayu dan kelapa saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan industri hilir, sehingga diperlukan penguatan sektor hulu

melalui penyediaan varietas unggul, peningkatan kapasitas petani, kemitraan inti-plasma, pembangunan kawasan terintegrasi industri, serta pengembangan sistem inovasi. Dengan demikian, kajian ini memberikan pijakan strategis bagi pengembangan hilirisasi komoditas ubi kayu dan kelapa agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menyediakan bahan baku berkualitas, dan memperkuat daya saing industri pertanian nasional.

f. Optimalisasi Tata Kelola Penggilingan Padi

Penggilingan padi merupakan simpul strategis dalam sistem pangan nasional karena berperan langsung dalam menentukan ketersediaan, kualitas, dan harga beras. Berdasarkan data BPS tahun 2020, jumlah penggilingan padi di Indonesia mencapai 169.789 unit, yang didominasi oleh penggilingan padi kecil (PPK) dan menengah (PPM) sebesar lebih dari 99 persen. Dominasi ini menunjukkan pentingnya peran penggilingan rakyat dalam rantai nilai padi-beras, namun sekaligus mencerminkan ketimpangan kapasitas, teknologi, dan akses sumber daya dibandingkan penggilingan padi besar (PPB).

Secara umum, PPK dan PPM menghadapi berbagai keterbatasan, antara lain rendahnya akses permodalan, penggunaan mesin berumur tua, sarana pascapanen yang tidak memadai, serta lemahnya manajemen usaha. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya efisiensi produksi, rendemen beras yang relatif rendah, dan mutu beras yang belum optimal. Di sisi lain, persaingan memperoleh bahan baku gabah semakin ketat akibat dominasi pelaku bermodal besar dan meningkatnya penyerapan gabah oleh BULOG, yang mempersempit ruang usaha penggilingan kecil dan menengah.

Tren nasional menunjukkan penurunan jumlah penggilingan padi sebesar 6,81 persen dalam periode 2012–2020, dengan penurunan paling tajam terjadi pada penggilingan skala besar, namun PPK dan PPM tetap menghadapi tekanan serius berupa rendahnya utilisasi kapasitas. Di Provinsi Jawa Barat, misalnya, hanya sekitar 76 persen kapasitas PPK yang termanfaatkan. Tanpa intervensi kebijakan yang tepat, kondisi ini berpotensi menyebabkan semakin banyak penggilingan kecil dan menengah berhenti beroperasi, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas pasokan beras dan kesejahteraan petani.

Kajian ini menilai bahwa kerangka regulasi terkini, khususnya perizinan berbasis risiko melalui sistem OSS, belum sepenuhnya diimbangi dengan pengawasan teknis dan pengendalian kapasitas usaha, sehingga berkontribusi pada kondisi overcapacity dan

persaingan yang tidak seimbang. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan tata kelola penggilingan padi secara integratif, mencakup revitalisasi teknologi, pengaturan zonasi dan moratorium pendirian unit baru di wilayah jenuh, penataan mekanisme harga gabah, penguatan kemitraan hulu-hilir, serta diversifikasi usaha melalui pemanfaatan biomassa.

Secara keseluruhan, optimalisasi tata kelola penggilingan padi perlu diposisikan sebagai kebijakan strategis pangan nasional untuk memperkuat daya saing penggilingan rakyat, menjaga keberlanjutan sistem perberasan, dan mendukung ketahanan pangan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

g. Sinergi Transformasi Tata Kelola Penyuluhan Pertanian Mendukung Implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025

Pemerintah menerbitkan Inpres No. 3 Tahun 2025 yang mengamanatkan pemindahan sekitar 38.000 Penyuluh Pertanian ASN dari daerah menjadi pegawai pusat di bawah koordinasi Kementerian Pertanian dengan tujuan menyatukan arah kebijakan nasional, menstandarkan kompetensi penyuluh, serta mempercepat monitoring dan diseminasi inovasi pertanian. Namun implementasi Inpres No.3 Tahun 2025 tidak sederhana, karena berdampak pada tata kelola penyuluhan pertanian yang sudah berjalan selama ini. Dalam hal ini, transisi tata kelola penyuluhan pertanian memerlukan mekanisme koordinatif dan harmonisasi untuk tetap menjaga efektivitas layanan penyuluhan dan pendampingan petani. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan, merancang model tata kelola penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan menyusun rekomendasi model tata kelola penyuluhan pertanian pasca-Inpres No.3 Tahun 2025. Metode analisis kebijakan menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan gap analysis yang dipandu tiga kerangka teoritis (institutional change, public governance, hybrid governance).

Permasalahan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu permasalahan kelembagaan, ketenagaan, dan tata kelola hubungan kerja pusat-daerah. Permasalahan kelembagaan meliputi fragmentasi kebijakan antar tingkatan pemerintah, ketidakselarasan SOP antara pusat dan daerah, ketimpangan anggaran, ketidakjelasan pembagian kewenangan, serta inkonsistensi standar layanan penyuluhan. Pasca terbitnya Inpres No.3 Tahun 2025, muncul permasalahan baru berupa *vacuum of authority* selama masa transisi dan ambiguitas posisi kelembagaan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Model tata kelola penyelenggaraan penyuluhan pertanian antara pemerintahan pusat dan daerah pasca-Inpres No.3 Tahun 2025, harus memperhatikan sinergi transformasi tata hubungan kerja pusat-daerah dilakukan melalui percepatan regulasi dan SOP yang akan mengurangi ambiguitas operasional, pilot *joint planning* untuk menata alokasi anggaran dan integrasi digital yang akan mempercepat aliran informasi serta respons kebijakan. Hasil analisis gap menunjukkan bahwa diperlukan paket intervensi terkoordinasi yang mencakup percepatan regulasi dan SOP, penataan mekanisme anggaran, pengamanan aset, harmonisasi data, dan penguatan forum koordinasi.

Kajian ini merekomendasikan agar segera menetapkan Peraturan Presiden dan menerbitkan Surat Edaran (SE) sebagai instrumen *bridging* untuk menjamin mandat institusional, garis komando, mekanisme koordinasi, kewenangan sementara atas sarpras dan klaim BOP, serta penugasan Liaison Officer. BRMP ditetapkan sebagai host teknis untuk mendukung pedoman operasional dan fasilitasi pilot. Selain itu, Kementan perlu menetapkan standar kompetensi nasional, kurikulum berjenjang, mekanisme sertifikasi lintas status, jalur karier formal, serta skema insentif berbasis capaian lapang.

h. Dampak Perubahan Kebijakan Tarif Bea Masuk Amerika Serikat Terhadap Daya Saing dan Kinerja Ekspor Komoditas Pertanian Indonesia

Kebijakan tarif impor resiprokal Amerika Serikat atau *Trump Tariff Chapter 2 (TT 2.0)* merupakan instrumen proteksionisme yang diberlakukan terhadap 158 negara untuk menekan defisit perdagangan dan memperkuat industri domestik AS. Indonesia termasuk negara yang terdampak dengan tarif awal 32 persen pada April 2025, kemudian diturunkan menjadi 19 persen dan berlaku efektif sejak Agustus 2025, serta disertai pengecualian terhadap beberapa komoditas pertanian pada November 2025. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral Indonesia-AS, tetapi juga mengubah dinamika perdagangan global sektor pertanian.

Bagi Indonesia, TT 2.0 meningkatkan tekanan terhadap daya saing ekspor pertanian sekaligus membuka peluang masuknya produk pertanian AS ke pasar domestik. Indonesia merespons kebijakan ini melalui pendekatan kolaboratif, berbeda dengan negara lain yang memilih pembalasan atau pendekatan hibrida. Secara agregat, perdagangan pertanian Indonesia dengan AS masih mencatat surplus rata-rata US\$0,40 miliar, terutama ditopang oleh subsektor perkebunan. Namun, struktur perdagangan ini berpotensi

berubah akibat peningkatan impor dan penurunan ekspor pada sejumlah komoditas.

Dampak TT 2.0 bervariasi antar subsektor. Pada tanaman pangan, impor kedelai, kacang tanah, dan gandum meningkat signifikan. Pada hortikultura, impor jeruk dan kentang meningkat, sementara ekspor nenas menurun. Pada subsektor perkebunan, impor kapas, gula, kakao, dan kopi meningkat tajam, sedangkan sebagian besar komoditas ekspor mengalami penurunan. Pada subsektor peternakan, impor susu dan daging sapi meningkat, dengan peluang peningkatan ekspor telur dan daging unggas.

Analisis daya saing menunjukkan bahwa tanpa diversifikasi pasar, daya saing seluruh subsektor pertanian Indonesia cenderung menurun pada periode 2025–2030, dengan tekanan terbesar pada subsektor perkebunan. Dari sisi makroekonomi, TT 2.0 diproyeksikan menurunkan pertumbuhan PDB nasional sekitar 0,09 persen per tahun. Sebaliknya, strategi pengalihan tujuan ekspor dan asal impor ke negara non-resiprokal diproyeksikan meningkatkan pertumbuhan PDB nasional rata-rata 0,11 persen per tahun.

Kajian ini menyimpulkan bahwa penyesuaian tarif bukan instrumen efektif untuk melindungi sektor pertanian. Strategi kunci yang direkomendasikan adalah diversifikasi pasar ekspor, pengalihan asal impor, penguatan hilirisasi, serta peningkatan nilai tambah produk, didukung oleh perbaikan infrastruktur, standar mutu, keberlanjutan, dan penguatan negosiasi perdagangan untuk menjaga daya saing pertanian Indonesia di tengah meningkatnya proteksionisme global.

i. Revitalisasi Sistem Inovasi dalam Mendukung Swasembada Pangan

Inovasi merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan, namun kapasitas inovasi pertanian Indonesia masih lemah, tercermin dari rendahnya belanja R&D yang jauh di bawah standar global. Secara historis, sistem Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan (Litbangjirap) pertanian Indonesia berkembang dalam model terintegrasi antara riset, pengujian, penggandaan, dan penyuluhan, yang terbukti efektif mendukung penyediaan teknologi dan pencapaian swasembada pangan. Namun, integrasi litbangjirap ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah memutus keterkaitan erat antara riset dan kebutuhan lapangan, sehingga melemahkan riset terapan, hilirisasi inovasi, serta adopsi teknologi oleh petani.

Pasca pembentukan BRIN, sistem inovasi pertanian dilebur ke dalam sistem inovasi nasional dengan orientasi yang lebih menekankan publikasi ilmiah, paten, dan lisensi industri. Pendekatan ini belum sepenuhnya sejalan dengan karakter pertanian Indonesia yang membutuhkan teknologi aplikatif, adaptif secara agroekologis, dan mudah diadopsi. Pemisahan fungsi manajerial dan operasional riset di BRIN, serta terpisahnya fungsi riset dari diseminasi, memperpanjang rantai transfer teknologi dan menurunkan efektivitas adopsi di tingkat petani. Di sisi lain, Kementerian Pertanian masih menguasai aset riset strategis, namun kehilangan kewenangan litbangirap, sehingga aset tersebut berisiko tidak optimal dimanfaatkan.

Dampak paling nyata dari transformasi kelembagaan ini terlihat pada sistem perbenihan padi. Stagnasi pelepasan varietas unggul baru, terganggunya produksi benih sumber, serta ketidakseimbangan insentif antar kelas benih menyebabkan rantai pasok benih menjadi rapuh. Permasalahan ketersediaan benih sejatinya bukan akibat kekurangan stok, melainkan disfungsi tata kelola perbenihan, ketidaksesuaian regulasi, lemahnya perencanaan, dan tidak selarasnya preferensi varietas petani dengan kebijakan pengadaan benih. Kondisi ini mendorong ketergantungan pada varietas lama dan benih tidak tersertifikasi, yang berisiko menurunkan produktivitas dan mutu produksi pangan nasional.

Pembelajaran dari negara lain menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi pertanian ditopang oleh lembaga riset sektoral yang kuat, pendanaan riset dan pengembangan yang memadai, keterlibatan aktif universitas dan industri, serta fleksibilitas kelembagaan yang memungkinkan riset dasar dan terapan berjalan selaras. Dibandingkan negara pembanding, Indonesia menonjol dengan sentralisasi riset yang tinggi namun memiliki keterbatasan dalam fleksibilitas lokal, pendanaan, dan kemitraan multipihak. Oleh karena itu, penguatan sistem inovasi pertanian nasional memerlukan penataan ulang kelembagaan, mekanisme penghubung (*bridging institution*), serta penguatan kembali *link and match* antara riset, penyuluhan, industri, dan pasar.

Kajian ini merekomendasikan revitalisasi sistem inovasi pertanian melalui penguatan peran BRMP dalam hilirisasi inovasi dan penyediaan paket teknologi berbasis wilayah, penegasan pembagian peran antara BRIN dan K/L, fleksibilitas tata kelola riset (termasuk opsi BRIN sebagai BLU), serta penguatan regulasi perbenihan nasional. Selain itu, kolaborasi multipihak dengan perguruan tinggi dan swasta perlu diperkuat, disertai revitalisasi penyuluhan berbasis sains dan digitalisasi yang kredibel, agar inovasi

pertanian benar-benar berdampak pada peningkatan produktivitas, kesejahteraan petani, dan keberlanjutan swasembada pangan nasional.

j. Strategi Penumbuhkembangkan Usaha Ekonomi Petani dalam Pengelolaan Usaha Pertanian, Studi Kasus Kesiapan Gapoktan Menjadi Penyalur Pupuk pada Titik Serah (PPTS)

Kelompok tani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan) merupakan pilar kelembagaan petani yang dibentuk untuk meningkatkan kapasitas petani dalam mengelola usaha pertanian sekaligus memperkuat koordinasi kolektif di tingkat perdesaan. Seiring perkembangan kebijakan dan dinamika pembangunan pertanian, gapoktan diarahkan tidak hanya sebagai wadah budidaya, tetapi juga sebagai kelembagaan ekonomi petani yang berperan dalam penyediaan sarana produksi, pembiayaan, penyuluhan, dan pemasaran. Transformasi peran tersebut semakin menguat dengan ditetapkannya gapoktan sebagai Titik Serah Pupuk Bersubsidi (PPTS) melalui Perpres 6/2025 dan Permentan 15/2025, yang bertujuan memperbaiki tata kelola distribusi pupuk sekaligus memperkuat posisi gapoktan sebagai lembaga ekonomi lokal. Namun demikian, kesiapan gapoktan di lapangan masih relatif rendah, ditandai oleh lemahnya legalitas, tata kelola keuangan, kapasitas manajerial, serta keterbatasan pengalaman usaha di luar fungsi distribusi program pemerintah.

Kajian ini bertujuan untuk merumuskan kriteria ideal gapoktan sebagai PPTS yang berfungsi sebagai usaha ekonomi petani, mengidentifikasi permasalahan dan praktik keberhasilan di lapangan, serta menyusun rekomendasi kebijakan dan strategi penumbuhkembangan usaha ekonomi petani. Penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dan Lampung dengan pendekatan deskriptif melalui analisis lesson learned, gap analysis, dan penilaian skala Likert, melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari kementerian, pemerintah daerah, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), penyuluh, hingga gapoktan, koperasi, dan kios pupuk.

Hasil kajian menunjukkan bahwa secara umum gapoktan telah memenuhi aspek dasar kelembagaan untuk menjalankan fungsi PPTS, seperti struktur organisasi dan keanggotaan aktif, serta mampu melaksanakan distribusi pupuk bersubsidi sesuai standar PIHC. Namun, masih terdapat kesenjangan signifikan pada aspek manajerial, konsistensi administrasi, kapasitas digital, dan pengembangan usaha. Bidang usaha dan inovasi bisnis menjadi aspek dengan tingkat kesenjangan tertinggi, ditandai oleh minimnya diversifikasi usaha, lemahnya perencanaan bisnis, keterbatasan

modal, serta rendahnya kompetensi SDM dalam literasi keuangan, pemasaran, dan pengambilan keputusan berbasis data. Sebagian besar gapoktan masih berfungsi sebagai pelaksana program distribusi, belum bertransformasi menjadi entitas ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan.

Analisis kelayakan menunjukkan bahwa gapoktan pada dasarnya layak menjalankan fungsi PPTS dan memiliki prospek usaha yang menjanjikan, terutama melalui pemanfaatan margin pupuk sebagai modal pengungkit usaha kolektif. Namun, risiko usaha masih cukup tinggi akibat keterbatasan SDM, ketergantungan pada satu unit usaha, rendahnya literasi digital, serta lemahnya sistem pendukung dan kemitraan. Permasalahan kelembagaan seperti ketiadaan badan hukum, rendahnya kualitas data RDKK, ketidaksinkronan pelaporan digital, serta minimnya modal dan infrastruktur turut menghambat efektivitas gapoktan sebagai PPTS.

Di sisi lain, praktik terbaik menunjukkan bahwa gapoktan yang berhasil sebagai PPTS memiliki legalitas lengkap, tata kelola transparan, sistem pencatatan dan pelaporan digital yang tertib, serta unit usaha yang terdiversifikasi dan didukung kemitraan pasar. Gapoktan tersebut mampu memanfaatkan teknologi digital, mengelola administrasi dan keuangan secara akuntabel, serta membangun ekosistem pendukung melalui kolaborasi dengan BUMDes, koperasi, lembaga keuangan, dan pelaku agribisnis.

k. Menimbang Transformasi BULOG dalam Mendukung Swasembada Pangan

BULOG memiliki peran historis strategis dalam menopang ketahanan pangan nasional melalui stabilisasi harga, pengelolaan cadangan, dan distribusi pangan, khususnya beras. Namun sejak reformasi dan perubahan status menjadi BUMN, terjadi pergeseran fungsi dari instrumen kebijakan negara menjadi entitas logistik dengan mandat ganda: pelayanan publik (PSO) dan tuntutan kinerja korporasi. Dualisme ini, ditambah fragmentasi kewenangan antar-lembaga dan regulasi yang tumpang tindih, menyebabkan arah kelembagaan BULOG kurang jelas dan efektivitas perannya menurun. Melemahnya kewenangan intervensi pasar turut tercermin dari meningkatnya volatilitas harga beras, melemahnya posisi tawar petani, serta menguatnya dominasi perantara dalam rantai pasok pangan.

Secara kelembagaan, sistem pangan saat ini melibatkan banyak aktor utama (Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan BULOG) dengan relasi regulator-operator yang belum sepenuhnya sinkron. Fragmentasi

kebijakan dan lemahnya koordinasi lintas kementerian/lembaga menjadi kendala struktural dalam mencapai stabilisasi pasokan dan harga pangan. Kondisi ini menegaskan bahwa penguatan mandat BULOG, integrasi kebijakan pangan, dan penyelarasan peran antar-lembaga merupakan prasyarat penting untuk meningkatkan kinerja kelembagaan pangan nasional.

Pembelajaran dari India (Food Corporation of India) dan China (Sinograin) menunjukkan bahwa lembaga pangan yang efektif umumnya memiliki kewenangan kuat, struktur terintegrasi, dan dukungan pembiayaan negara yang stabil, dengan kontrol menyeluruh atas pengadaan, cadangan, distribusi, dan stabilisasi harga pangan pokok. Berdasarkan pengalaman tersebut, diusulkan transformasi BULOG menjadi lembaga pangan *sui generis* yang mengintegrasikan fungsi regulator dan operator. Model ini diharapkan mampu menghilangkan fragmentasi kebijakan, mempercepat respons terhadap dinamika pasar, dan memperkuat peran negara dalam menjaga stabilitas pangan melalui mandat langsung presiden, pendanaan APBN, dan orientasi non-profit.

Rekomendasi kebijakan menekankan perlunya penegasan mandat BULOG 'baru' sebagai penanggung jawab stabilisasi pasokan, harga, stok, dan distribusi pangan pokok. Peleburan BULOG dan Bapanas diarahkan untuk membentuk satu lembaga pangan nasional yang terintegrasi, dengan landasan hukum yang kuat melalui revisi undang-undang dan penguatan peraturan presiden. Pembagian peran antar-kementerian juga perlu dipertegas: Kementerian Pertanian fokus pada produksi, Kementerian Perdagangan pada kebijakan perdagangan, dan BULOG 'baru' pada stabilisasi dan manajemen cadangan pangan. Selain itu, BULOG 'baru' diharapkan berperan dalam implementasi diversifikasi pangan, penguatan kemitraan dengan BUMN dan swasta, koordinasi dengan pemerintah daerah, serta modernisasi melalui digitalisasi logistik dan penguatan akuntabilitas kinerja. Transformasi kelembagaan ini perlu dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu kelancaran distribusi pangan, bantuan sosial, dan stabilisasi harga selama masa transisi.

1. Strategi Optimalisasi Potensi Peningkatan Produksi Pangan pada Lahan Rawa

Upaya mewujudkan swasembada pangan, khususnya beras, menjadi agenda strategis pembangunan nasional periode 2024–2029 dengan target capaian pada tahun 2025. Di tengah keterbatasan peningkatan produksi padi pada lahan sawah eksisting, lahan rawa muncul sebagai sumber daya potensial yang dapat dioptimalkan

untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Pemerintah telah melaksanakan berbagai program pengembangan lahan rawa melalui pendekatan intensifikasi dan ekstensifikasi. Namun, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada perencanaan yang holistik dan berkelanjutan, mencakup penyediaan infrastruktur pertanian, pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta dukungan sarana produksi yang sesuai dengan karakteristik agroekosistem rawa.

Kajian ini bertujuan merumuskan strategi optimalisasi produksi padi di lahan rawa melalui identifikasi program pengembangan yang telah berjalan, analisis peluang peningkatan produksi, evaluasi dukungan infrastruktur, serta penyusunan rekomendasi kebijakan. Penelitian dilakukan di beberapa wilayah, yaitu DK Jakarta, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kapuas, Barito Kuala, dan Sambas, dengan melibatkan responden dari tingkat pusat hingga petani. Metode analisis mencakup kajian deskriptif kualitatif terhadap kebijakan dan implementasi program, analisis efisiensi teknis menggunakan stochastic panel analysis, serta analisis regresi untuk menilai pengaruh dukungan infrastruktur terhadap produksi padi.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pengembangan padi di lahan rawa merupakan agenda jangka menengah–panjang yang membutuhkan konsistensi kebijakan dan dukungan berkelanjutan lintas periode pemerintahan. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh kualitas infrastruktur irigasi rawa, ketersediaan sumber daya manusia yang berkapasitas teknis dan tangguh terhadap risiko, serta perencanaan program berbasis data faktual dengan dukungan pendanaan multi-tahun. Dari sisi peluang, produktivitas padi di lahan rawa memiliki potensi peningkatan yang relatif tinggi, dengan rata-rata kenaikan sekitar 0,55 ton/ha/tahun, jauh melampaui rata-rata nasional. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh perluasan dan optimasi lahan, penggunaan input produksi yang lebih tepat sasaran, serta penerapan teknologi spesifik sesuai agroekosistem rawa.

Namun demikian, peningkatan produksi padi di lahan rawa masih menghadapi berbagai kendala. Dari aspek teknis, risiko produksi relatif tinggi akibat gangguan organisme pengganggu tanaman serta kejadian banjir dan kekeringan yang diperparah oleh keterbatasan infrastruktur irigasi. Dari sisi pemasaran, struktur pasar yang tidak menguntungkan petani, keterbatasan akses wilayah, dan infrastruktur pascapanen yang belum memadai menekan harga gabah. Sementara itu, dari aspek kebijakan, perencanaan dan implementasi program yang belum optimal serta rigiditas petunjuk teknis menjadi faktor penghambat pencapaian

target. Analisis infrastruktur menunjukkan bahwa pada level makro, peningkatan produksi padi di lahan rawa secara signifikan dipengaruhi oleh luas baku sawah dan ketersediaan alsintan, sementara variabel infrastruktur lainnya belum berfungsi optimal. Pada level mikro, keterbatasan infrastruktur fisik dan nonfisik, termasuk akses penggilingan, gudang, BBM, serta kelembagaan pemasaran dan pembiayaan, masih menjadi tantangan utama di lapangan.

Berdasarkan temuan tersebut, kajian ini merekomendasikan perlunya penegasan arah pengembangan lahan rawa dalam perencanaan jangka menengah–panjang, penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, prioritas pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi fungsional, pengembangan teknologi spesifik lahan rawa yang lebih tepat sasaran, konsistensi implementasi program sesuai petunjuk teknis, serta penerapan pendekatan korporasi dalam pengelolaan lahan rawa baru guna meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan produksi padi nasional.

